ILMU USHUL FIKIH

Syekh Abdul Wahab Khallaf

Penerbit
RINEKA CIPTA

ILMU USHUL FIKIH

Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena buku ini termasuk buku wajib pada fakultas Syari'ah IAIN di negeri kita. Dengan demikian kita harapkan para mahasiswa akan dapat lebih mudah dalam memahami kandungan buku ini. Namun karena isi yang diuraikan dalam buku ini cukup padat, maka selain para mahasiswa IAIN khususnya umat Islam Indonesia umumnya, sebaiknya ikut pula mempelajari atau minimal membaca buku ini guna memperdalam pengetahuannya dalam hal ushul fikih. Mempelajari fikih tanpa ushul fikih adalah tidak mantap.

Buku-buku lainnya tentang Agama Islam yang perlu dibaca/dipelajari antara lain :

- **Kifayatul Akhyar, Fikih Islam Lengkap**
  Drs. H. Abdul Idris
- **Pokok-Pokok Hukum Islam**
  Drs. Sudarsono, SH.
- **Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan**
  Fazlur Rahman
- **Ilmu dan Teknologi dalam Islam**
  Drs. R.A. Fatah



ISBN : 979-518-021-5
Dicetak oleh PT ASDI MAHASATYA

ILMU USUL FIKIH

Syekh Abdul Wahab Khallaf

ILMU USUL FIKIH

Alih Bahasa :
HALIMUDDIN, S.H.

PENERBIT
RINEKA CIPTA

ILMU USUL FIKIH
Judul Asli : *Ilmu 'Usul Fikh*
Pengarang : Syekh Abdul Wahab Khallaf
Penerjemah : Halimuddin, S.H.

Cetakan Kelima, Desember 2005

Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 36-A, Blok-B No. 5 Jakarta 10210
Telp. (021) 5736640, 5737645. Fax. (021) 5711985
Anggota IKAPI No. 112/DKI/90

Dicetak oleh *PT Asdi Mahasatya*, Jakarta

RC. No : 1324/B/2005
ISBN : 979-518-021-5

KATA PENGANTAR

Buku ini aslinya berjudul, Ilmu Ushul Fikhi, oleh Sych Abdulwahab Al Khallaf. Yaitu himpunan kuliah-kuliah Ushul fikih yang beliau berikan pada Fakultas Syari'ah Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Beliau adalah salah seorang dosen senior pada fakultas tersebut.

Menurut kurikulum IAIN tahun 1986, buku ini adalah buku wajib pada fakultas Syari'ah IAIN di negeri kita ini. Oleh karena banyak anjuran dari teman-teman baik dari kalangan dosen maupun dari kalangan mahasiswa IAIN supaya buku ini diterjemahkan, agar supaya lebih mudah difahami, maka kami terjemahkanlah ke dalam bahasa kita menurut harfiah aslinya.

Karena terjemahan ini bukan terjemahan bahasa, maka banyak isinya itu berbau Mesir. Di antaranya mengenai hukum Perdata dan Pidana yang berlaku di negeri itu. Sebagai contoh kami kemukakan di sini ialah Pasal 274 KUHP Mesir yang berbunyi, Perempuan bersuami melakukan zina, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun. Tapi bagi suaminya diberikan hak untuk menghentikan pelaksanaan hukuman itu bila dia suka mempergauli kembali sebagaimana sebelumnya. Padahal KUHP di negeri kita perempuan yang berzina itu wewenang suaminya ini tidak ada.

Isi buku ini cukup padat. Oleh karena itu, selain dari mahasiswa IAIN maka bagi seluruh golongan kaum Muslimin di negeri kita demi untuk memperdalam pengetahuannya dalam ushul fikih, hendaklah di

punyai dibaca dan diresapkan ke dalam hati. Mempelajari fikih tanpa ushul fikhi, maka tidak mantap.

Sebagai seorang manusia biasa yang tidak mungkin luput dari salah dan khilaf, oleh sebab itu tegur sapa yang bersifat membangun, akan kami terima dengan senang hati. Untuk itu sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Ta'rif (definisi). Telah di sepakati oleh para Ulama Muslim dari seluruh mazhab, sekalipun berbeda-beda pendapat, namun mereka sepakat mengatakan bahwa setiap apa yang berasal dari perkataan dan perbuatan orang. Sama saja, atau dia berupa ibadat, atau mua'malat, atau kejahatan, atau hal ihwal seseorang. Atau apakah salah satu dari bentuk perjanjian, atau tindakan-tindakan, di dalam syari'at Islam itu mempunyai hukum. Hukum itu sebagiannya berdasarkan nash yang terdapat dalam Al Quran dan Al-sunnah. Dan sebagiannya tidak terang-terangan berdasarkan nash, tapi oleh dalil-dalil syari'at yang berdiri atasnya. Dan diberi tanda-tanda. Dengan perantaraan dalil dan tanda-tanda itulah mujtahid sanggup menyampaikan kepada yang dimaksud dan menerangkannya.

Yaitu himpunan hukum-hukum syari'at yang bersangkut dengan apa yang bersumberkan dari perkataan dan perbuatan seseorang. Mempergunakan nash-nash yang terdapat dalam Al Quran dan sunah. Mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil syar'i lain. Dalam hal ini tidak mengenyampingkan nash-nash yang dibentuk oleh fikih.

Ilmu fikih menurut istilah syar'i, yaitu ilmu dengan hukum-hukum syar'i amaliah yang diperaktekkan dan dikemukakan secara mendetail. Atau himpunan hukum syar'i amaliah di uraikan secara terperinci. Para Ulama telah membuat suatu ketetapan bahwa dalil-dalil yang dipergunakan terhadap hukum-hukum syar'i yang bersangkut dengan amal perbuatan itu dikembalikan kepada empat hal yaitu, Al-Quran, sunah, ijma', dan kias. Sumber pertama yaitu Al Quran. Sudah itu

sunah, menafsirkan apa yang belum jelas, mengkhususkan yang umum, mengaitkan yang muthlak, untuk menjelaskan duduk persoalan dan menyempurnakannya.

Untuk ini orang membahas tiap-tiap dalil dari dalil-dalil tersebut di atas, untuk mewujudkan bukti-bukti nyata terhadap sesuatu. Ini dijadikan hujah terhadap orang lain. Menjadikan sumber tasyri' (pembuat undang-undang) mempunyai paksaan untuk mengikut hukum-hukumnya. Dan menurut syarat-syarat dan macam-macamnya yang dikemukakan secara kulli-kulli.

Juga orang mengadakan pembahasan dalam hukum-hukum syar'i kulli itu ialah dengan mempergunakan dalil-dalil tersebut di atas. Hal ini menolong memantapkan pengertian terhadap nash-nash, dan untuk mengambil pengertian dari yang bukan teksnya peraturan loghawi (bahasa) dan tasyri'iyah. Juga orang mengadakan pembahasan bagi orang yang minta bantuan hukum kepada mujtahid. Para mujtahid inilah yang menerangkan dengan ijtihadnya mengenai syarat-syarat, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dan hukumnya.

Dari himpunan peraturan dan pembahasan-pembahasan yang bersangkut dengan dalil-dalil syar'i inilah orang membuatnya menjadi hukum. Dengan hukum-hukum inilah orang dapat menentukan duduk persoalannya sesuatu itu. Di samping apa yang di kemukakan tentang hukum itu masih ada lagi peraturan-peraturan lain yang datang kemudian guna untuk menyempurnakan pembentukan ushul fikih.

Ushul fikih menurut istilah syari'at ialah ilmu, peraturan-peraturan dan pembahasan-pembahasan yang mana dengan itulah orang sampai mempergunakan hukum-hukum syar'i amaliah (yang bersangkut dengan amal perbuatan) yang menunjukkan secara terperinci. Atau himpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikan orang untuk mempergunakan hukum-hukum syari'at amaliah yang menunjukkannya secara terperinci.

Maudhu', yaitu judul pembahasan dalam ilmu fikih. Yaitu per buatan makallaf (orang yang sudah mampu memikul tanggung jawab hukum) agar supaya dapat memikul apa yang ditetapkan syari'at terhadapnya. Ahli fikhi membahas masalah jual beli yang dilakukan oleh mukallaf, masalah upah-mengupah, masalah rungguan, dan masalah

wakil mewakilkan. Masalah sembahyang, puasa, zakat, haji, pembunuhan, meng-kazaf, pencurian dan mengikramya. Dan berusaha untuk mengetahui hukum syar'i, pada setiap perbuatan dari segala macam perbuatan.

Maudhu' pembahasan dalam ilmu ushul fikhi, yaitu dalil syari'i kulli agar supaya dapat ditetapkan dengannya hukum-hukum kulli. Orang melakukan pembahasan dalam masalah kias dan yang bersangkut dengan hujah. Masalah a'am dan apa-apa yang disangkutkan kepadanya. Dan masalah amat dan apa yang di tunjukan kepadanya. Untuk ini dapat dikemukakan contoh-contoh yang jelas.

Al Quran adalah dalil pertama bagi hukum. Nash-nash yang bersangkut dengan tasyri', tidak boleh diberikan kepada suatu hal, malah di antaranya apa yang terdapat dalam singkat amar dan nahi. Apa yang terdapat dalam sighat a'm dan sighat muthlak. Sighat a'm, sighat nahi, sighat amar dan sighat ithlak. Macam-macam kulli dari macam-macam dalil syar'i yang berbentuk a'm, yaitu Al Quran.

Ahli ushul membahas setiap macam yang dikemukakan ini, agar sampai keapda semacam hukum kulli yang ditunjukkan atasnya. Dalam pembahasan yang dilakukan itu maka orang minta bantuan dengan ketetapan metode-metode bahasa Arab dan hal-hal yang mempergunakan syari'at. Dengan pembahasan itu orang sampai kepada sighat amar menunjukkan kepada wajib dan sighat nahi yang menunjukkan kepada haram. Sighat a'm itu menunjukkan kepada meliputi seluruh ifrad a'm secara pasti. Sighat ithlak menunjukkan ketetapan hukum secara muthlak, meletakan undang-undang yang akan datang. Amar itu bagi wajib dan nahi itu bagi haram. A'am itu mengatur ifrad secara Qathi'. Muthlak itu menunjukkan kepada satu (tunggal tanpa kait.

Qawaid kulli dan lainnya dan apa-apa yang menyampaikan ahli ushul melakukan pembahasan untuk menempatkan suatu masalah. Lalu diambil oleh ahli fikhi peraturan-peraturan yang baik dan dilaksanakan untuk memperinci dalil kulli, agar dengannya itu sampai kepada hukum syar'i, yang bersangkut dengan amal perbuatan seseorang. Ada suatu kaidah yang berbunyi , – Amar (perintah) itu untuk yang wajib. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ.

Hai orang-orang berimann, tepatilah janji

Menempati janji itu hukumnya adalah wajib.

Ada pula kaidah yang berbunyi,- Nahi (larangan) untuk yang haram. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

Hai orang-orang beriman, janganlah menghina suatu kaum dari suatu kamu

Menghina itu hukumnya adalah haram.

Ada pula kaidah yang berbunyi,- A'am (kata-kata yang bersifat umum) mengatur ifradnya secara pasti. Berfirman Tuhan dalam Al-Quran,-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ

Diharamkan kepadamu ibu-ibu kamu.

Mengawini ibu-ibu itu hukumnya adalah haram.

Ada pula kaidah yang mengatakan,- Muthlak itu menunjukkan pribadi apa saja. Berfirman Tuhan tentang kifarat zihar,- Maka hendaklah dia memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu merupakan juzuk dalam hal kifarat. Budak di sini berbentuk umum, meliputi yang Muslim dan yang bukan. Dari apa yang dikemukakan di sini maka jelaslah perbedaan dalil kulli dan dalil juz-i. Dan antara hukum kulli dan hukum juz-i.

Dalil itu adalah berbentuk umum, yang dalam pelaksanaannya secara berangsur-angsur mengarah kepada juz-iyat. Umpamanya, amar (perintah) nahi (larangan), a'm (berbentuk umum), muthlak, ijma'sharih

(terang-terangan), ijma'sukuti (secara diam-diam. Kias itu ada yang dinashkan kepada sebabnya dan ada pula kias itu yang mengambil kesimpulan dari sebabnya. Amar kulli itu meliputi seluruh sighat yang terdapat pada sighat amar. Sighat nahi itu di bawahnya melingkupi seluruh sighat yang terdapat pada sighat nahi. Amar itu adalah dalil kulli. Nash yang terdapat pada sighat nahi itu adalah dalil juz-i.

Dalil kulli itu adalah semacam a'm dari dalil, melingkupi beberapa bagian. Umpama, wajib, haram, sah, dan bathal. Wajib itu adalah hukum kulli yang padanya itu meliputi, wajib menepati janji, wajib menjadi saksi dalam perkawinan, dan wajib apa saja yang diwajibkan. Haram itu adalah hukum kulli yang meliputi. Haram berzina, haram mencuri dan haram apa saja yang diharamkan. Begitu juga sah dan bathal. Wajib itu adalah hukum kulli, wajib memperbuat penjelasan hukum juz-i.

Ahli ushul tidak mengadakan pembahasan tentang dalil juz-i. Dan bukan pula apa yang menunjukkan kepadanya oleh hukum kulli supaya dapat meletakkan hukum kulli bagi dalil menunjukkan agar supaya ahli fikhi menutupi bagian-bagian itu untuk membuahkan hukum terperinci daripadanya. Ahli fikhi tidak membahas dalil-dalil kulli, dan bukan pula menunjukkan terhadapnya dari hukum kuli. Hanya melakukan pembahasan itu pada dalil juz-i dan apa-apa yang ditunjukkan oleh dalil kulli itu terhadapnya.

Tujuan dan maksud ilmu fikhi yaitu menerapkan hukum-hukum syar'i terhadap perbuatan-perbuatan orang. Fikhi yaitu tempat kembali hakim dalam mengadili perkata, dan mufti dalam berfatwa. Tempat kembali bagi mukallaf untuk mengetahui hukum syar'i, dan apa yang bersumber daripadanya, perkataan dan perbuatan. Inilah tujuan maksud dari tiap-tiap undang-undang. Tidak ada maksud lain selain dari memperkatakan materi dan hukum-hukumnya terhadap perkataan dan perbuatan. Tiap-tiap mukallaf itu harus mengetahui apa-apa yang wajib dan apa-apa yang haram terhadapnya itu.

Tujuan maksud dari ushul fikhi yaitu mempraktekkan undang-undang, dan melakukan penyelidikan-penyelidikan untuk menunjukkan terperinci supaya sampai keapda hukum syar'i yang menunjukkan kepadanya. Maka dengan qawa'id dan pembahasan itulah orang mema-

hami nash-nash syar'i. Mengetahui hukum-hukum yang ditunjukkan kepadanya. Dan dengan itulah orang selalu mengetahui hal-hal yang belum jelas. Dan apa-apa yang dapat menguatkan ketika terjadi pertentangan antara satu sama lain. Dengan undang-undang dan pembahasan itulah orang menyimpulkan hukum dengan kias atau ihtisan atau istishhab atau lainnya dalam peristiwa-peristiwa yang belum ada nash dengan hukumnya.

Dengan undang-undang dan pembahasan itulah orang memahami apa-apa yang disimpulkan oleh imam mujtahid. Dan menimbang antara jalan pemikiran yang berbeda-beda dalam segi hukum tentang suatu peristiwa. Memahami hukum terhadap bentuknya dan menimbang di antara hukum yang berbeda-beda itu. Hal ini tidak mungkin kecuali dengan berdiri di atas dalil hukum dan minta bantuan hukum dari segi dalilnya. Hal ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu ushul fikih. Inilah yang menjadi dasa fikih dari segi membanding bandingan.

Timbul dan Perkembangan

Timbul hukum fikhi itu bersamaan dengan timbulnya Islam. Islam itu adalah himpunan dari akidah, ibadat dan hukum-hukum yang bersangkut dengan perbuatan. Sebenarnya hukum ini telah ada di zaman Rasulullah saw. Hukum itu terambil dari apa yang terdapat dalam Al Quran. Dan juga hukum bersumber dari Rasul. Berupa fatwa dalam suatu peristiwa atau hukum yang dijatuhkan dalam suatu sengketa atau jawaban dari pertanyaan. Himpunan hukum fikih itu dalam perkembangannya pertamakali terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul, bersumber dari Al Quran dan sunnah.

Pada masa sahabat, orang menghadapkan perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang berbahaya, yang tadinya belum pernah dihadapi oleh kaum Muslimin, dan belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW Dalam hal ini sebagian dari Mujtahid itu melakukan ijtihadnya memecahkan persoalan hukum, berfatwa, dan membuat syari'at. Orang menyerahkan persoalan ini kepada sekumpulan orang. Mula-mula hukum-hukum itu mereka kumpulkan dengan melakukan ijtihad. Hukum yang berkenaan dengan fikih dalam perkembangan kedua terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul, fatwa-fatwa sahabat dan

keputusan-keputusan mengenai suatu peristiwa. Sumbernya ialah Al Quran, sunah dan ijtihad para sahabat.

Dalam kedua perkembangan ini hukum itu belum lagi dibukukan, belum lagi di syari'atkan terhadap kejadian-kejadian yang diwajibkan. Tapi pembuat hukum dalam pada itu belum lagi mencocokan membuat fasal-fasal undang-undang terhadap peristiwa yang terjadi. Ketika itu hukum belum lagi berpola ilmiah yang merupakan uraian terperinci terhadap suatu peristiwa atau kasus. Ketika itu himpunan hukum itu belum lagi dinamakan fikhi. Dan sahabat yang bertindak dalam masalah ini ketika itu belum lagi dinamakan fiqaha.

Pada masa tabi'in dan tabi'in berikutnya ketika bangkitnya imam -imam mujtahid, hampir dua abad lamanya, abad kedua dan abad ketiga Hijrah, dunia Islam semakin meluas, dan yang memasuki Islam itu sudah banyak orang-orang yang selain Arab, maka kaum Muslimin menghadapi cobaan berat dan kesulitan-kesulitan. Ketika itu timbullah penyelidik-penyelidik, pembahas-pembahasan yang dilakukan, timbullah gerakan kemajuan dan aliran Rationalisme. Semuanya itu membuat para muftahid itu memperluas pendiriannya dalam berijtihad, dan mulailah mereka membuat peraturan-peraturan dan perundang-undangan untuk menghadapi banyak kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa.

Mereka mulai membuka pintu pembahasan-pembahasan tasyri' bagi hukum fikih. Banyak hukum-hukum itu yang di syari'atkan dengan banyaknya periwtiwa-peristiwa yang terjadi. Hal ini dilimpahkan kepada suatu badan yang bertugas menghimpun dan menyusun hukum-hukum fikhi. Dalam perkembangan ketiga maka dibentuklah peraturan-peraturan dari hukum-hukum Allah dan Rasul. Di samping itu juga terambil dari fatwa-fatwa sahabat, hukum-hukum yang sedang berlaku, fatwa-fatwa mujtahid dan kesimpulan-kesimpulan yang mereka ambil. Sumber pengambilannya ialah Al Quran, Sunah, ijtihad sahabat, imam-imam dan para mujtahid. Pada masa itu hukum sudah mulai dibukukan. Di samping itu sunah juga sudah mulai diberi corak ilmiah.

Harus diingat bahwa di samping menunjukkan sebab-sebab usul (pokok pembasan) dalam fikhi ini maka yang berbentuk umum inilah yang menjadi cabangnya. Orang-orangnya dinamakan fuqaha. Ilmu ini dinamakan ilmu fikhi. Kitab fikhi yang mulai-mulai dibukukan orang

ialah Al Muwathak oleh imam Malik. Dialah yang mengumpulkan bahan-bahan untuk membina hukum atas permintaan khalifah Al Mansur. Di samping itu imam Malik ini juga mensahkan sunah dan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in dan tabi'in berikutnya. Al Muwathak itu merupakan kitab hadis dan fikhi. Inilah asas fikhirnya orang Hijaz.

Kemudian ada pula kitab yang ditulis oleh imam Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah. Dia menulis sejumlah kitab yang kemudian tulisannya ini menjadi dasar fikhinya orang Irak. Ada pula kitab yang ditulis oleh imam Muhammad bin Hazan, juga sahabat Abu Hanifah. Dia menulis tentang lahirnya enam riwayat, yang dikumpulkan oleh Abu syahid dalam kitabnya,- Al Kafiy. Dan syarahnya oleh Sarkasyi dalam kitabnya Al Mabsuth. Kitab ini dijadikan tempat pengambilan fikhi mazhab Hanafi. Imam Muhammad bin Idris As syafi'i di Mesir kitabnya,- Al Um, menjadi dasar fikhi mazhab Syafi'i.

Ilmu ushul fikhi ini baru muncul yaitu pada abad ke-II Hijrah. Karena pada abad pertama, orang belum lagi membutuhkannya. Rasul berfatwa dan menjatuhkan hukuman yaitu dengan wahyu yang diterimanya dari Tuhan yaitu Al Quran. Dan dengan yang mengikutinya yaitu sunah. Dan dengan ijtihadnya sendiri. Jadi ketika itu Rasul belum membutuhkan ushul, dan belum membutuhkan undang-undang dan belum mengambil kesimpulan-kesimpulan. Para sahabat berfatwa dan menjatuhkan hukuman yaitu dengan nash-nash yang mereka pelajari dengan memiliki bahasa Arab. Tanpa membutuhkan tata bahasa. Dengan inilah mereka memahami nash-nash itu.

Mereka mengambil kesimpulan bukan dengan nash, tapi dengan kekuasaan tasyri' yang tertanam ke dalam jiwa mereka dari Rasul. Mereka berdiri pada sebab-sebab turunnya ayat-ayat dan turunnya hadis-hadis itu. Mereka memahami maksud-maksud orang yang membuat syari'at dan prinsip-prinsip tasyri'. Tapi setelah terbuka luas keislaman itu dan orang Arab telah bercampur-baur dengan bangsa-bangsa lain, dan sudah saling berdiskusi dan saling menulis dalam bahasa Arab maka banyak mufradat-mufradat bahasa lain masuk ke dalam bahasa Arab. Dan metode-metode yang di pakai itu bukan lagi dari metode bahasa Arab. Ucapan lidah Arab tidak bisa lagi dipertahankan.

Sudah banyak hal-hal yang menyerupai dan hal-hal yang terkan-

dung dalam memahami nash-nash. Orang sudah tidak lagi membutuhkan tata bahasa dan peraturan-peraturan bahasa Arab. Sebenarnya dengan tata bahasa itulah orang dapat memahamkan nash Al-qur'an dan sunah itu. Orang Arab dapat memahami nash-nash itu karena nash itu tersimpan dalam bahasanya. Kini orang telah meninggalkan tata bahasa, nahu dan sharaf, padahal dengan nahu itulah orang dapat menentukan sahnya pembicaraan.

Pada masa itu timbul fajar tasyri'. Pernah terjadi pertengkaran sengit antara ahli hadis dengan ahli ra-i (ratio). Ada di antara mereka itu yang berani mengemukakan alasan-alasan yang tidak diperlukan dan ada pula yang membantah habis-habisan. Masing-masing pihak berseru untuk membuat undang-undang dan membahas dalil-dalil syar'i, dan syarat-syarat dalil yang diminta dan cara-cara mengemukakan dalil-dalil tersebut. Yang menjadi topik pembahasan ini ialah hal-hal yang bersangkut dengan dalil-dalil dan tata bahasa. Maka terbentuklah ilmu ushul fikih.

Mula-mula kecil sekali. Sebagaimana menurut kebiasaan kita perhatikan tiap-tiap sesuatu yang lahir itu mula-mula kecil, tapi lama kelamaan berangsur-angsur menjadi besar. Demikian pulalah hal ini setelah berusia dua ratus tahun. Kini hukum fikih tersebar luas di mana-mana. Dan ketika itu pulalah hukum ini mulai terpecah-pecah. Karena tiap-tiap imam mujtahid yang empat itu (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) mengemukakan dalil hukumnya. Dengan mengemukakan alasan-alasan. Tiap-tiap yang membantah itu berkehendak kepada alasan berbentuk hujah. Tiap-tiap dalil yang dikehendaki dan alasan-alasan yang dikemukakan dibentangkan di atas peraturan-peraturan yang bersangkut dengan ushul.

Orang yang mula-mula mengumpulkan yang bercerai-berai ini menjadi suatu himpunan tersendiri ialah imam Abu Yusuf, teman Abu Hanifah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nadim di dalam kitabnya, Al Fahrasat. Tapi apa yang ditulisnya itu tidak sampai kepada kita.

Orang yang mula-mula membukukan undang-undang ilmu ini dan pembahasannya itu dikumpulkan tersendiri menjadi susunan yang kuat, tiap-tiap dalil yang dikemukakannya itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dalam bentuk penyelidikan ialah imam Muhamad

bin Idris As Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dia menulis risalah yang bersangkut dengan ilmu ushul ini, diriwayatkan oleh temannya sendiri Ar Rabi'al Muradi. Katanya, Yang mula-mula menulis ilmu ini (ushul fikih ini) ialah imam Syaf'i. Setelah itu berturut-turut orang menyusun ilmu ini. Ulama ilmu kalam mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang yang menyusun ilmu ini. Sedangkan jalan yang ditempuh oleh Ulama-ulama Hanafi adalah jalan lain.

Adapun Ulama-ulama kalam, jalannya lain. Karena mereka itu menguatkan peraturan ilmu ini. Mereka membahas, meneliti, menyelidiki dan menetapkan apa-apa yang mereka kuatkan dengan bukti-bukti tersebut. Hujah yang mereka kemukakan tentang peraturan ini tidak dibicarakan panjang lebar terhadap apa yang disimpulkan oleh imam-imam mujtahid dalam segi hukumDan tidak diikatkan dengan furu' (cabang)nya. Terhadap apa yang dikuatkan oleh akal maka di sanalah berdirinya bukti-bukti. Itulah dia usul syar'i. Sama saja, baik yang sesuai dengan cabang mazhab atau yang berbeda.

Kebanyakan dari mereka ini adalah ahli-ahli ushul yang termasyhur mazhab Syafi'i dan Maliki. Kitab ushul yang masyhur yang disusun orang berdasarkan metode ini ialah kitab Al Mushafa oleh Abu Hamid Al Ghazali As Syafi'i, meninggal pada tahun 635 Hijrah. Kitab Al ahkam oleh Abu Hasan Al Amadi As Syafi'i, meninggal pada tahun 631 Hijrah. Kitab Al Minhaj oleh Baidhawi As Syafi'i, meninggal pada tahun 675 H. Dan yang paling bagus syarah (tafsir) ialah syarah Al Azanawi.

Ulama-ulama Hanafi, jalannya juga berbeda. Karena mereka menempatkan peraturan itu. Pembahasan-pembahasan yang bersangkut dengan usul (pokok, atau yang menjadi dasar dalam usul fikih) menurut pendapat mereka, imam-imam merekalah yang membina ilmu ini berdasarkan ijtihad mereka. Padahal imam-imam mereka itu tidak menetapkan qawa'id amaliah, cabang hukum menurut imam-imam mereka itu. Menurut pendapat mereka dalam meneliti peraturan-peraturan hukum, maka imam mereka yang menyimpulkan dan yang membina, jadi bukan semata-mata bukti nazari.

Untuk ini kebanyakan mereka itu menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, hal itu adalah cabang. Kadang-kadang sebagian peraturan

usul itu, dibina di atas apa yang disepakati, dan ini adalah cabang. Menurut pendapat imam-imam mereka itu bahwa usul fikih itu hanya merupakan cabang dari fikih. Di antara kitab-kitab ushul fikhi yang masyhur menurut metode ini ialah karangan Abi Zaid Dabusi, meninggal pada tahun 430 H Dan kitab Al Manar oleh Hafid Nasafi, meninggal pada tahun 790 Hijrah. Sejarahnya yang paling baik yaitu kitab Masykatul Anwar.

Sebagian Ulama dalam menyusun ilmu ini menempuh jalan menggabungkan antara kedua metode yang dahulu. Yaitu meneliti peraturan ushul dan mengemukakan bukti-bukti. Demikian juga dengan mengadakan penelitian terhadap cabang-cabang ilmu fikih dan mengikatnya. Di antara kitab-kitab ushul fikih menurut methode ini yang masyhur, yaitu metode gabungan, ialah:

- Kitab Badi'un Nizam jami'bainal bazdawi wal ahkam, oleh Muzafaruddin Al Bagdadi. Meninggal pada tahun 694 Hijrah.
- Kitab Taudhih, oleh Shadratus Syari'ah.
- Kitab At Tahrir, oleh Kamal bin Himam
- Kitab Jami'ul jawami', oleh Subki.

Di antara karangan karang modern yang mengelola ilmu ini ialah:

- Kitab Irsyadul fukhul ila tahqiqi haq min ilmil ushul, oleh imam Syaukani, meninggal pada tahun 1250 H.
- Kitab Ushul fikhi, oleh almarhum Syeh Muhamad Al Khudri Bey, meninggal pada tahun 1927 Masehi.
- Kitab Tashilul wushul ila ilmil ushul, oleh Syeh Muhamad Abdurrahman Abdul Mahlawi, meninggal pada tahun 1920 Masehi.

Kami panjatkan puji kepada Allah yang melimpahkan kurnianya kepada kami untuk menela'ah kebanyakan dari kitab-kitab ini. Dan yang telah menunjuki kami kepada usaha yang cukup berhasil ini, yang kami bina menjadi sumber tasyri' Islam. Jelas dan terang. Dan telah menyingkapkan kepada kami jalan lurus terbentang yang akan kami lalui. Yang telah menjelaskan pembahasan-pembahasan hukum kepada kami, memantapkan pengertian dan menjelaskan hikmah Syari' kepada kami. Dalam hal ini kami menela'ah pembahasan-pembahasan loghawi

(menurut bahasa) dan yang bersangkut dengan tasyri' (pembuat hukum) dengan sighat undang-undang, untuk memudahkan pemahaman dan penelitian kepada kami.

Dan yang telah memelihara kami dalam contoh-contoh yang bersangkut dengan praktek, berdasarkan nash-nash syri' dan dari undang-undang negara. Untuk mengetahui bagaimana memanfa'tkan amalan dengan ilmu ini. Kami anggap tidak baik banyak maudhu' memperbandingkan antara hukum tasyri', dengan dasar hukum negara. Untuk menjelaskan bahwa maksud keduanya itu adalah satu, yaitu dapat memahami dengan betul nash-nash hukum tersebut. Dan meneliti maksud dari Syri' tentang apa yang telah disyari'tkannya. Mengamankan bunyi teks undang-undang itu sendiri dari perbuatan tersia-sia.

Dan yang lebih penting lagi yaitu mengarahkan perhatian untuk membahas ilmu ushul fikih, dan segala peraturannya. Bukan untuk membahas hal-hal yang bersangkut dengan peribadatan. Dia hanya merupakan alat atau wasilah untuk menjelaskan syari't memelihara kemaslahatan umum, dalam batas-batas ketentuan Ilahi. Dan dengan inilah hakim menjalankan keadilan dalam mengadili suatu perkara. Dan menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku. Bukan khusus dengan nash-nash syar'i dan hukum-hukum syar'i saja.

Peringatan

Definisi ilmu, maudhu', tujuannya, timbulnya, dibangsakan kepada seluruh ilmu. Dalam hal ini termasuk orang yang mengarang, yang menempatkan hukum syari'at dan masalah-masalahnya itu. Keseluruhannya ini dinamakan prinsip-prinsip ilmu. Bagi ilmu merupakan gambar secara global, dan oleh syari', dijadikan dasar dalam mempelajarinya. Dalam hal ini biasa bagi pengarang-pengarang, mengemukakan karangannya itu dalam menguraikan ilmunya itu meletakkan hal ini pada kata pendahuluan, yaitu mengemukakan prinsip-prinsipnya itu.

Kebanyakan Ulama-ulama itu menyusun risalah khusus dalam prinsip-prinsip ilmu. Di antaranya ada risalah yang dicetak tipis-tipis namun besar faedahnya, disusun oleh Syeh Ali Rajab Shahihi, yang menamakan risalahnya itu. Meneliti prinsip-prinsip ilmu yang sebelas.

Ibnu Khaldun menulis dalam Mukadimahnya, pada bagian terakhir, di antaranya satu pasal yang berjudul, Membawa sesuatu dalam ilmu yang bersangkutan dengan syari'at, bahasa dan akal fikiran. Di dalamnya dijelaskan definisi tiap-tiap ilmu, timbulnya dan perkembangannya.

Bab I

Dadil-dalil Syari'at

Definisi Dalil

Dalil, artinya dalam bahasa Arab yaitu orang yang menunjuki kepada apa saja, baik badiah (apa yang dapat dicerap oleh panca indera), maupun ma'nawi (yang berada dalam jiwa) tentang baik dan buruk. Adapun artinya menurut istilah ushul yaitu apa yang berdasarkan pandangan yang benar terhadap hukum syr'i yang berkenaan dengan perbuatan atas jalan qath'i (pasti) atau dzan (persangkaan). Menunjukkan dasar-dasar hukum, tempat pengambilan bagi syari', lafadz-lafadz yang mutaradif (sinonim) yang artinya sama.

Sebagian ahli-ahli ushul mendefinisikan dalil itu yaitu, Apa-apa yang dipergunakan oleh syari' yang berkenaan dengan amal perbuatan secara pasti. Ada pula yang mempergunakan hukum syr'i itu atas dzan. Sebenarnya yang ini adalah amarah, bukan dalil. Amarah artinya alamat. Tapi yang masyhur dalam istilah ushul, Dalil yaitu apa yang dipergunakan daripadanya oleh hukum syar'i yang berkenaan dengan amal perbuatan secara muthlak. Artinya, sama saja, baik atas jalan qathi' ataupun dzan. Orang membagi dalil itu kepada qathi' dan dzan.

Dalil Syar'i dengan Ijma'

Telah ditetapkan dengan suatu ketetapan bahwa dalil syar'i yang dipergunakan oleh hukum amaliah itu, dikembalikan kepada empat hal yaitu Al Quran, sunah, ijma', dan kias. Keempat dalil ini sudah disepakati oleh umat Islam. Dengan inilah orang memberi dalil kepada

sesuatu itu. Juga orang sepakat atas bentuk susunan dalil tersebut untuk mengambil sebagai dasar hukum. Susunan itu yaitu,- Al Quran, sunah, ijma' dan kias. Artinya, apabila orang mengemukakan suatu soal, mula-mula dilihat dalam Al Quran. Kalau terdapat hukumnya maka lalu dijalankan. Kalau tidak terdapat dalam Al Quran, maka dilihat kepada sunah. Kalau terdapat hukumnya dalam sunah ini, lalu dijalankan. Kalau tidak terdapat maka diperhatikan, apakah mujtahid itu pernah bersidang untuk memecahkan masalah ini. Kalau terdapat hukumnya, maka dijalankan. Kalau tidak, maka dalam hal ini kita melakukan ijtihad sendiri yaitu dengan kias (memperbandingkan) kepada keputusan-keputusan yang berdasarkan nash. Adapun alasan terhadap dalil ini yaitu firman Tuhan yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء ٥٩)

Hal orang-orang beriman, ta'atlah kepada Allah, ta'atlah kepada Rasul dan Aulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. 4 : 59).

Disuruh mentaati Allah dan Rasul. Perintah untuk berpedoman kepada Al Quran dan sunah. Diperintahkan untuk berlaku taat kepada Aulil Amri dari kalangan kaum Muslimin. Diperintahkan untuk mengikuti perkataan apa yang telah disepakati oleh para mujtahid tentang hukum-hukum. Karena Aulil Amri itulah yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan. Perintah untuk mengembalikan pertengkaran itu kepada Allah dan Rasul. Perintah untuk mengikut kias di mana-mana yang tidak terdapat padanya nash dan ijma'. Dalam hal kias, maka orang mengembalikan hal-hal yang terjadi itu kepada Allah dan Rasul. Masalah-masalah yang terjadi kemudian itu memang ada

yang belum diatur oleh nash. Maka untuk itu peristiwa ini dikembalikan kepada kejadian lain yang bersamaan yang berdasarkan nash. Yaitu mengenai sebab-sebab hukum. Ayat itu sendiri yang menunjukkan supaya orang kembali kepada keempat hal ini.

Dalil yang menjadi dasar, atau alasan dalam persoalan ini ialah hadis yang dirawikan oleh Al Baghawi dari hal Mu'az bin Jabal. Ketika Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman. Kata Nabi SAW. Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila diserahkan kepada engkau suatu kasus? Kata Muaz. Aku akan memutuskan dengan kitabullah. Kata Nabi SAW. Kalau tidak terdapat dalam kitabullah?. Kata Mu'az. Yaitu dengan sunah Rasulullah. Kata Nabi SAW. Kalau tidak terdapat dalam sunah? Kata Mu'az, Aku berjihad dengan pikiranku sendiri. Dan aku tidak akan bertindak keterlaluan. Kata Mu'az, lalu Rasulullah memukul-mukul dadanya sambil berkata,- Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyetujui utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai oleh Rasulullah SAW.

Menurut hadis yang dirawikan oleh Al Baghawi dari Maimunah bin Mihran katanya,- Apabila Abubakar mengadili suatu perkara, atau sengketa atau kasus, maka dia melihat kitabullah. Kalau di dalamnya itu terdapat hukum yang mengaturnya, maka dengan inilah dia memutuskan perkara itu. Apabila tidak terdapat dalam kitabullah, dia tahu bahwa hal ini terdapat dalam sunah, maka dia mengambil keputusan itu dengan sunah. Jika tidak terdapat dalam sunah, maka dia mengumpulkan orang-orang terkemuka dalam masyarakat, dipilih dan diadakan musyawarah. Pendapat mereka itu dikumpulkan untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukum terhadap suatu hal. Demikian pula yang diperbuat oleh Umar. Dalam mengambil suatu keputusan maka Abubakar dan Umar berdasarkan pendapat para sahabat yang terkemuka dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin.

Bila terdapat dasar hukum yang lain harus dikembalikan kepada dasar hukum yang empat itu. Ulama-ulama kenamaan belum sependapat selain dari yang empat itu dijadikan dasar hukum. Ada di antara Ulama itu yang berpendapat bahwa keempat dasar hukum itu hanya untuk hukum syar'i. Dan ada pula di antara mereka itu yang menentang. Yang masyhur mengenai dasar hukum itu adalah enam perkara, yaitu :

- Istihsan
- Muslahah marsalah
- Al istish-hab
- Al Arfu
- Mazhab sahabat
- Syari'at dari yang sebelum kita.

Kemudian dalil syar'i ini dijadikan sepuluh. Empat di antaranya telah disepakati untuk dijadikan dalil, dasar hukum. Yang enam lagi masih terdapat perbedaan pendapat. Pembahasan terhadap semuanya ini akan diuraikan panjang lebar.

Dalil I : Al Quran

Yang menjadi dasar hukum pertama dalam Islam ialah Al Quran :

- Khawashah
- Yang bersangkut dengan hujah
- Macam-macam hukumnya
- Dalil-dalil ayatnya. Ada yang qathi' dan ada pula yang dzan.

Al Khawashah (istimewa)

Al Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafadz bahasa Arab berikut artinya. Agar supaya menjadi hujah bagi Rasulullah SAW bahwa dia adalah seorang utusan Allah SWT. Menjadi undang-undang dasar bagi orang-orang yang mendapat pertunjuk dengan petunjuk Allah. Dengan membaca Al Quran itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya.

Al Quran itu ditulis, dibukukan, dimulai dengan surat Al Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Sampai kepada kita ditulis dengan jelas dan diucapkan berpindah dari generasi kepada generasi berikutnya. Berupa hafalan, tidak pernah berubah dan bertukar letak. Benarlah firman Allah yang berbunyi: Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al Quran itu dan Kami pula yang memeliharanya.

Di antara keistimewaan Al Quran itu ialah lafadz dan maknanya itu dari Allah SWT Lafadz-lafadz berbahasa Arab itulah yang diturunkan Allah ke dalam hati Nabi. Kerja Rasul itu tidak lain selain dari meneruskan dan menyampaikan. Dari sinilah bercanang-canang sebagai berikut:

1. Apa yang diilhamkan Allah kepada Rasul itu berupa makna-makna, bukan diturunkan berbentuk lafadz-lafadznya. Rasul mengucapkan perkataan itu dengan lafadz yang dimilikinya. Tentang apa yang diilhamkan Allah itu jangan dikira hanya Al Quran saja, dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al Quran, juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Juga hadis kudsi. Yaitu hadis yang diterima oleh Rasulullah dari Tuhannya. Jangan disangka Al Quran dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al Quran itu saja. Dalam urutan susunan, maka hadis kudsi ini tidak boleh dijadikan hujah. Tidak sah sebahyang dengan hadis kudsi, dan tidak boleh menyembah Tuhan dengan membacanya.

2. Menafsirkan surat atau ayat dengan lafadz bahasa Arab. Sebab lafadz-lafadz Al Quran itu ada yang muradif (sinonim). Penafsiranlah yang menunjukkan apa sebenarnya maksud yang ditujukan oleh lafadz itu. Tidak jumlahnya lafadz-lafadz Al Quran itu sesuai manakala ditafsirkan. Hal ini menunjukkan bahwa lafadz-lafadz Al Quran itu khusus bahasa Arab yang diturunkan dari Allah SWT.

3. Terjemah surat atau ayat dengan bahasa asing (yang bukan bahasa Arab). Jangan dikira terjemahan itu betapapun halusnya akan mengagumkan orang betul-betul sesuai bagi yang menterjemahkan itu dapat dijadikan dalil (dasar hukum). Karena lafadz Al Quran yang turun dari Allah itu khusus dalam bahasa Arab. Memang kalau ada tafsir Al Quran itu atau terjemahan itu yang betul-betul sempurna, dengan orang-orang yang telah mendalam agamanya, ilmunya, amanahnya, dan kepintarannya itu tidak boleh diambil pedoman, menjadi bukti terhadap apa yang ditunjukkan oleh Al. Quran, dijadikan tempat pengambilan hukum-hukum dari hal apa yang dibawanya. Tidak boleh dianggap itu adalah Al Quran. Tidak menetapkan baginya hukum-hukum, tidak boleh dijadikan hujah sighat kata-katanya. Karena lafadz kata-katanya itu bukan lafadz Al Quran.

Tidak sak sembahyang dengan membaca terjemahan Al Quran, dan tidak boleh menyembah Allah dengan membaca terjemahannya itu.

Di antara keistimewaan Al Quran itu ialah perpindahannya itu jelas, terang. Artinya dengan jalan nukilan-nukilan yang mempergunakan ilmu. Merupakan suatu kepastian, dan nahunya adalah sah. Dan yang merupakan cabang dari sini, beberapa ahli kiraat merawikan dengan jalan mutawatir. Sebagaimana yang dikatakan orang, sebagian dari sahabat itu membaca begini tidak menurut Al Quran dan tidak menetapkan hukum-hukum yang dipunyainya.

Hujah

Bukti bahwa Al Quran itu adalah hujah terhadap orang, dan hukum-hukum Al Quran itu merupakan undang--undang yang wajib bagi orang mengikutnya. Datangnya dari Allah. Berpindah kepada orang dari Allah dengan jalan qathi', tidak diragukan tentang sahnya itu. Adapun bukti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah ialah orang tidak sanggup mendatangkan yang seperti Al Quran itu.

Arti a'jaz dan rukun-rukunnya

A'jaz artinya dalam bahasa Arab lemah itu dibangsakan kepada lainnya dan tetap demikian. Dikatakan a'jaz seseorang itu terhadap saudaranya, apabila dia tetap lemah dari hal sesuatu. A'jaz Al Quran itu terhadap orang, artinya orang tetap tidak sanggup mendatangkannya contoh yang seperti itu.

Dan jangan memantapkan a'jaz, artinya dia tetap tidak berdaya terhadap lainnya, kecuali bila dia cukup mempunyai tiga hal.

Pertama, bertanding. Artinya, minta berlomba, bertempur dan menyanggah

Kedua, terdapat keinginan yang membawa sikap bertanding itu kepada perlombaan, perkelahian dan penyanggahan

Ketiga, meniadakan yang menghalangi perlombaan ini.

Apabila ada orang yang mendakwakan dirinya itu riyadi(juara dari salah satu ilmu pasti), ada pula yang menentang mengatakan bahwa dirinya yang juara. Maka terjadilah pertandingan. Yang mengatakan juara pertama itu ditentang oleh yang kedua. Pertandingan itu minta untuk diadakan. Minta bertanding atau mendatangkan orang yang akan bertarung dengannya. Orang yang menentang itu di samping keinginannya yang meluap-luap untuk membatalkan dakwa orang yang mendakwakan, dia juga tidak mempunyai uzur untuk menghalangi bertarung itu. Bilamana salah satu pihak dari kedua orang ini tidak mau maju untuk bertarung, atau mendatangkan orang lain untuk bertarung maka dengan secara diam-diam dia mengakui kelemahannya, dan menerima saja apa-apa yang dituduhkan orang kepadanya itu.

Al Quranulkarim cukup berani melakukan perlawanan terhadap orang yang menentangnya, bila orang mau berlomba dengannya. Dia dapat mengenyampingkan segala halangan dan rintangan yang mencoba menghalangi-halanginya. Namun orang tidak ada yang sanggup melawan dan tidak sanggup mendatangkan dengan apa yang seumpamanya.

Rasul mengatakan kepada orang banyak. Aku ini adalah utusan Allah. Buktinya inilah Al Quran yang aku bacakan kepadamu ini. Diwahyukan kepadaku oleh Allah. Tatkala ada orang yang mengingkari seruan itu, kata Nabi kepadanya. Jika kamu masih ragu-ragu bahwa Al Quran ini datangnya dari Allah, tidak masuk diakalmu, maka marilah kita bertanding. Siapa orang yang dapat membuat, maka buatlah seperti ini. Atau sepuluh surat yang seperti ini. Atau cukup satu surat yang seperti ini. Ayo mari kita bertanding.

Nabi minta kepada mereka itu berlomba, bertanding. Yaitu mengenai lajahnya, lafadznya, qari'ahnya dan ibaratnya. Allah bersumpah mengatakan bahwa mereka itu tidak sanggup mendatangkan seumpama Al Quran ini. Mereka tidak sanggup memperbuatnya. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَٰبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِن لَّمْ
يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ

Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan Al Quran) niscaya aku mengikutinya. Jika kamu sungguh-sungguh orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka (QS. 28 : 49 - 59).

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain (QS 17 : 88)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat Al Quran itu. Katakanlah (kalau demikian) maka datangkanlah sepuluh surat yang dibuat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar (QS. 11 : 13).

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ (البقرة ٢٣-٢٤)

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhamad) buatlah suatu surat (saja) yang seumpama Al Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir (QS. 2 : 23 : 24).

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ

Atau mereka mengatakan, Dia (Muhammad) membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang seperti Al Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar (QS 52 : 34).

Adanya keinginan untuk berlomba, bertanding, baru terlihat setelah ada keinginan orang-orang Musyrik Mekah pada waktu itu untuk membuktikan karena Nabi mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Dan membawa agama yang membatalkan agama mereka. Yaitu agama yang mereka warisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Agama menyembah berhala ini mematikan otak, membuat orang bodoh dan berpikiran sempit. Kepada mereka itu Nabi mengatakan bahwa Al Quran itu datangan dari Allah.

Cobalah kamu mendatangkan kitab yang seperti Al Quran ini. Karena itu mereka ingin sekali membuat kitab, seluruh atau sebagiannya untuk membatalkan bahwa itu dari Allah. Dan juga supaya mereka dapat mematahkan hujah Muhammad SAW yang mengatakan bahwa dia adalah Rasul Allah SWT. Dengan inilah mereka mempertahankan agama dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Ketika itu mereka masih berusaha untuk menghindari terjadi.

Adapun dalam melenyapkan penentang-penentang yang menjadi penghalang bagi Islam itu, Al Quran itu berbahasa Arab, lafadz-lafadznya itu dari huruf Arab. Susunan kalimatnya memakai metode Arab. Mereka itu adalah ahli bayan (prosa) fasih dan enak di dengar. Lapangan perlombaan yang mereka adakan itu dipenuhi oleh ahli-ahli

sya'ir, ahli-ahli pidato, orang-orang fasih berbicara dalam bermacam-macam bentuk ilmu berbicara. Ini ditinjau dari segi lafziah.

Adapun bila ditinjau dari segi maknawi, mereka bersya'ir, berpidato hikmah dan pandangan mereka itu sungguh mempersonakan. Dalam hal ini ada orang yang berkata dan berpengalaman. Kepada mereka inilah Al Quran mengajak untuk bertanding. Sebenarnya untuk menolong mereka itu apa=apa yang mereka kehendaki, untuk menyempurnakan apa-apa yang kurang. Dalam golongan mereka itu terdapat orang tukang tenung dan kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Bila ditinjau dari masanya Al Quran itu bukan diturunkan sekaligus, tapi turunnya itu berangsur-angsur, sehingga memakan masa selama tiga belas tahun. Jarak antara yang satu dengan yang satu lagi berikutnya, waktunya cukup lama, cukup luas untuk menghadapi pertentangan. Dan untuk mengemukakan Kitab-kitab lain yang dapat menyerupainya itu, kalau mereka itu memang sanggup berbuat demikian.

Maka tidak diragukan lagi, bahwa Allah SWT dengan perantaraan lidah Rasul-Nya banyak ayat-ayat yang mengajak orang bertanding, yaitu membuat yang seperti Al Quran untuk mereka pergunakan berdakwah, tapi mereka itu tidak sanggup. Kalau sekiranya mereka itu sanggup mendatangkan, maka sudah barang tentu mereka itu akan menentang Nabi SAW untuk mempertahankan agama yang mereka warisi turun-temurun itu. Mereka akan membatalkan hujah Nabi SAW yang mereka anggap menghina dan mengafirkan mereka itu.

Mereka akan melakukan pembunuhan keji dan peperangan-peperangan dalam masa yang tidak terbatas. Malah pertentangan ini akan mereka bawa kemedan perang, dan di sini mereka itu akan membunuh Rasul. Al Quran itu sendiri yang mengakui bahwa orang-orang musyrik itu tidak sanggup, karena mereka itu lemah menghadapinya. Mereka mengakui bahwa Al Quran itu mengatasi kemampuan umat manusia.

Bentuk Kelemahan

Tapi mengapa orang-orang Musyrik itu tidak sanggup, dan apa bentuk kelemahan mereka itu?. Para Ulama sepakat mengatakan bahwa orang tidak sanggup mendatangkan yang seperti Al Quran itu. Ini hanya dari satu pihak. Sebenarnya kelemahan mereka yang musyrik ini dari

seluruh segi. Dari segi lafziah, ma'nawiah, dan dari segi ruhiah. Berangkai-rangkai. Bila ditinjau dikumpulkan tinjauan itu dari segala segi, diambil kesimpulan, memang manusia tidak sanggup menyamai yang seperti Al Quran itu, dan tidak sanggup menentangnya. Juga kalimat-kalimat dan kata-kata yang terdapat dalam Al Quran itu, di luar kesanggupan akal dari dahulu sampai sekarang.

Kelemahan itu meliputi segala pihak dan segala segi. Bila diperhatikan, sungguh-sungguh ayat-ayat Al Quran itu dibahas secara ilmiah, maka terbukalah rahasia segala yang terdapat di alam ini, dan juga mengenai susunannya. Jelaslah adanya keajaiban-keajaiban segala yang terdapat di dalam ini, baik yang hidup maupun yang mati. Ditarik kesimpulan dari segala segi, memang banyak kelemahannya. Inilah bukti bahwa Al Quran itu datangnya dari Allah SWT. Di sini disebutkan bahwa akal tidak sanggup menembusnya dalam segala segi, di antaranya, Dari segi susunan kalimatnya, pengertiannya, hukum-hukumnya dan pandangan-pandangannya.

Al Quran itu terdiri dari ènam ribu ayat lebih. Melihat apa yang dimaksud dengan takbir, dengan kata-kata yang bermacam-macam, dan methode yang dipakai juga bermacam-macam. Judul-judulnya itu banyak yang berkaitan dengan akidah, akhlak dan menurut penyelidikan kiranya ada yang bersangkut dengan segala yang ada dalam segi kemasyarakatan dan perasaan hati. Tidak terdapat dalam katakatanya itu hal-hal yang tidak berfaedah. Tidak terdapat dalam metodenya itu yang dapat mengatasinya dari segi kefasihan. Tidak terdapat dalam metodenya itu hal-hal yang bertentangan. Umpamanya metode ini dan metode tentang itu buruk. Ayat yang satu fasih dan yang satu lagi tidak. Yang begini tidak terdapat dalam Al Quran. Juga tidak terdapat alenia yang satu lebih tinggi nilainya dari yang satu lagi. Begitu juga dari segi balaghahnya. Tiap-tiap alenia itu bersesuaian dengan apa yang dikehendakinya. Tiap-tiap lafadz itu ditempatkan pada tempat yang bersesuaian.

Di dalam Al Quran itu tidak ada yang bertentangan antara arti sama arti dari ayat-ayatnya itu. Begitu juga tidak ada yang bertentangan antara hukum-hukum yang terdapat dalam Al Quran itu. Kalau sekiranya Al Quran itu bersumber dari selain Allah, apakah ifrad dan jama' itu akan selamat dari perbedaan kata-katanya antara satu sama lain. Atau perbe-

daan makna. Akal manusia itu sekalipun sempurna dan subur namun tidak mungkin membentuk lebih dari 6000 ayat dalam masa 23 tahun. Berfirman Tuhan sebagai berikut :

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?. Kalau sekiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati banyak pertentangan di dalamnya (QS 41 : 83).

Memang ada juga terdapat pertentangan dalam segi metode di antara ayat-ayat itu atau perbedaan metode dalam menyamakan balaghah. Perbedaan ini timbul karena maudhu' (judul) ayat-ayat tersebut. Apabila ada maudhu'nya itu tentang membagi bermacam-macam, atau menyatakan bagi iddah perempuan yang diceraikan suaminya, atau bagian warisan yang diterima, atau sedekah yang akan dikeluarkan, atau lain-lainnya dari hukum maka hal ini bukan di sini tempatnya untuk dibicarakan.

Yang bersesuaian di sini yaitu lafadz-lafadz halus terbatas. Apabila maudhu'nya itu melarang untuk menyembah berhala, atau menyatakan kemewahan yang melimpah-limpah, atau bukti-bukti tentang kekuasaan Allah, atau mengingat nikmat Allah kepada hamba-Nya, atau mempertakuti tentang dahsyatnya hari kemudian, maka di sinilah lapangannya bagi metode berbicara yang mempengaruhi perasaan. Lafadz-lafadz yang terbatas ini diperlakukan di mana-mana berbicara, bukan termasuk balaghah. Karena balaghah itu ialah perkataan yang bersesuaian terhadap apa yang dikehendaki. Pembicaraan itu sesuai dengan tempatnya.

Pertentangan yang terdapat menurut lahiriahnya itu yang dikemukakan oleh beberapa ayat itu telah diterangkan oleh ahli-ahli tafsir, sebenarnya bukanlah pertentangan. Pada zahirnya memang bertentangan, karena tidak diperhatikan sungguh-sungguh. Bila diperhatikan sungguh-sungguh, maka jelaslah bahwa dia bukan pertentangan. Sebagai contoh berfirman Tuhan dalam Al Quran.

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

(النساء ٧٩)

Dan apa-apa yang menimpa engkau dari kebaikan, maka itu daripada Allah. Apa-apa yang menimpa engkau dari kebutuhan, maka itu adalah dari dirimu sendiri.

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ

Katakanlah, Tiap-tiap (sesuatu itu datangnya) dari sisi Allah

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Dan apabila Kami bermaksud untuk membinasakan suatu negeri, Kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Tuhan) kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya (QS.17 : 16)

Di samping ayat-ayat menunjukkan bahwa Allah tidak memerintahkan dengan yang buruk dan yang keji. Pada zahirnya ayat-ayat tersebut ini bertentangan. Setelah dilakukan penyelidikan, maka orang sepakat mengatakan tidak bertentangan. Kalau ayat ini bersumber dari selain Allah, maka sudah barang tentu banyak terdapat perbedaan perbedaan.

Kedua, ayat-ayat yang tadinya tertutup, sekarang disingkapkan oleh ilmu menurut penyelidikan ilmiah. Al Quran itu diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk dijadikan hujah bagi Rasul dan menjadi undang-undang dasar bagi umat manusia lainnya. Maksud asli bukan untuk menetapkan penyelidikan ilmiah tentang kejadian langit dan bumi, kejadian umat manusia, perjalanan bintang-bintang dan lain-lain dari

segala yang terdapat di alam ini. Tapi pada tempatnyalah orang memberikan dalil-dalil (dasar hukum) tentang adanya Allah dan keesaan-Nya. Mengingatkan orang kepada Tuhanya, dan nikmat yang telah dilimpahkan Tuhan terhadapnya itu. Bila difahami ayat-ayat Al Quran itu terutama yang mengenai susunan alam semesta, hukum-hukum kodrat alam. Maka terbukalah rahasianya oleh ilmu pengetahuan modern. Ilmu ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al Quran yang datang dari Allah itu mengandung rahasia ilmu. Termasuk ke dalamnya tentang manusia. Dan dengan ayat inilah manusia itu mempunyai ilmu.

Menurut kenyataan, orang sekaranglah yang sampai kepada hakikat ilmu karena berdasarkan kepada ayat Al-qur'an. Pembahasan ilmiah sekarang telah menyingkapkan rahasia segala yang ada di alam ini. Nyatanya ayat-ayat Al Quranlah yang menunjukkan susunan ini. Maka inilah buktinya bahwa Al Quran itu datangnya dari Allah SWT. Terhadap bentuk kelemahan ini Allah telah berfirman dalam Al Quran.

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika (Al Quran) itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami disegenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu). Bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu (QS. 41 : 52 - 53).

Di antara ayat-ayat yang bersangkut dengan masalah ini, yaitu yang menunjukkan tentang adanya kekuasaan Allah, dengan memperhatikan bekas-bekasnya, ialah ayat dalam surat An Namal.

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ
إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Dan perhatikanlah gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan (QS 27 : 28)

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (QS 15 : 22)

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. (QS. 21 : 30)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masingnya (QS. 55 : 19 - 20).

مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan suatu saripati (berasal dari tanah) Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang. Lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah Pencipta yang paling baik (Al Mukminun : 12 - 14).

Sebagian ahli ilmu yang membahas masalah ini, tidak menghadapkan perhatian kepada penafsiran ayat Al Quran itu menurut apa yang telah ditetapkan oleh ilmu nazdari (yang bersifat teori) dan wahyu. Alasan yang mereka kemukakan ialah : Ayat Al Quran itu keadaannya itu tetap, tidak pernah bertukar-tukar. Sedangkan teori yang berkenaan dengan ilmu itu berubah-ubah dan bertukar-tukar letak. Pembahasan modern telah menyingkapkan rahasia kelemahan-kelemahan teori lama.

Tapi kami belum pernah melihat adanya pemikiran yang begini, yaitu menafsirkan Al Quran itu dengan ilmu pengetahuan yang telah dapat menyingkapkan rahasia segala apa yang terdapat di alam ini. Hal ini tidak mungkin didapat, tanpa memahami ayat-ayat Al Quran. Ayat inilah salah satu bentuk yang dapat menerangi jalan yang ditempuh oleh ilmu. Bukan berarti ayat Al Quran itu tidak boleh difahami selain dari bentuk yang mereka kemukakan itu. Apabila sudah jelas kelemahan teori, maka jelas pulalah kesalahan memahami ayat menurut bentuk itu. Jadi bukan kesalahan ayat itu sendiri. Sebagaimana hukum yang difahami dari ayat. Di sini akan jelas bagi orang kesalahan memahaminya itu. Dia akan mengemukakan dalil terhadap kesalahannya itu.

Ketiga, memberitahukan tentang kejadian-kejadian yang tidak diketahui orang. Al Quran memberitahukan dari hal kejadian-kejadian di masa yang akan datang, tidak seorangpun yang mengetahuinya. Seperti halnya firman Tuhan yang berbunyi :

الٓمٓ ① غُلِبَتِ الرُّومُ ② فِيٓ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ③

فِي بِضْعِ سِنِينَ

Telah dikalahkan bangsa Rum, di negeri yang terdekat, dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi (QS. 30 : 2 - 4)

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ

Bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki mesjidilharam, insya Allah dalam keadaan aman. (Al Fath : 27).

Al Quran menceritakan kisah bangsa-bangsa yang telah lenyap. Tidak ada orang pintar yang mengetahui kisahnya itu. Ini merupakan suatu dalil yang menunjukkan bahwa Al Quran itu adalah dari Allah, yang olehnya tidak ada yang tersembunyi, di masa datang, di masa yang lalu, dan di masa yang akan datang. Terhadap bentuk beginilah orang merasa lemah. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا

Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib, yang Kami wahyukan kepada-mu (Muhammad) tidak pernah kamu mengetahuinya dan (tidak pula) kaummu sebelum ini (QS. 11 : 49)

Keempat, fasih lafadznya, balaghah alineanya dan kuat pengaruhnya.

Tidak ada lafadz dalam Al Quran itu dibina dari pendengaran, atau yang diperselisihkan di samping apa-apa yang sebelum dan sesudahnya. Begitu juga alinea(susunan kalimatnya) itu bersesuaian dengan keadaan. Lebih tinggi dari balaghah. Hal ini jelas dapat dirasakan bagi orang-orang yang mempunyai zuq bahasa Arab, dalam segi tsybihnya, misalnya, hujahnya, dan perdebatannya. Begitu juga dalam segi menetapkan akidah hal ini cepat ditangkap oleh murid-murid. Dan tiap-tiap katanya itu dapat diambil ibaratnya, tepat menurut sasarannya. Ada berita yang datangnya dari musuh Islam itu sendiri mengatakan ke-

tinggian susunan bahasa Al Quran itu. Juga diakui oleh ahli-ahli bayan dan balaghah dari pihak musuh-musuh Islam itu sendiri.

Imam Zakhsyari dalam tafsirnya Al Kasyaf dan imam Abdul Qahar dalam dua kitabnya yaitu : Dala-il I'jaz dan asrarul balaghah mengemukakan bahwa banyak bukti-bukti tentang bentuk fashah dan balaghahnya ayat-ayat Al Quran itu. Kekuatannya itu berpengaruh ke dalam hati, jiwa bahasanya itu dapat menguasai hati. Hal ini dapat dirasakan bagi setiap orang yang mempunyai perasaan halus dalam jiwanya. Kata Walid bin Mughirah, yaitu musuh Nabi yang terbesar. Dia (Muhammad) itu mempunyai sesuatu yang enak rasanya. Di atasnya mempunyai sesuatu yang bagus. Dan di bawahnya mempunyai buah yang enak. Dan yang paling di atas sekali mempunyai buah. Katanya, apa yang aku saksikan itu adalah benar, sekalipun dia adalah musuh-Ku.

Macam-macam Hukumnya

Ada tiga macam hukum yang terdapat dalam Al Quran, yaitu :

Pertama, hukum i'tiqadiah, yaitu yang bersangkut apa-apa yang diwajibkan kepada mukallaf tentang i'tiqadnya kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari akhirat.

Kedua, hukum khulqiah, yaitu yang bersangkut dengan apa yang diwajibkan kepada mukallaf, akan meningkatkan moral, budi pekerti, adab sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap yang tercela.

Ketiga, hukum amaliah, yaitu yang bersangkut dengan apa yang bersumber dari perkataan, perbuatan, perjanjian dan segala macam tindakan. Macam yang ketiga ini, fik-hul Quran, yaitu maksud menyampaikan kepadanya itu ialah dengan ilmu ushul fikhi.

Hukum amaliah itu dalam Al Quran, mengatur dua macam hal. Pertama, hukum ibadat, Sembahyang, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain-lain ibadat yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, hukum mu'amalat, tentang perjanjian, segala macam tindakan, hukuman, kejahatan dan lain-lain. Yaitu selain yang termasuk ibadat. Bertujuan mengatur hubungan mukallaf, antara satu sama lain. Sama saja, apakah yang mereka itu pribadi, atau masyarakat, atau bangsa-bangsa. Hukum yang dikembalikan kepada ibadat, dinamakan

dalam istilah syar'i, hukum mu'amalat. Adapun dalam istilah sekarang, hukum mu'amalah itu bermacam-macam, menurut apa yang bersangkut dengannya, dan apa yang dituju dengannya terhadap bermacam-macam hal.

Pertama, hukum ahwalul syahsyiah, yaitu yang bersangkut dengan keluarga. Yang dimaksud ialah mengatur hubungan suami isteri dan karib kerabat. Dalilnya dalam Al Quran, ada kira-kira tujuh puluh ayat.

Kedua, hukum mahduniah, yaitu yang bersangkut dengan mu'amalah pribadi, tukar-menukar dalam jual beli, upah-mengupah, rungguan, jaminan, perkonsian. Bertujuan mengatur hubungan pribadi yang bersangkut dengan harta benda.

Ketiga, hukum jina-iah, yaitu yang bersangkut dengan apa yang bersumber dari mukallaf tentang kejahatan, dan apa yang sepatutnya menerima sanksi hukuman. Tujuannya ialah memelihara kehidupan orang, hartanya, nama baiknya dan hak-haknya. Begitu juga membatasi hubungan harta yang diambil dengan orang yang melakukan kejahatan dan masyarakat luas. Dalilnya dalam Al Quran ada kira-kira tiga puluh ayat.

Keempat, hukum murafi'at, yaitu yang bersangkutan dengan hukum, saksi dan sumpah. Tujuannya ialah mengatur keberanian untuk mewujudkan keadilan di antara orang banyak. Dalilnya dalam Al Quran ada kira-kira tiga belas ayat.

Kelimat, hukum dusturiah, yaitu yang bersangkut dengan peraturan hukum dan asal-usulnya. Tujuannya ialah untuk membatasi hubungan pemerintah dengan warga negara. Menetapkan hak-hak pribadi dan masyarakat. Dalilnya dalam Al Quran ada kira-kira sepuluh buah.

Keenam, hukum dauliah, yaitu yang bersangkut dengan pergaulan negara Islam dengan yang bukan Islam. Dan pergaulan orang yang bukan Muslim di dalam negara Islam. Tujuannya yaitu membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain diwaktu damai dan waktu perang. Membatasi hubungan Muslim dengan yang bukan Muslim dalam negara Islam. Dalilnya dalam Al Quran ada kira-kira dua

puluh lima ayat.

Tujuh, hukum iqtishadiah, wal maliah, yaitu yang bersangkut dengan hak orang meminta dan yang diharamkan dalam hal harta kekayaan. Mengatur pemasukan dan pengeluaran. Tujuannya ialah mengatur yang menyangkut harta antara orang kaya dan orang miskin. Antara negara dan perorangan Dalilnya dalam Al Quran ada kira-kira sepuluh ayat.

Dari ayat-ayat yang menetapkan hukum dalam Al Quran, maka jelaslah bahwa hukum-hukumnya itu terperinci dalam masalah ibadah. Setelah itu menyusul perihal perorangan dan waris-mewaris. Kebanyakan hukum-hukum semacam ini ta'budi (sudah ditetapkan oleh Tuhan). Bukan bergerak dalam lapangan akal. Dan tidak berkembang dengan segala bentuk perkembangan.

Adapun selain dari ibadat, ada pula hukum-hukum yang mengatur hal-ikhwal perorangan yaitu maduniah, jina-iah, dusturiah, dauliah dan iqtishadiah. Dalam hal ini hukum itu merupakan undang-undang umum dan prinsip-prinsip asasi. Tidak dikemukakan untuk diuraikan panjang lebar secara terperinci, kecuali jarang terjadi. Karena hukum ini berkembang dengan perkembangan keadaan dan kemashlahatan. Untuk ini cukuplah Al Quran yang menjadi undang-undang umum dan prinsip-prinsip asasi, agar supaya dapat dipergunakan pada setiap masa. Pada waktu lapang ada orang yang memisah undang-undang itu dengan memperhitungkan ada kemashlahatannya dalam batas-batas asas Al Quran. Dalam hal ini tidak boleh bertabrakan dengan hukum juz-i.

Dalil Ayat Al Quran, Ada yang Qathi' dan Ada Pula yang Dzan

Seluruh ayat Al Quran itu adalah qathi' (pasti) dari pihak datangnya, tetapnya dan nukilannya itu dari Rasulullah kepada kita. Artinya kita dapat memastikan dan memutuskan bahwa setiap nash Al Quran yang dibacakan orang itu, nashnya itu sendiri yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Oleh Rasul yang ma'shum itu disampaikan kepada umatnya. Tanpa doa perubahan dan tidak pernah bertukar letak. Rasul itu adalah ma'sum (suci dari dosa). Apabila ada surat diturunkan kepadanya baik satu atau beberapa ayat lalu disampaikannya

kepada sahabat-sahabatnya. Dibacakannya kepada mereka itu, lalu dituliskan oleh penulis-penulis wahyu.

Para sahabat menuliskan wahyu itu untuk dirinya sendiri. Banyak di antara sahabat itu hafal Al Quran, dan dibacanya dalam sembahyang. Mereka menyembah Tuhan dengan membacakan Al Quran itu pada setiap waktu. Sebelum Nabi SAW wafat, maka seluruh ayat Al Quran itu sudah ditulis orang dengan cara-cara yang biasa dikalangan orang Arab pada waktu itu. Hafalan-hafalan Al Quran itu melekat dalam dada kebanyakan mereka pada waktu itu. Abubakar Sidik mengumpulkan Al Quran itu dengan perantaraan Zaid bin Tsabit.

Sebagian sahabat mempelajari dan menghafal Al Quran itu. Dan tulisan-tulisan Al Quran itu dikumpulkan dan ditulis kembali. Disusun menurut susunan Nabi membacakannya itu. Dan sahabat itu juga membacanya di masa Nabi SAW masih hidup. Hafalan-hafalan dalam dada orang itu dikumpulkan, berikut riwayat-riwayatnya. Yang memelihara Al Quran yang dikumpulkan orang itu ialah Abubakar di masa hidupnya. Di belakangnya ibadah Umar. Kemudian menitipkan kepada anak perempuannya Hafsah Umulmukminin.

Semasa Usman menjadi khalifah, maka Al Quran ini diambil dari Hafsah Disalinnya dengan perantaraan Zaid bin Tsabit. Banyak kaum Muhajirin dan Anshar menyalin Al Quran ini, dikirim ke daerah-daerah dalam kerajaan Islam. Abubakar menghafal apa-apa yang ditulis itu, satu ayat dua ayat, sehingga Al Quran itu tidak ada yang tersia-sia. Usman mengumpulkan Al Quran yang telah dikumpulkan oleh orang-orang dalam satu himpunan, lalu dibukukan dan ditebarkan di antara kaum Muslimin, sehingga tidak ada mereka yang berbeda dari segi lafadz. Kaum Muslimin memindahkan Al Quran tulisan mash-haf yang telah dibukukan itu dari orang-orang yang hafal dari angkatan ke angkatan berikutnya, selama beradab-abad.

Tidak berbeda yang ditulis itu dengan yang dihafal. Tidak berbeda lafadz yang diucapkan oleh orang Cina dengan orang Marokko. Tidak berbeda antara orang Polen dengan orang Sudan. Berjuta-juta jumlah orang Islam menempati benua yang berbeda-beda selama empat belas abad, membaca Al Quran itu bagus. Tidak berbeda pribadi dari pribadi, bangsa dari bangsa. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Tidak

berubah dan bertukar-tukar atau susunannya diteliti kembali. Benarlah janji Allah yang berbunyi: Kami yang menurunkan Al Quran itu dan Kami pula yang memeliharanya. Adapun nash-nash Al Quran itu, bila ditinjau dari pihak menunjukan apa yang dikandungnya itu merupakan hukum maka dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

- Nash Qathi.
- nash dzan.

Nash qathi' yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat difahami dengan jelas. Tidak mengandung ta'wil dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu. Umpamanya firman Tuhan yang berbunyi.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ .

Dan untuk kamu adalah separo dari apa yang ditinggalkan perkawinan itu, jika perempuan itu tidak mempunyai anak.

Qath-'i ini menunjukkan bahwa kewajiban suami dalam hal ini ialah separo. Bukan lainnya. Contoh satu lagi ialah dalam masalah laki-laki dan perempuan yang berzina.

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Maka hendaklah kamu dera tiap-tiap kedua orang itu seratus kali dera.

Maka qath'i ini menunjukkan bahwa hukuman terhadap orang berzina itu ialah seratus kali dera, tidak lebih dan tidak kurang. Begitu juga nash-nash yang menunjukkan wajib dalam hal waris menurut ukuran atau batas-batas hukum. Yaitu jelas.

Nash dalil dzanni, yaitu apa yang menunjukkan makna, tapi mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan menyimpang dari arti ini. Yang dimaksud olehnya ialah arti lain. Umpama firman Tuhan yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

Perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu harus menunggu tiga kali quruk.

Lafadz quruk dalam bahasa Arab adalah musytarak. (satu kata dua artinya, atau lebih). Di sini arti quruk itu pertama suci, dan yang kedua haidh. Nash ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu harus menunggu tigakali quruk. Mengandung pengertian bahwa yang dimaksud di sini ialah tiga kali suci. Di samping itu juga mengandung pengertian bahwa yang dimaksud di sini ialah tiga kali haidh. Jadi di sini bukan qathi' yang menunjukkan satu arti. Karena itu maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para mujtahid mengenai iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu. Ada yang mengatakan tiga kali haid dan ada pula yang mengatakan tiga kali suci. Contoh lain yaitu firman Tuhan yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ .

Diharamkan kepadamu mayat dan darah.

Lafadz mayat itu berbentuk umum. Nash ini menunjukkan haram memakan tiap-tiap mayat. Juga mengandung pengertian khusus, haram selain dari mayat binatang laut. Nash itu ada yang musytarak, atau lafadznya itu berbentuk a'm, atau lafadz muthlak atau yang seperti ini adalah dalil dzanni. Karena menunjukkan satu arti, dan juga mengandung dalil terhadap lainnya.

Dalil 2 : Sunnah

- Definisinya
- Hujahnya
- Dinisbahkan kepada Al Quran
- Pembagiannya dengan i'tibar sanadnya
- Qathi'nya dan dzannya.

Definisi, sunah dalam arti syar'i, ialah apa yang bersumber dari Rasul. Perkataan, atau perbuatan, atau ketetapannya.

Sunah qauliah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi SAW. Dalam hal ini berbeda tujuan dan penyesuaiannya. Umpama, sabda Nabi yang berbunyi, Jangan merusak dan jangan menyusahkan. Juga kata Nabi, binatang yang makan rumput di tempat pengembalaan itu zakat (dikeluarkan zakatnya). Juga kata Nabi SAW, Laut itu suci dan halal mayatnya.

Sunah fi' liah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW umpamanya, Mengerjakan sembahyang yang lima kali sehari semalam, dengan cara-cara dan rukun-rukunnya. Mengerjakan manasik haji. Mengadili perkara dengan seorang saksi. Menyumpahi orang yang mendakwa (menuduh)

Sunah *takririah*, yaitu apa yang ditetapkan oleh Rasul, dari apa yang bersumber dari sebagian sahabat. Berupa perkataan, perbuatan-perbuatan, dan sukutnya (berdiam diri saja) dan tidak mengingkarinya. Atau dengan menyetujuinya, dan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Maka diambil pelajaran dari ketetapan ini, dan menyetujui perbuatan yang bersumber dari Rasul itu sendiri. Umpama,: Ada hadis yang berbunyi, Ada dua orang sahabat. Kedua orang ini ke luar. Dalam perjalanan tiba waktu sembahyang. Karena tidak mendapatkan air, maka kedua orang ini bertayamum lalu sembahyang. Kemudian dalam waktu itu juga terdapat air. Maka salah seorang dari kedua orang itu diulang sembahyangnya. Tapi yang seorang lagi tidak.

Ketika kedua orang itu menyampaikan peristiwanya itu kepada Nabi SAW maka kedua orang itu diberi ketetapan oleh Nabi SAW terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Kata Nabi kepada yang seorang, yaitu yang tidak mengulang sembahyangnya itu. Engkau telah menjalankan sunah. Sembahyang engkau itu akan mendapat pahala. Kata Nabi kepada orang yang mengulang sembahyangnya itu. Untuk engkau pahala dua kali lipat.

Contoh lain yaitu hadis yang berbunyi: Diwaktu Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman. Kata Nabi kepadanya:. Dengan apa engkau menjatuhkan hukuman? Kata Mu'az, Aku menjatuhkan hukuman dengan kitabullah (Al Quran). Jika tidak terdapat dalam kitabullah, maka dengan sunah Rasulullah SAW. Jika tidak terdapat dalam sunah, maka

dengan ijtihad aku sendiri. Lalu Rasulullah SAW menetapkannya, katanya, Alhamdulillah, yang menyetujui utusan ini ialah Rasulullah SAW.

Hujahnya, kaum Muslimin pernah mengadakan ijma', untuk memecahkan suatu masalah. Karena tidak bersumber dari Rasulullah, baik perkataan maupun perbuatan, atau takrir (ketetapan). Dimaksud dengan ini ialah mengadakan tasyri' (membuat undang-undang atau peraturan-peraturan). Nukilan-nukilannya yang sampai kepada kita itu kiranya sanadnya itu salah mempergunakannya. Qathi' atau dzan? Mana yang lebih kuat? Dengan membenarkan adanya hujah terhadap kaum Muslimin. Dan menjadi sumber pengambilan bagi tasyri'. Para mujtahid mengambil kesimpulan hukum-hukum syar'i bagi perbuatan mukallaf. Artinya hukum-hukum yang terdapat dalam sunah itu, ada di samping hukum-hukum yang terdapat dalam Al Quran. Undang-undang yang wajib dijalankan.

Bukti-bukti terhadap Hujah Sunah itu Banyak

Pertama, nash Al Quran. Seringkali Allah SAW dalam Kitab suci, manapun juga menyuruh orang supaya taat kepada Rasul. Taat dan patuh kepada Rasul ini, berarti taat dan patuh kepada Allah SWT. Allah menyuruh orang Muslimin, apabila terjadi pertengkaran tentang satu masalah, maka hendaklah masalah ini dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Apabila Allah dan Rasul memutuskan suatu perkara, maka orang Islam itu tidak boleh khiar. Orang-orang yang tidak senang mengadukan persoalannya itu kepada Rasul, maka oleh Rasul pengaduannya itu tidak akan diterima. Semua bukti-bukti yang datangnya dari Allah itu menunjukkan bahwa tasyri' Rasul itu adalah tasyri' Ilahi yang wajib dijalankan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ

Katakanlah, ikutlah olehmu Allah dan Rasul.

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ

Barangsiapa yang mengikut Rasul, maka sesungguhnya dia telah mengikut Allah.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Hai orang-orang beriman, patuhlah kepada Allah dan patuhlah kepada Rasul dan Aulil Amri daripada kamu. Apabila terjadi pertengkaran dalam sesuatu (masalah) maka pulangkanlah kepada Aliah dan Rasul (QS. 4 : 59).

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Aulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya (QS. 4 : 83)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula) bagi perempuan yang Mukmin, apakah Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka (QS 33 : 36).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, maka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS : 4 - 65).

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

Apa yang diberikan Rasul kepada-mu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi-mu, maka tinggalkanlah (QS 59 : 7)

Ayat-ayat ini menunjukkan dengan mengumpulkan dan merangkaikan dalil-dalil qathi' bahwa Allah mewajibkan orang mematuhi Rasul dari hal apa yang disyariatkannya.

Kedua, ijma' sahabat, diwaktu Nabi masih hidup dan sesudah wafatnya. Wajib mengikuti sunahnya. Diwaktu Nabi masih hidup, orang menjalankan hukum-hukumnya, yaitu apa-apa yang diperintahkan dan yang dilarangnya. Menghalalkan dan mengharamkan. Tidak ada orang berpecah-belah dalam menjalankan hukum-hukum yang bersumber dari wahyu itu (Al Quran) dan yang bersumber dari Nabi sendiri. Dalam hal ini kata Mu'az bin Jabal. Jika hukum yang akan aku jalankan itu tidak terdapat dalam Kitabullah, maka akan aku cari dalam sunah Rasulullah SAW. Setelah Nabi wafat, apabila tidak terdapat dalam Al Quran maka orang melihat kepada hadis.

Abubakar r.a. apabila dia tidak teringat sunah mengenai suatu masalah maka dia pergi keluar bertanya kepada orang banyak. Siapakah di antara mereka itu yang masih ingat sunah Nabi dalam masalah ini? Demikian juga yang diperbuat oleh Umar, dan sahabat-sahabat lainnya. Barangsiapa yang datang minta fatwa atau hukum kepada sahabat, maka hendaklah mengikuti apa yang difatwakannya itu. Harus mengikuti jalan yang dilaluinya. Sebab tidak seorang juga yang berfatwa itu berbeda dari apa yang didengarnya dari Rasul. Apabila sunah Rasulullah itu baik nilainya maka wajib diikuti.

Ketiga, di dalam Al Quran itu ada hal-hal yang diwajibkan kepada orang untuk menjalankannya. Tapi Al Quran itu tidak menguraikan

dengan terperinci tentang hukum-hukumnya dan bagaimana cara-caranya. Di dalam Al Quran disebutkan. Dirikanlah sembahyang dan bayarkanlah zakat. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Allah menyuruh supaya orang naik haji di Baitullah. Sedangkan di dalam Al Quran itu sendiri tidak dijelakan bagaimana mendirikan sembahyang itu. Bagaimana caranya menbayarkan zakat itu. Dan bagaimana caranya berpuasa dan haji itu? Maka dalam hal ini Rasul menjelaskannya, dengan sunah qauliah dan sunah fi'liah. Karena Allah telah memberikan kuasa kepada Rasul itu untuk menerangkan sejelas-jelasnya kepada orang lain. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Dan Kami turunkan kepada-mu Al Quran agar engkau menerangkannya kepada umat manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka (QS 16 : 44)

Kalau tidaklah ada sunah yang dijadikan hujah terhadap kaum Muslim maka tidak apa peraturan-peraturan yang akan dijalankan yaitu apa-apa yang diwajibkan oleh Al Quran itu. Sunah yang menerangkan, wajib diikuti, karena bersumber dari Rasul. Dirawikan dari Rasul dengan jalan mempergunakan qathi' atau dzan yang kuat. Tiap-tiap sunah yang berkenaan dengan tasyri' itu adalah. Sumbernya itu dari Rasul. Inilah hujah. Wajib diikuti. Sama saja, apakah hukumnya itu dijelaskan terang-terangan tertulis dalam Al Quran, atau sukutnya Al Quran tentang peristiwa itu. Seluruhnya itu bersumber dari yang ma'shum dan diberi kekuasaan oleh Allah untuk menerangkan dan mentasyri'kan.

Adapun sunah itu dinisbahkan kepada Al Quran. Dan dari segi hujah, maka orang harus kembali kepada Al Quran, untuk mengambil kesimpulan hukum syryri'. Sebab para mujtahid belum akan kembali kepada sunah untuk membahas suatu peristiwa, kecuali bila tidak terdapat dalam Al Quran hukum-hukum yang dibutuhkan itu. Karena Al Quran itulah sumber tasyri' dan menjadi sumber pengambilannya yang pertama. Nash hukum AlQuran itu harus diikuti. Apabila tidak terdapat nash hukumnya dalam Al Quran maka baru orang kembali kepada sunah.

Menisbahkan sunah kepada Al Quran itu dari sudut hukum yang terdapat dalam Al Quran, maka jangan memakai salah satu dari tiga perkara.

Pertama, adakalanya sunah itu merupakan suatu ketetapan dan menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al Quran. Hukum itu mempunyai dua sumber dan dua dalil. Dalil tetap dari Al Quran dan dalil menguatkan dari sunah. Dari hukum-hukum inilah adanya perintah menegakan sembahyang, membayarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan haji di Baitullah. Larangan mempersekutukan Allah, menjadi saksi palsu, durhaka kepada ayah dan bunda, membunuh tanpa hak. Selain dari itu perintah dan larangan yang ditujukan kepada sesuatu oleh ayat Al Quran dan dikuatkan oleh sunah. Dalam hal ini juga harus ditegakan dalilnya.

Kedua, adakalanya pula sunah itu merupakan engsel pintu, dan menafsirkan ayat-ayat Al Quran itu secara mujmal (global). Atau mengkaitkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al Quran itu secara mutlak. Atau mungkhususkan hukum yang berbentuk umum. Mengenai tafsiran, mengaitkan, mengkhususkan hukum yang berbentuk umum dalam Al Quran itu, di sini sunah itu menjelaskan maksudnya. Karena Allah telah memberikan kekuasaan kepada Rasul untuk menjelaskan nash-nash Al Quran itu. Hal ini berdasarkan firmannya yang berbunyi :

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

Kami menurunkan Al Quran kepada engkau, supaya engkau menerangkan keapda umat manusia apa-apa yang diturunkan kepadanya itu

Dengan adanya sunah ini, maka orang tahu bagaimana menegakkan sembahyang membayarkan zakat dan haji di Baitullah. Di sini Al Quran belum lagi menentukan jumlah rakaat sembahyang itu, belum ada ukuran zakat, belum ada cara melakukan ibadah haji. Sunah qauliah dan amaliah itulah yang menerangkan. Menjelaskan sah dan batalnya jual beli dan macam-macam riba Allah mengharamkan mayat. Sunahlah yang menjelaskan maksud dari perintah ini. Yaitu dikecualikan mayat ikut laut. Selain dari itu sunahlah yang menjelaskan maksud dari ayat Al

Quran yang berbentuk mujmal, yang muthlak, yang umum dan yang mempunyai i'tibar yang sempurna.

Kedua, adakalanya sunah itu menetapkan hukum dan membuat hukum. Karena ada dalam beberapa hal Al Quran itu bersikap sukut (tidak mengaturnya). Hukum itu ditetapkan dengan sunah, karena tidak ada nash dalam Al Quran. Di antara yang diharamkannya itu ialah menggabungkan isteri dengan bibinya. Diharamkan tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring, burung yang makannya menyembar. Dan diharamkan pula memakai pakaian sutera dan cincin emas bagi laki-laki. Ada hadis yang berbunyi; Diharamkan terhadap saudara sepesusuan itu, yaitu apa-apa yang diharamkan terhadap saudara seketurunan. Selain dari itu di antara hukum-hukum yang disyari'atkan dengan sunah itu sendiri dan yang menjadi sumbernya. Maka ada pula yang diilhamkan Allah kepada Rasul-Nya, atau ijtihab Rasul itu sendiri.

Imam Syafe'i, dalam risalahnya yang berkenaan dengan ushul mengatakan, Aku belum mengetahui ada di antara ahli ilmu yang berbeda pendapat mengenai sunah Nabi yang mencakup tiga bentuk:

Pertama, apa-apa yang diturunkan Allah itu, dalam hal ini ialah nash Al Quran. Sunah Rasul itu adalah seperti nash Al Quran.

Kedua, apa-apa yang diturunkan Allah, di sini Allah sendiri yang menjelaskan arti apa yang dimaksudkannya itu.

Ketiga, yang disunatkan oleh Rasul itu ialah apa-apa yang tidak ada nashnya dalam Al Quran.

Yang harus diingatkan di sini ialah, bahwa ijtihad Rasul dalam membuat peraturan atau undang-undang itu berdasarkan Al Quran. Diresapkan ke dalam dirinya ruh tasyri' dan prinsip-prinsipnya. Di dalam membuat peraturan-peraturan maka hendaklah kias itu dirangkaikan kepada nash yang terdapat dalam Al Quran. Atau daerah prinsip-prinsip umum bagi tasyri' Al Quran. Maka dikembalikan hukum sunah itu kepada hukum Al Quran.

Kesimpulan, dari apa yang kami kemukakan ini ialah : Hukum-hukum yang terdapat dalam sunah itu, adakalanya menetapkan hukum-hukum Al Quran. Atau hukum-hukum itu dijelaskannya. Atau hukum-hukum yang tidak diatur oleh Al Quran. Di sini orang boleh memper-

gunakan kias yang berdasarkan nash Al Quran. Atau melaksanakan usul dan prinsip-prinsipnya itu pada umumnya. Di sini jelaslah bahwa tidak mungkin orang meletakkan hukum Al Quran dan sunah itu berbeda, atau bertentangan.

Pembagian Sunah

Dengan mengambil i'tibar dari sunah Rasulullah, maka sunah itu dapat dibagi atas tiga bagian.

- Sunah mutawatir
- Sunah masyhur
- Sunah uhad.

Sunah mutawatir itu ialah apa yang dirawikan dari Rasul itu, semua orang sepakat mengatakan, Hadis ini tidak bohong. Karena orang yang merawikannya itu banyak. Semuanya itu dapat dipercaya. Sekalipun ada perbedaan rupa dan bentuk-bentuknya itu. Perawinya itu banyak dan semuanya itu jujur. Sampai kepada kita ialah dengan perantaraan sanad. Tiap-tiap tingkat perawinya itu, orang tidak sepakat mengatakan bohong tentang prinsip-prinsip apa yang mereka terima dari Rasul itu, dan akhirnya sampai kepada kita. Di antara yang termasuk bagian ini, yaitu sunah amaliah tentang mengerjakan sembahyang, puasa, haji, azan dan lain-lain. Selain dari itu seluruh syi'ar agama yang diperdapat orang dari Rasul. Dengan menyaksikan sendiri atau mendengar serombongan demi serombongan.Di sini tidak terdapat perbedaan dari masa ke masa. Atau dari daerah ke daerah. Sunah qauliah itu hanya sedikit terdapat dalam hadis mutawatir.

Sunah masyhur, Di sini orang yang merawikan hadis dari Rasulullah itu hanya seorang, atau dua orang, atau tiga orang, atau lebih. Tapi belum sampai ke batas mutawatir. Sudah itu dirawikan pula dari perawi ini seorang atau beberapa orang perawi, jumlahnya itu sama dengan jumlah mutawatir. Sudah itu yang merawikan dari jumlah ini seperti itu pula, sehingga sampai kepada kita dengan sanad. Pada tingkat pertama, mereka mendengar langsung dari Rasul, atau menyaksikan perbuatan

Rasul itu. Seorang, atau dua orang, atau tiga orang, atau lebih, tapi belum sampai kepada jumlah mutawatir.

Seluruh tingkat perawi itu banyak orangnya. Dari bagian ini ada beberapa buah hadis yang dirawikan dari Rasulullah oleh Umar bin Khattab, atau Abdullah bin Mas'ud, atau Abubakar Sidik. Sudah itu dirawikan oleh salah seorang dari mereka yang tersebut ini. Orang-orang ini tidak ada yang dusta. Seperti hadis yang berbunyi: Bahwasanya pekerjaan-pekerjaan itu dengan niat. Dan hadis yang berbunyi: Dibina Islam itu atas lima perkara. Dan hadis yang berbunyi : Jangan merugikan dan jangan menyusahkan.

Perbedaan antara Sunah Mutawatir dengan Masyhur

Sunah mutawatir, tiap-tiap lingkaran (rombongan) orang dalam silsilah sanadnya itu berturut-turut, sejak permulaan diterimanya dari Rasul sampai kepada kita. Adapun *sunah masyhur* halaqah pertama, tidak semua sanadnya itu yang mutawatir. Tapi yang menerima dari Rasul itulah hanya seorang, atau dua orang, atau jama', namun jama'nya itu belum sampai kepada jama' mutawatir. Seluruh halaqahnya itu merupakan jama'.

Sunah Uhad, yang merawikannya itu hanya seorang, atau dua orang, atau jama', tidak sampai ke batas mutawatir. Yang merawikan berikutnya dan berikutnya itu sama saja. Sampai kepada kita demikianlah keadaannya. Setiap tingkat sanadnya itu hanya seorang. Hadis-hadis yang seperti itu kumpulkan dalam kitab-kitab sunah, dinamakan Khatar Uhad.

Qathi' dan dzan

Bila ditinjau dari pihak datangnya, maka sunah mutawatir itu qathi' dari Rasul. Karena nukilannya itu berturut-turut mempergunakan hal-hal yang pasti, dan beritanya itu sahih. Sunah masyhur qathi' itu datangnya dari para sahabat. Atau sahabat yang menerimanya dari Rasul. Perpindahannya itu berturut-turut, tapi tidak qathi' datangnya

dari Rasul. Karena yang mula-mula menerimanya itu bukan berbentuk jama' berturut-turut. Dalam hal ini ahli-ahli fikih mazhab Hanafi menjadikannya dalam hukum sunah mutawatir. Dengannya itu orang mengkhususkan yang a'm, dan mengkaitkan yang mutlak. Karena datangnya itu terputus dari sahabat. Sahabat membuatnya menjadi hujah dan membenarkan perpindahannya itu dari Rasul. Untuk itu dipisah antara mutawatir dan khabar uhad.

Sunah Uhad Dzaniah itu datangnya dari Rasul, karena sanadnya tidak mempergunakan qathi'. Bila ditinjau dari pihak dalil, maka tiap-tiap sunah dari pembagian yang tiga ini, kadang-kadang dalilnya qathi' dan kadang-kadang dzanni. Bila dibandingkan nash Al Quran dengan nash sunah dari pihak qathi' dan dzanni, maka dapat disimpulkan bahwa dalil Al Quran itu semuanya qathi'. Dan dari nash inilah datangnya dalil qathi' dan dalil dzani. Sedangkan sunah, daripadanyalah datangnya qathi' wujud. Dan keduanya ini (Quran dan Sunah) kadang-kadang dalilnya itu qathi' dan kadang-kadang dznni.

Dari pembagian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa sunah itu ada yang mutawatir, ada yang masyhur, dan ada pula yang uhad. Dengan demikian maka hujah itu wajib mengikut dan mengamalkannya. Mutawatir karena jelas dan tegas sumbernya datang dari Rasulullah SAW. Selain dari itu dzan itu dianggap kuat; apabila perawinya itu cukup adil, betul dan kuat, maka wajib diamalkan. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara maka harus dengan saksi yang menyaksikan peristiwa itu. Dugaan itu dikuatkan dengan saksi. Sembahyang itu sah, bila menghadap ke Kakbah. Di sini hanya mempergunakan dzan. Kebanyakan hukum-hukum itu dibina atas dzan. Memang diperlukan yang qathi' dan yakin dalam urusan amaliah.

Perkataan dan Perbuatan Rasulullah yang Tidak Disyari'atkan

Perkataan dan perbuatan yang bersumber dari Rasulullah itu dapat dijadikan hujah. Dan wajib diikuti apabila sumbernya disifatkan kepadanya. Karena dia adalah utusan Allah. Dialah yang dimaksud dengan tasyri' umum dan harus diikuti. Demikianlah, Rasulullah itu

adalah manusia biasa. Allah memilihnya menjadi Rasul, utusan kepada semua orang. Berfirman Tuhan dalam Al Quran. Katakanlah, aku ini hanya manusia seperti kamu. Wahyu itu diturunkan kepada-ku.

Pertama, apa yang bersumber dari Nabi itu, tabi'at manusia, yaitu : Berdiri, duduk, berjalan, duduk, tidur, makan. Hal ini bukan tasyri', karena itu bukan bersumber dari risalahnya, tapi bersumber dari manusianya. Bersumber dari perbuatan insani. Dalil ini menunjukkan bahwa maksud perbuatannya itu harus diturut. Dengan dalil ini dia menjadi tasyri'.

Kedua, apa yang bersumber dari Nabi itu berupa pengetahuan manusia.. Kepintaran dan percobaan-percobaan dalam masalah duniawi. Di antaranya berdagang, bertani, atau mengatur pasukan meliter, atau mengatur siasat perang, atau mengobati penyakit, atau hal-hal lainnya yang seperti itu. Juga bukan tasyri', karena bukan bersumber dari kerasulan Nabi SAW. Ini hanya bersumber dari pengetahuan duniawi.

Dalam hal ini kami pernah memperhatikan beberapa terjadinya peperangan, orang akan menurunkan pasukannya pada tempat-tempat tertentu. Beberapa orang temannya itu mengatakan kepadanya. Apakah ini tempat yang ditentukan Allah. Apakah perang ini tipu daya? Dalam hal ini Nabi berpikir kemudian dia menunjukkan ke tempat lain untuk menurunkan pasukan.

Di waktu Rasul memperhatikan penduduk Madinah membibitkan tamar. Nabi menunjukkan bukan begitu membibitkan. Maka orang-orang Medinah meninggalkan cara membibitkan yang sudah mereka biasakan itu. Kiranya tamar itu tidak berbuah. Kata Nabi kepada mereka itu. Kami tidak tahu dengan urusan-urusan duniawi.

Ketiga, apa yang bersumber dari Rasulullah, berdasarkan dalil-dalil syar'i, yaitu hal-hal yang khusus bagi Nabi SAW. Untuk ini bukan untuk dijadikan contoh. Bukan tasyri' umum. Seperti isteri Nabi itu lebih dari empat orang. Ada firman Tuhan yang berbunyi, Kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baik menurut kamu, dua, tiga, dan empat orang. Hal ini menunjukkan bahwa batas tertinggi jumlah isteri itu hanya

empat orang. Dan sahnya tuduhan itu cukup dengan seorang saksi. Padahal nash terang-terangan mengatakan dalam pembuktian itu diperlukan dua orang saksi.

Rasulullah mengadili sengketa itu meliputi dua hal yaitu : Pertama, menetapkan peristiwanya, dan kedua, menetapkan hukumannya, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menetapkan peristiwa-peristiwa itu adalah urusan penilaian, bukan dengan tasyri'. Adapun setelah di nilai, maka ditetapkanlah peristiwa itu, inilah dia tasyri'. Dalam hal ini ada hadis Bukhari - Muslim dari Umi Salamah mengatakan Rasulullah pernah mendengar orang yang bersengketa di pintu kamarnya, lalu Nabi keluar. Kata SAW, Aku ini adalah manusia. Serahkanlah sengketa itu kepada-ku. Barangkali ada kamu ini yang sudah keterlaluan.

Bila menurut aku orang itu benar, aku akan menghukumnya demikian. Barangsiapa yang mengadili perkara dengan hak Muslim maka dia adalah sepotong dari neraka. Maka hendaklah ambil atau tinggalkan. Kesimpulan, apabila yang bersumber dari Rasulullah, baik perkataan maupun perbuatan dalam tiga perkara tersebut, maka ini dari sunahnya, bukan tasyri' dan bukan undang-undang yang wajib diikuti. Adapun yang bersumber dari perkataan dan perbuatan, disifatkan bahwa dia Rasul. Dimaksud dengannya itu terang-terangan diikuti oleh Muslimin, maka dia hujah terhadap Muslim dan undang-undang yang harus diikuti.

Yang dimaksud dengan sunah ialah metode yang dipakai oleh Rasul dan apa-apa yang dialaminya selagi masih hidup. Yaitu apa yang bersumber daripadanya. Perkataan, perbuatan dan takrir (ketetapan). Yang dimaksud dengan tasyri' ialah orang yang patuh menurut petunjuknya.

Dalil 3 : IJMA' (IJMAK)

- Definisinya
- Rukun-rukunnya
- Hujjahnya

- Kemungkinan menyidangkannya
- Menyidangkan perbuatan
- Macam-macamnya.

Definisi : Ijmak menurut istilah ushul ialah sepakat para mujtahid Muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum syr'i, pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua Mujtahid diwaktu terjadinya. Para Mujtahid itu sepakat memutuskan/menentukan hukumnya. Kesepakatan mereka itu dinamakan ijmak. Ijmak mereka itu adalah suatu i'tibar terhadap suatu hukum. Menurut mereka hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah. Definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Karena selagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi sumber tasyri'. Tidak ada penggambaran perbedaan pendapat dalam syar'i, dan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu baru ada, apabila lebih dari seseorang.

Rukun-rukunnya

Dalam definisi itu dikatakan, bahwa sepakat semua mujtahid Muslim pada suatu masa terhadap hukum syr'i. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa rukun ijmak itu ada empat.

Pertama, pada terjadinya peristiwa itu, mujtahid itu jumlahnya lebih dari seorang. Karena kesepakatan itu tidak akan terwujud kalau pemikiran yang dikeluarkan itu jumlahnya tidak lebih dari seorang. Seluruh pendapat itu setuju terhadap keputusan yang diambil itu. Kalau pada waktu itu tidak ada sejumlah mujtahid, atau mujtahid itu hanya seorang maka sudah barang tentu tidak mungkin diadakan sidang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ini namanya bukan ijmak. Di masa Nabi masih hidup, memang tidak ada ijmak, karena mujtahidnya hanya seorang saja, yaitu Nabi itu sendiri.

Kedua, sepakat atas hukum syar'i, tentang suatu peristiwa. Seluruh mujtahid Muslimin itu pada waktu terjadinya itu mengalihkan pandangan dari negerinya, atau bangsanya, atau golongannya. Kalau yang

disepakati atas hukum syar'i dalam bukan atas suatu golongan. Kalau yang disepakati atas hukum syar'i dalam hal suatu peristiwa hanya mujtahid Mekah saja, atau mujtahid Iran saja, atau mujtahid Hijaz saja, atau mujtahid Ahlul Bait saja, atau mujtahid Ahlussunah saja, tanpa mujtahid Syi'ah bukan berarti mengadakan sidang syar'i, khusus ijmak, yang disepakati. Karena sidang ijmak itu tidak lain selain dari dengan kesepakatan seluruh mujtahid Alam Islami pada masa peristiwa itu. Tidak terjadi tanpa mujtahid.

Ketiga, ada kesepakatan itu dimulai. Tiap-tiap mereka itu mengeluarkan pendapat terang-terangan tentang suatu peristiwa. Sama saja, apakah dimulai oleh salah seorang dari mereka itu, berupa perkataan dalam berfatwa, atau dengan perbuatan diwaktu mengadili suatu peristiwa. Sama saja. Apakah dimulai dari tiap-tiap pribadi mujtahid itu mengeluarkan pendapat dalam sidang, atau setelah dikumpulkan pendapat semuanya itu dalam menyatakan kesepakatan. Atau bersama-sama mengeluarkan pendapat. Mujtahid Alam Islami itu berkumpul pada masa terjadinya peristiwa yang mereka kemukakan itu. Di sini diadakan pertukaran pendapat. Semua mereka itu sepakat atas suatu hukum.

Keempat, menetapkan kesempatan dari semua mujtahid terhadap suatu hukum. Kalau kebanyakan mereka itu sepakat tidak akan mengadakan sidang, dengan kesepakatan secara ijmak, hal ini boleh dijalankan. Di sini jumlah mujtahid itu kurang, atau sebaliknya, jumlahnya itu banyak dan menyetujui itu lebih banyak jumlahnya. Selamanya terdapat perbedaan pendapat. Masing-masing pihak itu terdapat hal-hal yang mengandung kebenaran. Kebanyakan yang tidak ada kesepakatan itu ialah hujah syari'ah qathi'.

Hujahnya, inilah rukun ijmak yang keempat. Pendapat ini dikemukakan orang jauh setelah wafatnya Nabi SAW. Sebagaimana diketahui, bahwa para Mujtahid Muslimin itu berbeda-beda negerinya, bangsanya dan golongannya. Dikemukakan kepada mereka itu suatu peristiwa untuk diketahui hukumnya. Dimulai tiap-tiap mujtahid itu mengeluarkan pendapat terang-terangan mengenai hukumnya, dengan

perkataan atau dengan perbuatan bersama, atau sendiri-sendiri. Kesepakatan pendapat atas suatu hukum terhadap suatu peristiwa.

Bila hukum itu sudah disepakati, maka wajib diikuti, dan tidak boleh berbeda dengannya. Tidak diperbolehkan bagi mujtahid pada masa sidang menjadikan peristiwa ini judul ijtihad. Hukum itu tetap dengan ijmak, hukum syar'i itu qathi". Jadi bukan lapangannya untuk berbeda pendapat. Dan tidak boleh untuk dinasikhkan. Bukti terhadap hujah ijmak itu sebagai berikut :

Pertama, di dalam Al Quran, sebagaimana diketahui, Allah memerintahkan orang Mukmin itu harus taat kepada Allah, Rasul dan Aulil amri. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Aulil amri di antara kamu (QS 4 : 59).

Lafadz amar di sini artinya urusan. Berbentuk umum. Meliputi urusan agama dan urusan duniawi. Aulil Amri duniawi yaitu raja, pemerintah dan para wali. Aulil Amri agama yaitu para mujtahid dan mufti. Sebagian ahli tafsir menafsirkan, yang dimaksud dengan Aulil amri dalam ayat ini ialah Ulama. Dan sebagian lagi menafsirkan yaitu pemerintah dan para wali. Aulil Amri itu berkumpul dalam memecahkan masalah tasyri' para mujtahid itu harus diikuti dan hukum itu harus dilaksanakan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Aulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang ingin mengetahui kebenarannya (QS 4 : 83).

Allah SWT mengancam orang-orang yang mempersempit langkah Rasul dan mengikut selain dari jalan Allah. Berfirman Tuhan dalam Al Quran

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikut jalan yang bukan jalan orang-orang yang Mukmin. Kami biarkan berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan Kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam Dan neraka jahanam itulah yang seburuk-buruk tempat kembali. (QS 4 : 115)

Orang-orang yang menyimpang dari jalan orang Mukmin, dijadikan sebagai orang yang menentang Rasul.

Kedua, hukum yang disepakati itu adalah hasil pendapat mujtahid umat Islam. Pada hakikatnya hukum ini adalah hukum umat yang dibicarakan oleh mujtahid. Di sini terdapat beberapa hadis Rasul dan atsar dari sahabat yang menunjukkan ma'shumnya umat dari kesalahan. Di antaranya adalah hadis Nabi yang berbunyi.

- Tidak dihimpunkan umat-ku atas kesalahan
- Allah sekali-kali tidak berniat untuk menghimpunkan umatku atas kesalahan.
- Apa-apa menurut pendapat orang Muslimin itu baik, maka disisi Allah adalah baik.

Demikianlah sepakat semua mujtahid itu terhadap suatu peristiwa. Di samping itu ada pula pandangan yang berbeda mengenai bentuk-bentuknya Perbedaan mengenai dalil terhadap suatu peristiwa.

Kedua, ijmak terhadap hukum syar'i itu tidak dapat tidak harus dibina di atas serangkaian syari'at. Karena mujtahid Islam itu mempunyai batas-batas. Tidak boleh melampaui batas tersebut. Apabila dalam ijtihadnya itu tidak ada nash, maka ijtihadnya itu tidak boleh melampaui

nash dan harus mengetahui apa yang ditunjukkan kepadanya itu. Apabila dalam peristiwa itu tidak ada nash, maka ijtihadnya itu tidak boleh melampuai kesimpulan hukumnya itu dengan perantaraan kias terhadap peristiwa yang ada nashnya. Atau mempraktekkan undang-undang syar'i, dan prinsip-prinsip umum. Atau dengan mengambil dalil dengan apa yang ditegakkan oleh syar'i, berdasarkan dalil dari dalil itu. Seperti apa yang dianggap baik atau yang dianggap teman. Atau saling menjaga pengertian atau kemashlahatan mushalih mursalah.

Ijtihad mujtahad itu harus dirangkaikan kepada dalil syar'i. Bila semua mujtahid sepakat terhadap suatu hukum dalam suatu peristiwa, maka dalil atas adanya itu harus dirangkaikan kepada syar'i. Dalil qathi menunjukkan kepada hukum ini. Karena kalau yang dirangkaikan kepadanya itu salil dzanni, maka menurut biasanya tidak menelorkan kesempatan daripadanya itu. Dzan itu tidak mengalami perbedaan pendapat. Ada ijmak hukum tentang suatu peristiwa, maka begitu pula ada takwil atas nash atau tafsirnya. Di sini menerangkan sebab-sebab terjadinya hukum nash itu dan menyatakan sifat yang tergantung kepadanya.

Kemungkinan Diadakan Sidang

Menurut pendapat sebagian Ulama, di antaranya Nidzam dan beberapa orang Ulama Syi'ah. Bahwa ijmak yang tidak mencukupi rukun-rukunnya ini tidak mungkin mengadakan sidang biasa. Karena sulit menetapkan rukun-rukunnya itu. Demikian juga tidak terdapat ukuran untuk mengetahui apakah seseorang itu sudah sampai ke tingkat jihad atau belum. Dalam masalah hukum tidak dapat dikembalikan hukum kepadanya, karena ini mujtahid atau bukan mujtahid. Untuk mengetahui mana yang mujtahid dan mana yang bukan itu ialah dengan dalih.

Kalau diperlukan masing-masing mujtahid Dunia Islam pada waktu terjadinya peristiwa itu, maka semua mereka itu akan berfikir tentang peristiwa itu. Hal ini dapat dijalankan dengan mempergunakan keyakinan. Mengumpulkan mereka itu juga akan mengalami kesulitan, karena mereka itu berada pada benua yang terpencar-pencar dan berbeda-beda. Negerinya berjauh-jauhan dan jenisnya berlain-lainan. Demikian juga tabi'at mereka. Tidak usah mengutip pendapat tiap-tiap mereka itu dengan jalan membenarkannya.

Kalau perlu masing-masing mujtahid itu mengetahui, ada kemungkinan orang berdiri di atas pendapat hanya dengan membenarkan. Orang tidak menjamin bahwa mujtahid yang mengemukakan pendapatnya itu akan tetap demikian, sebelum dia mengambil pendapat yang tetap. Apakah yang menghalangi baginya mengemukakan hal-hal yang serupa. Dia kembali dari pendapatnya sebelum dia mengambil pendapat orang-orang yang tetap. Mereka mengemukakan banyak ialah menetapkan kesepakatan para mujtahid seluruhnya, pada suatu waktu, terhadap suatu hukum pada suatu peristiwa.

Ibnu Hazil mengutip dalam kitabnya Al Ahkam perkataan dari Ibnu Hanbal, katanya, Aku mendengar ayahku mengatakan, Ada orang yang mendakwakan bahwa ijmak itu adalah bohong. Orang ini barangkali dia tidak tahu bahwa perbedaan pendapat itu tidak ada hasilnya, tidak akan henti-hentinya. Sebaiknya dia mengatakan, Kami tidak tahu orang-orang yang berbeda pendapat itu.

Ulama jumhur (jumlah Ulama-ulama yang masyhur) berpendapat bahwa, Ijmak itu mungkin mengadakan sidang biasa. Katanya, Ucapan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menentang itu sebenarnya adalah syakwasangka belaka. Menurut kenyataan, ada dalil atas kemungkinan mengadakan sidang itu. Mereka mengemukaan banyak contoh-contoh untuk menetapkan diadakan sidang ijmak itu. Ulama khalifah Abubakar mengharamkan gemuk babi, warisan yang diterima oleh nenek laki-laki dan perempuan itu hanya seperenam bagian. Cucu menutup waris yang diterimanya itu oleh anak. Lain dari itu juga ada hukum juz-i dan kulli.

Alasan yang lebih kuat mengatakan bahwa ijmak dengan definisinya, rukun-rukunnya yang dibina itu tidak mungkin mengadakan sidang biasa, apabila hal ini diwakilkan kepada pribadi-pribadi umat Islam. Sidang baru mungkin dilaksanakan, apabila diwakilkan kepada pemerintah Islam. Tiap-tiap pemerintah itu sanggup menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang itu untuk melakukan ijtihad. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan izin kepada orang yang telah cukup syarat-syaratnya. Dengan ini maka tiap-tiap pemerintah itu sanggup mengetahui mujtahidnya, dan pendapat mereka itu tentang suatu peristiwa. Apabila tiap-tiap pemerintah itu berdiri pada

pendapat para mujtahidnya dalam memecahkan suatu masalah, sepakat semua mujtahid itu pada tiap-tiap pemerintahan Islam terhadap suatu hukum dalam masalah ini, maka terwujudlah ijmak, dan terwujudlah hukum, dihimpun di atas hukum syar'i, wajib diikuti oleh kaum Muslimin seluruhnya.

Sidang Ijmak

Apakah orang pernah mengadakan sidang ijmak setelah Nabi wafat? Jawab, Belum pernah. Dalam hal ini orang kembali kepada peristiwa-peristiwa hukum yang diputuskan oleh para sahabat. Pelajaran yang dapat diambil dari hukum yang mereka putuskan itu, inilah yang disebut ijmak. Jadi bukan merupakan ijmak dalam pengertian yang sesungguhnya. Keputusan yang diambil itu hanya atas kesepakatan segala yang hadir. Ahli-ahli ilmu terkemuka dan pemikiran terhadap hukum di zaman modern ini dikembangkan. Pada hakikatnya hukum itu bersumber daripada musyawarah para jemaah, bukan dari pemikiran pribadi.

Di katakan, apabila Abubakar mengadili suatu perkara, kalau tidak terdapat dalam Al Quran dan tidak pula dalam sunah, maka dikumpulkannya orang-orang terkemuka dalam masyarakat, dipilihnya dan dilawannya bermusyawarah. Mereka beramai-ramai memecahkan suatu masalah. Begitu pula diperbuat oleh Umar. Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa orang-orang terkemuka dalam masyarakat dan orang-orang yang terpilih yang dikumpulkan oleh Abubakar diwaktu dia menghadapi sengketa. Semua mereka itu adalah orang-orang Islam. Sebagian dari mereka itu adalah orang-orang Mekah, Syam dan Yaman.

Penyelesaian sengketa itu ditangguhkan oleh Abubakar, sebelum dia mempertimbangkan matang-matang pendapat-pendapat para mujtahid yang terdiri daripada sahabat dari berbagai-bagai negeri. Yang dijalankan ialah apa yang telah disepakati oleh semua yang hadir. Karena mereka itu adalah jema'ah. Pendapat jema'ah itu lebih mendekati kebenaran daripada pendapat pribadi. Demikian pula yang diperbuat oleh Umar. Inilah yang dikatakan *Fuqaha Ijmak*. Pada hakikatnya tasyri' jemaah, bukan pribadi. Hal ini tidak terdapat selain daripada waktu

sahabat. Dan juga beberapa masa dalam pemerintahan Bani umaiah di Andalus. Pada abad kedua Hijrah, mereka membentuk jemaah Ulama, bermusyawarah dalam segi tasyri'k. Kebanyakan apa yang disebutkan ini terdapat dalam terjemahan beberapa orang Ulama Andalus, bahwa dia adalah dari Ulama Syura.

Adapun setelah masa sahabat, kecuali Daulat Bani Umaiah di Andalus itu, maka tidak ada lagi orang mengadakan sidang untuk ijmak ini. Kebanyakan mujtahid-mujtahid itu tidak lagi mentahqiq (menetapkan adanya) ijmak ini untuk tasyri'. Tasyri' itu tidak lagi bersumber kepada jemaah, tapi tiap-tiap mujtahid itu berdiri sendiri-sendiri. Berijtihad di negaranya dalam bentuknya sendiri. Tasyri' pribadi bukan musyawarah. Kadang-kadang pendapat itu bersesuaian dan kadang-kadang bertentangan. Ahli-ahli fikhi hanya sanggup mengatakan, Tidak mengetahui hukum yang berbeda dalam peristiwa ini.

Macam-macamnya

Ditinjau dari sudut cara menghasilkan hukum itu, maka ijmak ini ada dua macam:

Pertama, ijmak sharih (bersih atau murni). Yaitu kesepakatan mujtahid terhadap hukum mengenai suatu peristiwa. Masing-masing bebas mengeluarkan pendapat. Jelas terlihat dalam fatwa, dan dalam memutus suatu perkara. Tiap-tiap mujtahid itu merupakan sumber hukum. Jelas terlihat dari pendapat mereka.

Kedua, ijmak sukuti, sebagian mujtahid itu terang-terangan menyatakan pendapatnya itu dengan fatwa, atau memutuskan suatu perkara. Dan sebagian lagi hanya berdiam diri. Hal ini berarti dia menyetujui, atau berbeda pendapat terhadap yang dikemukakan itu dalam mengupas suatu masalah.

Yang pertama itu, yaitu ijmak sharih, adalah ijmak hakiki. Inilah hujah syari'ah dalam mazhab jumhur. Yang kedua, yaitu ijmak sukuti, yaitu ijmak i'tibari. Karena orang yang berdiam diri itu belum pasti menyetujui. Belum pasti dia membenarkan dan meyakini tentang kesepakatan tentang sidang ijmak itu. Untuk dijadikan hujah maka dalam hal ini berbeda-beda pendapat Ulama. Jumhur berpendapat bahwa

ini tidak boleh dijadikan hujah, karena tidak keluar dari pendapat beberapa orang mujtahid.

Sedangkan Ulama Hanafi berpendapat, boleh dijadikan hujah, bila mujtahid itu tetap berdiam diri, tidak berbicara dan tidak mengeluarkan pendapat. Berdiam diri di sini tidak dapat disamakan dengan berdiam diri karena takut, atau berolok-olok. Karena berdiam diri, tidak bersuara pada tempat berfatwa itu menyatakan sesuatu, atau membuat peraturan atau undang-undang. Di samping itu dia menafikan (meniadakan) terhadap apa yang menjadi halangan baginya mengemukakan pendapat sekalipun berbeda. Kalau memang ternyata berbeda maka di sini sikap berdiam diri itu akan dipertajam.

Yang menguatkan pendapat ini ialah jumhur. Sikap berdiam diri bagi mujtahid itu meliputi hal-hal dengan mendiamkan beberapa hal, di antaranya yang mengenai jiwa dan yang bukan. Tidak mungkin untuk mengisahkan segala hal, Karena itu dia berdiam diri saja terhadap apa yang disukai dan yang disetujuinya. Sikap berdiam diri, tidak mengeluarkan pendapat itu tidak boleh dinisbahkan kepadanya kata-kata menyetujui atau berbeda. Sering terdengar terjadinya ijmak sukuti ini.

Adapun ditinjau dari pihak ini maka ijmak itu ada yang qathi' dan ada yang dzan. Jadi dua macam.

Pertama ijmak qathi', yaitu ijmak sharih, dengan pengertian bahwa hukumnya itu di qathi'kan olehnya. Tidak ada jalan bagi hukum terhadap suatu peristiwa, dengan adanya khilaf (perbedaan pendapat). Bukan lagi lapangan ijtihad mengenai suatu peristiwa setelah diadakan sidang ijmak sharih terhadap hukum syar'i.

Kedua, ijmak dzanni, yang menunjukkan atas hukumnya, yaitu ijmak dzanni Dengan pengertian bahwa hukumnya itu masih diragukan. Dzan itu juga kuat. Tidak boleh mengeluarkan peristiwa dari lapangan yang dibentuk oleh ijtihad. Karena merupakan jalan pemikiran dari jemaah mujtahid. Bukan keseluruhannya.

Dalil 4 : KIAS

- Definisinya.
- Hujahnya
- Rukun-rukunnya. Asal, furu', hukum asal, dan illat hukum.

Difinisi : Kias dalam istilah ushul, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini.

Apabila ada nash menunjukkan hukum pada suatu peristiwa, dan diketahui sebab hukum ini dengan salah satu jalan dari jalan-jalan yang kita lalui hal-hal yang menerangkan sebab-sebab hukum itu. Sudah itu terdapat peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang ada nashnya pada suatu sebab yang menetapkan sebab hukum, karena dia sama dengan peristiwa yang ada nashnya dalam hukumnya itu. Dibina di atas persamaan pada sebabnya. Karena hukum itu terdapat di mana terdapat sebabnya. Di sini dikemukakan contoh-contoh kias syar'i dan hukum negara.

Pertama minim khamar itu hukumnya telah ditetapkan oleh nash, yaitu haram. Hal ini berdasarkan firman Tuhan dalam Al Quran yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ

Sesungguhnya khamar, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan panah itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan Maka jauhilah perbuatan itu (QS 5 : 90)

Sebabnya ialah karena memabukan. Tiap-tiap air buah yang di dalamnya terdapat sebab yang sama dengan khamar dari segi hukumnya, maka diharamkan meminumnya.

Kedua, peristiwa ahli waris membunuh yang mewariskan sesuatu itu oleh nash ditetapkan hukumnya. Di sini ahli waris yang dilarang membunuh. Hal ini berdasarkan firman Tuhan yang berbunyi :

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh itu.

Dalam hal ini yang menjadi sebab ialah membunuhnya, supaya cepat menerima sesuatu sebelum waktunya. Kesengajaan itu dikembalikan kepadanya. Sanksi hukumannya di sini ialah dengan mengharamkannya. Membunuh orang yang berwasiat oleh yang menerima wasiat, dikiaskan kepada orang yang membunuh si pewaris oleh yang akan menerima warisan itu. Larangan orang yang membunuh orang yang meninggalkan wasiat.

Ketiga, jual beli yang dilakukan pada waktu terdengar adzan untuk sembahyang Jum'at. Sanksi hukuman terhadap peristiwa ini telah ditetapkan oleh nash, yaitu makhrukh. Hal ini berdasarkan firman Tuhan yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli (QS 62 : 9)

Yang menjadi sebab di sini ialah kesibukan dalam hal sembahyang. Maka hukumnya dikiaskan dengan jual beli, yaitu makrukh di waktu azan sembahyang Jum'at.

Keempat, yang telah ditandatangani. Oleh nash telah ditetapkan hukumnya yaitu dapat dijadikan hujah terhadap apa yang ditandatangani

itu. Hal ini berdasarkan undang-undang negara. Di sini yang menjadi sebab ialah penandatanganan itu. Tanda tangan itu menunjukkan dirinya seseorang. Kertas yang dicap dengan jari, dalam hal ini dapat dijadikan sebab. Yaitu dengan dikiaskan kepada kertas yang ditanda tangani. Dalam segi hukum cap dari itu dapat dijadikan hujah.

Kelima, pencurian yang terjadi antara usal dengan furu' (yang menjadi pokok dan yang menjadi cabangnya) itu, dan antara suami isteri tidak oleh dijatuhi sanksi hukum, kecuali dituntut atas nama penjahat. Dikiaskan kepada pencuri itu yaitu merampas dengan mengancam, cek palsu dan kejahatan-kejahatan lain. Dalam hal ini dihubungkan kepada karib kerabat dan suami isteri.

Dalam contoh-contoh yang dikemukakan ini ada persamaan-persamaan mengenai peristiwa yang terjadi. Tidak ada nashnya dengan peristiwa yang ada nash hukumnya. Dibina di atas persamaan dalam segi sebab adanya hukum ini. Persamaan antara dua peristiwa dalam hukum. Dibina di atas persamaan ini dalam segi sebab yaitu kias dalam istilah ushul. Dengan kata-kata lain disamakan peristiwa dengan peristiwa. Atau menyusul kejadian dengan kejadian, atau persangkaan hukum dari suatu peristiwa kepada peristiwa yang satu lagi. Yaitu mengambil pedoman dari muradif yang didalilkan itu hanya satu.

HUJAH

Menurut Ulama-ulama kenamaan, bahwa kias itu merupakan hujah syar'i terhadap hukum akal. Kias ini menduduki tingkat keempat, hujah syar'i. Sebab apabila dalam suatu peristiwa tidak terdapat hukum yang berdasarkan nash, maka peristiwa ini dikiaskan kepada peristiwa yang bersamaan sebelum sanksi hukum itu dijatuhkan kepadanya. Disamakan dengan peristiwa-peristiwa yang dikiaskan itu. Begini yang diatur oleh syari'at. Mukallaf memperluas pendirian, mengikut dan mengamalkan kias ini. Dibangsakan kepada peristiwa yang berdasarkan nash. Kias ini diakui oleh hukum.

Menurut mazhab Nizamiah, Zahiriah dan ada beberapa cabang dari Syi'ah mengatakan bahwa kias itu tidak boleh dijadikan hujah

syar'i, terhadap hukum. Mereka ini meniadakan kias. Orang menetapkan kias itu dapat dijadikan hujah, berdalilkan dengan Al Quran, sunah, perkataan dan perbuatan para sahabat dan dengan ma'qul (hasil dari pendapat pendapat) Dalil yang menerangkan supaya orang harus berdasarkan Al Quran itu, dalam hal ini ada dua ayat. Pertama surat An Nisak.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ
خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Hai orang-orang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS 4 : 59)

Dengan ayat ini orang berdalilkan, bahwa Allah SWT menyuruh orang-orang beriman, apabila terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat mengenai sesuatu masalah hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hal ini meliputi seluruh apa yang dibenarkan atasnya dan dipulangkan kepadanya. Tidak diragukan lagi bahwa hal-hal yang datang kemudian, tidak ada nash yang mengatur masalah ini. Untuk itu disamakan kepada sebab hukum yang berdasarkan nash. Apa-apa yang tidak ada nash maka dipulangkan kepada Allah dan Rasul. Karena dalam segi hukum orang harus mengikuti Allah dan Rasul. Ayat kedua ialah surat Al Hasyar yang berbunyi.

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ
اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ

لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي

الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan dari (siksaan Allah) Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah (kejadian) itu untuk menjadi pelajaran hal orang-orang yang mempunyai pandangan (QS 59 : 2).

Dalam ayat ini orang mengambil dalil yaitu perkataan yang berbunyi, makalah ambillah pelajaran bagimu. Di sini Allah menerangkan setelah Dia mengisahkan apa yang terjadi pada Bani Nadhir yang kafir itu dan menjelaskan duduk persoalannya apa-apa yang berada disekelilingnya itu. Allah mendatangkan hukuman dari arah yang tidak disangka-sangka. Kata Tuhan, maka ambillah pelajaran olehmu hai Aulil Abshar. Artinya kiaskanlah dirimu dengan mereka. Kamu adalah manusia seperti mereka itu. Perbuatan kamu adalah seperti perbuatan mereka.

Ini menunjukkan sudah menjadi sunahtullah terhadap alam semesta. Nikmat dan pembalasan. Semua hukum-hukum itu adalah akibat untuk dijadikan mukadimah. Merupakan musabab bagi sebab-sebab yang tersusun terhadapnya itu. Karena di mana terdapat mukadimah, maka masalah ini akan ada lanjutannya. Di mana-mana terdapat sebab maka akan tersusun sebab-musababnya. Kias itu tidak lain selain dari jalan di atas sunah Ilahi, dan menyusun sebab di atas musababnya itu.

Inilah yang dikemukakan oleh firman Tuhan yang berbunyi, Maka hendaklah kamu ambil pelajaran daripadanya. Kisah tersebut mengandung pelajaran. Sama saja maksudnya, orang menafsirkan

lafadz i'tibar atau ibarat itu, ditafsirkan dengan mengambil pelajaran daripadanya. Hal ini sudah menjadi sunatullah terhadap makhluk. Yaitu apa yang berjalan di atas perbandingan. Apakah tidak engkau perhatikan apabila dipisah antara pegawai dengan tugasnya. Karena ada uang sogok, maka kata salah seorang pegawai itu kepada teman-temannya. Masalah ini hendaklah menjadi pelajaran bagimu. Atau hendaklah kamu ambil pelajaran daripadanya. Yang difahami dari kata-katanya itu tidak lain selain dari kamu seperti itu pula. Jika kamu perbuat maka kamu sendiri akan menanggungkan risikonya.

Ayat ketiga, berfirman Tuhan dalam surat Yasin.

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

Katakanlah, Dia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama (QS 36 : 79)

Jawab bagi orang yang mengatakan, dapatkah Tuhan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur. Ayat inilah yang dijadikan dalil bahwa Allah SWT mengemukakan dalil terhadap apa yang diingkari oleh orang-orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan itu dengan kias. Allah SWT mengkiaskan makhluk itu hidup kembali sesudah dia mati lenyap, dikembalikan kepada mula kejadiannya yang pertama. Allah kuasa mengembalikan sesuatu yang dijadikan dan diciptakan kembali seperti mula pertama. Dia kuasa mengembalikan, malah hal ini gampang bagi-Nya. Dalil ini diambil dengan kias. Dalil ini adalah sah. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa hujah kias itu menguatkan keterangan bahwa Allah SWT dalam sejumlah ayat hukum, menghubungkan hukum itu dengan sebab. Seperti firman Tuhan mengenai perempuan haid.

قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari isteri diwaktu haid (QS. 2 : 222).

Dalam memperbolehkan tayamum, firman Tuhan berbunyi :

مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak bermaksud menjadikan sulit bagimu (QS 5 : 6)

Di sini diterangkan bahwa hukum itu membina kemashlahatan, dan terikat dengan sebab. Dan menunjukkan bahwa hukum itu terdapat di samping sebabnya dan apa-apa yang dibina atasnya. Yang berdalilkan kepada sunah itu ada dua dalil yaitu :

Pertama, hadis Mu'az bin Jabal, ketika Rasulullah bermaksud mengutus ke Yaman. Kata Nabi kepadanya, Bagaimanakah engkau menjatuhkan sanksi hukuman apabila disodorkan kepadamu suatu perkara? Kata Mu'az, Aku memutuskannya itu dengan Kitabullah. Kalau tidak terdapat nashnya dalam Kitabullah, maka aku akan memutuskannya dengan sunah Rasulullah. Kalau tidak terdapat dalam sunah, maka aku akan berjihad dengan pemikiran aku sendiri, dan tidak secara berlebih-lebihan. Maka Rasulullah memukul-mukul dadanya, katanya, Alhamdulillah, Rasulullah menyetujui dan meridhai utusannya. Hadis inilah yang dijadikan dalil bahwa Rasulullah mengambil keputusan terhadap Mu'az untuk melakukan ijtihad itu apabila tidak terdapat nash hukum dalam Al Quran dan sunah. Ijtihad itu memberikan jihad untuk disampaikan kepada hukum, yaitu meliputi kias. Karena kias itu adalah semacam ijtihad dan memberi dalil Rasul sendiri yang menetapkan demikian.

Kedua, ditetapkan dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW seringkali orang mengemukakan kepadanya, jika tidak ada wahyu yang akan dijadikan dasar hukum, maka dia mengambil dalil hukumnya itu yaitu dengan jalan kias. Perbuatan Rasul dalam hal ini merupakan tasyri' umum terhadap umatnya. Tidak ada dalil yang dikemukakan atas keistimewaan-keistimewaannya. Apabila tidak terdapat nash dari sunah Rasul, maka di sini dia mengambil kias. Bagi kaum Muslimin Rasulullah inilah yang dijadikan contoh.

Pernah jariah Khusya'miah mengatakan, Ya Rasulullah, ayahku adalah seorang yang sangat tua. Dia sudah tidak sanggup lagi mengerjakan haji. Bila aku mengerjakan haji untuk dia, apakah ada manfaat untuk dia itu? Kata Nabi SAW, bagaimanakah pendapatmu, jika ayahmu

mempunyai utang maka engkau yang membayarkan utangnya itu? Apakah yang demikian itu bermanfaat kepadanya? Kata Jariah, ya ada manfaatnya. Kata Nabi, maka utang kepada Allah itu lebih berhak dibayarkan.

Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang sedang berpuasa itu mencium isterinya, tapi tidak sampai mengeluarkan mani. Kata Nabi SAW, bagaimanakah pendapatmu, jika engkau berkumur-kumur dengan air di waktu engkau sedang berpuasa? Kata Umar, menurut pendapat aku, yang demikian itu ya tidak apa-apa.

Ada seseorang dari suku Fizarah mengingkari anaknya. Karena anak yang dilahirkan oleh isterinya itu berkulit hitam. Kata Rasulullah, adakah engkau mempunyai unta?

Jawabnya, ada

Kata Nabi, apa warnanya?

Katanya, merah

Kata Nabi, apakah ada unta yang berwarna hitam?

Katanya, ada

Kata Nabi, dari mana?

Katanya, barangkali di bawah oleh kerngat.

Kata Nabi SAW. Ini juga dibawa oleh kerngat. Pada juz pertama kitab, I'lam mauqi'in, terdapat contoh-contoh kias dari Rasul.

Ketiga, perbuatan sahabat dan perkataan-perkataannya. Ada orang mengatakan bahwa kias itu adalah hujah syari'ah. Mereka berjihad dalam hal peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya yang mengatur. Kias itu baru dilakukan bila tidak ada nash. Di sini orang mengambil pelajaran dari nadzir bin nadzir (bandingan dengan bandingan). Khalifah itu dikiaskan kepada imam sembahyang. Orang-orang membai'ahkan Abubakar yaitu dengan kias inilah. Mereka membina asas kias dengan perkataan mereka yang berbunyi, Rasulullah sendiri meridhainya, masakan kami tidak meridhainya. Mereka mengkiaskan khalifah itu kepada Rasul. Dan mereka memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Keengganan itu dirangkaikan bahwa zakat itu dipungut oleh Rasul. Berdo'a itu menenangkan jiwa. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka (QS 9 : 103).

Kata Umar bin Khattab dalam perintahnya kepada Abu Musa Al As Ariy, Cobalah tunjukkan kepadaku dengan apa engkau memecahkan persoalan, bila tidak terdapat nash dalam Al Quran dan sunah? Kemudian jalankanlah kias di antara hal-hal yang ada padamu. Pelajarilah contoh-contoh, sudah itu berpedomanlah dengan apa-apa yang menurut pendapatmu lebih disukai Allah dan menirunya dengan benar.

Kata Ali bin Abu Thalib, Kebenaran itu diketahui dengan kias dikalangan orang-orang berfikir.Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasul pernah melarang orang memperjual-belikan sebelum dipegangnya. Katanya, Tidak aku kira tiap-tiap sesuatu itu selain daripada ini. Dikutip dari Ibnu (Ayim kitab I'lam Mau qi'in juz II, halaman 244 sejumlah fatwa-fatwa sahabat. Dalam fatwa tersebut banyak ijtihad mereka itu yang berdasarkan kepada kias. Adapun yang diingkari oleh Rasulullah di masa hidupnya dan juga diingkari oleh para sahabat, ialah, sebagian ijtihad yang hanya berdasarkan pemikiran dan kias hal-hal yang serupa dengan yang serupa. Meingkari hujah kias yang salah ketika dijalankan oleh sahabat dalam melakukan ijtihad dan apa yang mereka tetapkan dengan perkataan dan perbuatan.

Keempat, hasil dari buah fikiran itu, ada tiga perkara.

Pertama, Allah SWT mengsyariatkan hukum itu tidak lain dari untuk keselamatan. Keselamatan hamba itulah yang menjadi tujuan dari tasyri' hukum. Apabila ada peristiwa yang bersamaan, tidak ada nash yang menjadi dasar hukumnya, dikira akan mendatangkan kemashlahatan menurut Mahkamah yang mengadili perkara tersebut, maka di sini Pengadilan menyamakan sanksi hukuman yang dijatuhkanya itu untuk kemashlahatan yang dimaksud oleh Syri'. Bukan kesepakatan dan

keadilan Allah serta hikmahnya. Mengharamkan minum khamar, karena memabukan, guna memelihara akal dan hamba-Nya. Sedangkan air buah lain, diperbolehkan, padahal di dalamnya juga mengandung khamar. Yaitu yang memabukan. Meninggalkannya itu berarti membuang kemabukan.

Kedua, Nash Al-Qur'an dan sunah itu terbatas, sedangkan terja dinya peristiwa yang harus dipecahkan itu tidak terbatas. Tidak mungkin nash itu sendiri yang akan membatasi, yaitu yang bersumber dari syar'i. Maka di sini kiaslah yang menjadi sumber hukum. Yang mengatur peristiwa-peristiwa baru, dan menyingkapkan rahasia hukum syar'i. Mengatur peristiwa yang bersesuaian antara tasyri' dan mashalih.

Ketiga, kias itu adalah dalil yang dikuatkan oleh fitrah. dan pembicaraan yang benar. Dilarang minum khamar. Dikiaskan dengan ini ialah setiap minuman yang memabukan. Diharamkan melampaui batas dan berlaku zalim. Dikiaskan dengan ini ialah setiap tindakan yang melampaui batas zalim terhadap lainnya. Belum diketahui ada di antara orang yang berbeda pendapat tentang kedua contoh yang dikemukakan di atasnya. Selama tidak ada perbedaan di antara keduanya itu.

Beberapa Syabah itu Menafikan Kias

Orang-orang yang mengemukakan syabah itu mengatakan, kias itu dibina atas dzan, karena illat hukum nash itu begini, dan dibina Dzanniy itu atas dzan. Allah SWT menunjukkan kepada orang-orang yang mengikut dzan itu, katanya, janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang tidak kamu ketahui (hakikatnya). Maka kita sah hukum itu dengan kias, karena mengikut dzan.

Inilah syabah wahiah, karena itu dilarang mengikut dzan dalam segi akidah. Adapun dalam hukum amaliah, banyak menunjukkan kepada hal-hal yang berkenaan dengan dzan. Kalau diambil pelajaran dari syabah ini, maka orang tidak boleh beramal dengan syah dalil dzanniy, karena dia itu ada mengikut kepada dzan. Hal ini batal menu rut ittifaq Ulama. Banyak nash-nash itu yang merupakan dalil dzanni.

Lebih jelas lagi tentang syabah ini, mereka mengatakan, kias dibina atas perbedaan pendapat dalam menerangkan sebab-sebab

hukum. Yaitu pengaruh perbedaan hukum dan saling bertentangan, Syari'at itu bijaksana, tidak ada pertentangan antara hukum-hukumnya itu. Inilah syabah wahiah orang-orang yang mendahuluinya. Pertentangan yang dibina atas kias itu bukan perbedaan dalam akidah. Atau pada dasar ushuluddin. Perbedaan itu hanya terhadap dalam hukum juziah amaliah, dalam hal ini perbedaan ini tidak menjurus kepada kebinasaan. Malah barangkali menjadi rahmat karena di dalamnya terdapat kemashlahatan.

Juga jelas terlihat ada syabah yang merupakan kata-kata yang dikutip dari beberapa orang sahabat. Dalam hal ini mereka mencela memasukkan ra-i, dan perkataan dalam hukum. Seperti kata Umar yang berbunyi, Jauhkanlah dirimu dan sahabat-sahabatmu dari ra-i (hasil pemikiran) karena ra-i itu adalah musuh sunah. Banyak hadis-hadis yang mengemukakan supaya orang memelihara sunah. Orang-orang mengatakan. Dengan ra-i itu orang-orang menjadi sesat dan menyesatkan. Hadis-hadis ini kedudukannya lebih atas dari ra-i, bukan dimaksud dengannya itu mengingkari kias atau mengambilnya menjadi hujah. Dimaksud hanya dilarang memperturutkan hawa nafsu, dan ra-i yang tidak mempunyai dasar pengambilan dari nash.

RUKUN-RUKUNNYA

Tiap-tiap kias itu terdiri dari empat rukun, yaitu.

Ashal, yaitu apa yang terdapat nash dalam hukumnya itu. Dinamakan juga

Muqayas alaih

- Mahmul alaih
- Musyabah bih

Furu, yaitu apa yang tidak terdapat nash dalam hukumnya. Maksud menyamakannya dengan ashal pada hukumnya, dinamakan:

- Muqayas
- Mahmul alaih
- Musyabah

Hukum ashal, yaitu hukum syar'i, yang terdapat nash pada ashal itu, dimaksud akan menjadi hukum furu'.

Illat, menyifatkan sesuatu yang dibina atasnya hukum ashal, dan dibina atas wujudnya pada furu' itu disamakan dengan ashal pada hukumnya.

Minum khamar itu adalah ashal, karena di dalam hukumnya itu terdapat nash. Yaitu firman Tuhan yang berbunyi, jauhilah olehmu. Menunjukkan haram meminumnya, sebab minumnya memabukkan sebab memabukkan. Air buah (nira) tamar adalah furu', karena tidak terdapat nash bagi hukumnya. Disamakan dengan khamar, karena keduanya ini memabukkan. Maka disamakan dengannya itu dari segi haram. Ada enam perkara, yaitu, emas, perak, gandum, sya'ir, tamar dan garam. Ini adalah ashal, karena terdapat nash. Dengan diharamkannya riba fadhal dan riba nasi-ah, apabila tiap-tiap yang tersebut itu diperjual-belikan dengan yang sejenis. Barangkali karena kadar-kadarnya itu dikuatkan dengan, timbangan, takaran di samping kesatuan jenis. Biji sawi, beras, dan cabe adalah furu', karena tidak terdapat nash dalam hukumnya. Yang tersebut ini disamakan dengan sesuatu yang terdapat nashnya, dalam hal ini harus diukur. Disamakan hukumnya itu bila diadakan tukar menukar menurut jenisnya.

Dua di antara empat rukun itu, ashal dan furu', keduanya itu waqi', atau keduanya amar. Salah satu dari keduanya itu menunjukkan hukumnya nash. Yang satu lagi tidak ada nash yang menunjukkan hukumnya itu. Dan dimaksud mengetahui hukumnya. Pada keduanya itu tidak disyaratkan syarat-syarat yang sama, bahwa ashal itu ditetapkan hukumnya oleh nash, sedangkan furu' hukumnya itu tidak ditetapkan dengan nash. Dan bukan pula ijmak. Di sini tidak terdapat perbedaan yang mencegah mempersamakannya itu di dalam hukum.

Adapun rukun yang ketiga, yaitu hukum ashal. Di sini disyaratkan, supaya dita'adikan syarat itu kepada furu'. Karena bukan tiap-tiap hukum syar'i itu ditetapkan dengan nash dalam suatu masalah. Adalah sah mentadikan dengan perantaraan kias kepada masalah lain. Malah disyaratkan pada hukum dita'adikan kepada furu' dengan kias. Syarat-syaratnya adalah :

Pertama, hukum syar'i amaliah itu ditetapkan dengan nash. Adapun hukum syar'i amali, yaitu ditetapkan dengan ijmak, dalam menta'adikan dengan perantaraan kias itu ada dua pendapat.

Pertama, tidak sah menta'adikannya. Ini yang kuat. Karena ijmak itu sebagaimana diketahui dalam hal ini tidak biasa menyebutkan mustanad di samping hukum yang dikumpulkan atasnya. Tanpa menyebutkan mustanad, maka tidak ada jalan lair. untuk mendapatkan sebab hukum. Di sini tidak mungkin melakukan kias terhadap hukum yang berkumpul kepadanya itu. Di sini diwajibkan hukum yang mengumpulkan dalam arti ijmak menurut istilah ushul.

Dua, adalah sah menta'adikannya. Kata Syaukani, mensahkannya ini ada dua pendapat. Adapun hukum syar'i, yang ditetapkan dengan kias, tidak sah menta'adikannya kepada ashal, karena dia adalah furu'. Jika dalam hal ini disamakan apa yang ditetapkan hukum dengan kias pada illat, maka berarti menyamakan jatuhnya nash itu pada diri illat. Hukum yang menta'adikan dengan kias, yaitu hukum nash. Jika tidak disamakan pada illat, maka tidak sah menyamakannya pada hukum. Untuk ini tidaklah dikatakan air buah jeruk, dikiaskan kepada air buah tamar. Yang sudah ditetapkan hukumnya dengan mengkiaskan kepada khamar. Air buah jeruk jika disamakan dengan air buah tamar dari segi memabukan, maka disamakan pula kepada khamar. Haramnya itu karena dikiaskan kepada khamar, bukan kepada air buah tamar. Jika tidak disamakan dari segi mabuk, maka tidak disamakan dari segi haram.

Kedua, adanya hukum pokok. Bagi akal merupakan jalan yang dilalui untuk mendapatkan illatnya. Karena apabila tidak ada jalan yang akan dilalui bagi akal untuk mendapatkan illatnya, tidak mungkin menta'adikannya dengan perantaraan kias. Asas kias untuk mendapatkan illat hukum pokok (ashal) dan menetapkan dalam furu'.

Penjelasan syarat ini, Hukum syar'i amaliah itu semuanya disyari'atkan hanya untuk kemashlahatan orang hidup dalam masyarakat. Dan untuk menerangkan sebab-sebab hukum yang dibina atasnya. Di antara apa yang disyari'atkan oleh hukum itu akan tersia-sia bagi selain illat. Selain itu hukum itu dua macam. Hukum-hukum syar'i, yang sudah ditentukan oleh Allah sedemikian rupa. Tidak dibentangkan jalan

untuk memikirkan sebab-sebab hukum ini, untuk menguji hamba-Nya dan mencobainya. Apakah orang dapat menurut perintah dan melaksanakannya, kalau mereka tidak memikirkan apa yang dibina di atasnya oleh hukum dari illat. Hukum ini dinamakan ta'budiah. Tidak tembus oleh akal memikirkannya.

Misalnya, batas-batas jumlah raka'at dalam sembahyang yang lima. Batas ketentuan nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ukuran tentang apa-apa yang diwajibkan, ketentuan mengenai tindak pidana dan kifarat. Kewajiban Ash-habul furudh, dalam hal waris mewaris. Ada pula hukum-hukum yang tidak datang dari Allah, tapi bersumber dari ilmu manusia. Diterangkan sebab-sebabnya dengan nash, atau dalil-dalil lainnya. Menegakkan hujah bagi petunjuk. Inilah yang dinamakan hukum akal. Inilah yang mungkin dita'adikan dari ashal (yang merupakan pokok) kepada lainnya dengan perantaraan kias.

Sama saja, apakah dia merupakan hukum mubtada-ah, artinya bukan pengecualian dari hukum kuli. Seperti mengharamkan minum khmar, yang dita'adikan dengan kias kepada minum air buah apa saja yang memabukan. Mengharamkan riba dalam hal gandum dan sya'ir, yang dita'adikan kepada biji sawi dan beras. Atau apakah dia merupakan hukum yang dikecualikan dari hukum kulli. Seperti meringankan hukum dalam masalah u'raya (memperjualbelikan tamar muda). Mengecualikan orang yang memperjual-belikan yang sejenis dengan yang sejenis, yang masing-masingnya mempunyai kelebihan. Yang dita'adikan dengan kias kepada memperjual-belikan buah anggur kepada korma dengan buah anggur yang kering.

Begitu juga mengenai sisa puasa yang dikerjakan oleh seseorang, bila orang yang sedang berpuasa itu makan lantaran lupa. Dikecualikan dari merusak puasa dengan sampainya makanan itu ke dalam perut besar. Hal ini dita'adikan dengan kias kepada orang yang sedang berpuasa itu makan lantaran lupa atau makrukh. Sisa sembahyang yang dikerjakan oleh seseorang bila orang yang sembahyang itu berkata-kata lantaran lupa. Syarat untuk sahnya ta'adi hukum ashal adalah bersumberkan akal fikiran, tanpa memperbedakan keadaan hukum mubtada. Tidak mengecualikan keadaan hukum kulli. Adapun jika tidak masuk akal, maka tidak sah menta'adikannya. Sama saja baik hukum ashal, maupun hukum yang

dikecualikan. Untuk ini tidak ada kias dalam ibadat dan hudud (pidana), waris-mewaris dan dalam hal jumlah raka'at sembahyang.

Ketiga, hukum ashal itu tidak dikhususkan. Apabila dikhususkan, maka tidak boleh dita'adikan dengan kias kepada lainnya. Dan tidak boleh hukum ashal itu dikhususkan dalam dua hal,

Pertama, apabila illat hukum itu tidak menggambarkan adanya pada selain dari ashal. Seperti mengkasar sembahyang bagi musafir. Hukum ini pengertiannya itu masuk akal, guna untuk membuang kesulitan. Illatnya itu ialah perjalanan. Perjalanan itu tidak menggambarkan adanya pada selain dari adanya jarak. Demikian juga diperbolehkan menyapu sepatu. Pengertian hukum ini masuk akal, karena dalam hal ini ada kemudahan dan membuang kesulitan. Tapi yang menjadi penyebabnya ialah memakai sepatu. Tidak digambarkan ada kedua sepatu itu selain dari dipakai.

Kedua, ada dalil yang menunjukkan kekhususan hukum ashal. Seperti hukum yang menunjukkan dalil adanya ketentuan khusus bagi Rasul. Misalnya beristeri lebih dari empat orang. Diharamkan mengawini salah seorang dari isteri-isteri Nabi tersebut setelah dia wafat. Seperti cukup saksi bagi Khuzaimah bin Tsabit itu hanya seorang saja. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi, Barangsiapa yang disaksikan oleh Khuzaimah, maka ini diperbolehkan. Nash yang terdapat dalam Al Quran dan sunah mengatakan bahwa kawin itu tidak boleh lebih dari empat orang. Perempuan-perempuan yang kematian suami apabila sudah sampai iddahnya maka boleh kawin dengan orang lain. Dalam masalah saksi itu tidak dapat tidak harus dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Di sini menunjukkan kekhususan hukum pada Rasul dan Khuzaimah.

Adapun rukun yang keempat, yaitu illat kias. Inilah rukun yang terpenting, karena illat kias itu merupakan asas. Dan pembahasannya itu adalah pembahasan yang terpenting dalam hal kias. Kebanyakan dalam hal ini orang mencukupkan empat hal.

- Definisi illat
- Syarat-syaratnya
- Pembagiannya
- Jalannya

DEFINISI ILLAT

Illat yaitu menyifatkan sesuatu kepada dasar, dan diatasnya dibina hukumnya, dan dengannya itu diketahui adanya hukum itu pada furu'. Memabukan itu disifatkan kepada khamar. Dibina di atasnya itu haram. Dengan inilah diketahui adanya haram itu pada setiap air buah yang memabukan. Tindakan melampaui batas itu disifatkan ke dalam jual-beli. Seseorang membeli barang yang dibeli oleh temannya, dibina di atas perbuatan ini haram. Dengan inilah diketahui haramnya seseorang menerima upah atas upah yang diterima oleh saudaranya. Inilah yang dimaksud oleh ahli-ahli ushul. Illat yaitu yang memberitahukan terhadap hukum. Dan dinamakan illat yaitu tempat tersangkut hukum, sebabnya hukum dan perintah-perintahnya.

Di antara Ulama-ulama yang termasyhur sepakat mengatakan bahwa Allah SWT mensyari'atkan hukum itu tidak lain selain dari untuk keselamatan hamba-Nya. Kemashlahatan ini adakalanya membawa manfaat dan adakalanya membuang kemudharatan. Yang membangkitkan kepada tasyri', yaitu mendatangkan manfaat kepada orang hidup dalam masyarakat dan membuang dari mereka kemudharatan. Yang membahas tasyri' hukum ini. Itulah maksud tujuan dari tasyri'nya, yaitu hikmah hukumnya itu.

Memperbolehkan memperbukakan puasa bagi orang sakit pada bulan Ramadhan, hikmahnya ialah membuang kesulitan dari orang sakit itu. Diberi hak syuf'ah kepada sekutu atau tetangga, hikmahnya ialah membuang kemudharatan daripadanya. Diwajibkan melakukan kisas terhadap orang yang membunuh yang direncanakan itu, gunanya ialah untuk memelihara kemashlahatan hidup bermasyarakat. Diwajibkan memotong tangan si pencuri hikmahnya ialah untuk memelihara harta orang lain. Dan diperbolehkan mengadakan penggantian, hikmahnya ialah membuang 'kesulitan orang, dengan menutupi keperluannya. Hikmah tiap-tiap hukum syar'i itu memelihara kemashlahatan atau membuang hal-hal yang merusak.

Tiap-tiap hukum itu dibina atas hikmahnya. Mengikat adanya itu dengan adanya, dan tiadanya dengan tiadanya. Karena dia bangkit atas syari'at dan yang menjadi tujuan maksudnya. Tapi orang tak yang

menetapkan bahwa hikmah dalam tasyri' sebagian hukum itu kadang-kadang merupakan perintah tersembunyi, tidak jelas. Artinya tidak dapat diserap dengan panca indera. Maka tidak mungkin ditetapkan tentang wujudnya itu, dan tidak pula meniadakannya. Tidak mungkin membina hukum atasnya. Tidak dapat diikat wujudnya dengan wujudnya, dan a'damnya dengan a'damnya (adanya dengan adanya, dan tiadanya dengan tiadanya) Misalnya boleh mengadakan penggantian yang hikmahnya ialah membuang kesulitan orang dan menutupi kebutuhannya. Tidak mungkin diketahui bahwa penggantian itu untuk kebutuhan atau bukan.

Umpamanya, menetapkan nasab keturunan dengan perkawinan itu, hikmahnya ialah untuk bersetubuh yang menghamili si isteri itu dari suaminya. Inilah hal yang tersembunyi, tidak mungkin dinyatakan. Kadang-kadang hikmahnya itu merupakan hal menurut kesanggupan. Artinya, hal ini tidak ditekankan. Tidak boleh ditekankan membina hukum di atasnya, dan tidak boleh dengannya itu mengikat wujud dengan a'dam (ada dan tiada) Umpama, diperbolehkan memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan bagi orang sakit. Hikmahnya untuk membuang kesulitan. Hal ini urusan takdir, berbeda-beda dengan perbedaan orang dan keadaan mereka. Kalau dibina hukum di atasnya, maka boleh ditekankan memikul tanggung jawab, dan tidak akan lurus jalannya. Demikian pula hak syuf'ah, yang diberikan kepada teman atau tetangga. Hikmahnya ialah membuang kemudharatan. Hal ini adalah urusan takdiri, bukan ditekankan.

Untuk menyembunyikan hikmah tasyrik pada beberapa hukum, maka sebagiannya tidak ditekankan. Biasanya orang mengambil pelajaran dari hal lain yang nyata atau ditekankan, supaya dibina hukum di atasnya, dan mengikat wujudnya itu dengan wujudnya, A'damnya dengan a'damnya yang bersesuaiannya. Jika dibina hukum di atasnya itu maka harus diteliti. Ini adalah hal nyata, ditekankan untuk membina hukum di atasnya, ialah untuk hikmahnya. Membina hukum di atasnya itu adalah tepat dan benar. Inilah yang dimaksud dengan illat dalam istilah ushul. Perbedaan antara hikmah hukum dan illat ialah, Hikmah hukum yaitu yang membangkitkan pada tasyri'nya dan tujuan maksud daripadanya itu. Yaitu kemashlahatan yang dimaksud oleh syari' dengan tasyri' hukum, yang ditetapkan dan disempurnakan. Atau kerusakan

yang disengaja oleh syari' dengan tasyri' hukum, yang ditetapkan dan disempurnakan. Atau kerusakan yang disengaja oleh syari'at dengan tasyri' hukum membuang atau memperkecilnya.

Illat hukum yaitu perintah zahir yang dibina hukum di atasnya dan mengikat wujud dengan a'dam. Karena pembinaan atasnya itu mengikat, dengannya itu maka orang akan membenarkan tasyri' hukum. Mengkasar sembahyang yang empat raka'at itu bagi musafir, hikmahnya ialah untuk mengadakan keringanan dan membuang kesulitan. Inilah hikmah urusan takdir. Tidak ditekankan, tidak mungkin membina hukum di atasnya wujud da a'd dam. Pelajaran yang diambil oleh syari' ialah bentuk hukum. Yaitu perintah nyata yang ditekankan, dan menjadikan cara-cara bagi hukum untuk meneliti hikmahnya. Karena keadaan perjalanan itu terdapat beberapa hal kesulitan. Meng-kashar sembahyang yang empat rakaat bagi musafir itu ialah membuang kesulitan. Yang menjadi illat (penyebabnya) ialah perjalanan.

Diberikan hak syuf'ah kepada sekutu dan tetangga itu, hikmahnya ialah membuang kemudharatan dari mereka itu. Hikmah ini adalah hal takdir, bukan ditekankan. Syirkah (sekutu) dan tetangga itu diibaratkan tempat bergantung hukum. Karena keduanya itu adalah hal zahir yang ditekankan. Dalam menjadikan tempat bergantung bagi hukum itu hanya persangkaan, karena itu harus diteliti hikmahnya. Hikmah diberikan hak syuf'ah itu ialah untuk membuang kemudharatan. Yang menjadi penyebab dalam hal ini ialah sekutu dan tetangga.

Boleh mengadakan penggantian itu, hikmahnya ialah membuang kesulitan dengan menutupi kebutuhan orang itu. Hikmahnya ini adalah tersembunyi. Pelajaran yang dapat diambil daripadanya itu ialah sighat aqad (lafadz perjanjian) ialah tempat bergantung bagi hikmahnya. Karena ini adalah urusan zahir yang ditekankan. Dalam menjadikan tempat bergantung itu adalah persangkaan belaka. Karena itu harus diteliti hikmahnya. Sighat suka sama suka itu adalah anwan, dalam hal ini diperlukan. Hikmahnya ialah memindahkan hak milik di antara dua buah negeri, dalam hal jual beli, atau sewa menyewa, atau upah mengupah, untuk menutup kebutuhan. Yang menjadi penyebabnya ialah sighat akad (aqad).

Berdasarkan ini maka semua hukum syar'i, dibina atas hal yang menerangkan sebab-sebabnya. Artinya, dengannya itu maka terikat wujud dengan a'dam, bukan atas hukumnya. Pengertian ini ialah bahwa hukum syar'i itu terdapat di mana terdapat illatnya, sekalipun tidak terdapat hikmahnya. Dan dinafikan (ditiadakan) di mana dinafikan illatnya, sekalipun terdapat hikmahnya. Ada hikmah itu yang tersembunyi dalam beberapa hukum. Dan bagi yang tidak ditekankan, sebagiannya itu tidak mungkin ada perintah untuk mewujudkan hukum atau meniadakannya. Atau meluruskan neraca yang dipikulkan dan diusahakan bila hukum itu terikat dengannya.

Ahli syari'at itu bijaksana, dia menganggap bahwa tiap-tiap hukum itu ada illatnya, yaitu perintah zahir yang memaksa. Menurut persangkaan, hikmah itu tetap ada, hukum itu terikat dengannya, menjadi tempat menyangkutkan hukum dan menerangkan sebab-sebabnya. Untuk meluruskan tanggung jawab yang dipikulkan, mengatur hukum-hukum mu'amalah, dan mengetahui apa-apa yang tersusun atas sebab dari musabab. Hikmah itu ada yang berbeda dalam beberapa bagian, namun tidak terpengaruh dalam membawa beban yang dipikulnya itu. Untuk itu ahli ushul menetapkan bahwa hukum syar'i yang melingkupi wujud dan a'dam, di samping menerangkan sebab-sebabnya, bukan di samping hukumnya.

Dengan kata-kata lain, tempat bergantung hukum syar'i itu adalah persangkaan semata, bukan berdasarkan penyelidikan. Barangsiapa yang musafir pada bulan Ramadhan, dia diperbolehkan memperbukakan puasanya. Ada sebab yang memperbolehkannya itu ialah orang yang sedang dalam perjalanan. Sekalipun dalam perjalanan itu tidak terdapat kesulitan.

Orang-orang yang bersekutu dalam aqar (harta tetap seperti tanah) yang diperjual-belikan, atau dipersewakan, dia berhak mengambilnya dengan hak syuf'ah. Karena adanya illat maka haknya itu diberikannya kepada sekutu atau tetangga. Jika dia orang yang membeli, maka dia tidak usah khawatir. Artinya ada kemudharatan. Orang yang tidak mempunyai sekutu dalam aqar yang diperjual-belikan, dan tidak pula bertetangga, maka dia tidak berhak mengambilnya dengan hak syuf'ah. Sekalipun dengan sebab apapun untuk mendapatkan dari pembelian orang yang membeli itu.

Orang yang berada pada bulan Ramadhan, tidak sakit dan tidak pula musafir, maka dia tidak boleh memperbukakan puasanya, sekalipun dia bekerja dalam lubang-lubang tambang, atau perusahaan batu. Karena di sini orang yang berpuasa itu mengalami masalah yang sulit. Barangsiapa yang berhasil maka dia akan lulus dalam ujian, sekalipun tidak semua. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak berhasil, maka dia tidak akan lulus sekalipun dia berkecimpung dalam ilmu.

Selama hukum syar'i itu dibina atas illatnya, bukan atas hukumnya, Mujahit ketika melakukan kias itu, harus meneliti persamaan ashal dan furu' itu pada illat, bukan pada hikmah. Bagi Hakim yang mengadili perkara itu, di mana terdapat illat, maka haruslah dia mengalihkan pandangannya itu kepada hikmah. Apabila dia menghukum dengan syuf'ah, tanpa sekutu dan tetangga dalam membina, maka dia akan mendapatkan kesulitan dari si pembeli, dia adalah salah. Apabila dia membuang hukum dengan memberikan hak syuf'ah kepada sekutu atau tetangga yang dibina itu, dia tidak mendapat kesulitan dari pembelian orang yang membeli ini, maka dia adalah salah.

Tapi pada sebagian hukum yang bersumber kepada otak semata, hukum ini berbeda dari illatnya. Pada Fuqaha memutuskan bahwa jual beli menipu itu adalah bathal. Di sini yang menjadi illatnya ialah sighat aqad, tidak terdapat hukum memindahkan hak milik. Pasal 15 undang-undang nomor 25 tahun 1929 berbunyi: Tidak akan diperdulikan tuduhan (keturunan) ketika mengingkari anak dari isterinya. Di sini hukum tidak akan mempertemukan antara suami isteri itu sejak akad nikah di ikrarkan. Perkawinan itu ada, dan tidak terdapat hukumnya. Dia tetap merupakan nasab.

Apabila usia seseorang sudah sampai dua puluh satu tahun, namun karinahnya menunjukkan bahwa dia belum mampu bertindak, maka perkawinan itu belum boleh dilangsungkan. Di samping itu ada illat yang menghalangi perkawinan itu yaitu balighnya itu dianggap belum cukup matang. Pada hakikatnya hukum dan contoh-contoh yang dikemukakan ini menafikan antara dia dan apa yang telah berlaku. Di sini kami kemukakan bahwa harus diterangkan sebab-sebab nyata yang menekankan bahwa kepadanya inilah hukum itu dibina.

Berdasarkan persangkaan bagi hukum. Persangkaan penting,

guna untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan. Tapi apabila telah ada dalil untuk menafikan, maka hal ini dapat menguatkan persangkaan itu bagi hukum hikmah hukum. Menunjukkan bahwa dia merupakan asas illat. Bantahan terhadap jual beli itu menafikan sighat suka sama suka, merupakan dalil yang diperlukan. Sighat dari bantahan itu bukan merupakan illat. Perkawinan yang menetapkan bahwa antara suami isteri itu tidak akan bertemu sejak akad nikah itu, tidak akan mengekalkan persangkaan. Karena adanya isteri itu mengandung dari suaminya, bukan tidak ada illat untuk menetapkan keturunan itu. Sampai usia dua puluh satu tahun itu, tidak akan menetapkan dugaan tentang cakapnya bertindak di bidang harta benda.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa orang ahli ushul, menjadikan illat dan sebab itu menjadi kata-kata muradif (sinonim). Artinya kedua kata itu sama. Tapi kebanyakan mereka itu berpendapat lain. Menurut mereka tiap-tiap illat dan sebab itu adalah penunjuk terhadap hukum. Hukum itu dibina atas kedua hal ini. Dan dengannya inilah diikat wujud dan a'dam. Bagi syari', kedua hal ini adalah hikmah dalam hal mengikat hukum dan dibina di atasnya. Tapi bilamana sesuai dengan ikatan itu apa yang terjangkau oleh akal kita namakan washaf. Illat itu juga dinamakan sebab. Dan apa yang terjangkau oleh akal, itu namanya sebab saja, tidak dinamakan illat. Meng-kasarkan sembahyang yang empat rakaat dalam perjalanan itu adalah illat dan sebab. Adapun terbenamnya matahari untuk mewajibkan mengerjakan sembahyang maghrib, condongnya matahari ke barat itu mewajibkan sembahyang Zuhur. Menyaksikan Ramadhan itu untuk mewajibkan puasa. Semua yang tersebut ini adalah sebab, bukan illat. Tiap-tiap illat itu adalah sebab. Bukan tiap-tiap sebab itu illat.

SYARAT ILLAT

Yang terdapat nash pada hukumnya itu, kadang-kadang meliputi sejumlah yang disifatkan kepada sesuatu dan hal-hal yang khusus. Bukan tiap-tiap sifat dalam ushul itu memperbaiki illat terhadap hukumnya. Tapi tidak dapat tidak dalam sifat itu ada hal-hal menerangkan sebab-sebab ashal itu. Dalam hal ini harus cukup syarat-syaratnya.

Syarat-syarat ini membantu ahli-ahli ushul untuk menerangkan sebab-sebab yang dinashkan kepadanya itu. Di antaranya memelihara definisi illat. Juga tujuan maksud dari menerangkan sebab-sebab, yaitu menta'adikan hukum kepada furu'. Sebagian dari syarat-syarat ini disepakati. Dan sebagian lagi tidak disepakati. Di sini kami coba meringkaskan syarat-syarat yang disepakati itu.

Syarat illat yang disepakati itu ada empat, yaitu :

Pertama, sifatnya itu jelas. Arti jelas di sini yaitu dapat dirasakan dengan alat indera.Karena illat itu dikenal hukum dalam furu.Karena itu tidak dapat tidak haruslah hal yang jelas. Diperoleh dengan perasaan wujudnya itu pada ashal, diperoleh wujudnya itu dengan perasaan pada furu'. Seperti yang memasukan itu ditentukan dengan perasaan pada khamar. Dibenarkan wujudnya itu pada perasaan dalam air buah lainnya yang memabukan. Kadar di samping jenis yang diperoleh dengan perasaan dalam harta benda rabuiah. Dibenarkan dengan perasaan ada keduanya itu dalam harta benda lainnya menurut kadarnya.

Untuk ini tidak baik menerangkan sebab-sebabnya dengan hal-hal yang tersembunyi. Tidak dapat diperoleh dengan perasaan zahir. Mungkin membenarkan tentang ada atau tidaknya. Maka tidak dapat menerangkan sebab-sebab untuk menetapkan keturunan dengan hasil air mani suami yang ditumpahkan ke dalam rahim isterinya. Menerangkan sebab-sebab di sini hanya dengan perkiraan semata, yaitu akad nikah suami isteri itu dengan sah. Tidak bisa diterangkan sebab-sebab berpindahnya hak milik dalam hal tukar-menukar atas dasar suka sama suka. Malah di sini diterangkan sebab-sebabnya itu hanya dengan dugaan nyata, yaitu timbang terima. Tidak dapat diterangkan sebab-sebab usia baligh dengan mimpi mengeluarkan mani. Di sini orang hanya memakai dugaan semata. Yaitu dengan sampainya usia itu lima belas tahun. Atau sudah jelas tanda-tanda baligh itu.

Kedua, adanya sifat terkuat. Arti terkuat di sini yaitu mempunyai hakikat nyata membatasi kemungkinan membenarkan adanya pada furu'. Dengan membatasi atau dengan memperlainkan jalannya. Asas kias itu sama antara ashal dan furu' dalam segi illat. Persamaan ini diwajibkan agar supaya illat itu tekanannya itu dibatasi, sehingga

memungkinkan hukum memutuskan dua perkara yang sama..Seperti si pembunuh yang direncanakan oleh dua pihak yang bermusuhan dan dalam masalah waris mewaris. Hakikatnya itu ditekankan. Ada kemungkinan untuk membenarkan terjadi pembunuhan terhadap orang yang berwasiat oleh yang menerima wasiat. Pembunuhan yang terjadi dalam hal memperjualbelikan barang-barang yang diperjualbelikan oleh saudaranya. Pada hakikatnya ditekankan. Dan ada kemungkinan membenarkan dalam perkara seseorang menyewa atau yang disewa saudaranya.

Dalam hal ini tidak sah menerangkan sebab-sebabnya dengan sifat-sifat yang ringan tanpa ditekankan. Di sini terdapat perbedaan keadaan, hal-hal lain dan perbedaan pribadi. Tidak boleh menerangkan sebab-sebab diperbolehkan memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan bagi orang sakit, atau musafir, guna menghindarkan kesulitan. Tapi cukup dengan perkiraan bahwa orang itu adalah musafir atau sakit.

Ketiga, sifatnya itu sesuai. Sesuai di sini artinya adanya perkiraan untuk membenarkan hikmah hukum. Artinya hukum itu mengikat wujud dan a'dam tentang keadaannya itu dan membenarkan apa yang dimaksud oleh syari' dengan tasyri' hukum, mendatangkan manfaat dan membuang mudharat. Karena yang membangkitkan hakikat tasyri' hukum. Yang menjadi tujuan maksudnya itu ialah hikmahnya. Kalau hikmah itu ada pada sekalian hukum pada zahirnya ditekankan. Sesungguhnya dialah yang menerangkan sebab-sebab hukum. Karena dialah yang membangkitkan tasyri'nya.

Tapi tidak melahirkan dan tidak menekankan pada beberapa hukum. Mendirikan tempat-tempat zahir yang ditekankan itu harus sepadan dan sesuai baginya. Pelajaran yang dapat diambil dari ini ialah menerangkan sebab-sebab bagi hukum. Menegakkan tempat hukumnya itu tidak lain selain dari persangkaan belaka terhadap hukum ini.

Apabila tidak sesuai dan tidak sepadan, maka illat itu tidak sah bagi hukum. Hal yang memabukan itu cocok untuk mengharamkan khamar, dibina di atasnya itu guna untuk memelihara akal. Pembunuhan yang direncanakan itu cocok untuk diwajibkan kisas. Dibina kisas atasnya itu guna untuk memelihara kehidupan masyarakat. Mencuri itu

cocok untuk diwajibkan potong tangan, guna untuk memelihara harta benda orang lain.

Untuk itu tidak usah menerangkan sebab-sebabnya dengan sifat-sifat yang tidak sesuai. Dinamakan sifat-sifat thurdiah atau ittifaqiah yang tidak tembus oleh akal memikirkannya tentang hubungannya dengan hukum. Tidak dapat diambil hikmahnya seperti minum khamar, atau membunuh yang direncanakan, atau mencuri, atau memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan dengan sengaja. Tidak sah menerangkan sebab-sebabnya itu dengan sifat-sifat yang sesuai dengan pokoknya, apabila dilepaskan bagian-bagian yang hilang karena menyesuaikannya itu.

Potong tangan itu bukan berupa persangkaan bagi hikmah tasyri', Sighat jual beli tipuan itu illatnya itu tidak sah untuk memindahkan hak milik. Perkawinan yang menetapkan tidak akan mempertemukan kedua penganten itu sejak dilangsungkan akad nikah itu tidak sah illatnya untuk menetapkan nasab keturunan. Sampai umur balighnya bagi orang gila itu tidak sah illatnya untuk membuangkan kekuasaan perwalian. Masalah jual beli, perkawinan, dan sampai umur itu dalam perincian ini bukanlah perkiraan dan tidak ada penyesuaian.

Keempat, yang disifatkan kepada ashal itu tidak boleh pendek. Artinya yang disifatkan itu memungkinkan untuk menetapkan pada ifrad yang terdapat pada selain ashal. Maksud dari menerangkan sebab-sebab hukum ashal itu ialah untuk menta'adiahkannya kepada furu'. Kalau diterangkan sebab-sebabnya dengan illat, maka tidak terdapat pada selain ashal, tidak mungkin dijadikan asas pada kias. Dalam hal ini perlu kiranya menerangkan sebab-sebab hukum yang merupakan sebagian dari keistimewaan-keistimewaan Rasul. Karena bagi Rasul itu sendiri, di sini tidak sah kias. Tidak sah menerangkan sebab-sebab haramnya khamar itu, karena dia adalah air buah anggur yang menjadi masam. Tidak boleh menerangkan sebab-sebab haram riba dalam segi harta benda rabuiah sittah, karena dia adalah emas atau perak.

Sebagian ahli ushul tidak setuju tentang syarat-syarat yang disyaratkan dalam masalah illat. Seharusnya jangan ada pendapat yang berbeda tentang syarat-syarat yang disyaratkan ini. Selama maksud ini, yaitu syarat illat yang merupakan rukun kias dan asasnya. Sesungguhnya

illat itu tidak ada yang menjadi asas bagi kias, kecuali apabila dia muta'adi, artinya urusan lain khusus dengan ushul, dan mungkin adanya itu pada yang lain.

PEMBAGIAN ILLAT

Bila ditinjau dari sudut i'tibar (pelajaran yang dapat diambil daripadanya) syari'at illat itu dibagi atas wujudnya dan a'damnya. Telah dikemukakan pada pembagian tentang syarat-syarat illat, sesungguhnya bukanlah tiap-tiap sifat dalam ushul itu adanya illat bagi hukum. Karena tidak sah menerangkan sifat-sifat dengan sifat, kecuali apabila jelas, kuat dan sesuai. Di sini kami nyatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuai di sini washaf (menyifatkan sesuatu) kepada hukum, adalah dugaan bagi hikmahnya. Sebab hukum itu dibina dan diikatkan kepadanya untuk menetapkan kemashlahatan yang disyari'atkan. Kami kemukakan di sini bahwa orang harus hati-hati tentang apa yang disyari'atkan itu, supaya yang disifatkan itu sesuai, di samping menyatakan dan menguatkannya. Syari' menganggap bahwa illat itu adalah semacam i'tibar.

Dari pihak i'tibar syari'at bagi penyesuaian itu. Ahli-ahli ushul membagi sifat yang bersesuaian ini kepada empat macam, yaitu : Penyesuaian Al Mu-atsar, penyesuaian Al Maba-im, penyesuaian Al Mursal, dan penyesuaian Al Malaghi. Dalam pembagian tindakan yang sesuai ini orang mengadakan pembagian yang sempit. Apabila syari' mengibaratkan a'in illat kepada hukum, inilah yang disebut Al-Manasib Muatsir.

Apabila syariat mengi'tibarkan illat dengan macam yang lain dari macam-macam i'tibar tersebut di atas itu, nanti akan diterangkan pada bagian di belakang. Inilah yang disebut Al Manasib Mala-im (yang sepadan). Apabila tidak di i'tibarkan oleh syari'at dengan macam apapun dari i'tibar yang tersebut di atas, maka tidak menghendaki i'tibar dan hukum itu tidak disusun atas kesepakatan. Inilah yang disebut Al Manasib Al Mursil. Apabila syari' itu menghendaki i'tibar, maka inilah yang disebut penyesuaian Al Malaghi. Orang-orang sepakat mengatakan atas sahnya menerangkan sebab-sebab itu dengan penyesuaian.Al Mu-atsir dan Mala-im. Dan tidak sah menerangkan sebab-sebab itu

dengan penyesuaian Al Malaghi. Mereka berbeda pendapat tentang sahnya menerangkan sebab-sebab dengan Al Mursil. Inilah keterangan dari keempat pembagian.

Pertama, Al Manasib Al Muatsir. Yaitu menyifatkan sesuatu yang sesuai, disusun oleh syari' hukum atas kesepakatan. Dan ditetapkan dengan nash, atau ijmak, i'tibar dengan a'in illat bagi hukum. Yang disusun atas kesepakatan, misalnya firman Tuhan yang berbunyi :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid (QS 2 : 222).

Dengan nash ini hukum ditetapkan yaitu wajib menjauhkan diri dari perempuan di waktu dia sedang haid. Karena haid itu adalah penyakit. Di sini nash terang-terangan mengatakan bahwa yang menyebabkan dalam masalah ini ialah karena penyakit. Penyakit inilah yang mewajibkan orang mengasingkan diri dari perempuan yang sedang haid . Menyifatkan ini namanya manasib muatsir. Ada pula firman Tuhan yang berbunyi, Tidak ada warisan orang yang membunuh. Nash ini menetapkan hukum yaitu dilarang orang yang membunuh itu mendapatkan warisan dari orang yang mewariskan itu. Pembunuhan itulah yang melarang mendapatkan warisan. Tindakan ini namanya manasib muatsir. Firman Tuhan dalam Al Quran yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya itu (QS 4 : 6).

Dengan nash ini hukum ditetapkan bahwa anak-anak yatim yang belum baligh maka yang mengurus hartanya itu ialah walinya. Ditetapkan dengan ijmak bahwa yang menyebabkan wali yang mengurus hartanya itu, karena dia masih kecil. Karena kecil itulah maka ditetapkan perwalian yang mengurus harta. Tindakan ini namanya manasib muatsir. Tiap-tiap hukum syr'i, disusun atas tindakan sesuai pada tempatnya. Nash dan ijmak ini menunjukkan bahwa tindakan ini adalah sebab bagi hukum ini. Tindakan ini adalah manasib-muatsir.

Kedua, Al Munasib Al Mala-im. Yaitu tindakan yang sesuai, hukum yang disusun oleh syari' atas kesepakatan. Pelajaran yang diambil itu bukan berdasarkan nash, dan bukan pula berdasarkan ijmak. Dengan a'innya illat bagi hukum dari jenis hukum yang disusun atas kesepakatan. Tapi ditetapkan dengan nash atau ijmak. Di i'tibarkan dengan a'in illat untuk hukum dari jenis hukum yang disusun atas kesepakatan. Atau meng-itibarkan sifat dari jenisnya itu ada yang menyebabkan bagi hukum dengan a'innya. Atau meng-i'tibarkan sifat dari jenisnya itu adalah illat bagi hukum dari jenis hukum ini.

Apabila ada sifat yang sesuai dengan menurut anggapan dengan salah satu macam dari ketiga macam tersebut di atas untuk dijadikan i'tibar. Dengan itulah orang menerangkan sebab-sebab yang sesuai dengan tindakan syari' dalam tasyri'nya dan menerangkan sebab-sebabnya itu. Inilah yang dinamakan manasib Al Mala-im. Artinya sesuai tindakan syari'. Disepakati atas sahnya keterangan sebab-sebab dengannya itu dan dibina kias atasnya.

Contoh washaf manasib yang dipraktekkan oleh syari' dengan a'innya bagi hukum dari jenis hukum yang disusun atas kesepakatan. Yang ditetapkan sebagai wali adalah ayah, dalam perkawinan anak perempuan yang masih kecil. Di sini hukum menetapkan wali bagi perempuan yang masih kecil, ditetapkan atas kesepakatan. Di sini nash dan ijmak tidak menunjukkan illat untuk menetapkan perwalian perempuan yang masih kecil. Yang ditetapkan oleh ijmak hanya anggapan kecil itu yang menjadi illat bagi perwalian mengenai mengurus harta benda perempuan yang masih kecil.

Perwalian terhadap diri, dan perwalian dalam perkawinan itu adalah sejenis, yaitu perwalian. Seakan-akan syari', ketika menganggap

anak-anak yang di bawah umur itu, menyebabkan diadakan perwalian untuk mengurus harta benda anak perempuan yang masih kecil. Anggapan kecil itulah maka diadakan perwalian dengan segala macamnya. Di antaranya macam-macam perwalian itu ialah perwalian dalam perkawinan. Di sini illatnya sudah ditetapkan. Yang menjadi walinya ialah ayah. Tentang perempuan yang masih perawan, dikiaskan keapda perempuan yang masih kecil. Adapun yang sudah menjadi janda juga ada perwalian. Dalam hal ini juga dikiaskan kepada perempuan yang masih kecil. Yang dikiaskan kepada anak-anak yang di bawah umur itu ialah orang gila dan orang yang masih berada di bawah kemampuan.

Contoh manasib yang di i'tibarkan oleh syari' ialah washaf dari jenisnya illat bagi hukum, dan disusun atas kesepakatan. Hujan itu membolehkan bagi orang untuk menjamak antara dua sembahyang pada suatu waktu. Demikian juga ditetapkan dengan nash, diperbolehkan jamak antara dua sembahyang pada suatu waktu di waktu dalam perjalanan. Perjalanan dan hujan itu adalah dua macam dari satu jenis. Keduanya ini menentang dugaan adanya yang sulit dan memayahkan. Seakan-akan syari', ketika mengi'tibarkan perjalanan sebagai illat untuk memperbolehkan ini, menjamak antara dua sembahyang. Menganggap bahwa keduanya itu merupakan illat untuk memperbolehkan ini. Diperbolehkan menjamak kedua sembahyang itu ialah karena hari hujan. Dikiaskan kepada ini musim salju dan hari sangat dingin.

Contoh manasib yang dianggap oleh syari' satu jenis dari segi illat hukum disusun atas kesepakatan ialah mengulang waktu-waktu sembahyang siang malam untuk menggugurkan qadha sembahyang perempuan haid . Demikian pula ditetapkan dengan nash, perempuan haid itu tidak usah berpuasa, juga tidak usah sembahyang. Apabila telah suci dari haid puasa yang tertinggal itu diqadha, sedangkan sembahyang tidak.

Hukum menggugurkan qadha sembahyang itu tidak menunjukkan sebab-sebabnya terjadi demikian. Tapi menurut pemikiran kami mengulang waktu siang malam merupakan kesulitan dan keberatan. Syari' menganggap sesuatu yang sering itu akan menyulitkan. Sedangkan hukum menganggap, apa yang sering dikerjakan itu akan merupakan keringanan dan rukhsah bagi mukallaf. Seperti sakit dan perjalanan di-

perbolehkan memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan. Berjalan itu untuk meng-kasar sembahyang yang empat rakaat. Tidak ada air maka diperbolehkan bertayamum. Seakan-akan syari' tiap-tiap yang disangka sulit itu kiranya mendapat hukum keringananan. Mengulang waktu-waktu sembahyang itu di kira akan menyulitkan. Gugur qadha bagi perempuan itu adalah semacam keringanan.

Ini salah satu i'tibar memperluas lapangan untuk menerangkan sebab-sebab dan tindakan yang sesuai. Karena tiap-tiap manasib itu sesuai dengan apa yang disusun oleh syari' hukum atas dasar kesepakatan. Tidak sunyi dari itu, artinya washaf dari jenisnya, dianggap oleh syari', sebagai illat dari jenis hukumnya itu. Sah menerangkan sebab-sebab yang bersesuaian dibina di atas i'tibar jenisnya pada jenis hukum. Dengan demikian maka terbukalah pintu lebar-lebar untuk kias. Karena ke sinilah tempat kembalinya. Apabila Syri' itu menganggap suatu washaf, diangka menyulitkan illat bagi hukum, padahal adalah keringanan.

Tidak dapat orang menggambarkan akan mendapat washaf manasib yang disusun oleh syari' berupa hukum atas kesepakatan. Di sini tidak ada pedoman sama sekali. Karena itu maka tidak dapat tidak syari' harus menganggapnya itu dengan anggapan menurut jenisnya yang merupakan illat bagi hukumnya. Berdasarkan inilah maka tiap-tiap washaf manasib yang disusun oleh syari' itu merupakan hukum atas dasar kesepakatan. Adakalanya muk-tsir, dan adakalanya pula mah-im.

Adapun apa yang dinamakan oleh ahli ushul, manasib Gharib, tidak bisa digambarkan wujudnya itu. Karena mereka mengetahuinya itu dengan washaf manasif yang disusun oleh syari' berupa hukum atas kesepakatan. Tidak ditetapkan i'tibarnya dengan apa saja bentuk i'tibar. Telah kami kemukakan di atas bahwa di samping mempedomani jenis sifat dalam jenis hukum tidak terdapat dalam manasib Gharib. Dalam hal ini tidak pernah disebutkan oleh pengarang kitab. Jami'ul Jawami", manasib gharib ini. Dia meringkaskan pembagian manasib ini kepada Muk-tsir, Mala-im, dan Mursil. Inilah yang kami pilih.

Ketiga, Manasib Mursil. Yaitu washaf yang tidak disusun oleh syari, yang merupakan hukum atas kesepakatan. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan i'tibarnya dengan i'tibar apa saja. Dan tidak pula

membatalkan i'tibaryya itu. Dia persesuaian. Artinya : Menetapkan kemashlahatan Mursil artinya yang muthlak dari dalil i'tibar, dan dalil yang dibatalkan. Inilah yang dinamakan dalam istilah ushul, Almashlahah Al Mursallah. Misalnya kemaslahatan yang dibina oleh sahabat. Yaitu tasyri' memungut pajak tanah pertanian, mencetak uang, dan membukukan Al Quran, dan menebarluaskannya. Selain dari itu kemashlahatan yang mensyari'atkan hukum. Tidak dikemukakan dalilnya oleh syari' untuk dijadikan pedoman dan juga tidak membatalkan pedomannya itu.

Al Manasib mursil ini, di sini ada perbedaan pendapat di antara Ulama tentang tasyri' hukum yang dibina atasnya. Di antaranya, ada yang berpendapat bahwa Syari' tidak mempedomaninya. Tidak usah membina tasyri'atnya. Dan ada pula yang berpendapat, syari' tidak sampai mempedomaninya. Katanya, Tasyri' itu harus dibina di atasnya. Nanti akan kita bahas secara terperinci.

Kempat, manasib Malgha. Yaitu washaf yang menjelaskan bahwa dalam membina hukum, perlu dimantapkan kemashlahatan. Syri' tidak menyusun hukum atas dasar mukallaf. Syari' menunjukkan dalil apa saja untuk membatalkan i'tibarnya. Misalnya menyamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam lingkungan kekerabatan dalam masalah warisan. Contoh satu lagi yaitu, terpaksa membatalkan puasanya dengan sengaja pada bulan Ramadhan, karena dia merasa tersiksa menahannya.

Masalik Al-ILLAT

Yang dimaksud dengan masalik al illat, yaitu, Jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada ma'rifatnya. Ada tiga masalik al illat yang mashur yaitu :

Pertama, Nash. Apabila nash Al Quran dan sunah itu menunjukkan bahwa illat hukum ialah washaf ini. Adanya washaf illat ini, Adanya washaf illat ini dengan nash. Dinamakan illat yang dinashkan kepadanya. Dan kias yang dibina atasnya pada hakikatnya adalah penyesuaian bagi nash. Nash ini menunjukkan bahwa washaf illat itu kadang-kadang terang dan kadang-kadang hanya merupakan isyarat saja. Meingisyaratkan dengan tangan, bukan terang-terangan.

Yang menunjukkan terang-terangan yaitu lafadz nash yang menunjukkan illat dengan menempatkannya secara lughawi. Misalnya, apabila terdapat nash itu bagi illat begini. Atau bagi sebab begini, atau untuk begini. Kalau lafadz menunjuk kepada illat pada nash yang menunjuk ini adalah qathi', seperti firman Tuhan yang menerangkan sebab-sebab diutusnya Rasul-rasul itu.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu (QS 4 : 165)

Dan firman tuhan dalam mewajibkan memungut seperlima harta rampasan untuk fakir miskin.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ .

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu (QS 59 : 7).

Seperti sabda Nabi yang berbunyi, Sesungguhnya tadinya Kami melarang kamu menyimpan daging binatang korban untuk dipanaskan, maka sekarang makanlah dan simpanlah olehmu. Apabila ada lafadz yang menunjukkan illat ada nash, mengandung hal yang menunjukkan kepada selain illat, maka nash itu menunjuk kepada illat washaf terang-terangan bersifat dugaan semata. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi :

– Dirikanlah sembahyang itu sesudah matahari tergelincir.
– Mereka bertanya kepadamu tentang haid . Katakanlah, haid itu dalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan yang sedang haid.

Kata Nabi SAW dalam membersihkan jilat kucing itu merupakan orang yang thawaf padamu, laki-laki maupun perempuan. Nash ini

menunjuk kepada illat dzan. Karena lafadz itulah yang menunjukkan kepadanya. Hal ini dipergunakan untuk menerangkan sebab-sebab dipergunakan untuk lainnya. Sekalipun yang dipergunakan itu jelas artinya. Adapun nash yang menunjuk kepada illat isyarat dan peringatan, maka dia adalah seperti dalil yang dipergunakan dari tertib hukum. Dari yang disifatkan kepada sesuatu itu, dan berhubungan dengannya, agar supaya cepat difahamkan. Kecuali bila illat itu tidak berbentuk hubungan.

Demikianlah seperti sabda Nabi SAW. Hakim itu tidak boleh menjatuhkan hukuman di waktu sedang marah. Tidak boleh mewariskan sesuatu kepada ahli waris yang membunuhnya. Untuk orang yang berjalan hanya satu bagian dan untuk orang yang menunggang kuda dua bagian. Ada orang desa Arab mengatakan kepada Nabi SAW, Aku pernah bersetubuh dengan isteriku dengan sengaja siang hari pada bulan Ramadhan. Apakah aku harus membayar kifarat?. Keadaannya itu ditujukan terang-terangan, atau dengan isyarat. Qathi' atau dzan, ber-kisar sekitar bentuk bahasa dan jalannya perkataan nash.

Kedua, ijmak.. Pada suatu masa para mujtahid itu sepakat mengatakan membicarakan illat yang disifatkan kepada hukum syari'i. Illat yang disifatkan kepada sesuatu ini ditetapkan bagi hukum, dengan ijmak. Misalnya, menurut ijmak, harus diadakan perwalian terhadap harta anak-anak yang di bawah umur, disebabkan dia masih kecil. Di sini orang mengutamakan akal pikiran. Karena orang meniadakan kias. Mereka tidak mengkiaskan, dan tidak pula menerangkan sebab-sebabnya, mengapa sidang ijmak mengambil keputusan tanpa mempergunakan kias.

Ketiga, sabrun dan taqsim. Sabrun, artinya percobaan (testing). Tasqim, yaitu mempersempit sifat-sifat yang baik, karena adanya illat dalam ashal. Mengembalikan sebab. Di antaranya illat itu dikatakan sifat. Ada sifat ini, atau sifat ini. Apabila terdapat nash hukum syar'i, mengenai suatu peristiwa, nash dan ijmak tidak menunjukkan adanya sebab hukum, maka jalan yang ditempuh oleh mujtahid untuk menyampaikan kepada ma'rifah sebab hukum ini, ialah apa yang ditempuh oleh sabrun dan tasqim, mempersempit sifat-sifat yang terdapat pada suatu peristiwa hukum. Karena dia memperbaiki antara illat dan sifat.

Harus diperbaiki, karena illat itu merupakan sifat. Testing yang dilakukan terhadap sifat, harus mencukupi syarat-syarat. Macam-macam i'tibar yang dijadikan pedoman ialah dengan perantaraan testing ini. Menjauhkan sifat yang tidak dapat diperbaiki, karena adanya illat. Yang masih tinggal, apa yang baik adanya illat. Dengan menjauhkan ini, dan menetapkan adanya ini, inilah yang disampaikan pada hukum. Karena sifat ini adalah illat.

Misalnya, ada nash yang mengharamkan riba fadhal dan riba nasi-ah dalam mempertukarkan sya'ir dengan sya'ir. Tidak ada nash dan ijmak yang menunjukkan adanya yang menyebabkan hukum ini. Maka jalan yang ditempuh oleh Mujtahid untuk mengetahui yang menjadi penyebab hukum ini, ialah jalan yang ditempuh oleh sabrun dan taqqim. Dia mengatakan bahwa adanya sebab hukum ini, adakalanya sya'ir ditetapkan kadarnya, ditetapkan dengan timbangan. Adakalanya berupa bahan makanan, berupa sesuatu yang dapat dimakan dan disimpan. Tapi yang berupa bahan makanan itu tidak baik dijadikan illat, karena yang diharamkan itu tetap pada emas dengan emas. Bukan emas dengan bahan makanan. Keadaan yang dimakan itu juga tidak baik, karena yang diharamkan itu ialah garam dengan garam. Bukan makanan pokok. Maka jelaslah bahwa yang merupakan penyebab itu adalah ukuran.

Di atas ini dibina hal-hal yang meng-kiaskan terhadap apa yang terdapat pada nash, segala yang diukur dengan takaran dan timbangan. Dalam mempertukarkan terhadap apa yang sejenis, diharamkan riba fadhal dengan riba nasi-ah. Demikian juga terdapat nash, ayah mengawinkan anak perempuan yang masih kecil. Di sini nash dan ijmak, tidak menunjukkan illlat tentang perwalian ini. Mujtahid masih ragu-ragu menjadikan illat antara perawan dan yang di bawah umur. Orang mengenyampingkan perawan, karena orang mensyari'atkan ini tidak mengibaratkannya untuk menerangkan sebab-sebab dengan salah satu macam ibarat. Orang menetapkan yang kecil karena syari' berpedoman kepada perwalian terhadap harta. Perwalian dalam perkawinan merupakan hal yang sejenis dengan ini.

Maka menurut hukum, karena disebabkan kecil itu dikiaskan kepada perawan yang belum cukup umur. Janda yang belum cukup umur digolongkan kepada kecil. Demikian pula halnya terdapat nash yang

mengharamkan khamar. Di sini nash tidak menunjuk illat hukum Karena itu mujtahid masih ragu-ragu illat anggur, atau yang mengalir, atau yang memabukan. Di sini sifat pertama dikesampingkan, sifat kedua ditolak. Tinggal lagi yang ketiga, menurut hukum dia adalah illat.

Kesimpulan, Dalam hal mursalat, para mujtahid membahas sifat-sifat yang ada pada ashal. Mengenyampingkan yang tidak baik karena ada cacat. Menetapkan yang tidak berillat, berdasarkan kuatnya persangkaan. Dalam mengenyampingkan dan menetapkan, orang harus menyelidiki syarat-syarat illat. Sebab yang ditetapkan itu tidak lain selain dari sifatnya, jelas kuat dan ta'adi. Sesuai ditakbirkan dengan salah satu i'tibar. Dalam hal ini kepintaran mujtahid itu berlebih berkurang. Karena itu maka di antara mereka itu yang melihat penyesuaian sifat-sifat ini, dan ada pula yang melihat penyesuaian sifat lain. Mazhab Hanafi melihat penyesuaian dalam hal menerangkan sebab-sebab diharamkan pada harta riba, di samping menyatukan jenis. Mazhab Maliki melihat kepada yang dimakan dan yang disimpan, di samping kesatuan jenis. Mazhab Hanafi melihat penyesuaian dalam hal menerangkan sebab-sebab ditetapkan perwalian anak perawan yang masih di bawah umur. Sedangkan mazhab Syafi'i, meninjau dari sudut perawan.

Sebagian Ulama Ushul menghitung masalik illat Tangihul marath, yaitu mensucikan dari a'ib apa yang bersangkut dengan hukum, dan illat yang dibina atasnya. Yang benar ialah membetulkan tempat tersangkutnya itu agar supaya di mana nash menunjukkan illat tanpa menunjukkan sifat dengan a'innya illat itu. Hal ini bukanlah masalik untuk menyampaikannya kepada hal-hal yang menerangkan sebab-sebab hukum. Karena menerangkan sebab-sebab hukum itu mempergunakan nash.

Masalik ini untuk mensucikan dari a'ib dan melepaskan illat hukum itu dengan sifat-sifat yang berhubungan dengannya, yang bukan merupakan tempat masuk baginya dalam hal illat. Contohnya ialah apa yang terdapat dalam sunah. Yaitu ada seseorang orang Arab desa datang kepada Rasulullah, SAW mengatakan, Aku telah binasa. Kata Nabi, Apa yang engkau perbuat? Katanya, Aku telah bersetubuh dengan isteriku siang hari pada bulan Ramadhan. Kata Nabi, harus membayar kifarat.

Nash ini menunjukkan dengan syarat atas suatu illat yang mewajibkan kifarat kepada orang ini, yaitu dari hal apa yang dia perbuat itu. Tapi inilah yang terjadi. Dalam hal ini bukanlah merupakan tempat masuk illat untuk diwajibkan kifarat seperti keadaan orang Arab itu. Keadaan khusus terhadap isterinya. Terjadi pada siang hari bulan Ramadhan. Larangan yang demikian itu dinyatakan oleh sumah.

Mujtahid mengenyampingkan sifat-sifat ini, karena bukan merupakan tempat masuk baginya dalam hal illat. Dan melepaskan illat yang terjadi dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan. Untuk ini diwajibkan kepadanya membayar kifarat, karena sengaja memperbukakan puasa pada siang hari pada bulan Ramadhan, khusus melakukan jimak. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi berpendapat, tiap-tiap jimak yang dilakukan menurut contoh ini membatalkan puasa.

Dari isyarat ini yang cepat difahamkan yaitu wajib membayar kifarat bagi tiap-tiap orang yang memperbukakan puasanya dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan. Yaitu dengan jimak, atau makan, atau minum atau lainnya. Yaitu yang disangkutkan untuk membayar kifarat di kalangan mereka setelah disucikan dari a'ib illat dari hal-hal yang berhubungan dengannya. Dan apa-apa yang termasuk kepadanya dalam hal illat, yaitu membetulkan yang tersangkut itu.

Dari apa yang dikemukakan ini, maka jelaslah bahwa membetulkan tempat tersangkut ini bukanlah merupakan sabrun dan taqsim. Karena membetulkan yang disangkutkan itu, supaya nash itu menunjukkan sangkutan hukum. Tapi bukan suci dari a'ib, dan bukan pula lepas dari hubungan apa-apa yang tidak termasuk kepadanya dalam hal yang menyebabkan. Adapun sabrun dan taqsim, pada keduanya ini tidak terdapat nash ashal atas sangkutan hukum. Dimaksud keduanya ini ialah alat untuk mengetahui illat bukan untuk mensucikan a'ib dari lainnya.

Adapun pendapat tentang mengeluarkan illat, selain dari yang berdasarkan nash, tidak dikumpulkan padanya dengan perantaraan sabrun dan taqsim. Atau dari masalik illat apa saja. Maka ini dinamakan mengeluarkan sangkutan. Maka dapat disimpulkan bahwa illat bagi hukum syari'i yang berdasarkan nash itu, tidak membuangkan nash dengan illatnya itu dan tidak pernah mengadakan sidang ijmak untuk

illatnya itu. Adapun menetapkan dan membenarkan yang disangkutkan itu, yaitu pandangan tentang membenarkan illat yang ditetapkan dengan nash atau dengan ijmak, atau dengan manasik apa saja dalam memperinci, atau masalah lain yang berdasarkan nash.

Sebagaimana diketahui, ada nash yang berbunyi, yang menjadi illat (sebab) mengasingkan diri dari isteri ketika dia sedang haid itu ialah adanya penyakit. Dalam penelitian ini orang memperhatikan adanya penyakit di waktu nifas. Begitu juga ditetapkan bahwa yang menyebabkan diharamkan minum khamar itu adalah karena memabukan. Dalam penelitian yang dilakukan orang bahwa melihat yang memabukan itu ada pula terdapat pada air buah lainnya.

Dalil 5 : ISTIHSAN

- Definisinya
- Macam-macamnya
- Hujahnya
- Menyerupakan dari yang tidak mempunyai hujah.

Definisi : Istihsan, menurut bahasa ialah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah Ushul, yaitu memperbandingkan, dilakukan oleh mujtahid dari kias jalli (jelas) kepada kias khafi (yang tersembunyi). Atau dari hukum kulli kepada hukum istisna-i. Di sini terdapat kecenderungan yang lebih kuat untuk mencela perbandingan yang dikemukakan orang tentang suatu peristiwa yang tidak berdasarkan nash. Dalam hal ini terjadi dua pendapat. Pertama, terang-terangan memperlakukan hukum. Dan yang kedua, secara sembunyi-sembunyi. Di sini mujtahid itu sendiri yang menegakkan dalil, untuk menguatkan bentuk yang sembunyi-sembunyi itu. Membetulkan bentuk pandangan zahir. Ini namanya menurut syar'i istihsan. Begitu juga apabila dia itu hukuk kulli. Mujtahid itu sendiri yang mengemukakan dalil, bahwa istisna itu adalah perincian dari hukum kulli. Dihukum kepadanya dengan hukum lain. Ini juga menurut syari'at, dinamakan istihsan.

Macam-macamnya. Dari definisi istihsan yang dikemukakan di atas itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa istihsan itu terbagi dua, yaitu:

Pertama, kias khafi itu menguatkan kias jalli.

Kedua, istisna Juz-iah itu dari hukum kulli dengan dalil contoh, macam pertama, Ahli fikih mazhab Hanafi berpendapat, Mewakafkan sebidang tanah pertanian, di sini termasuk hak membuat selokan air, hak meminum airnya, hak melewatinya, mengikut kepada tanah yang diwakafkan itu, tanpa disebutkan kebaikan-kebaikannya.

Menurut kias, ini tidak masuk, kecuali dengan nash, sama dengan jual beli. Berbentuk istihsan. Maksud dari wakaf, ialah mamfaatkan apa yang diwakafkan itu. Tidak ada manfa'atnya tanah pertanian itu selain dari meminum airnya, membuat selokan air dan jalan. Ini termasuk kepada tanah yang diwakafkan itu, tanpa disebutkan. Karena maksud menetapkan itu tidak lain selain dengan ini, seperti ijarah (sewa menyewa).

Kias zahir mengikut kepada wakaf itu, sama halnya dengan jual beli. Kedua hal ini menguatkan milik dari orang yang memilikinya. Kias khafi mengikut wakaf dengan sewa-menyewa ini, karena maksud dari keduanya ini memanfaatkannya. Dalam keduanya itu, termasuk membuat selokan air, meminum airnya, membuat jalan di atasnya. Dalam sewa-menyewa tanah, tanpa disebutkan. Dalam mewakafkan tanah, yang ini juga tidak disebutkan.

Menurut pendapat ahli-ahli fikhi Hanafi, apabila terdapat perbedaan antara si penjual dengan si pembeli dalam masalah harga sebelum diterima oleh yang menjual. Si penjual menuduh harganya itu Rp. 100,- Si pembeli menangkis tuduhan itu dengan mengatakan bahwa hanya Rp. 90,- Keduanya itu bersumpah istihsan. Menurut kias, tidak boleh menyumpahi orang yang menjual itu. Si penjual itu minta tambahan yaitu Rp. 10,- Sedangkan si pembeli menyangkalnya. Maka pembuktian dibebankan kepada orang yang menuduh, dan sumpah dibebankan kepada yang mengingkarinya. Tidak boleh menyumpahi si penjual.

Si penjual menuduh, jelas, dibanggakan kepada penambahan. Dan mengingkari itu hak si pembeli menerima yang diperjualbelikan itu setelah dibayar harganya. Orang yang membeli itu mengingkari, jelas tentang penambahan yang didakwakan oleh si penjual itu, setelah diserahkan barang yang dijual itu yaitu Rp. 10,- Yang mendakwa itu berhak menerima yang diperjualbelikan itu setelah diserahkan barang

yang dijual itu. Kedua belah pihak, yang menuduh dan yang mengingkari itu masing-masingnya harus disumpah.

Kias zahir, Peristiwa ini dihubungkan antara yang mendakwa dan yang membantah. Di sini dibebankan bukti kepada yang mendakwa, dan sumpah bagi yang mengingkari.

Kias khafi, peristiwa ini dihubungkan kepada setiap peristiwa yang dihadapi hakim. Antara kedua belah pihak itu saling mendakwa. Masing-masing berdasarkan suatu alasan. Maka di sini keduanya itu disumpah.

Menurut ahli-ahli fikhi mazhab Hanafi, sisa yang dimakan oleh binatang buas seperti burung garuda, burung gagak, elang, burung bazi, hadaah (elang yang putih kepalanya) burung rajawali. Sekalipun suci dan baik, namun dianggap najis secara kias.

Bentuk kias. Sisa yang dimakan oleh binatang yang haram dagingnya itu seperti binatang buas yang menerkam binatang ternak. Umpamanya macan tutul, harimau belang, dan serigala. Sisa yang dimakannya itu mengikut kepada hukum dagingnya.

Bentuk istihsan, burung buas itu, haram dagingnya. Selain dari itu air ludah yang keluar dari dagingnya, bukan bercampur dengan sisa yang dimakannya itu. Burung itu minum dengan paruh, padahal paruhnya itu adalah tulang yang bersih. Adapun binatang buas itu minum dengan lidahnya bercampur dengan air ludahnya. Dalam hal ini dianggap najis sisa-sisa barang yang dimakannya itu.

Tiap-tiap contoh yang dikemukakan ini bertentang antara dua kias pada suatu peristiwa. Yang satu jalli (jelas) dan yang satu lagi khafi, payah memahaminya. Dalil yang dikemukakan oleh mujtahid itu menguatkan kias khafi. Menyimpang dari kias jalli. Perbandingan ini disebut Al Ihsan. Dalil yang dibina di atasnya itu berbentuk ihsan.

Contoh bentuk kedua, Syariat melarang orang memperjual belikan sesuatu yang tidak ada. Dan memperjanjikan sesuatu yang tidak ada. Diadakan keringanan ihsan itu pada, Salm, ijarah, muzzara'ah, musaqah, dan istishna. Yaitu sekalian yang merupakan perjanjian. Yang diperjanjikan itu tidak ada diwaktu mengadakan perjanjian. Bentuk istihsan ini dibutuhkan orang dan saling dimengerti.

Nash yang dikemukakan oleh Fuqaha untuk menjamin keamanan dan kematian masih belum diketahui, karena belum tahu semacam ta'adi. Kecuali istihsan matinya ayah, nenek atau wasiat yang tidak dikenal. Bentuk istihsan, matinya ayah, nenek, dan wasiat, seluruhnya ini dinafkahkan kepada yang kecil, dan dipalingkan dari apa yang diperlukan terhadapnya. Barangkali apa yang tidak diketahui itu adalah penyimpangan dalam bentuknya.

Nash tentang jaminan keamanan itu tidak lain selain dari dengan menta'adikan atau mengurangi dalam pemeliharaan. Pengecualian istihsan upah orang yang bersekutu. Karena ini merupakan jaminan. Kecuali apabila merusak dengan kekuatan yang ada padanya. Ada pula bentuk istihsan tentang keamanan dalam sewa menyewa atau upah mengupah. Nash atas mahjur alaih, karena bodoh tidak biasa dikemukakan. Pengecualian istihsan berdiri di atas hidupnya itu selama hidupnya. Bentuk istihsan berdiri di atasnya itu supaya benda tetapnya itu jangan sampai tersia-sia. Ini disepakati dan menjadi tujuan dari mahjur alaih. Tiap-tiap contoh dan istisna juz-iah ini dari hukum kulli dengan dalil. Inilah yang dalam istilah dinamakan ihsan.

Hujahnya, dari definisi istihsan dan penjelasan tentang macamnya ini maka jelaslah bahwa pada hakikatnya dia bukan menjadi sumber tasyri' yang berdiri sendiri. Karena hukum macam pertama, dalilnya yaitu kias khafi yang menguatkan kias jalli. Dengan apa hati mujtahid yang merajih itu merasa senang. Dia berbentuk istihsan. Dan hukum macam kedua, dalilnya ialah mashlahah mursilah. Yang melakukan istisna-jus-iah dari hukum kulli. Inilah yang diibaratkan dengan bentuk istihsan.

Ada orang yang mengemukakan hujah dengan istihsan. Kebanyakan mereka ini dari mazhab Hanafi. Dalil mereka terhadap hujah itu yaitu dalil yang dikemukakan dengan istihsan ini, hanyalah dalil dengan kias khafi. Menguatkan kias jalli. Atau menguatkan kias untuk kias yang bertentangan. Dalil yang memperlakukan tarjih ini, atau berdalilkan atas mashlahah mursilah atas pengecualian yang berasal dari hukum kulli. Kesemua dalil ini adalah sah.

Syabah orang yang tidak mengemukakan hujah. Sebagian para mujtahid mengingkari istihsan itu. Menurut mereka hal ini kesimpulan

bagi hukum syar' ialah berdasarkan hawa nafsu, merasakan sedap sesuatu itu. Golongan ini dikepalai oleh imam Syafi'i. Yang pernah dikutip orang dari golongan ini, yaitu perkataan yang berbunyi. Barangsiapa istihsan (mengatakan sesuatu itu baik) maka berarti dialah yang mensyariatkan. Artinya dialah yang memulai syariat. Di dalam risalahnya yang berjudul Ushuliah, dia mengatakan, misalnya ada orang yang mengatakan baik hukum itu, umpamanya orang menghadap sembahyang ke pihak yang dianggapnya baik, yaitu Ka'bah . Tanpa mengemukakan dalil yang dikemukakan oleh syari', mengapa menghadap ke Ka'bah itu? Dalam hal ini dia juga menetapkan, istihsan itu menyenangkan. Kalau diperbolehkan mengambil istihsan dalam agama, maka harus pula diperbolehkan yang demikian itu bagi orang-orang pandai. Untuk memperbolehkan sesuatu dalam syari'at agama harus mempunyai dalil nash.

Menurut pendapat kami kedua pihak itu berbeda dalam istihsan. Keduanya itu tidak sepakat dalam membatasi artinya. Orang yang mengemukakan hujah itu bermaksud, daripadanya itu akan ada arti lain, yaitu apa yang dimaksud oleh orang yang tidak memakai hujah. Kalau orang sepakat membatasi artinya tentang apa yang mereka perselisihkan itu dalam mengemukakan hujah. Karena istihsan itu menurut penelitian zahir menyimpang dari dalil zahir. Atau dari hukum kulli bagi dalil yang memperlakukan penyimpangan ini. Tasyri' ini bukan semata-mata hawa nafsu. Tiap-tiap hakim dalam memutuskan suatu perkara, pada hakikatnya ialah untuk kemashlahatan. Penyimpangan dari perincian ini, yaitu menurut zahirnya undang-undang, hal ini tidak lain selain dari semacam istihsan.

Untuk itu, kata imam As Syathibi dalam kitabnya, Al Maufiqat, istihsan itu tidak boleh dikembalikan kepada zuqnya semata, dan tasybihnya. Hanya dikembalikan kepada apa yang diketahui oleh apa yang dimaksud oleh syari' dalam sejumlah apa-apa yang diwajibkan itu. Seperti masalah-masalah yang di dalamnya itu terdapat hal-hal yang harus diperlakukan dengan kias. Selain dari itu juga hal-hal yang menjurus kepada hal yang menghilangkan kemashlahatan dari satu pihak. Demikian juga yang akan menimbulkan kerusakan.

Dalil 6 : MASHLAHAT MURSILAH

- Definisinya
- Dalil orang mengemukakán hujah
- syarat-syarat hujah
- Menjelaskan syabah orang yang tidak mengemukakan hujah dengannya.

Definisi : Mashlahah mursilah, artinya, muthlak. Dalam istilah ushul, yaitu kemashlahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk meng-i'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kêmashlahatan yang disyari'atkan. Di sini dikemukakan yaitu sahabat mendirikan penjara,· atau mencetak mata uang, atau menetapkan tanah pertanian yang dibuka oleh yang memilikinya. Dan memungut pajak terhadap tanah itu. Atau kemashlahatan lainnya yang dirasa penting untuk dijalankan. Atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak disyari'atkan oleh hukum. Tidak disaksikan oleh orang yang menyaksikan syari'at dengan i'tibarnya.

Definisi ini menerangkan bahwa tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemashlahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Kemaslahatan orang itu tidak melingkupi seluruh kehidupan. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbaharui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya.

Kemashlahatan yang disyariatkan oleh syari' itu untuk menetapkan hukum. Dan menunjukkan i'tibarnya, dan menerangkan sebab-sebab bagi apa yang disyariatkannya itu. Apa sebabnya, dan untuk apa disyari'atkan. Dalam istilah ushul dinamakan Al Murshalih mu'tabirah dari syari'. Misalnya memelihara kehidupan orang. Syari' mensyariatkan,- Wajib melakukan kisas terhadap orang yang membunuh,

pembunuhan yang direncanakan. Untuk memelihara harta benda maka disyariatkan potong tangan terhadap orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk menjaga nama baik (peristise) maka disyari'atkan menjatuhkan sanksi hukuman terhadap orang yang mengkazaf dan orang yang berzina. Tiap-tiap orang yang melakukan pembunuhan dengan rencana, mencuri, mengkazaf dan berzina itu harus bersesuaian.

Artinya tasyri' hukum itu dibina untuk menetapkan kemashlahatan. Ini harus difikirkan oleh pembuat syari'at (undang-undang dan peraturan-peraturan). Karena yang membuat peraturan itu membina hukum di atasnya. Penyesuaian ini harus difikirkan oleh syari'. Ada yang berbentuk manasib mu'atsar, dan ada pula yang berbentuk manasib mala-im. Harus diperhitungkan matang-matang macam i'tibar ini oleh pembuat peraturan. Tidak boleh ada perbedaan dalam syari'at yang dibinanya itu sebagaimana yang dikemukakan di atas.

Adapun mashalih yang mengatur masalah tempat tinggal dan musibah setelah terputusnya wahyu, tidak ada syari' yang mensyari'atkan hukum untuk ditetapkan. Tidak ada dalil yang dikemukakan untuk menerangkan atau untuk membatalkannya. Ini dinamakan manasib mursil, atau dinamakan dengan istilah lain. Mashlahah mursilah ini adalah seperti mursilah yang berlaku dalam perkawinan yang tidak ditetapkan secara resmi. Di sini tidak diperdulikan tuduhan orang yang mengingkarinya. Misalnya kemashlahatan yang mengatur masalah akad jual beli yang tidak memindahkan hak milik. Seluruh mashlahah ini tidak disyariatkan oleh pembuat syariat mengenai hukum-hukumnya itu. Tidak ada dalil yang menunjukkan atau yang membatalkan. Inilah dia mashlahah mursilah.

Dalil yang mengemukakan hujah

Menurut Ulama-ulama terkemuka, bahwa mashlahah mursilah itu merupakan hujah syari'ah. Di atasnya itu dibina syari'at hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum, baik yang berdasarkan nash, ataupun ijmak, kias, atau istihsan, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur mashlahah muthlak. Tidak menghentikan tasyri' hukum dibina di atas mashlahah ini untuk mengadakan saksi tasyri' dengan penjelasannya.

Dalil-dalil yang dikemukakan orang dalam masalah ini ada dua.

Pertama, memperbaharui kemashlahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan-larangan. Kalau tidak disyariatkan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dengan apa orang mengadakan, mengembangkan dan mempersempit ruang tasyri' terhadap kemashlahatan yang difikirkan oleh syari'. Untuk memelihara keselamatan orang menurut perkembangan masa. Dan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul. Mendirikan tasyri' dalam lalu lintas perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan tidak diinginkan oleh syari' dalam menetapkan kemashlahatan masyarakat.

Kedua, ketetapan tasyri' sahabat dan tabi'in. Begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemashlahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya. Abubakar mengumpulkan benda-benda yang bertuliskan Al Quran. Dia juga memerangi orang-orang yang enggan membayarkan zakat.

Setelah Umar jadi khalifah, dia pernah menjatuhkan talak tiga dengan satu perkataan. Dia melarang orang meyakiti hati mu'alaf dalam masalah sedekah. Dia memungut pajak dan membentuk dewan-dewan. Mendirikan penjara. Dia melaksanakan hukum terhadap pencurian pada tahun Maja'ah. Usman mengumpulkan mashaf itu menjadi satu dan menebarkannya dan membakar selain dari yang satu itu. Mengatur hak waris bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya. Ali bin Abi Thalib pernah memenjarakan pemimpin-pemimpin kaum Rifadhah dari golongan Syi'ah.

Mazhab Hanafi melarang orang menjadi mufti lucu, dokter bodoh, memungut sewa kepada orang yang jatuh failit. Mazhab Maliki memperbolehkan memenjarakan orang tertuduh memuliakannya, menghubungkan kepada ketetapanya. Mazhab Syafi'i mewajibkan kisas terhadap serombongan orang yang membunuh seseorang. Semuanya itu adalah kebaikan yang dimaksudkan oleh dengan apa yang disyariatkan dari hukum yaitu mashlahah mursilah.

Syariat mereka itu dibinakan kepadanya karena dia adalah kemashlahatan. Tidak ada dalil dari syari' untuk membatalkannya.

Mereka tidak menegakkan syari'at itu untuk keselamatan sebelum ada orang yang menyaksikan syari' itu dengan i'tibarnya. Dalam hal ini kata Al Qurafi, Para sahabat mengerjakan beberapa hal untuk mengadakan kemashlahatan, bukan untuk mengemukakan saksi yang akan menjelaskan duduk persoalannya. Kata Ibnu Aqil, siasat itu ialah segala perbuatan orang lebih mendekatkan kepada perdamaian, dan menjauhkan kerusakan sekalipun diperbuat oleh Rasul. Ada orang yang mengatakan, Siasat itu tidak lain selain dari apa yang dibicarakan orang tentang syariat itu. Pernah ada kekhilafan para sahabat dalam syari'at mereka.

Syarat-syarat untuk Dijadikan Hujah

Barangsiapa yang mengemukakan hujah dengan mashlahah mursilah, mereka itu harus berhati-hati, sehingga bagi tasyri' bukanlah merupakan pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginan. Untuk ini syarat-syarat yang dibina oleh tasyri' itu ada tiga macam syarat.

Pertama, adalah mashlahah hakikat, bukan mashlahah wahamiah (angan-angan). Yang dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang yang mentasyri'kkan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang yang mudharat. Adapun tanpa waham maka tasyri' itu akan mendatangkan manfaat tanpa menimbang-nimbang antara apa-apa yang akan mendatangkan kemudharatan. Untuk itu harus dibina atas kemashlahatan wahamiah. Misalnya kemashlahatan yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan isterinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja kepada ḥakim.

Kedua, ada kemashlahatan umum. Bukan kemashlahatan perorangan. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak. Atau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemashlahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya. Di sini tidak boleh mensyariatkan hukum hanya untuk kemashlahatan khusus oleh Amir atau pembesar. Menyenyampingkan pendapat orang-orang yang kenamaan dan kemashlahatan mereka itu.

Ketiga, Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemashlahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijmak.

Tidak sah kemashlahatan itu diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemashlahatan ini batal karena bertentangan dengan nash Al Quran. Dalam hal ini berfatwa Yahya ibnu Yahya Al Laitsi Al Maliki, seorang ahli fikhi di Andalus. Dia adalah murid dari imam Malik bin Anas Khathi'ah, Ada seorang raja Andalus memperbukakan puasanya dengan sengaja pada bulan Ramadhan. Menurut fatwa imam Yahya, Tidak usah membayar kifarat, selain dari berpuasa dua bulan berturut-turut. Fatwanya ini dibina atas kemashlahatan yang berlaku. Jika yang dimaksud dengan kifarat ialah menghardik orang yang berdosa dan menegurnya, sehingga orang itu tidak kembali memperbuat dosa yang seperti itu. Raja itu tidak memperbuat selain ini.

Adapun memerdekakan budak, maka hal ini juga harus dilakukan dan dalam hal ini tidak dihardik. Fatwa ini dibina atas kemashlahatan, tapi bertentangan dengan nash. Karena nash terang-terangan mengatakan bahwa kifarat bagi orang yang sengaja memperbukakan puasanya pada bulan Ramadhan ialah memerdekakan budak. Barangsiapa yang tidak mendapatkan budak maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Orang-orang yang tidak sanggup, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin. Di sini tidak ada perbedaan antara raja dengan orang miskin. Kifarat itu hanya dibayar dengan berpuasa dua bulan, khusus mashlahah, bukan mursalih. Malah batal.

Di sini jelas bahwa kemashlahatan dengan kata-kata lain washaf manasib (sifat yang sesuai) bilamana ada bukti syari' menunjukkan dengan satu keterangan. Yang bersesuaian ini di i'tibarkan oleh syari'. Ada manasib mua-tsir (terpuji) dan ada pula munasib mala-im (sepadan). Apabila saksi syari' tidak menunjukkan untuk dibatalkan keterangannya, ini dinamakan manasib mursil. Dengan kata-kata lain disebut Al Mashlahah mursilah. Lebih jelas lagi ada syarah yang tidak dijadikan hujah. Menurut sebagian Ulama mengatakan bahwa mashlahah mursilah yang tidak memakai syari' dengan penjelasannya, dan tidak pula dengan membatalkannya maka di sini tidak dibina syari' padanya.

Ada dua dalil yang dikemukakan orang.

Pertama, syari' itu memelihara setiap kemashlahatan orang berdasarkan nash. Dan apa yang dikemukakan oleh kias. Syari' tidak

akan meninggalkan hal-hal yang percuma kepada orang. Tidak akan membiarkan kemashlahatan itu tanpa menunjuk kepada tasyari' yang dipunyainya itu. Kemashlahatan itu harus mempunyai saksi dari syari' dengan keterangannya. Kemashlahatan yang tidak mempunyai saksi dari syari' berdasarkan alasan yang kuat, maka pada hakikatnya bukanlah kemashlahatan. Hal ini tidak lain selain dari kemashlahatan yang hanya merupakan angan-angan. Dan di sini tidak sah membina tasyri' atasnya.

Kedua, tasyri' itu dibina di atas mashlahah muthlak. Di dalamnya terbuka hawa nafsu daripada wali-wali, pemimpin-pemimpin dan mufti-mufti. Sebagian dari mereka ini dikalahkan oleh hawa nafsu dan maksud-maksud tertentu. Mereka ini mengkhayalkan rusaknya kemashlahatan. Kemashlahatan itu nilainya itu berbeda-beda. Karena berbeda jalan pemikiran dan tempat tinggal. Maka terbukalah pintu tasyri' mashlahah mutlak ini. Dan terbukalah pintu keburukan.

Menurut kenyataan, inilah yang menguatkan pembinaan tasyri' atas mashlahah mursilah. Karena apabila pintu ini tidak terbuka, maka tasyri' Islam itu tidak akan jalan. Akan terhenti peredaran zaman dan domisili. Ada orang yang mengatakan. Bila tiap-tiap pembagian itu diperinci sampai sekecil-kecilnya masih ada kemashlahatannya kepada orang. Pada zaman apapun dan tempat tinggal manapun juga dipelihara oleh syari'. Disyariatkan dengan nash-nash dan prinsip-prinsip umum menurut apa yang disaksikan dan yang sepadan dengannya. Katanya, tidak menguatkan peristiwa yang terjadi karena dalam hal ini sudah tidak diragukan lagi bahwa sebagian dari mushalih yang terdapat itu tidak menjelaskan saksi syariat terhadap zatnya yang diterangkannya.

Ada pula orang yang khawatir akan tersia-sia sebab adanya kezaliman dan memperturutkan hawa nafsu dengan nama mashlahah muthlak. Ketakutan itu akan hilang karena mashlahah mutlak itu tidak membina tasyri' kecuali mencukupi tiga syarat yang diperlukan. Mashlahah umum itu pada umumnya tidak membedakan nash syar'i dan tidak mempunyai prinsip-prinsip syar'i.

Kata Ibnu Qayim, Di antara orang-orang Islam itu ada yang sudah keterlaluan dalam memelihara mashlahah mursilah. Tidak bisa berdiri dengan mashalih hamba yang membutuhkan kepada lainnya. Mereka

menutup terhadap diri mereka itu sendiri jalan-jalan yang benar dan Dan di antara mereka itu ada pula yang sudah keterlaluan, mereka memperbolehkan apa-apa yang ditiadakan oleh syari'at Allah dan mereka memperbuat keburukan terus-menerus dan kerusakan sepanjang masa.

Dalil 7 : AL-ARFU

- Definisinya
- Macam-macamnya
- Hukumnya.

Definisinya, Al Arfu yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan adat. Menurut pendapat ahli-ahli syar'i, tidak berbeda antara Al Arfu amali dengan adat. Arfu amali, misalnya orang saling mengetahui jual beli orang saling memberikan tanpa adanya sighat yang diucapkan. Arfu qauli misalnya orang saling mengetahui meng-ithlakan anak itu kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Orang saling mengetahui tidak meng-ithlakan lafadz daging itu kepada ikan. Arfu itu dibentuk dari orang yang saling mengetahui orang atas perbedaan tingkat mereka pada umumnya, dan khususnya perbedaan ijmak. Karena terbentuk dari kesepakatan para mujtahid khusus. Bukan dimasukkan kepada umum dalam pembentukannya.

Macam-macamnya

Arfu itu dua macam. Arfu yang sahih dan arfu yang fasid. Arfu shalih yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti orang saling mengetahui akad (aqad) untuk memperbuat sesuatu. Orang saling mengetahui pembagian mahar itu dibagi atas muqadam dan muakhar. Orang saling mengetahui ada isteri yang tidak akan menyerahkan diri kepada suami kecuali apabila menerima sebagian dari maharnya. Orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan kepada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian. Ini hadiah, bukan mahar.

Adapun mahar fasid yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syari'at, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Misalnya orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram.

Hikmahnya.

Arfu yang shahih itu wajib dipelihara pada tasyri' dan pada hukum. Mujtahid harus memeliharanya pada tasyri'nya itu. Dan bagi hakim memeliharanya itu pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang itu dan apa yang saling dijalani orang itu dapat dijadikan hujah, kesepakatan dan kemashlahatan mereka. Selama tidak menyalahi syari'at, maka wajib memeliharanya. Syari' memelihara kesahihan arfu Arab itu dalam tasyri'. Dia itu diwajibkan hanya kepada orang berakal. Syarat kafa-ah (setara) itu hanya dalam perkawinan. Kefanatikan keluarga itu hanya dalam masalah perkawinan dan warisan.

Dalam hal ini para Ulama mengatakan, Adat syari'at itu gudang pengadilan Arfu dalam syari'at itu mempunyai i'tibar. Imam Malik membina kebanyakan hukum-hukumnya itu terhadap perbuatan penduduk Medinah. Abu Hanifah dan teman-temannya itu berbeda pendapat tentang hukum yang dibina atas perbedaan arfu-arfu mereka itu. Imam Syafi'i, ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum-hukum yang dijalankan di Bagdad. Juga mengubah arfu. Untuk mengubah arfu. Untuk itu dia mempunyai dua pendapat. Yang lama dan yang baru. Di dalam fikhi mazhab Hanafi, kebanyakan hukum itu dibina atas arfu. Di antaranya apabila berbeda dua orang yang saling tuduh-menuduh, salah seorang dari keduanya itu tidak membuktikan, maka perkataan bagi saksi itu menjadi arfu. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai mahar muqadam dan muakhar maka hukum itu adalah arfu.

Barangsiapa yang bersumpah tidak akan makan daging, dia memakan ikan maka hal ini tidaklah melanggar sumpah yang dibina atas arfu. Yang dipindahkan itu sah, apabila dijalankan dengan arfu. Syarat pada akad itu adalah sah, apabila terdapat dengannya itu syar'i, atau kehendak akad.atau menjalankan dengan arfu. Ulama Almarhum Ibnu

Abidin telah menyusun sebuah risalah yang dinamakannya, membentangkan arfu dari apa yang dibina dari hukum-hukum terhadap arfu. Ada kata-kata yang masyhur mengatakan, Yang diketahui arfu itu adalah seperti yang disyaratkan syarat. Yang ditetapkan dengan arfu itu adalah seperti yang ditetapkan dengan nash.

Adapun arfu fasid, tidak wajib memeliharanya. Karena dalam pemeliharaannya itu ada dalil syar'i yang bertentangan, atau membatalkan hukum syar'i. Apabila orang tahu salah satu perjanjian fasid, seperti perjanjian riba. Atau dalam perjanjian itu terdapat tipuan dan berbahaya, maka untuk ini tidak ada arfu yang berpengaruh dalam membolehkan akad itu. Untuk ini tidak ada keterangan dalam hukum negara, dikenal perbedaan konstitusi atau peraturan umum. Yang kita perhatikan dalam contoh ini ialah akad dari pihak lain.

Apakah akad ini diperhitungkan dari segi kepentingan orang atau kebutuhan orang yang sangat mendesak. Sebab apabila terjadi penipuan membatalkan peraturan hidup, atau orang mendapatkan kesulitan, atau kesempitan atau bukan. Jika ada suatu hal yang sangat mendesak atau dibutuhkan, maka di sini diperbolehkan. Karena hal-hal yang sangat mendesak itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Dan dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan itu dapat disalurkan. Jika tidak ada hal-hal yang mendesak dan tidak ada kebutuhan-kebutuhan mereka itu, maka dihukum dengan pembatalannya. Di sini tidak ada suatu patokanpun untuk memperlakukan arfu.

Hukum-hukum dibina di atas arfu itu berubah dengan berubahnya zaman dan tempat. Karena furu' itu akan berubah dengan berubahnya ashalnya. Dalam hal ini Fuqaha mengatakan dalam contoh perbedaan ini, perbedaan masa dan zaman itu tidak akan mengubah hujah dan bukti. Setelah diteliti kiranya arfu itu bukan dalil syar'i, yang berdiri sendiri. Menurut kebiasaan termasuk mashlahah mursilah. Sebagaimana diketahui, dia dipelihara dalam tasyri' hukum yang mengemukakan nash-nash dalam tafsir, mentakhsiskan a'm. Dengannya maka dikaitkan yang mutlak. Kadang-kadang kias itu ditinggalkan oleh arfu. Dan untuk ini sah akad istisna untuk menjalankan arfu. Sekalipun kias itu tidak sah, karena memperjanjikan yang tidak ada.

Dalil 8 : ISTISH-HAB

Definisi : Istish-hab menurut bahasa yaitu pelajaran yang terambil dari sahabat Nabi SAW. Dan menurut istilah ushul, yaitu hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap di masa yang lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya.

Pernah mujtahid itu ditanya orang tentang hukum perjanjian, atau tasaruf (tindakan dalam suatu urusan). tidak terdapat nash dalam Al Quran dan sunah, dan tidak ada dalil syar'i yang dapat dirangkaikan kepada hukumnya menurut hukum, apakah diperbolehkannya perjanjian ini? Hal ini menurut apa yang dijanjikan Allah, terhadap segala apa yang terdapat di bumi ini. Hal ini diperbolehkan sedemikian adanya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Sesuatu itu pada prinsipnya diperbolehkan. Pernah orang bertanya kepada seorang mujtahid tentang hukum yang bersangkut dengan hewan, benda padat, tumbuh-tumbuhan. Baik yang berupa makanan, maupun yang berupa minuman. Atau salah satu dari tindakan dan perbuatan yang tidak pernah di atur oleh dalil syari'at. Bagaimana hukumnya? Dalam hal ini hukum memperbolehkan. Kalau tidak ada dalil untuk mengubahnya maka sesuatu itu tetap diperbolehkan. Yang menjadi pokok sesuatu itu diperbolehkan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu (QS 2 : 29).

Banyak ayat dalam Al Quran yang menyatakan bahwa Allah menjadikan untuk manusia, apa yang berada di langit dan yang di bumi. Gunanya itu tidak lain selain dari diperbolehkan. Kalau berbahaya, maka sudah barang tentu tidak diperbolehkan.

Isit-hab itu lain dari dalil syar'i yang menjadi dasar bagi mujtahid untuk mengetahui hukum, tentang apa yang dikemukakan kepadanya. Ahli ushul mengatakan, selain dari lingkungan fatwa dan hukum terhadap sesuatu itu, maka tetap demikian adanya, sebelum ada dalil yang mengubahnya. Seseorang itu tetap dianggap hidup di mana dia berada, sebelum ada keterangan yang jelas yang mengatakan bahwa atas kematiannya itu. Seseorang itu tetap dianggap mengetahui yang berlaku di mana dia berada. Orang tahu bahwa sipolan adalah istori dipolan, hal ini dibuktikan dengan perkawinannya itu, sebelum adanya perceraian atas perkawinan itu. Setiap orang dianggap tahu perbuatan hukum, sebelum adanya bukti atas tidak adanya itu. Sebaliknya, orang dianggap tahu tidak adanya perbuatan hukum, sebelum dikemukakan bukti atas adanya itu.

Berdasar di sekitar inilah hukum itu. Hak milik itu tetap dianggap tetap bagi siapa saja dengan salah satu sebab yang dapat dipertahankan sebelum ditetapkan apa yang menghilangkan hak milik tersebut. Persetubuhan itu dianggap halal bagi suami isteri dengan adanya akad nikah, sebelum ada keterangan untuk membubarkan perkawinan itu. Perjanjian yang bersangkut dengan utang-piutang dianggap pasti sebelum ada bukti atas hapusnya utang-piutang tersebut. Tanggungan utang dan orang yang menanggung itu tetap diakui sah sebelum ada bukti lepasnya tanggungan itu. Asalnya adalah tetap sedemikian rupa sebelum ditetapkan apa yang mengubahnya.

Di atas istis-hab inilah di bina pasal 180 Peraturan Pemerintah yang disusun oleh Pengadilan syari'at, berbunyi, Cukup seorang saksi pada utang, jika tidak ditetapkan terang-terangan dalam pengakuan oleh yang berutang. Di sini diperlukan saksi mata. Pasal : 181 berbunyi, Cukup seorang saksi dalam wasiat, atau yang diwasiatkan. Jika tidak terang terangan ditekankan oleh yang berwasiat pada waktu meninggalnya.

Di atas istis-hab itu dibina prinsip-prinsip syar'i sebagai berikut, Asalnya adalah tetap adanya. Sebelum ditetapkan apa yang mengubahnya. Asal sesuatu itu diperbolehkan. Yang tidak ditetapkan dengan yakin itu selalu diragukan. Asal seseorang itu bebas berbuat. Jika istis-

hab itu menyediakan dirinya menjadi dalil terhadap hukum, dalam hal ini diperbolehkan Karena dalil itu pada hakikatnya ialah dalil yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku Istis-hab itu tidak lain selain dari mengekalkan dalil atas hukumnya itu. Ulama-ulama Hanafi menetapkan bahwa istishab itu adalah hujah untuk menolak. bukan untuk menetapkan.

Yang mereka maksudkan dengan ini ialah hujah untuk mengekalkan apa yang sudah ada. Dan menolak apa yang berlainan dengannya; sampai adanya dalil yang menetapkan yang berbeda dengannya itu. Bukan merupakan hujah untuk menetapkan hal yang tidak tetap. Ini jelas dari apa yang telah mereka tetapkan dalam hal kehilangan. Yaitu hilangnya seseorang itu dan tidak diketahui di mana tempatnya, dan tidak diketahui hidup atau matinya. Maka orang yang hilang ini menurut hukum, dianggap masih hidup sebelum adanya keterangan jelas atas meninggalnya orang tersebut. Istis-hab inilah yang menunjukkan atas hidupnya, dan menjadi hujah menolaknya tuduhan orang atas meninggalnya. Begitu juga dalam warisan. Dan membatalkan sewa-menyewa yang dilakukannya. Orang yang menceraikan isterinya tapi bukan merupakan hujah untuk menetapkan warisannya itu tanpa dia. Karena hidupnya masih dianggap tetap dengan istis-hab. Hidup menurut anggapan, bukan merupakan hakikat yang sebenarnya.

Dalil 9 : SYARIAT DARI ORANG YANG SEBELUM KITA

Al Quran dan sunah sahih itu telah mengisahkan tentang salah satu dari hukum syar'i, yang disyari'atkan Allah kepada umat yang telah dahulu dari kita. Ada hal-hal dan nash-nash yang disampaikan kepada Nabi SAW juga oleh Tuhan telah disampaikan kepada umat-umat dahulu kala. Ada hal-hal yang tidak berbeda menurut apa yang disyari'atkan kepada kita berupa peraturan-peraturan yang wajib kita ikuti. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu (QS 2 : 183)

Al Quran dan sunah telah mengisahkan salah satu di antara hukum ini Dalil syar'i, ditegakkan untuk mencabut dan membuangnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan. Tidak disyari'atkan kepada kita kalau tidak dengan dalil nasikh. Misalnya apa yang terdapat dalam syari'at Musa yang berbunyi, Orang jahat itu tidak akan hapus dosanya selain dari membunuh dirinya sendiri. Juga di antaranya ada yang berbunyi,- Apabila pakaian itu kena najis, tidak suci kecuali bila dipotong apa yang kena najis itu. Selain dari itu ada pula hukum-hukum yang berat memikulnya oleh orang-orang yang hidup sebelum kita. Dan sudah dibuang oleh Allah SWT. Di antaranya ada pula yang berlainan apa yang dikisahkan Allah kepada kita dari hal hukum-hukum syari'at yang berlalu. Apa yang dikemukakan itu dalam syari'at kita tidak ditolak. Diwajibkan kepada kita apa-apa yang diwajibkan kepada mereka dahulu kala. Atau ada pula yang dibuang dan dicabut. Seperti firman Tuhan yang berbunyi :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

Oleh karena itu Kami tetapkan (sesuatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (QS 5 : 32)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ
وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka (pun) ada kisasnya (QS 5 : 45)

Menurut mazhab Hanafi, begitu juga ada beberapa orang dari mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan,- Syari'at yang kita punyai itu harus kita diikuti dan dipraktekkan yang dikisahkan kepada kita. Dalam syari'at kita selamanya tidak menolak apa-apa yang telah dinasihkan itu. Karena ini adalah hukum Ilahi yang disyari'atkan Allah kepada lidah Rasulnya. Yang dikisahkan kepada kita ini tidak menunjukkan keterangan terhadap nasikhnya. Karena itu wajib bagi mukallaf untuk mengikutinya. Untuk ini mazhab Hanafi menerangkan pembunuhan orang Muslim oleh orang Zimi, laki-laki dibunuh oleh perempuan. Ini dirangkaikan kepada firman Tuhan yang berbunyi,- Jiwa dengan jiwa.

Kata sebagian Ulama, sebenarnya tidak ada syari'at yang kita punyai, karena syari'at kita ini mencabut syariat yang dahulu itu. Kecuali bila terdapat dalam syariat kita apa-apa yang ditetapkannya. Karena syariat kita menasikhkan syariat yang dahulu. Yaitu apa yang berlainan saja daripadanya itu. Al Quran mengisahkan kepada kita hukum syar'i yang dahulu itu, tanpa nash untuk menasikhkannya. Yaitu tasyri' yang telah dijamin untuk kita. Karena hukum Ilahi yang disampaikan Rasul kepada kita itu tidak menunjukkan keterangan untuk membuangkannya. Al Quran itu membenarkan apa-apa ada pada mereka yaitu Taurat dan Injil. Hukum-hukum yang tidak dinasikhkan (dicabut) dari kedua kitab suci itu, masih tetap demikian adanya.

Dalil 10 : MAZHAB SAHABAT

Setelah Rasul wafat, yang memberikan fatwa kepada orang banyak pada waktu itu ialah *Jemaah Sahabat*. Mereka itu mengetahui fikih ilmu pengetahuan dan apa-apa yang biasa disampaikan oleh Rasul. Memahami Al Quran dan hukum-hukumnya. Inilah yang menjadi sumber dari fatwa-fatwa dalam bermacam-macam masalah yang terjadi. Beberapa orang perawi dari Tabi'in merawikan dan membukukan hadis, sehingga ada di antaranya yang menulis riwayat, di samping sunah Rasulullah SAW. Apakah fatwa itu menjadi sumber tasyrik yang dilengkapi dengan nash. Sebab mujtahid itu kembali kepada sunah sebelum mempergunakan kias. Atau hanya semata-mata hasil pemikiran pribadi yang berkenaan dengan ijtihad. Bukan hujah terhadap kaum Muslimin.

Kesimpulan dari judul ini. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai perkataan sahabat. Apa-apa yang tidak terfikir oleh ra-i dan akal, dapat dijadikan hujah. Karena tidak dapat tidak kata-kata mereka sampaikan itu, mereka sendiri yang mendengarnya dari Rasulullah SAW. Seperti kata Aisyah r.a.- Hamil mengandung itu tidak lebih dari sembilan bulan menurut ukuran biasa. Contoh bukan lapangan ijtihad dan ra-i,- Apabila sah maka sumbernya adalah mendengar dari Rasulullah SAW. Ini termasuk sunah. Sekalipun menurut kenyataan datangnya dari para sahabat.

Juga tidak ada perbedaan tentang perkataan sahabat. Perkataan sahabat yang tidak mengenai suatu masalah itu dapat dijadikan hujah. Mereka sepakat tentang hukum mengenai suatu peristiwa, di samping mereka masih dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka mengetahui rahasia-rahasia tasyri' dan perbedaan pendapat mengenai peristiwa-peristiwa yang sering terjadi. Mengubah dalil dzan kepada dalil qathi.', Dalam segi warisan mereka sepakat mengatakan, yaitu yang diterima oleh nenek perempuan itu hanya seperenam. Hal ini merupakan hujah yang wajib diikuti. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum Muslimin.

Perbedaan pendapat itu hanya terdapat dari yang bersumber dari ra-i, dan ijtihad. Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya mengatakan,- Apabila tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunah Rasul, maka boleh yang bersumber dari ra-i dan ijtihad. Tidak ada kesepakatan mengenai perkataan sahabat. Kata Abu Hanifah, dan pengikut-pengikutnya,- Apabila tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunah, maka baru orang mengambil perkataan sahabat, bagi barangsiapa yang suka, dan sebaliknya.

Kemudian perkataan mereka itu tidak boleh dipakai untuk yang lain. Kata Abu Hanifah,- Aku tidak pernah melihat seorangpun orang yang mengambil perkataan sahabat itu untuk dijadikan hujah. Boleh mengambil dengan ra-i barangsiapa yang suka. Tapi tidak diperbolehkan berbeda pendapat tentang semua ra-i mereka itu. Tidak boleh mempergunakan kias pada peristiwa-peristiwa, selama dalam hal ini ada fatwa sahabat. Malah boleh mengambil perkataan sahabat manapun juga. Barangkali perbedaan pendapat mengenai suatu hukum. Dihadapkan

kepada dua perkataan menurut ijmak mereka. Bukan ketiga. Perbedaan pendapat mereka itu tentang tiga perkataan menurut ijmak, mereka itu bukan yang keempat. Perkataan yang keluar dari mulut mereka itu adalah bersumberkan dari ijmak mereka.

Menurut imam Syafi'i, dia tidak pernah melihat seorang juapun orang yang mengambil perkataan sahabat itu untuk dijadikan hujah. Dan boleh berbeda pendapat tentang ra-i semua sahabat itu. Ijtihad dalam mengambil kesimpulan hukum terhadap ra-i lainnya itu. Karena ada ra-i, yang berkenaan dengan ijtihad perorangan, bagi selain mereka yang dianggap ma'shum. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang sahabat boleh menyalahi pendapat yang seorang lagi. Demikian juga bagi Tabi'in yang hidup sesudahnya itu. Ada mujtahid yang menyalahi pendapat para Sahabat dan Tabi'in tersebut. Kata imam Syafi'i, tidak dipcrbolehkan hukum atau fatwa itu melainkan dari pihak khabar yang biasa. Itulah kitab dan sunah. Atau apa yang dikatakan oleh ahli ilmu. Dalam hal ini tidak boleh terdapat perbedaan pendapat. Atau kias terhadap sebagiannya.

Bab II
Hukum Syari'at

Pembahasan hukum-hukum dalam ushul fikih itu ada empat, yaitu :

1. Hakim, yaitu orang yang merupakan sumber dari hukum
2. Hukum yaitu apa yang bersumber dari hakim, menunjuk atas maksudnya pada perbuatan mukallaf
3. Mahkum fih, yaitu perbuatan mukallaf yang menyangkut hukum
4. Mahkum alain, yaitu perbuatan mukallaf yang perbuatannya itu menyangkut (melanggar) hukum.

1. HAKIM

Hakim itu,

- Siapa dia.
- Dengan apa dia menjatuhi hukumnya.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama bahwa yang menjadi sumber hukum syar'i, bagi seluruh perbuatan mukallaf ialah Allah SWT. Sama saja, baik yang berupa pernyataan hukum bagi perbuatan mukllaf langsung dari nash yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya, maupun yang merupakan petunjuk kepada mujtahid bagi hukum dari hal perbuatan mukllaf dengan perantaraan dalil, atau perin-

tah yang disyariatkan untuk mengumpulkan hukum-hukumnya. Dalam hal ini Ulama sepakat mengatakan tentang definisi hukum syar'i, bahwa firman Allah yang bersangkut perbuatan mukallaf itu ditujukan, atau dipilih, atau ditempatkan. Dari mereka itu perkataan termasyhur, berbunyi: Tidak ada hukum selain Allah SWT.

Benarlah firman Tuhan yang berbunyi: Dialah yang menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi putusan yang paling baik. Ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama yang mengatakan bahwa hukum Allah itu ada dalam perbuatan mukallaf. Apakah mungkin bagi akal mengetahui dengan sendirinya tanpa perantaraan Rasul-rasul dan Kitab-kitab suci. Sebab ada orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Rasul, namun dia sanggup mengetahui hukum Allah tentang perbuatan mukallaf itu sendiri tanpa Rasul dan kitab. Tidak ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa hakim itu Allah. Yang menjadi hakim itu ialah Allah. Yang diperbedakan hanya tentang mengetahui hukum Allah SWT Tentang perbedaan ini maka Ulama itu dapat dibagi tiga yaitu :

Mazhab Al Asy Ariah, pengikut Abu Hasan Al Asy Ari mengatakan bahwa, tidak mungkin akal mengetahui hukum Allah dalam perbuatan mukallaf, kecuali dengan perantaraan Rasul dan kitab. Karena akal itu berbeda-beda kemampuannya dalam menilai perbuatan. Sebagian dari akal itu menganggap baik beberapa perbuatan itu, dan sebagiannya menganggap buruk. Malah berbeda mengenai satu perbuatan. Kebanyakan akal itu dikalahkan oleh hawa nafsu. Berdasarkan ini maka tidak mungkin dikatakan, apa yang diperhatikan oleh akal itu baik maka adalah baik di sisi Allah. Dan inilah yang diminta oleh Allah memperbuatnya. Allah akan memberi pahala orang-orang yang memperbuatnya. Dan apa yang menurut akal itu adalah buruk, maka ini adalah buruk di sisi Allah SWT. Inilah yang diharapkan Allah untuk meninggalkannya. Dan diberi sanksi hukuman barangsiapa yang membuatnya.

Asas mazhab ini ialah : Yang dianggap baik dari perbuatan mukallaf itu yaitu apa yang ditunjukkan oleh syari', bahwa dia adalah baik dengan memperbolehkannya. Atau disuruh memperbuatnya. Yang dianggap buruk, yaitu apa yang ditunjukkan oleh syari' bahwa dia adalah buruk, diminta supaya meninggalkannya. Dan bukan yang dikatakan

baik, apa yang menurut akal itu baik. Dan bukan yang dikatakan buruk apa yang menurut akal itu. Yang menjadi ukuran baik dan buruk menurut mazhab ini adalah syariat, bukan akal. Pendapat ini disepakati. Menurut sebagian Ulama berpendapat,- Yang menjadi ukuran baik dan buruk itu adalah undang-undang. Apa yang diwajibkan atau diperbolehkan menurut undang-undang, maka itulah yang baik. Dan apa yang dilarangnya maka itulah yang dikatakan buruk.

Menurut mazhab ini, tidak ada orang yang diberati dalam hukum Allah memperbuat sesuatu. Atau meninggalkan sesuatu, kecuali apabila telah sampai seruan Rasul kepadanya. Dan apa-apa yang disyariatkan Allah SWT. Tidak diberi pahala seseorang memperbuat sesuatu, dan tidak dikenakan sanksi hukuman atas meninggalkan atau memperbuat sesuatu, kecuali bila dia mengetahui dari Rasulullah, apa-apa yang diwajibkan kepadanya dan apa-apa yang diwajibkan meninggalkannya. Orang yang hidup betul-betul terasing, sebab itu tidak sampai kepadanya seruan Rasulullah dan juga tidak sampai syari'atnya, maka orang ini tidak diberati hukum dari Allah SWT. Dan tidak berhak mendapat pahala dan tidak pula di iqab (dijatuhi sanksi hukuman) terhadapnya. Ada orang hidup di zaman fitrah. Mereka hidup sesudah wafatnya Rasul dan sebelum diutusnya Rasul. Mereka ini tidak diberati sesuatu juga dari segi hukum dan tidak berhak mendapat pahala dan siksaan. Mazhab ini dikuatkan dengan firman Tuhan yang berbunyi :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Dan Kami tidak akan meng-azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul (QS 17 : 15)

Mazhab Mu'tazilah, yaitu pengikut Washil bin Utha'. Mazhab ini beranggapan bahwa ada kemungkinan orang mengetahui hukum Allah dalam perbuatan mukallaf itu dengan sendirinya, tanpa perantaraan Rasul dan Kitab-Nya. Karena tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan oleh mukallaf itu padanya itu terdapat sifat-sifat dan mempunyai kemampuan berfikir yang dapat memperbedakan mudharat dan manfaat. Akal itu mampu membina atas sifat-sifat perbuatan. Dan apa yang tersusun di

atasnya itu ada yang bermanfaat dan ada pula yang mudharat. Maka hukumlah yang menentukan yang baik dan yang buruk.

Hukum Allah terhadap perbuatan itu dapat diperhitungkan menurut akal mana yang bermanfaat dan mana pula yang mudharat, Allah meminta para mukallaf memperbuat apa-apa yang bermanfaat kepada mereka menurut perhitungan akal mereka itu. Dan sebaliknya, meninggalkan mana yang menimbulkan kemudharatan terhadapnya. Apa-apa yang menurut pertimbangan akal itu adalah baik, maka hal ini diperintahkan oleh Allah dan diberi pahala memperbuatnya. Dan sebaliknya, apa-apa yang menurut pertimbangan akal itu buruk, maka Allah memerintahkan supaya ditinggalkan dan dijatuhi sanksi hukuman bagi orang yang memperbuatnya.

Asas dari mazhab ini ialah, yang baik dikerjakan menurut pertimbangan akal, maka adalah baik. Di dalamnya ada yang bermanfaat. Yang buruk dikerjakan menurut pertimbangan akal itu, adalah buruk. Di dalamnya terdapat hal-hal yang menimbulkan kemudharatan. Pendirian mazhab ini disepakati oleh kebanyakan Ulama dari segi ukuran yang baik dan yang buruk. Yaitu apa yang difikirkan dalam perbuatan itu mana yang lebih besar manfaat dan mudharatnya bilamana perbuatan itu dikerjakan.

Menurut mazhab ini, orang-orang yang tidak sampai seruan Nabi kepadanya dan tidak pula disyariatkan, namun mereka ini tetap diberati oleh Allah memperbuat menurut apa yang ditunjukkan oleh akalnya, bahwa perbuatan itu adalah baik dan diberi pahala oleh Allah SWT. Dan meninggalkan menurut apa yang ditunjukkan oleh akalnya bahwa itu adalah buruk, dan disiksa oleh Allah bilamana memperbuatnya. Orang-orang dari mazhab ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa akal itu tidak mampu mengingkari setiap perbuatan, yang di dalamnya ada hal-hal yang khusus dan mempunyai pengaruh tentang baik dan buruk. Di antara yang dibenarkan oleh akal yaitu : Bersyukur atas nikmat, benar, setia, dan amanah itu. Kesemuanya itu adalah baik. Dan sebaliknya adalah buruk.

Tidak sanggup akal mengingkari bahwa Allah mensyariatkan hukumnya dalam segi perbuatan mukallaf itu tidak lain selain dari membina terhadap apa di dalamnya terdapat hal-hal yang bermanfaat atau

yang mudharat. Mereka itu mengatakan,- Ada orang-orang yang kepadanya itu sampai syari'at Allah, orang-orang yang sudah mampu memikul apa-apa yang berlaku dari syari'at ini. Ada pula orang yang belum sampai kepadanya syari'at Allah. Namun mereka harus bertanggung jawab kepada Allah memperlakukan syari'at ini. Orang harus bertanggung jawab kepada Allah tentang apa yang ditunjukan oleh akal mereka. Mereka akan memperbuat apa-apa yang dianggap baik menurut akal, dan akal meninggalkan apa-apa yang dianggap buruk.

Mazhab Maturidiah. Yaitu pengikut Abu Mansur Maturidi. Inilah mazhab pertengahan dan sederhana. Yaitu menguatkan ra-i, (kemampuan berfikir) Katanya, perbuatan mukallaf itu, di dalamnya terdapat hal-hal yang khusus, mampu untuk menentukan yang baik dan yang buruk. Akal itu dibina atas keistimewaan ini. Hukum itu ikut menentukan bahwa ini perbuatan baik dan ini perbuatan buruk. Apa yang menurut pertimbangan akal itu buruk, maka dia adalah buruk. Tapi tidak lazim hukum Allah itu dalam perbuatan mukallaf sesuai dengan apa yang difikirkan oleh akal tentang baik dan buruk. Karena akal itu bila diperas kadang-kadang tersalah.

Ada beberapa perbuatan, manakala dalam hal ini diserupakan dengan akal, maka tidak berbeda antara hukum Allah dengan apa yang difikirkan oleh akal. Berdasarkan inilah, maka tidak ada jalan lain untuk mengetahui hukum Allah, kecuali dengan perantaraan Rasul-Nya. Ada orang yang menyetujui pendapat Mu'tazilah, menganggap baik dan buruk perbuatan itu tentang apa yang difikirkan oleh akal itu dibina atas yang bermanfaat dan yang memberi mudharat. Mereka memperbedakannya mengatakan bahwa hukum Allah itu tidak dapat tidak adalah sesuai dengan hukum akal. Dan apa yang menurut akal itu baik, maka inilah yang diminta oleh Allah untuk memperbuatnya. Dan sebaliknya, apa yang menurut akal itu buruk, inilah yang diminta oleh Allah untuk meninggalkannya.

Orang-orang yang cocok dengan aliran Al Asy Ari yang menganggap bahwa tidak akan mengetahui hukum Allah, kecuali dengan perantaraan Rasul-rasul dan Kitab-kitab-Nya. Perbedaan itu terjadi karena mereka beranggapan bahwa baik dan buruk itu bagi perbuatan syari'at, bukan akal. Orang beranggapan bahwa perbuatan itu tidak

dikatakan baik, kecuali diminta oleh Allah memperbuatnya. Dan sebaliknya, tidak dikatakan buruk, kecuali Allah menyuruh meninggalkannya. Yang dikatakan baik, ialah yang bermanfaat. Yang dikatakan buruk ialah apa-apa yang mendatangkan kemudharatan. Di sinilah letak perbedaannya.

Perbedaan ini dinisbahkan kepada orang yang belum sampai syari'at Rasul. Adapun orang-orang yang sudah sampai syari'at Rasul, maka ukuran yang dipakai untuk menentukan yang baik dan yang buruk itu ialah dengan menisbahkan kepada apa yang terdapat dalam syari'at. Bukan apa yang terdapat dalam fikiran. Apa yang diperintahkan oleh syariat, maka itulah yang baik, itulah yang disuruh memperbuatnya dan diberi pahala. Apa-apa yang dilarang oleh syari'at, maka inilah yang buruk, inilah yang disuruh meninggalkannya dan dijatuhi sanksi hukuman memperbuatnya.

2. HUKUM

- Definisinya
- Macam-macamnya
- Pembagian tiap-tiap macam.

Definisi, Hukum syari' dalam istilah ushul, yaitu pembicaraan syar'i bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Diminta, dipilih dan ditetapkan Tuhan berfirman dalam Al Quran,- Tepatilah janji itu. Inilah pembicaraan syar'i yang bersangkut dengan memenuhi janji. Disuruh untuk memperbuatnya. Lagi firman Tuhan yang berbunyi. Janganlah suatu kaum memperolok-olokan kaum yang lain. Inilah pembicaraan syar'i, yang bersangkut dengan berolok-olok. Diminta supaya ditinggalkan. Lagi firman Tuhan yang berbunyi,- Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan untuk menebus dirinya. Inilah pembicaraan syar'i, yang bersangkut dengan si suami mengambil ganti dari istrinya karena menthalakinya. Dalam hal ini boleh memilih yang sebanding. Ada pula sabda Rasul yang berbunyi: Tidak boleh mewariskan kepada orang yang membunuh. Inilah pembi-

caraan syar'i, yang bersangkut dengan pembunuhan. Larangan mewarisi itu diletakkan padanya.

Nash yang bersangkut dengan syar'i, menunjukan kepada permintaan, atau memilih, atau menempatkan, inilah hukum syar'i dalam istilah ushul. Ini cocok dengan istilah hukum sekarang. Yang dimaksud dengan hukum itu sendiri nash yang bersumber dari hakim. Untuk ini orang mengatakan,- Perkataan (bunyi) hukum itu begini. Dan katanya, Penjelasan hukum itu berbicara dengan hukum.

Adapun hukum sya'i itu menurut istilah Fuqaha, yaitu berita yang melakukan pembicaraan syar'i dalam perbuatan. Seperti,- Wajib, haram, dan mubah. Firman Tuhan yang berbunyi,- Tepatilah janji itu. Melakukan wajib menepati janji. Maka nash itu sendiri yang merupakan hukum dalam istilah ushul. Wajib menepati itu adalah hukum dalam istilah Fuqaha. Ada firman Tuhan yang berbunyi,- Dan janganlah kamu mendekati zina. Merupakan hukum dalam istilah ushul. Diharamkan menghampiri perzinaan itu adalah hukum dalam istilah Fuqaha.

Janganlah dikhayalkan definisi hukum syar'i itu dalam istilah ushul. Karena pembicaraan syar'i itu bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Hukum syar'i itu khusus dengan nash. Jadi bukan mengandung dalil-dalil syar'i yang lain, dari ijmak atau kias. Atau lainnya. Karena seluruh dalil syar'i yang bukan nash itu ditahqiqkan kepada nash. Pada hakikatnya dia adalah pembicaraan syar'i, tapi bukan secara langsung. Tiap-tiap dalil syar'i, yang bersangkut dengan perbuatan mukallaf, dituntut atau disuruh pilih atau ditempatkan. Itulah dia hukum syar'i, dalam istilah ushul.

Macam-macamnya

Dari hukum syar'i definisi hukum syar'i dalam istilah ushul itu diambil bukan saja dari satu macam. Karena ada yang bersangkut dengan perbuatan mukallaf atas bentuk permintaan. Atau atas bentuk disuruh memilih, atau atas bentuk menempatkan. Menurut istilah ahli ushul, untuk memberi nama hukum yang bersangkut dengan perbuatan mukallaf atas bentuk permintaan, atau memilih dengan hukum taklifiy (yang dibebankan). Dan atas nama hukum yang bersangkut dengan perbuatan

mukallaf atas bentuk menempatkan dengan hukum yang berlaku. Untuk itu mereka menetapkan bahwa hukum syar'i itu terbagi dua,- Hukum taklifiy dan hukum wadh'i. Hukum taklifiy yaitu apa yang berkehendak minta perbuatan mukallafat atau memberhentikan dari membuat, atau memilih, antara memperbuat dan memperhentikan.

Misalnya apa yang diperlakukan tuntutan terhadap perbuatan mukalaf Firman Tuhan yang berbunyi,- Ambillah sedekah dari harta benda mereka. Lagi kata Tuhan,- Allah yang mewajibkan kepada manusia itu haji di Baitullah. Lagi firman Tuhan yang berbunyi,- Hai orang-orang beriman, tepatilah janji. Selain dari itu, ada pula nash-nash yang menuntut dari mukallaf itu perbuatan-perbuatan. Misalnya apa yang diperlakukan, mukalaf itu memilih antara memperbuat dan menghentikan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Suatu kaum janganlah memperolokk-olokan kaum lainnya. Lagi firman Tuhan yang berbunyi,- Janganlah kamu menghampiri perzinaan. Lagi firman Tuhan yang berbunyi,- Diharamkan kepadamu mayat, darah, dan daging babi. Selain itu ada pula nash yang menuntut dari mukallaf supaya menghentikan perbuatan-perbuatan.

Misalnya perintah untuk memilih antara memperbuat dan menghentikannya. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah kamu berburu. Lagi firman Tuhan yang berbunyi,- Apabila telah selesai mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah dipermukaan bumi. Lagi firman Tuhan, Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkasar sembahyang. Selain dari itu, ada pula nash-nash yang menyuruh memilih di antara mengerjakan dan menghentikan mengerjakan terhadap sesuatu.

Yang semacam ini dinamakan hukum taklifiy. Karena mengandung paksaan terhadap mukallaf memperbuat atau menghentikan perbuatan itu. Atau menyuruh memilih di antara memperbuat dan menghentikan. Bentuk ini jelas tentang apa yang diminta dari mukallaf itu yaitu memperbuat atau menghentikan. Adapun apa yang disuruh pilih antara memperbuat dan menghentikan bentuknya itu dinamakan taklifiy ghairu dzahir (paksaan yang tidak tampak). Karena dalam hal ini tidak ada paksaan. Untuk itu orang-orang mengatakan, merangkaikan hukum taklifiy kepadanya itu termasuk Bab Taghlib.

Adapun hukum wadh'i, yaitu apa yang berlaku menempatkan suatu sebab bagi sesuatu atau syarat untuknya, atau yang melarang daripadanya. Misalnya, menempatkan suatu sebab bagi sesuatu. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku (Al Maidah : 6) (QS 5 : 6).

Bila ingin hendak mengerjakan sembahyang, maka berlakulah sebab yang ditempatkan dalam hal mewajibkan berwudhuk. Firman Tuhan yang berbunyi

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (QS 5 : 38).

Mencuri itu memperlakukan sebab yang menempatkan wajib memotong tangan si pencuri. Rasul mengatakan,- Orang laki-laki yang membunuh laki-laki yang dibunuh itu, maka harus disalib. Membunuh orang yang dibunuh itu menempatkan sebab dalam memberikan hak mencabutnya. Selain dari itu ada pula nash-nash yang berlaku menempatkan sebab bagi musabab. Misalnya menempatkan sesuatu syarat bagi sesuatu. Berirman Tuhan dalam Al Quran.-

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS 3 : 97).

Kesanggupan berjalan ke Baitullah itu merupakan syarat untuk mewajibkan haji. Kata Nabi SAW,- Tidak boleh nikah, kecuali dengan dua orang saksi. Kehadiran dua orang saksi ini merupakan syarat sahnya perkawinan itu. Kata Nabi SAW,- Tidak boleh kurang mahar itu dari sepuluh dirham. Diperlakukan syarat ukuran mahar itu sah menurut syari' tidak boleh kurang dari sepuluh dirham. Selain dari itu ada nash-nash yang menunjukkan yang disyaratkan untuk mewajibkan memperbuat, atau untuk mensahkan akad, atau syarat apa saja. Misalnya memperlakukan sesuatu yang dilarang. Kata Nabi SAW,- Bagi orang yang membunuh itu tidak mendapat warisan. Pembunuhan yang berlaku itu menjadi adanya larangan terhadap mendapatkan warisan.

Dinamakan hukum wadh'i, karena adanya kesengajaan untuk menempatkan sebab bagi musabab. Atau syarat bagi yang disyaratkan. Atau larangan-larangan hukum. Berdasarkan apa-apa yang dikemukakan di atas itu tentang :

Pertama, hukum taklifiy itu dimaksudkan ialah minta diperbuat oleh mukallaf atau menghentikan dari perbuatan itu. Atau menyuruh pilih antara memperbuat sesuatu dan menghentikannya. Hukum wadh'i itu bukan bermaksud memaksa atau menyuruh pilih. Yang dimaksudkannya ialah menyatakan,- Ini adalah sebab untuk adanya musabab. Atau ini adalah syarat bagi yang disyaratkan. Larangan ini adalah dari hukum ini.

Kedua, apa yang diminta memperbuatnya, atau menghentikannya, atau menyuruh pilih antara memperbuat atau menghentikannya itu dengan memperlakukan hukum taklifiy, maka tidak dapat tidak haruslah ada ketentuan bagi mukallaf. Menurut kesanggupannya, dia akan mengerjakan atau akan menghentikannya. Tidak ada paksaan kecuali dengan ketentuan. Tidak disuruh memilih, kecuali di antara yang ditentukan dan yang ditentukan. Adapun yang menempatkan sebab, atau syarat, atau larangan, kadang-kadang merupakan perintah dalam ketentuan mukallaf di mana apabila secara langsung terdapat susunan hadis padanya.

Tentang apa yang dijadikan sebab yaitu bukan menurut ukuran si mukallaf. Karib kerabat itu merupakan sebab bagi waris. Perwalian dan warisan itu merupakan sebab bagi hak milik. Kepentingan yang mendesak itu menjadi sebab diperbolehkan hal-hal yang dilarang.

Tentang apa ·yang merupakan syarat yaitu yang tidak menurut kesanggupan si mukallaf. Kehadiran dua orang saksi dalam perkawinan adalah untuk mensahkan akad nikah. Kadar yang dinamakan mahar itu sampai sepuluh dirham untuk mensahkannya, dinamakan mahar. Menjelaskan harga pembayaran dalam jual beli itu untuk mensahkan perjanjian tersebut.

Tentang apa yang dijadikan syarat yaitu yang tidak menurut ukuran kesanggupan si-mukallaf. Cukup umur baligh itu untuk mengadakan perwalian. Cakap bertindak itu untuk mengadakan persetujuan mengenai harta benda. Demikian juga mengenai larangan, yaitu menurut kesanggupan si-mukallaf. Seperti membunuh si pewaris. Dan di antaranya apa-apa yang tidak ada ketentuan yang dijadikan ukuran seperti keadaan orang yang berwasiat kepadanya mengenai warisan.

Hukum berupa undang-undang negara itu adalah seperti hukum syar'i. Di antaranya, apakah dia hukum taklifiy yang memperlakukan paksaan terhadap si mukallaf untuk memperbuat atau meninggalkan perbuatan, atau untuk memilih di antara memperbuat atau meninggalkan pembuatan. Atau untuk memilih antara memperbuat atau menghentikan perbuatan itu. Dan juga di antara apakah dia hukum wadh'i, yang menjadikan sesuatu itu menjadi sebab bagi sesuatu, atau syarat atau larangan.

Bila diperhatikan pasal-pasal undang-undang Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Pidana, banyak macam-macam contoh yang dikemukakan. Di sini dikemukakan beberapa contoh Hukum Perdata, dalam Bab II, tentang sewa-menyewa.

Pasal 586 berbunyi,- Diwajibkan kepada orang yang menyewa itu membayar penuh menurut perjanjian yang telah disepakati. Di sini hukum taklifiy melakukan perbuatan.

Pasal 571 berbunyi,- Orang yang menyewakan itu dilarang segala apa yang mungkin mengubah kegunaan orang yang menyewa dengan benda yang disewanya itu. Di sini hukum taklifiy menghentikan perbuatan.

Fasal 593, berbunyi,- Bagi orang yang menyewa itu berhak memberi haknya dari uang sewa atau uang sewa dari apa yang disewanya itu. Demikianlah dari segala apa yang disewanya itu, atau sebagiannya

apa-apa yang tidak termasuk dalam persetujuan. Di sini hukum taklify ialah menyuruh pilih.

Kebanyakan nash-nash undang-undang wadh'i, diperlakukan untuk meletakkan sebab bagi musabab. Atau syarat bagi yang disyaratkan. Atau larangan-larangan.

Pembagian HUKUM TAKLIFIY

- Wajib
- Sunat
- Haram
- Makhuh
- Mubah

Demikianlah, karena di sini ada kehendak minta memperbuat. Apabila diperlakukan berupa kepastian, maka dinamakan wajib. Jika menjalankannya itu berbentuk pasti, atau paksaan, maka dia adalah wajib. Peristiwanya itu wajib. Dan diminta memperbuatnya. Jika perlakuannya tidak berbentuk kepastian, dan paksaan, maka ini dinamakan sunat. Peristiwanya itu sunat. Apabila tujuannya itu untuk memperhentikan berbuat, yang merupakan kepastian, maka ini dinamakan haram. Peristiwanya itu haram. Jika jalannya itu tidak berbentuk kepastian dan paksaan, maka ini adalah makhruh. Peristiwanya itu makhruh. Apabila jalannya itu menyuruh pilih bagi mukallaf, antara memperbuat dan meninggalkan, maka ini dinamakan mubah. Peristiwanya itu mubah. Perbuatan yang disuruhnya itu juga mubah.

Yang diminta memperbuatnya itu terbagi dua,- Wajib dan sunat. Yang diminta memperhentikan berbuat itu, juga terbagi dua, yaitu haram dan makhruh. Memilih antara memperbuat dan melarang itu, terbagi lima, yaitu akan diuraikan satu persatu.

3. Wajib

Definisi, Wajib menurut sya'i, yaitu apa yang diminta syari' membuatnya dari mukallaf. Permintaan itu secara pasti. Permintaan itu

berhubungan dengan apa yang menunjukkan kepastian memperbuatnya. Sebagaimana, adakalanya sighat permintaan itu sendiri menunjukkan atas kepastian. Atau menunjukkan atas kepastian memperbuatnya. Dijatuhkan sanksi hukuman meninggalkannya. Atau ada tanda qarinah syari' yang lain.

Puasa itu wajib, karena sighat yang meminta itu menunjukkan kepastiannya. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Diwajibkan kepadamu berpuasa. Membayar mahar perkawinan itu adalah wajib. Berfirman Tuhan dalam Al Quran. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. Dan dirikanlah sembahyang, bayarkanlah zakat, kerjakanlah haji di Baitullah. Berbuat baik kepada ayah dan bunda. Selain dari itu ada lagi perintah-perintah yang berupa sighat amar (perintah) secara mutlak. Menunjukkan kepastian memperbuatnya. Yaitu apa yang terdapat dalam nash, dijatuhi sanksi hukuman bila meninggalkannya. Apabila orang yang mensyari'at kan itu meminta diperbuat, maka qarinah menuniukkan permintaan itu berbentuk kepastian, maka perbuatan itu adalah wajib. Sama saja apakah qarinahnya itu berbentuk sighat permintaan itu sendiri, atau perintah luar.

Pembagiannya

Wajib itu dibagi atas empat bagian, dengan i'tibar yang berbeda-beda.

Pertama, wajib itu ditinjau dari pihak waktu melakukannya. Dan ada pula secara mutlak menentukan waktu pekerjaan itu. Wajib yang ditentukan itu, yaitu apa yang diminta oleh syari' memperbuat secara pasti pada waktu yang jelas, seperti sembahyang yang lima. Batas untuk mengerjakan sembahyang itu jelas waktunya. Sebab tidak diwajibkan sebelumnya. Dan si mukallaf itu akan berdosa jika mentak-khirkan waktunya itu tanpa uzur. Seperti berpuasa bulan Ramadhan. Tidak diwajibkan sebelum itu dan tidak pula sesudahnya. Demikianlah segala yang wajib. Dijelaskan oleh syari' waktu untuk mengerjakannya.

Wajib mutlak tentang menentukan waktunya. Yaitu apabila diminta oleh syari' itu memperbuatnya dengan pasti, tidak jelas waktunya untuk melakukannya itu, seperti kifarat yang diwajibkan bagi

orang yang bersumpah, dan yang melanggar sumpah. Untuk memperbuat ini tidak dijelaskan waktunya. Ada orang yang melanggar sumpah itu menghendaki secara langsung untuk menghapuskan sumpah yang dilanggarnya itu. Seperti haji, wajib bagi yang sanggup. Kewajiban mengerjakan haji itu tidak dijelaskan tahunnya.

Wajib mu-aqad, apabila si mukallaf mengerjakan tepat pada waktunya. Dan cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya dinamakan perbuatan itu tunai. Dan apabila diperbuat tidak tepat menurut waktunya itu, kemudian diulangnya pada waktu lain untuk menyempurnakannya, maka ini dinamakan perbuatan mengulang. Apabila diperbuat sesudah waktunya, maka itu dinamakan perbuatan Qadha.

Barangsiapa yang mengerjakan sembahyang Zuhur tepat pada waktunya, menger-jakannya itu untuk yang wajib. Orang sembahyang pada waktunya itu, dengan bertayamum, karena tidak ada air, sudah itu terdapat air pada waktu itu juga, lalu dia berwudhuk dan sembahyang Zuhur yang kedua kalinya. Maka sembahyangnya itu adalah ulangan. Barangsiapa yang sembahyang sesudah waktunya, maka sembahyangnya itu adalah qadha.

Apabila waktu yang ditentukan oleh syari' itu lapang, baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, maka hak ini dinamakan mausi'an wa zarfan. Apabila waktu itu hanya lapang untuk dia sendiri, tapi tidak lapang untuk orang lain, maka ini dinamakan mudha-iq wa musyar. Yang pertama itu seperti waktu sembahyang zuhur umpamanya. Waktunya itu lapang untuk mengerjakan sembahyang Zuhur, termasuk mengerjakan sembahyang sunat lainnya. Bagi si mukallaf itu mengerjakan sembahyang Zuhur dan hal-hal yang sunat lainnya. Yang kedua, seperti bulan Ramadhan, Ini sempit, bukan lapang.

Apabila waktunya itu tidak lapang terhadap lainnya dari satu pihak, dan lapang pada pihak satu lagi, maka ini dinamakan waktu Zasyabahain seperti haji. Waktunya tidak lapang untuk haji pada tahun depan. Si mukallaf tidak akan melakukan haji pada tahun itu, kecuali hanya satu kali haji. Melapangkan lainnya dari pihak yang satu lagi. Manasik haji itu tidak dikerjakan pada setiap bulan.

Pembagian wajib muaqad ini dicabangkan kepada wajib yang lapang waktunya. Dan wajib waktunya Zu-syabahain. Wajib yang

lapang waktunya itu, wajib bagi mukallaf menyatakan dengan niat ketika mengerjakan pada waktunya itu. Karena apabila tidak diniatkan dengan jelas, maka tidak jelas membayar waktunya itu. Apabila waktunya itu masih lapang dan lainnya. Apabila sembahyang pada waktu zuhur itu empat rakaat, diniatkan untuk mengerjakan wajib zuhur. Sembahyang itu dikerjakan bagi yang wajib. Apabila tidak diniatkan mengerjakan wajib zuhur, maka tidak ada sembahyang yang dikerjakan untuk itu. Maka sembahyangnya itu adalah tathawu'.

Apabila adapun wajib yang sempit waktunya itu, maka tidak diwajibkan kepada mukallaf itu menyatakan dengan niat, ketika mengerjakan pada waktunya. Karena waktu itu berjangka baginya. Tidak cukup untuk mengerjakan sembahyang sunat lainnya. Niat yang asli itu tidak boleh dipalingkan kepada yang tidak wajib. Apabila diniatkan pada bulan Ramadhan itu berpuasa secara mutlak, tidak dijelaskan dengan niat puasa yang difardhukan, maka tidak boleh disimpangkan niat itu kepada yang sunat. Kalau diniatkan tathawu', puasanya itu bukan tathawu' tapi fardhu. Karena bulan itu tidak lapang buat puasa lainnya.

Adapun wajib menentukan waktunya itu dengan waktu dua yang serupa. Di sini si mukallaf itu mengaitkan niatnya itu memalingkan kepada yang wajib. Karena menurut kenyataan dari hal si mukallaf, dia memulai dengan apa yang diwajibkan sebelum tathawu'. Yang dalam hal ini seperti hal yang sempit. Apabila diniatkan tathawu' adalah tathawu', karena dia menjelaskan niatnya. Waktunya itu lapang. Dengan apa yang berlainan keadaannya itu pada zahirnya, maka dalam hal ini dia adalah seperti berkelapangan.

Tentang apa yang menjadi furu' atas pembagian wajib kepada yang ditentukan waktunya, dan mutlak dari yang ditentukan itu. Wajib itu jelas waktunya. Si mukallaf itu akan berdosa bilamana mentakkhirkan waktunya tanpa uzur. Karena wajib itu yang ditentukan. Di sini ada dua wajib yaitu, Memperbuat yang wajib dan perbuatannya itu pada waktunya. Barangsiapa memperbuat yang wajib sesudah waktunya, maka sesungguhnya dia telah memperbuat satu dari dua yang wajib, yaitu perbuatan yang diminta. Meninggalkan yang wajib lainnya, yaitu memperbuat pada waktunya. Maka berdosa meninggalkan yang wajib lainnya, yaitu memperbuat pada waktunya. Berdosa meninggalkan yang wajib tanpa uzur.

Adapun wajib mutlah dari hal menentukan waktu. Di sini tidak mempunyai waktu yang jelas untuk mengerjakannya. Dan bagi si mukallaf memperbuatnya itu boleh waktu apa saja yang dikehendakinya. Dan dia tidak berdosa pada waktu apa saja.

Kedua, wajib itu dibagi dari pihak orang yang meminta untuk membayarkan yang wajib a'inni dan kifa-i. Wajib a'ini yaitu apa yang diminta oleh Syari', yang mengerjakan itu pribadi mukallaf. Tidak diberi pahala bila dikerjakan oleh mukallaf yang lain. Seperti sembahyang, zakat, haji, menempati janji dan menjauhkan diri dari minuman khamar dan berjudi.

Wajib kifa-i, yaitu apa yang diminta oleh syari' yang memperbuatnya itu sejumlah mukallaf. Bukan tiap-tiap pribadi dari mereka itu. Sebab apabila telah dikerjakan oleh beberapa orang, maka yang diwajibkan itu sudah terbayar. Dan gugurlah dosa dari orang-orang yang selebihnya. Dan sebaliknya. Apabila tidak dikerjakan oleh salah seorang dari mereka itu maka semua mukallaf itu berdosa, karena melalaikan yang wajib. Seperti perintah berbuat makruf dan mencegah yang mungkar. Menyembahyangkan mayat, membikin rumah-rumah sakit. Menyelamatkan orang karam. Memadamkan kebakaran. Kedokteran dan perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan orang banyak. Hukum, fatwa, membalas salam, serta mendatangkan saksi.

Kewajiban ini diminta oleh syari', Terdapat pada semua bangsa, di mana-mana orang memperbuatnya. Bukan diminta oleh syari' dikerjakan oleh setiap pribadi. Karena kemashlahatan itu membenarkan adanya sebagian mukallaf dan tidak usah dikerjakan oleh setiap mukallaf. Wajib kifayah itu yang mengerjakannya itu sejumlah orang dalam masyarakat. Supaya orang-orang itu berkumpul untuk mengerjakan wajib kifa-i itu. Ada orang yang berkuasa. Maka dia sendiri dengan harta bendanya dia bekerja. Maka biarlah dia yang mengerjakan. Apabila sudah dikerjakan olehnya itu, maka gugurlah dosa seluruh orang dalam masyrakat itu. Apabila tidak dikerjakan maka berdosa semua orang.

Berdosa orang yang sanggup itu karena lalai mengerjakan yang wajib itu. Juga berdosa semuanya. Yang dikehendaki ialah menjamin mengerjakan yang wajib. Kalau ada serombongan orang tenggelam, timbul tenggelam dalam air. Di dalam rombongan itu orang-orang yang

pandai berenang. Mereka ini sanggup untuk menyelamatkannya. Maka diwajibkan kepada orang yang pandai berenang ini memberi bantuan untuk menyelamatkannya. Apabila orang ini tidak buru-buru melaksanakan yang diwajibkan itu, maka orang-orang lain juga harus mendorong untuk memberikan bantuannya mengerjakan apa yang diwajibkan itu. Apabila telah dijalankan yang wajib itu, maka tidak seorang juapun yang berdosa. Dan sebaliknya. Kalau yang diwajibkan ini tidak dikerjakan, maka berdosa semuanya.

Apabila dinyatakan seseorang itu akan mengerjakan wajib kifa-i, maka berarti dia telah mengerjakan wajib a'ini juga. Kalau sekiranya ada orang karam, timbul tenggelam dalam air melihat seseorang yang pandai berenang, maka orang yang karam ini harus berseru minta bantuannya. Kalau dalam suatu negeri tidak ada yang terdapat selain seorang dokter, maka dokter ini diharuskan untuk menolong. Merekalah yang ditunjuk untuk menjalankan wajib kifa-i. Wajib itu dinishbahkan kepada mereka.

Ketiga, pembagian wajib itu ditinjau dari pihak banyaknya permintaan. Apa yang terbatas dan ada pula yang tidak terbatas. Wajib yang terbatas yaitu apa yang dinyatakan oleh syari', jumlahnya itu diketahui. Sebab tidak terlepas tanggungan mukallaf dari kewajiban ini. Kecuali apabila dia mengerjakan itu atas apa yang dinyatakan oleh syari'. Seperti sembahyang yang lima, zakat, dan utang-piutang yang bersangkut dengan harta benda. Tiap-tiap yang diwajibkan sembahyang yang lima itu lalu dikerjakan, maka di sinilah letaknya tanggung jawab mukallaf. Sebelum dia mengerjakan jumlah rakaatnya dan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Tiap-tiap harta yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya, mengerjakannya itu adalah tanggung jawab si-mukallaf, sebelum dia menyetorkan ke dalam Bank. jumlah yang ditentukan untuk itu.

Demikian pula halnya harga yang dibayar harus dibayar oleh orang yang membeli, sewa oleh orang yang menyewa. Dan apa-apa yang diwajibkan itu harus ditentukan jumlahnya, menurut batas-batas yang dikemukakan. Orang-orang yang bernazar untuk menyumbangkan barang untuk kebaikan-kebaikan yang disyari'atkan itu, maka dia wajib membayarkannya itu dengan nazar. Yang wajib itu terbatas.

Wajib yang tidak terbatas.

Yaitu apa yang tidak dijelaskan oleh syari' jumlahnya. Malah permintaannya dari si mukallaf itu tidak terbatas. Seperti infaq fi sabilillah. Tolong-menolong dalam kebaikan. Bersedekah kepada fakir miskin. Apalagi wajib itu dengan nazar. Memberi makan orang yang sedang lapar. Membantu orang yang sedang susah dan lain-lain, adalah kewajiban-kewajiban yang tidak terbatas. Karena yang dimaksud dengannya ialah menurut kebutuhan. Banyaknya apa yang ditutupi itu berbeda-beda, menurut perbedaan kebutuhan, orang-orang yang membutuhkan, dan bergantung,kepada keadaan.

Dan apa yang menjadi furu' pembagian ini, bahwa wajib terbatas itu ialah kewajiban hutang dalam perjanjian. Boleh sekehendak hati. Sedangkan wajib yang tidak terbatas itu bukanlah merupakan kewajiban utang-piutang dalam perjanjian. Tidak boleh sekehendak hati. Karena perjanjian yang dibuat itu tida lain selain dari dengan menyatakan, dan kehendak tidak lain selain dari dengan penjelasan.

Untuk ini ada orang yang berpendapat bahwa menafkahi isteri itu adalah kewajiban suaminya. Menafkahi karib kerabat itu adalah kewajiban kerabatnya. Kewajiban ini tidak terbatas. Karena tidak diketahui berapa jumlahnya. Tanggungan suami atau karib kerabat itu tidak dilakukan sebelum diputuskan atau diridhai. Bagi si isteri atau karib kerabat itu tidak akan meminta selain dari yang telah dijalankan dan diridhai. Apabila dihakimi, atau suka sama sama suka antara kedua belah pihak, maka jumlah kewajiban itu dibatasi dengan hukum atau dengan keridhaan. Orang-orang yang saling menuntut itu adalah sah.

Ada pula orang berpendapat bahwa kewajiban yang terbatas jumlahnya ialah dengan melihat keadaan suami. Atau dengan apa yang mencukupi untuk kerabat. Ada orang yang mengatakan kedua hal itu merupakan kewajiban terbatas dalam tanggungan. Dalam hal ini sah menuntut dalam masa sebelum diputuskan atau diridhai. Karena keputusan itu menjelaskan jumlah kewajiban itu, bukan membatasinya.

Bagian keempat. Wajib itu dibagi kepada wajib mu'ayan dan wajib mukhayar. Wajib mu'ayan yaitu apa yang diminta orang syari' itu yaitu a'innya (matarinya), seperti sembahyang, puasa, harga yang di-

bayar oleh si pembeli, sewa orang yang menyewa dan menolah yang dimarahi. Di sini tidak terdapat tanggungan mukallaf.

Wajib mukhayar. Yaitu apa yang diminta oleh syar'i itu satu dari hal-hal yang jelas. Seperti suatu yang menyebabkan kifarat. Di sini Allah mewajibkan kepada orang yang melanggar sumpah yaitu memberi makan sepuluh orang miskin. Atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan sahaya. Maka wajib melakukan salah satu dari yang tiga perkara tersebut. Dalam hal ini si mukallaf boleh memilih, khusus satu untuk memperbuatnya. Melepaskan tanggungan dari yang diwajibkan itu ialah dengan mengerjakan salah satu dari yang tiga ini.

Mandub

Definisi: Mandub ialah apa yang diminta oleh syari' itu yang diperbuat oleh mukallaf itu, tidak dipastikan. Sighat permintaan itu sendiri yang tidak menunjukkan kepastian itu. Atau dikaitkan kepada permintaan itu qarinah yang menunjukkan tidak pasti. Apabila syari' itu minta memperbuat dengan sighat yang berbunyi,- Disunatkan begini dan dimandubkan begini. Yang diminta dengan sighat itu mandub (sunat). Apabila permintaan itu dengan sighat amar (perintah) dan qarinahnya itu menunjukkan kepada sunat, maka yang diminta itu adalah sunat. Seperti firman Tuhan yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan-nya (QS 2 : 282).

Perintah untuk menuliskan utang itu hukumnya sunat, bukan wajib. Dengan dalil qarinah yang terdapat dalam ayat itu sendiri. Dan firman Tuhan yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (QS 2 : 283)

Ayat ini menunjukkan orang yang bersangkutan dengan utang-piutang itu maka hendaklah membayarkan amanah tanpa menuliskan utang itu. Kata Tuhan,- Maka hendaklah kamu tuliskan, sekalipun kamu sendiri mengetahui bahwa menuliskan itu itulah yang lebih baik. Orang yang punya milik itu sunat menuliskannya, karena orang yang memiliki itu bebas bertindak terhadap apa yang dimilikinya itu. Yang diminta memperbuatnya itu jika sighat permintaan itu sendiri yang menunjukkan bahwa hal ini adalah pasti dan tidak dapat tidak harus demikian. Karena itu maka dia adalah wajib. Misalnya, diwajibkan kepada kamu, difardhukan atasmu, diwajibkan oleh Tuhanmu. Jika sighat permintaan itu sendiri yang menunjukkan bahwa dia itu tidak pasti, maka dia adalah mandub. Misalnya,- Dimandubkan kepada kamu, disunatkan kepadamu.

Jika sighat permintaan itu sendiri tidak menunjukkan atas permintaan pasti, atau tidak pasti memakai dalil dengan qarinah terhadap yang diminta wajib atau sunat. Kadang-kadang qarinah itu adalah nash. Kadang-kadang apa yang diambil dari prinsip-prinsip syari'at umum dan kaidah-kaidah kulli (keseluruhan). Kadang-kadang menertibkan hukum untuk meninggalkan perbuatan itu dan tidak menertibkannya. Untuk ini definisi wajib mengatakan bahwa,- Apabila yang wajib meninggalkan sanksi hukuman. Definisi sunat, ialah,- Apa yang tidak patut meninggalkan sanksi hukumnya, kadang-kadang berhak cercaan.

Pembagiannya

Mandub itu terbagi dua. Mandub yang diminta memperbuatnya atas bentuk tak-kid (menguatkan). Yaitu tidak berdosa meninggalkannya, tapi berhak mendapat celaan dan cercaan. Di antara hal-hal yang disunatkan ini, ada yang diatur oleh syari' untuk menyempurnakan hal-hal yang wajib seperti azan dan sembahyang berjema'ah. Juga segala apa yang ditekuni oleh Rasul tentang agama, tidak pernah ditinggalkannya, kecuali sekali atau dua kali. Untuk menunjukkan bahwa hal ini bukan hal yang wajib. Seperti berkumur-kumur dalam berwudhuk, membaca surat

atau ayat sesudah fatihah dalam sembahyang. Pembagian ini dinamakan sunat muakad atau sunat huda.

Mandub yang disunatkan memperbuatnya, orang yang memperbuatnya itu berpahala, dan meninggalkannya itu tidak berdosa, atau dicela. Yang termasuk ini yaitu apa-apa yang tidak ditekuni oleh Rasul memperbuatnya, tapi pernah diperbuatnya sekali atau lebih, lantas ditinggalkannya. Yang termasuk ini yaitu seluruh tathawu', seperti bersedekah kepada fakir miskin, atau berpuasa hari Kamis tiap-tiap minggu. Atau sembahyang beberapa rakaat untuk penambah yang fardhu dan sunat muakad. Pembagian sunat ini dinamakan zaidah atau nafilah.

Mandub zaid artinya yang sunat ini dipergunakan untuk kesempurnaan-kesempurnaan bagi mukallaf. Yang termasuk ini ialah mengikuti Rasul dalam urusan-urusan biasa yang berasal dari Nabi SAW sebagai seorang manusia. Yaitu sifat-sifat seperti berikut,- Makan, minum, berjalan, tidur, memakai sifat-sifat yang dipunyai oleh Rasul sebagai manusia. Jika mengikut Rasul dalam urusan-urusan dan contoh-contoh ini disebut kamali (kesempurnaan). Maka orang ini terhitung mukallaf yang baik, karena dia menunjukkan kecintaannya kepada Rasul, dan bergantung kepadanya. Orang-orang yang tidak mengikut Rasul dalam contoh yang dikemukakan ini, dan juga tidak termasuk buruk, karena ini tidak disyari'atkan oleh Nabi SAW. Pembagian ini dinamakan mustahab, adab dan fadhilah.

Haram

Definisi: Haram yaitu apa yang diminta oleh syari' menghentikan perbuatannya, permintaan secara pasti. Sighat minta diperhentikan itu sendiri yang menunjukkan bahwa permintaan itu merupakan kepastian. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

Diharamkan kepadamu mayat, darah dan daging babi

- Aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu
- Tidak halal bagimu

Atau larangan memperbuat yang berhubungan dengan apa yang ditujukan atas yang merupakan kepastian. Contoh,- Dan jangan kamu menghampiri perzinaan, karena adalah keji. Atau perintah menjauhkan diri berkaitan dengan yang demikian. Contoh,- Bahwa khamar, judi, berhala dan mengundi nasib itu adalah najis perbuatan setan, maka jauhkanlah dirimu daripadanya. Atau menertibkan atas perbuatan dosa, seperti firman Tuhan yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً

Dan orang-orang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) itu delapan puluh kali dera (QS 24 : 4).

Haram di sini mempergunakan sighat ghabriah yang ditunjukkan kepadanya. Atau sighat thalbiah, yaitu nahi (larangan). Atau dari sighat thalbiah yaitu perintah untuk menjauhkan diri daripadanya. Qarinah di sini menyatakan minta untuk diharamkan.

Pembagiannya

Haram itu terbagi dua. Ada haram yang ditujukan kepada zatnya. Artinya dia memperbuat menurut hukum syar'i, haram sejak permulaan. Seperti,- zina, mencuri, sembahyang tanpa wudhuk, mengawini salah seorang dari muhrim. Memperjualbelikan mayat. Selain dari apa yang diharamkan zatnya, karena di dalamnya itu terdapat hal-hal yang merusak dan mendatangkan kemudharatan, haram sejak semula atas zat perbuatan itu, maka ada pula haram karena bertentangan. Artinya,- Menurut perbuatan itu menurut hukum syar'i, permulaannya wajib, atau sunat, atau mubah, tapi berkaitan dengan hal-hal yang menyimpang dari syar'i, maka hal ini menjadikan dia haram. Seperti sembahyang memakai kain yang dirampas. Jual beli yang memakai tipuan. Kawin dengan maksud untuk menghalalkan isteri yang sudah dijatuhi thalak

tiga. Puasa wishal (terus-menerus) tidak biada'i, dan lain-lain. Dalam hal ini dihukum haram karena menyimpang dari syari'at Nabi SAW. Bukan haram bagi zatnya perbuatan itu. Tapi karena urusan luar. Artinya, zat perbuatan itu tidak merusak, dan tidak memberi mudharat. Tapi mempunyai hal-hal yang berlainan dengan apa yang membuatnya menjadi merusak dan mendatangkan kemudharatan.

Dari apa yang dibina atas pembagian ini, ada haram yang tidak berasal dari tidak disyari'atkan. Maka tidak boleh dijadikan sebab syar'i dan tidak boleh disusun hukum-hukum syar'i di atasnya. Malah batal. Dalam hal ini sembahyang tanpa berwudhuk itu adalah batal. Memperjualbelikan mayat itu adalah bathal. Bathal menurut syar'i, tidak diatur oleh hukum syar'i. Ada pula haram itu karena bertentangan, bukan berupa zat. Sembahyang memakai kain yang dirampas itu adalah sah. Pembalasannya adalah dosa karena merampas.

Jual beli yang di dalamnya itu terdapat tipuan, juga sah. Talak bida'i, yang dijatuhkan. Yang menjadi cacat dalam hal ini ialah haram karena bertentangan ini tidak akan menimbulkan cedera pada asal sebab dan tidak pula pada sifatnya, selama rukun dan syarat-syaratnya itu dipenuhi. Adapun zati (diharamkan zatnya) itu menimbulkan cedera pada asal sebab dan sifatnya, dengan hilangnya salah satu rukun atau syaratnya itu. Keluar dari keadaan yang disyari'atkan.

Makruh

Definisi: Makhruh yaitu apa yang diminta oleh syari' dari mukallaf itu menghentikan pekerjaannya. Permintaan itu tidak pasti. Karena sighatnya itu sendirillah yang menunjukkan demikian. Sebagaimana halnya apabila ada orang yang mengatakan,- Allah benci kepadamu begini. Atau ada larangan terhadapnya, dan larangan itu dihubungkan kepada apa yang ditunjukan, bahwa larangan itu adalah karena benci. Bukan karena haram. Misalnya, jangan kamu menanyakan sesuatu, nanti akan jelas olehmu keburukannya. Atau ada perintah untuk menjauhkan diri daripadanya. Di sini ada qarinah yang menunjukkan demikian, misalnya firman Tuhan yang berbunyi,- Tinggalkan berjual beli.

Diminta memperhentikan memperbuatnya itu karena sighatnya itu sendiri yang menunjukkan bahwa permintaan yang diperintahkan itu

adalah haram. Misalnya,- Diharamkan kepadamu begini. Ada pula sighat larangan secara muthlak. Atau perintah dengan menjauhkan diri daripadanya itu secara mutlak. Di sini orang mengambil dalil dengan qarinah atas permintaan itu pasti atau tidak pasti. Dari qarinah itu ditertibkan sanksi hukum terhadap perbuatan itu, dan ada pula yang tidak ditertibkan. Dalam hal ini sebagian ahli ushul itu mengharamkan. Karena bila orang memperbuatnya maka dia akan berdosa. Makhruh karena apa-apa yang diperbuatnya itu tidak mendapat dosa. Hanya sekedar dicela.

Mubah

Definisi : Mubah yaitu apa-apa yang disuruh pilih oleh syari' kepada mukallaf antara memperbuat dan meninggalkannya. Syari' tidak meminta si mukallaf mengerjakan perbuatan itu dan tidak pula untuk menghentikannya. Kadang-kadang ditetapkan dengan nash syar'i, boleh memperbuatnya. Apabila ada nash yang dikemukakan oleh syari' maka tidak berdosa memperbuatnya. Dengan ini ditunjukkan bahwa diperbolehkan.

Berfirman Tuhan dalam Al Quran :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak berdosa keduanya tentang bayaran yang diberikan (QS 2 : 229).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran (QS 2 : 235).

Apabila syari' menyuruh memperbuat, perintah ini berdasarkan qarinah bahwa pekerjaan itu diperbolehkan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu (QS 2 : 2).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ

Apabila selesai mengerjakan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (QS 62 : 10).

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

Makanlah dan minumlah

Kadang-kadang boleh memperbuat sesuatu itu, ditetapkan sejak semula, yaitu tidak menoleh nash terhadap hukum perjanjian, atau tindakan-tindakan lainnya, atau apa saja. Dalam hal ini tidak mengemukakan dalil syar'i yang lain terhadap hukum. Akad (aqad) atau tindakan-tindakan lain, adalah mubah, dibebaskan sejak semula. Karena asalnya tiap-tiap sesuatu itu diperbolehkan.

Inilah pembagian hukum taklifi yang lima itu menurut apa yang dikemukakan oleh ahli-ahli ushul yang kenamaan. Adapun Ulama-ulama Hanafi, membagi kepada tujuh bagian, bukan lima. Mereka itu mengatakan bahwa apa yang diminta oleh syar'i itu sebenarnya adalah tuntutan pasti, jika dalil itu qathi', karena ada ayat qarinah dan hadis mutawatir, maka adalah wajib. Sekalipun dalil tuntutan itu dzan, dan hadisnya itu tidak mutawatir atau kias, namun adalah wajib.

Menegakan sembahyang itu adalah wajib, karena permintaan di sini adalah permintaan yang diperintahkan dengan dalil qathi' yaitu firman Tuhan yang berbunyi,- Dirikanlah olehmu sembahyang. Membaca Al Fatihah dalam sembahyang itu adalah wajib karena permintaan di sini adalah permintaan yang diperintahkan dengan dalil dzan, yaitu firman Tuhan yang berbunyi

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Bukanlah sembahyang kecuali dengan (membaca) fatihatul Kitab

Adapun apa yang diminta memperbuatnya, bukan permintaan perintah, maka hukumnya adalah mandub (sunat). Demikian juga apa yang diminta oleh syari' itu melarang memperbuatnya, permintaan perintah, sekalipun dalilnya itu qathi', seperti ayat atau sunah mutawatir, maka dia adalah haram. Jika dalilnya itu dzan seperti sunah yang bukan mutawatir, maka dia adalah makhruh yang mendekati haram. Zina itu adalah haram, karena meminta menghentikannya itu adalah permintaan perintah dengan dalil qathi', yaitu firman Tuhan yang berbunyi,- Janganlah kamu menghampiri perzinaan.

Laki-laki memakai pakaian sutra dan cincin emas itu hukumnya makhruh yang mendekati haram. Karena permintaan melarang kadhar bumi. Keduanya ini perintah dengan dalil dzan, yaitu sabda Nabi yang berbunyi adalah haram terhadap umatku yang laki-laki, halal bagi perempuan. Adapun minta penghentikan itu merupakan permintaan bukan perintah, maka hukumnya adalah makhruh tanzih. Menurut Ulama Hanafi, yang diminta memperbuatnya itu terbagi tiga, yaitu,- Fardhu, wajib dan mandub. Yang diminta meninggalkanya itu juga terbagi tiga, yaitu,- Haram, makhruh yang mendekati haram, dan makhruh tanzih.

Bagian ketujuh, mubah

Telah dikemukakan di atas banwa seluruh nash-nash Al Quran itu adalah qathi' wurud. Dalam hal ini Ulama Hanafi menetapkan fardhu, haram, mandub dan makhruh. Adapun sunah yang termasuk qathi'ul warud yaitu yang mutawatir. Yang ini dalam hukum adalah terkenal. Juga dengan sunah ini ditetapkan apa yang ditetapkan oleh Al Quran. Yang termasuk dzani wudhu yaitu khabar uhad. Dengan hadis uhad ini tidak menetapkan fardhu dan haram. Yang ditetapkan selain dari kedua hal tersebut dari bermacam-macam hukum taklif.

Satu perbuatan, kadang-kadang mencakup keseluruhan hukum ini atau sebagiannya dengan perhitungan apa yang dipakaikannya. Misalnya perkawinan itu kadang-kadang diwajibkan kepada orang Islam, bilamana dia sanggup membayar mahar, menafkahi dan seluruh kewajiban-kewajiban suami isteri. Keadaan pertumbuhan dirinya itu, bilamana dia tidak kawin maka akan terjatuh kepada perzinaan. Adanya

wajib ini apabila dia telah sanggup terhadap apa yang tersebut di atas, dan ditakuti apabila tidak kawin akan terjatuh kepada perzinaan.

Adanya mandub, apabila dia sanggup terhadap kewajiban-kewajiban suami isteri dan dia berada dalam keadaan normal. Dan tidak dikhawatiri akan berzina bilamana tidak kawin. Adanya haram itu, apabila dia yakin kalau kawin akan menganiaya isterinya. Dan tidak sanggup menegakan hak suami isteri. Adanya makhruh, apabila dikhawatirkan akan menganiaya isteri.

Pembagian Hukum wadh'i

Hukum wadh'i itu dibagi atas lima bagian. Ditetapkan dengan suatu ketetapan bahwa hukum ini adakalanya menjadikan sesuatu itu menjadi sebab bagi sesuatu, atau syarat, atau diperbolehkan rukhsah ganti azimah. Atau sahih atau tidak sahih.

1. SEBAB

Definisi : Sebab yaitu, apa yang dijadikan alamat oleh syari' terhadap musababnya, dan mengikat adanya musabab itu dengan wujudnya a'dam (tidak adanya) dengan a'damnya. Maka tetap dari adanya sebab maka adanya musabab. Dan dari adanya a'dam maka adanya a'dam itu. Ini adalah urusan zahir yang tidak bisa dibantah. Syari' menjadikan alamat kepada hukum syar'i, yaitu musababnya. Dan tetap dari adanya maka adanya musabab, dan dari a'damnya maka ada a'damnya. Telah dikemukakan dalam pembahasan illat pada kias tiap-tiap illah bagi hukum dinamakan sebabnya. Bukan tiap-tiap sebab bagi hukum dinamakan illatnya. Telah kita terangkan perbedaan dan contoh antara keduanya itu.

Macam-macamnya

Kadang-kadang sebab itu adalah sebab bagi hukum taklifi. Seperti waktu oleh syari' dijadikan menjadi sebab bagi wajibnya mengerjakan sembahyang.

Berfirman Tuhan dalam Al Quran

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ

Dirikanlah sembahyang itu dari sesudah matahari itu tergelincir (QS 17 : 78).

Dan seperti menyaksikan Ramadhan, oleh syari' dijadikan sebab untuk mewajibkan puasa. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Karena itu barangsiapa di antara kamu hadhir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa (QS 2 : 185).

Sampai senisab bagi orang yang akan berzakat itu dijadikan sebab untuk wajib membayarkan zakat. Pencurian itu dijadikan sebab untuk wajib potong tangan orang yang mencuri itu. Syirik perempuan musyrik itu dijadikan sebab untuk mengharamkan kawin dengannya oleh orang Islam. Sakit itu dijadikan sebab untuk memperbolehkan membukaan puasa pada bulan Ramadhan. Banyak contoh-contoh yang demikian itu. Kadang-kadang sebab itu merupakan sebab untuk menetapkan hak milik, atau menghalalkan, atau menghilangkan keduanya. Seperti jual beli itu untuk menetapkan hak milik dan menghilangkannya. Memerdekakan budak, wakaf dan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Akad nikah itu untuk menghalalkan. Talak itu untuk menghilangkannya. Karib kerabat, ipar, semenda menyemenda dan perwalian itu untuk mendapatkan hak waris. Melenyapkan harta orang lain itu untuk mendapatkan hak jaminan terhadap orang yang melenyapkannya itu. Syirkah atau milik itu untuk mendapatkan hak syaf'ah.

Kadang-kadang bagi mukallaf sebab perbuatan itu maqdur (diadakan penilaian) seperti pembunuhan yang direncanakan itu adalah sebab untuk mewajibkan kisas (qishah) terhadapnya. Akad dalam jual beli atau dalam perkawinan, atau dalam sewa-menyewa atau lainnya itu merupakan sebab bagi hukumnya. Sampai nisabnya hak milik itu meru-

pakan sebab bagi wajib dikenakan zakat terhadapnya. Kadang-kadang ada hal yang tidak ada ukurannya bagi mukallaf karena bukan bagi perbuatannya. Seperti masuknya waktu itu menyebabkan wajibnya sembahyang. Karib kerabat itu bagi warisan perwalian. Belum cukup umur itu untuk menetapkan perwalian bagi anak kecil.

Apabila terdapat sebab itu salam, baik dari perbuatan mukallaf, maupun bukan, bila sudah cukup syarat-syaratnya maka harus pula melihat kepada hal-hal yang melarang. Musabab yang pasti itu disusun di atasnya. Sama saja, apakah dia merupakan musabab hukum taklifi, maupun yang merupakan menetapkan hak milik, atau hal-hal yang menghalalkan. Atau apakah membuangkannya. Karena musabab itu tidak tertinggal dari sebabnya menurut syari'at. Sama saja, apakah disengaja dari orang yang menguasai sebab yang musabab itu tersusun di atasnya. Atau tidak disengajanya. Tapi ditertibkan sekalian, sekalipun tidak direncanakan untuk itu. Barangsiapa yang musafir pada bulan Ramadhan maka diperbolehkan dia memperbukakan puasanya.

Sama saja, apakah dia sengaja untuk memperbolehkan atau tidak disengajanya. Barangsiapa yang menthalaki istrinya yaitu thalak ruj'ah, maka dia tetap mempunyai hak untuk merujukinya kembali, sekalipun dia mengatakan,- Aku tidak akan rujuk. Barangsiapa yang kawin maka dia wajib membayarkan mahar, dan menafkahi isterinya, sekalipun suaminya itu tidak pernah memberi mahar dan menafkahinya. Menurut syari', apabila akad telah diucapkan, atau sudah ada tindakan, maka sudah merupakan sebab bagi hukum. Ditertibkan oleh hukum atas akad dengan hukum syar'i. Dan tertibnya itu tidak akan berhenti atas maksud mukallaf. Dan bukan pula bagi mukallaf itu akan menguraikan ikatan yang dia terikat dengannya. Oleh syari' merupakan musabab dengan sebab-sebabnya itu.

2. SYARAT

Definisi : Syarat yaitu apa yang terhenti wujud hukum itu atas wujudnya, dan tidak bercerai dari a'damnya itu a'dam hukum. Yang dimaksud dengan wujudnya itu ialah syar'i yang disusun hadis di atasnya. Syarat itu ialah luar dari hakikat yang disyaratkan. Tidak tetap

dari wujudnya itu wujudnya. Perkawinan itu adalah syarat bagi menjatuhkan talak. Apabila tidak terdapat perkawinan, maka tidak terdapat talak. Tidak akan bercerai dari adanya perkawinan itu adanya talak. Berwudhuk itu adalah syarat untuk sahnya sembahyang. Apabila tidak terdapat wudhuk, maka tidak sah mengerjakan sembahyang. Dan tidak akan bercerai dari adanya wudhuk itu mengerjakan sembahyang.

Adanya perkawinan itu menurut syari'at yang tersusun hukum-hukum di atasnya itu berhenti atas hadirnya dua orang saksi di waktu dilangsungkan akad nikah. Adanya jual beli menurut syari'at itu yang tersusun hukum-hukum di atasnya itu akan berhenti atas ilmu (mengetahui) dengan adanya saling menukar antara kedua belah pihak. Beginilah tiap-tiap apa yang disyaratkan oleh syari' itu mempunyai syarat. Tidak dibenarkan adanya syar'i itu, kecuali bila terdapat syarat-syaratnya. Syari'at itu di'ibaratkan tidak ada apabila hilang syarat-syaratnya. Tapi tidak akan bercerai dari wujud syarat itu wujud yang disyaratkan.

Syarat-syarat syar'i, itulah yang disempurnakan oleh sebab, dan hadisnya itu disusun di atasnya. Pembunuhan itu adalah sebab untuk mewajibkan kisas. Tapi dengan syarat dengan adanya pembunuhan direncanakan, dan adanya permusuhan kedua belah pihak. Akad nikah perkawinan itu menyebabkan milik mut'ah. Tapi dengan syarat hadirnya dua orang saksi. Beginilah, tiap-tiap akad atau tindakan, hadis-hadis yang disusun di atasnya ini tidak lain selain dari apabila telah mencukupi syarat-syaratnya.

Perbedaan antara rukun dan syarat. Di samping tiap-tiap keduanya ini terhenti karena adanya hukum atas adanya itu. Pada hakikatnya rukun itu adalah sebagian dari sesuatu. Adapun syarat ialah urusan luar dari hakikat, bukan termasuk bagian-bagiannya. Rukuk itu adalah rukun sembahyang, karena merupakan bagian hakikatnya. Bersuci itu syarat sembahyang, karena dia urusan luar dari hakikatnya. Sighat akad, akad kedua belah pihak dan tempat akad itu adalah rukun-rukun akad, karena merupakan bagian-bagiannya.

Kehadiran dua orang saksi dalam perkawinan, dan menyatakan pertukaran antara kedua belah pihak dalam jual beli dan penerimaan

hibah itu adalah syarat, bukan rukun. Karena tidak termasuk bagian akad. Sebab itulah bagi wakaf ada rukun dan syaratnya. Demikian juga bagi jual beli seluruh perjanjian dan kegiatan. Apabila timbul cedera pada salah satu rukun, adalah cedera dalam dirinya perjanjian dan kegiatan itu. Apabila terjadi cedera pada syarat adalah cedera pada sifat. Artinya dalam urusan luar dari hakikatnya.

Kadang-kadang syarat itu disyaratkan dengan hukum oleh syari', dinamakan syarat syar'i. Kadang-kadang syarat itu disyaratkan dengan kegiatan mukallaf, dinamakan syarat ju'li, misalnya:

Pertama, seluruh syarat-syarat yang disyaratkan oleh syari', dalam perkawinan, jual beli, hibah, wasiat. Dan yang disyaratkan bagi wajib bagi sembahyang yang lima, zakat, puasa, dan haji. Dan yang disyaratkan untuk menegakkan batas-batas hukum dan untuk lainnya.

Kedua, syarat-syarat yang disyaratkan oleh perkawinan untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Dan disyaratkan oleh orang yang memiliki untuk memerdekakan budak (sahaya). Jika menjatuhkan talak dan memerdekakan budak itu disangkutkan kepada adanya syarat yang berlaku. Berhenti adanya talak atau memerdekakan itu kepada adanya syarat, tidak akan bercerai dari a'damnya akan a'damnya. Sighat talak yang disusun di atasnya yang menyebabkan jatuhnya talak, tapi apabila cukup syarat-syaratnya.

Bukan bagi si mukallaf saja menyangkut akad atau kegiatan apa saja atas syarat apa saja yang dimaksudkan. Tapi ada syarat lain yang meniadakan hukum akad atau kegiatan. Apabila syarat itu meniadakan hukum akad maka batallah akad itu. Karena syarat itu merupakan kesempurnaan bagi sebab. Apabila menafikan hukumnya, maka batallah segala yang bersangkut dengan sebabnya itu. Yang demikian itu misalnya perjanjian-perjanjian yang mempergunakan milik sempurna, seperti perjanjian jual beli, perjanjian perkawinan, hukumnya itu harus memenuhi syarat dan tiap-tiapnya itu harus berdasarkan hadis. Tidak boleh menangguhkan sighatnya.

Apabila si mukallaf mengadakan perjanjian jual beli, atau perkawinan maka bagi salah satu keduanya itu harus terdapat syarat yang menyangkut masa mendatang. Jika yang disyaratkan ini memerlukan hadis-hadis perjanjian yang terdapat itu tidak lain selain dari apabila

terdapat syarat. Ini menafikan akad yang berlaku. Di sini hukumnya tidak boleh ditangguhkan. Dan dalam hal ini maka batallah jual beli yang disangkutkan kepada syarat. Demikian juga perkawinan yang bergantung kepada syarat. Syarat ju'li itu ada apabila orang yang mensyaratkan itu meng-i'tibarkannya seperti syarat syar'i.

3. MANI'

Definisi : Mani' yaitu apa yang tidak berpisah dari adanya dan tidak adanya hukum. Atau batal sebab menetapkan adanya sebab syar'i, dan semua syarat-syaratnya itu mencukupi, tapi terdapat mani' (larangan) yang melarang tertib hukum atasnya. Sebagaimana, apabila terdapat suami isteri yang sah, atau karib kerabat, tapi dilarang menertibkan waris kepada salah satu dari keduanya ini. Seperti ada seseorang mewariskan sesuatu, dan di samping apa yang diwariskannya itu ada pula utang-piutang, atau dibunuhnya orang yang mewariskan itu oleh yang menerima waris. Sama halnya dengan pembunuhan yang direncanakan oleh dua orang yang bermusuhan tapi ada larangan yang mewajibkan kisas, karena yang membunuh itu adalah ayah dari yang terbunuh.

Mani' dalam istilah ushul yaitu perintah di samping menetapkan sebab dan mencukupi syarat-syaratnya. Orang dilarang menertibkan musabab terhadap sebabnya. Yang hilang syarat tidak dinamakan mani', dalam istilah ushul, sekalipun ada yang melarang orang menertibkan musabab terhadap sebab. Kadang-kadang mani' itu melarang menetapkan sebab syar'i, tidak boleh orang menertibkan hukum terhadapnya, seperti utang bagi orang yang memiliki harta zakat. Karena utang-utangnya itu melarang orang menetapkan sebab untuk mewajibkan zakat itu terhadapnya.

Karena harta orang yang berutang itu seakan-akan bukan dia lagi yang memiliki milik itu dengan sempurna. Melihat kepada hak utang-utangnya itu. Karena melepaskan tanggungan terhadap utang-utang yang dibebankan kepadanya itu lebih diutamakan dari memberikan zakat kepada fakir miskin. Pada hakikatnya inilah yang merupakan dongkrak dengan apa yang mencukupi syarat pada syarat syar'i. Yaitu dari sebab tidak cukup syarat. Tidak diterima adanya mani'.

4. Rukhshah dan Azimah

Definisi : Rukhsah yaitu apa yang disyari'atkan Allah, dari hal hukum-hukum yang meringankan kepada mukallaf dalam hal-hal yang khusus memperlakukan keringanan. Atau apa yang disyari'atkan bagi uzur yang sulit dalam hal-hal tertentu. Atau memperbolehkan apa yang dilarang dengan dalil di samping menegakkan dalil larangan. Adapun azimah yaitu apa yang disyari'atkan Allah, berasal dari hukum-hukum umum yang tidak dikhususkan dengan hal selain dari hal, dan tidak pula mukallaf selain dari mukallaf.

Macam-macam Rukhsah

Di antara rukhsah itu memperbolehkan apa yang dilarang di waktu darurat (keperluan yang sangat mendesak). Ada orang yang tidak senang mengucapkan kata-kata kafir, maka diperbolehkan kepadanya memakai kata-kata lain yang menyenangkannya untuk diucapkan dan hatinya tenteram dengannya. Begitu juga ada orang yang tidak senang memperbukakan puasanya pada bulan Ramadhan atau melenyapkan harta bendanya, maka diperbolehkan kepadanya itu yang dilarang, tidak disenanginya itu untuk menyenangkannya. Ada orang yang karena terpaksa tidak tertahan lagi menahan lapar dan haus, maka diperbolehkan kepadanya memakan mayat dan minum khamar. Berfirman Tuhan dalam Al Quran:

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

Kecuali orang yang tidak senang dan hatinya itu tenteram dengan iman (QS 16 : 106)

قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Sesungguhnya Allah menjelaskan kepada kamu apa-apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya QS 6 : 119)

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ

Barangsiapa yang terpaksa (memakannya) sedangkan dia menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak berdosa baginya (QS 2 : 173).

Ada rukhsah itu memperbolehkan meninggalkan yang wajib, karena ada halangan untuk melakukannya bagi mukallaf. Bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan pada bulan Ramadhan, maka diperbolehkan kepadanya memperbukakan puasanya. Orang yang sedang dalam musafir, diperbolehkan kepadanya mengkasar sembahyang yang empat rakaat. Artinya dikerjakan hanya dua rakaat untuk ganti yang empat. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

Maka di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka puasa) maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkanya itu pada hari-hari yang lain (QS 2 : 184).

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka hendaklah kamu mengkasar sembahyang (An Nisak : 101).

Di antara rukhsah itu ada yang mentasbihkan beberapa perjanjian yang diistimewakan. Yang di dalamnya tidak mencukupi syarat-syarat umum, untuk menyidangkan dan mensahkan perjanjian itu. Tapi masih dipakai dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Seperti akad salam, karena yang diperjualbelikan itu tidak ada pada waktu akad itu, tapi jalannya diketahui dan termasuk hal-hal yang diperlukan. Untuk ini ada hadis yang mengatakan, Rasulullah melarang seseorang memperjualbelikan apa-apa yang tidak ada di sampingnya. Dirukhsahkan dalam salam. Demikian juga istishna', ijarah dan akad washiat. Keseluruhan

akad ini apabila dilaksanakan syarat-syaratnya untuk menyidangkan perjanjian dan mensahkannya, dalam hal orang yang berjanji dan yang diperjanjikan itu tidak sah. Tapi dalam ini syari' mengadakan rukhsah dan memperbolehkannya sekedar menutup kebutuhan orang banyak dan membuang kesulitan mereka.

Di antara rukhsah itu ada hukum yang telah dicabut, yang telah dibuangkan Allah, merupakan hukum yang berat dan sulit dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kita. Yaitu yang dikemukakan oleh Allah dalam Al Quran yang berbunyi :

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami (QS 2 : 286).

Contoh-contoh keberatan yang dibebankan itu ialah dengan memotong tempat-tempat yang kena najis yang melekat pada kain. Mengeluarkan seperempat dari harta itu untuk zakat. Membunuh diri karena bertaubat dari maksiat dan tidak memperbolehkan sembahyang selain dari dalam mesjid. Dalam hal ini rukhsah luas kupasannya. Dari macam-maeam yang dikemukakan ini, jelaslah bahwa syar'i itu mengadakan rukhsah untuk meringankan mukallaf, yang kadang-kadang dengan diperbolehkan yang diharamkan itu karena darurat. Atau dengan memperbolehkan meninggalkan yang wajib, karena uzur. Atau mengecualikan sebagian perjanjian hukum kulli, karena suatu kepentingan. Ketika diadakan penelitian, maka semuanya itu kembali kepada kaidah ushul,- Diperbolehkan yang dilarang itu, karena darurat.

Ulama-ulama Hanafi membagi rukhsah ini menjadi dua bagian. Rukhsah tarfiah dan rukhsah isqath. Keduanya ini mereka pisah. Rukhsah terfiah itu adalah hukum azimah, sifatnya tetap dan dalilnya kuat. Rukhsah itu diadakan untuk meninggalkan, untuk meringankan dan untuk memberatkan si mukallaf. Dalam hal ini orang memisalkan dengan orang yang tidak suka akan ucapan yang dikeluarkan dengan kata-kata kafir. Atau untuk melenyapkan harta orang lain. Atau memperbukakan pada bulan Ramadhan.

Mereka mengatakan bahwa nash murkhash (rukhsah) itu tidak menggugurkan haram yang dilafadzkan dengan kata-kata kafir terhadap orang yang tidak suka terhadapnya. Tapi dikecualikan terhadap orang yang dimarahi Allah, dan patut diazab. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ
مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya (QS 16 : 106)

Tapi setelah diteliti, ternyata Allah mengatakan

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Maka barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Pengampun lagi Penyayang (QS 5 : 3).

Tapi Tuhan mengatakan bahwa Allah Pengampun lagi Penyayang. Ini mengingatkan bahwa hal-hal yang diharamkan, tapi Allah menjatuhkan sanksi hukuman kepadanya atas rahmat yang diberikan kepadanya. Ada orang yang mengatakan,- Tidak mengugurkan perasaan tidak senang karena haram melenyapkan harta orang lain. Dan tidak haram memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan. Tapi di samping tidak senang maka haram itu tetap adanya. Yang dimaksud dengan memperbolehkan hanya yang dirasa berat mengerjakannya oleh mukal-

laf. Dan untuk menetapkan adanya haram ini mereka mengatakan,- Amal perbuatan dengan azimah itu lebih diutamakan. Jika ada orang yang berpegang teguh dengan azimah dan memikul apa-apa yang tidak disenanginya itu sampai mati, maka matinya itu adalah syahid.

Adapun rukhsah isqath, di sini tidak ada hukum azimah di samping tetap adanya. Tapi merupakan hal yang wajib rukhsah itu menggugurkan hukum azimah. Dalam hal ini hukum itu dijadikan masyru', yaitu rukhsah. Untuk itu mereka memisalkan dengan memperbolehkan memakan mayat atau meminum khamar ketika sangat lapar dan sangat haus. Mengkasar sembahyang dalam perjalanan. Memakan mayat dan meminum khamar itu berarti menggugurkan haramnya, karena terpaksa. Karena Allah telah menyatakan hal-hal yang haram ini. Kata Tuhan,- Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Pengampun lagi Penyayang. Di sini dibuang haramnya itu. Kalau tidak dimakan atau diminum, malah berdosa. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka gugur empat pekara daripadanya. Kalau sembahyang empat rakaat, baginya cukup dua rakaat saja. Mentakkhirkan keduanya, yang sunat dan yang tathawu', bukan dari yang fardhu. Sebenarnya nash-nash yang mensyariatkan rukhsah itu tidak menunjukkan dengan jelas perbedaan ini. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.-

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apabila terpaksa kamu memakannya QS 6 : 119)

Tiap-tiap apa yang diharamkan itu di waktu darurat diperbolehkan tanpa memperbedakan antara yang haram dan yang diharamkan.

Perkataan bahwa di waktu terpaksa memperbukakan puasanya pada bulan Ramadhan itu adalah hukum azimah. Di sini fardhu puasa itu tetap adanya. Di waktu terpaksa memakan mayat atau meminum khamar, di sini bukan hukum azimah. Yaitu haramnya itu tetap. Perbedaan ini tidak dijelaskan bentuknya. Ikhrah itu adalah semacam paksaan. Dalam kedua hal ini memperbolehkan apa-apa yang dilarang karena darurat. Sebagaimana firman Tuhan dalam Al Quran :

- Kecuali orang yang tidak senang dan hatinya itu tenteram dengan iman.
- Barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Pengampun lagi Penyayang.
- Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyang.

Mengkasar itu diperbolehkan. Mengerjakan karena diperbolehkan itu diambil dengan azimah. Menyempurnakan sembahyang yang empat rakaat itu juga diperbolehkan. Masakan dikatakan, hukum azimah di sini tidak ditegakkan dan rukhsah di sini adalah rukhsah isqath. Di ambil kesimpulan dari uraian di atas bahwa rukhsah itu seluruhnya disyariatkan bagi yang berat yang dikerjakan. Keringanan bagi si mukallaf di sini ialah dengan memperbolehkan memperbuat yang haram. Hukum larangan dan dalilnya itu harus ditegakan. Artinya, memperbolehkan yang terlarang itu merupakan rukhsah, karena itu tidak berdosa memperbuatnya.

Yang menjadi dasarnya ialah firman Tuhan yang berbunyi,- Sesungguhnya Allah itu Pengampun lagi Penyayang. Bagi si mukallaf, yang menjadi rukhsah ini berarti meringankan dirinya. Menjalankan azimah, berarti memikul apa-apa yang sulit dipecahkan. Kecuali apabila yang sulit itu diperbolehkan dari memikul yang mudharat. Karena diwajibkan kepada orang itu mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kemudharatan, dan menjalankan rukhsah. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

- Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan
- Dan janganlah kamu membunuh dirimu

Allah suka kepada orang-orang yang mengerjakan rukhsah sebagaimana dia suka kepada orang yang mendatangi azimah. Allah menjadikan apa-apa yang terdapat dalam agama itu tidak sulit. Dari apa yang kami kemukakan dalam hal definisi rukhsah dan menyatakan macam-macamnya, menjelaskan bentuk dalam pembagian hukum wadh'i. Di waktu dalam darurat maka hukum darurat itu dijadikan sebab untuk meringankan dan meninggalkan yang wajib. Atau membuang kesulitan dari orang itu merupakan sebab dalam mensahkan beberapa perjanjian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Pada hakikatnya inilah yang menempatkan sebab bagi musabab.

5. SAH DAN BATAL

Apa yang dituntut oleh syari' tentang perbuatan mukallaf itu dan apa-apa yang disyari'atkan kepada mereka dari segi sebab-sebab dan syarat-syarat. Apa yang dikerjakan oleh si mukallaf itu adakalanya syar'i, itu mensahkannya dan adakalanya pula tidak mensahkannya. Apabila terdapat kesepakatan tentang apa yang dituntut oleh syari' dan apa yang disyari'atkannya. Dengan terjadinya penipuan terhadap salah satu rukun atau syarat-syaratnya itu, maka hukum ini tidak disahkan oleh syari'.

Pengertian sah menurut syariat itu ialah hadis-hadis syar'i tersusun di atasnya. Apabila yang mengerjakannya itu mukallaf, mengerjakan perbuatan yang wajib atasnya, seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji. Simukallaf ini mengerjakan dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang sempurna, maka gugurlah yang wajib itu dari dia. Dan lepaslah tanggung jawabnya. Sekalipun dia tidak mulia di dunia, namun berhak mendapat pahala di akhirat.

Jika si mukallaf itu mengerjakan sebab yang disyariatkan, seperti kawin, talak, berjual beli, hibah dan seluruh perjanjian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Si mukallaf ini harus mencukupkan rukun dan syarat-syaratnya. Di atas tiap-tiap sebab itu maka disusunlah hadis-hadis syar'i, yang disusun oleh syari' untuk suatu masalah, atau membuangnya, mempertukarkan hak milik, atau memiliki tanpa ada penggantinya, atau selain dari itu. Juga hak-hak yang tersusun atas sebab-sebab syar'i yang sah.

Jika yang dikerjakan itu syarat, seperti bersuci untuk sembahyang, simukallaf harus mencukupkan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, ada kemungkinan membenarkan syarat yang disyaratkan itu secara sah. Pengertian tidak sah di sini ialah tidak menertibkan hadis-hadis syar'i atasnya. Jika yang dikerjakan itu hal-hal yang wajib, maka tidak gugur daripadanya dan tidak terlepas tanggung jawab daripadanya. Jika ada sebab yang disyariatkan, tidak akan tersusun hukum-hukum di atasnya. Jika ada syarat, maka tidak terdapat yang disyaratkan. Demikianlah, syari' itu hanya menyusun hadis-hadis atas perbuatan-perbuatan, sebab-sebab dan syarat-syarat yang dibenarkan. Sebagaimana yang diminta dan disyariatkannya. Jika tidak ada yang demikian maka tidak ada iktibar yang dipunyai menurut syariat.

Dari pernyataan ini diambil kesimpulan bahwa apa yang berasal dari mukallaf berupa perbuatan-perbuatan, atau sebab-sebab, atau syarat-syarat. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan dan tidak dituntut oleh syariat, atau tidak disyariatkan, maka hal ini tidak sah menurut syariat. Tidak tersusun di atasnya itu hadis-hadis. Sama saja, tidak sahnya itu terdapat cedera pada salah satu rukun-rukunnya itu, atau hilang salah satu dari syaratnya. Sama saja, baik dalam lapangan ibadat, maupun dalam perjanjian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk ini tidak ada perbedaan antara bathil dan fasid. Bukan dalam segi ibadat dan bukan pula dalam segi muamalah. Sembahyang batal itu adalah seperti sembahyang fasid, tidak menggugurkan kewajiban mukallaf, dan tidak akan melepaskan tanggung jawabnya.

Perkawinan batal itu seperti perkawinan fasid, tidak boleh mempergunakan hak milik mut'ah dan tidak berdasarkan hadis. Jual beli batal itu, seperti jual beli fasid, tidak boleh mempergunakan memindahkan hak milik dalam pertukaran timbal balik. Tidak boleh menyusun hukum syar'i di atasnya. Dibagi dua, artinya, perbuatan, perjanjian, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Ada yang sah yaitu yang berdasarkan hadis. Ada pula yang tidak sah yaitu yang tidak berdasarkan hadis syar'i. Ini menurut pendapat jumhur.

Kata Ulama Hanafi, yang dua itu dibagi dalam ibadat, yaitu ada yang sah dan pula yang tidak sah. Tidak ada perbedaan antara batal dan fasid puasa seperti apa yang dikemukakan di atas. Karena dalam hal ini

tidak berdasarkan hadis. Tidak mengugurkan yang wajib dan mukallaf harus mengkadhanya. Adapun dalam perjanjian dan kegiatan-kegiatan lainnya itu, maka dibagi atas tiga bagian. Karena perjanjian yang tidak sah itu dibagi atas batal dan fasid. Cedera itu terletak pada dasar perjanjian. Artinya dari salah satu rukun-rukunnya. Ada pula terdapat pada sighat, atau perjanjian kedua belah pihak, atau yang diperjanjikan itu. Perjanjian ini batal, karena tidak berdasarkan hadis syar'i. Jika cedera itu terletak pada salah satu sifat dari sifat-sifat perjanjian itu, karena adanya itu pada syarat luar dari apa yang sebenarnya dan rukun-rukunnya. Perjanjian ini fasid. Disusun di atasnya itu beberapa hadis.

Untuk ini mereka mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila, atau orang yang tidak mumaiz, atau memperjualbelikan suatu yang tidak ada itu adalah batal. Adapun jual beli dengan harga yang tidak diketahui itu adalah fasid. Jika mengawinkan orang yang tidak mumaiz atau mengawinkan salah seorang yang diharamkan itu adalah batal. Perkawinan yang tidak mempunyai saksi itu adalah fasid. Terhadap yang bathil ini orang tidak menyusun hadis. Terhadap yang fasid, orang menyusun hanya sebagian hadis terhadapnya. Untuk ini orang-orang harus memasukan kepada perkawinan yang fasid ini mahar, barang-barang yang disiapkan dan menetapkan keturunan. Apabila dalam jùal beli fasid itu dibuatkan sebab fasidnya itu dalam persidangan harus dijelaskan harga. Karena itu harus disusun hadis-hadis terhadap perjanjian itu oleh yang memegang kekuasaan.

Telah dikemukakan di atas tentang pengertian sah dan batal. Bentuk keduanya itu dijelaskan dalam hukum wadh'i. Yang dikatakan sah yaitu menertibkan hadis syar'i terhadap perbuatan, sebab dan syarat yang diperbuat oleh mukallaf. Yang dikatakan batal yaitu tidak satupun yang berdasarkan hadis. Hukum yang mensahkan jual beli itu ialah dengan hukum yang berkenaan dengan sebab menurut syari'at.

MAHKUM - FIH

Mahkum fih, yaitu perbuatan mukallaf yang bersangkut dengan hukum syar'i. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Hai orang-orang beriman, tepatilah janji (QS 5 : 17).

Wajib dipergunakan dari ucapan ini bersangkut dengan perbuatan mukallaf, yaitu menepati janji itu dijadikan menjadi hal yang wajib. Befirman Tuhan dalam Al Quran.

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS 2 : 282).

Yang dipergunakan dari pembicaraan ini bersangkut dengan salah satu pembicaraan si mukallaf, yaitu menuliskan utang-piutang. Hukumnya di sini ialah mandub. (sunat). Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Dan jangan kamu membunuh diri. Haram dipergunakan dari pembicaraan ini bersangkut dengan salah satu perbuatan mukallaf, yaitu membunuh diri. Maka di sini hukumnya adalah haram. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan kepadanya. Makhruh yang dipergunakan dari pembicaraan ini bersangkut dengan salah satu perbuatan si mukallaf yaitu menafkahkan harta yang buruk. Di sini hukumnya adalah makhruh. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Barangsiapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Pembicaraan ini bergantung dengan sakit dan perjalanan. Kedua hal ini hukumnya mubah untuk memperbukakan puasa.

Tiap-tiap hukum dari hukum-hukum syar'i itu tidak dapat tidak bersangkut dengan salah satu perbuatan mukallaf dari segi tuntutan, menyuruh pilih atau menempatkan. Dari suatu ketetapan dikatakan bahwa yang diberati itu tidak lain selain dari dengan perbuatan. Artinya hukum syar'i taklifi itu tidak bersangkut selain dari perbuatan mukallaf.

Apabila hukum syar'i itu merupakan wajib, atau mandub, maka perintahnya itu jelas. Karena persangkutan wajib itu adalah perbuatan wajib atas jalan yang pasti. Persangkutan mandub adalah perbuatan yang disunatkan, bukan atas jalan perintah dan pasti. Maka taklif di sini dalam dua hal dengan satu perbuatan.

Apabila hukum syar'i itu berupa haram, atau makhruh, maka si mukallaf di sini berada pada dua hal. Dia juga memperbuat. Karena dia menahan dirinya dari memperbuat yang haram atau yang makhruh. Arti dari perkataan mereka yang berbunyi,- Tidak ada taklif itu selain dengan perbuatan. Perbuatan itu meliputi menahan diri. Artinya melarang dirinya memperbuat. Dengan inilah seluruh perintah dan larangan itu bersangkut dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Dalam segi perintah-perintah maka si mukallaf memperbuat yang diperintahkan itu. Dari segi larangan dia menahan diri dari larangan itu.

Syarat sahnya taklif itu dengan perbuatan. Disyaratkan dalam perbuatan yang sah menurut syariat itu, taklif itu mempunyai tiga syarat, yaitu:

Pertama, diketahui bahwa si mukallaf itu mempunyai ilmu yang sempurna, sehingga si mukallaf itu sanggup melaksanakan menurut apa yang diminta kepadanya. Di atas inilah nash-nash Al Quran disusun. Artinya yang tidak dinyatakan maksudnya itu.Tidak sah mukalaf itu diberati dengannya, kecuali setelah ada pernyataan Rasul terhadapnya itu. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Dirikanlah olehmu sembahyang. Di sini belum dinyatakan oleh nash Al Quran itu tentang rukun dan syarat-syaratnya dan cara-cara mengerjakannya. Masakan akan diberati orang-orang yang tidak mengerti rukun, syarat-syarat dan cara-caranya itu. Oleh karena hal ini diterangkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi,- Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang.

Demikian juga haji, puasa, zakat, dan sekalian perbuatan yang bersangkut dengan syariat. Tidak diketahui syari', tidak sah diberati dengannya tidak dituntut kepada si mukallaf menurut perintah, kecuali setelah diterangkan terlebih dahulu. Untuk ini Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulnya, hal ini berdasarkan firman Tuhan yang berbunyi :

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ

Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (QS 16 : 44).

Rasulullah yang menerangkan kepada orang dengan sunah qauliah dan fi'liah yaitu karena tidak terdapat dalam Al Quran itu. Para Ulama sepakat mengatakan, tidak boleh mentak-khirkan keterangan dari waktu yang diperlukan.

Kedua, hendaklah diketahui bahwa taklif itu bersumber dari orang yang mempunyai kekuasaan taklif (paksaan). Dari orang yang harus diikut oleh si mukallaf tentang hukum-hukumnya. Dengan ilmunya inilah diarahkan maksudnya untuk mengikut perintahnya itu. Inilah dia sebab telah dikemukakan pada permulaan pembahasan tentang dalil syar'i, apa-apa yang dijadikan hujah terhadap si mukallaf. Artinya, hukum yang menunjukkan kepadanya itu hukum yang diwajibkan kepada si mukallaf melaksanakannya. Juga merupakan sebab bagi tiap-tiap Undang-undang yang telah dikemukakan dalam Bab Pendahuluan buku ini. Khusus menunjukkan bahwa hakim adalah sumber hukum. Dibina pada majelis Menteri dan disetujui oleh DPR. Agar supaya mukallaf itu tahu bahwa hukum itu bersumber dari orang yang mempunyai kekuasaan tasyri' (membuat hukum). Dari orang yang harus diikut oleh mukallaf dan menerima perintah-perintahnya.

Harus pula diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan ilmu mukallaf ialah apa-apa yang dipikulkan kepada mukallaf, dan dengan itulah dia mengetahuinya. Bukan mengetahuinya itu dengan perbuatan. Apabila orang itu baligh dan berakal, dia sanggup mengetahui hukum-hukum syar'i, dengan sendirinya, atau bertanya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Orang itu sudah dianggap orang yang mengetahui tentang apa yang harus dipikulnya tanggung jawab tentang hukum. Diaharus mematuhi hukum-hukum dan wajib melaksanakan perintah-perintah yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Dan tidak diterima uzur karena bodohnya Mengatakan tidak tahu. Untuk ini Fukaha mengatakan. Dinegara-negara Islam tidak diterima uzur bodoh alasan menga-

takan tidak tahu) tentang hukum syar'i. Kalau sekiranya yang menjadi syarat sahnya taklif itu yaitu ilmu mukallaf, maka perintah itu tidak akan jalan. Dan memperluas lapangan bagi orang-orang yang mencari helah dengan mengatakan tidak tahu hukum.

Terhadap Undang-undang yang berlaku dalam suatu negara, maka sekalian harus dianggap mengetahuinya. Hal ini untuk memudahkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Yaitu dengan mengundangkan undang-undang tersebut dalam Berita Negara. Tidak boleh menganggap bahwa tiap diri mukallaf itu mengetahui dengan perbuatan atau tidak. Dan untuk ini fasal 2 Peraturan Pemerintah tentang hukum kekeluargaan berbunyi,- Tidak diterima dari seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak tahu undang-undang yang berlaku. Demikian juga yang dimaksud dengan ilmu mukallaf bahwa yang dipaksakan kepadanya itu ialah yang bersumber dari orang yang mewajibkan kepadanya itu menurut perintah hukum yang berlaku. Ada kemungkinan dengan ini dia mengetahuinya atau tidak.

Tiap-tiap hukum syar'i, itu memungkinkan bagi mukallaf untuk mengetahui dalilnya, dan untuk mengetahui dalil hujah syari'ah. Mukallaf harus mengikut apa yang diperintahkan kepadanya itu. Sama saja, apakah dia sendiri atau dengan menanyakan kepada orang yang berilmu.

Kedua, perbuatan mukallaf itu adalah memungkinkan. Dalam hal ini si mukallaf itu sanggup memperbuatnya, atau menahan diri terhadap perbuatan itu. Dan yang menjadi ciri-ciri dari syarat ini ada dua, yaitu :

Pertama, tidak sah menurut syar'i, paksaan itu terhadap hal-hal yang mustahil. Sama saja, apakah mustahil bagi zatnya, atau mustahil untuk lainnya. Mustahil bagi zatnya, artinya mustahil menurut akal, yaitu apa yang tidak bisa digambarkan oleh akal wujudnya itu. Seperti mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Misalnya, wajib dan haram memperbuatnya pada suatu waktu atas diri seseorang. Atau berkumpul di antara dua hal yang berlawanan. Seperti tidur dan bangun pada suatu waktu.

Mustahil bagi lainnya, atau yang biasa. Yaitu dapat digambarkan oleh akal akan wujudnya. Tapi tidak menurut sunah alam, tidak biasa

menurut umum adanya. Seperti orang terbang di udara tanpa alat. Orang menaburkan benih tanpa adanya benih itu sendiri. Wujudnya itu tidak bisa digambarkan oleh akal. Atau tidak mungkin menurut kebiasaan para mukallaf memperbuatnya. Allah tidak akan memaksa seseorang itu kecuali sekedar kesanggupannya. Allah itu Maha Kudus lagi Maha Bijaksana. Suci dari hal yang sia-sia. Dan tidak dipaksa memperbuat apa yang tidak ada jalan untuk memperbuatnya. Ahli-ahli Ushul mengatakan,- Pada suatu waktu maka seseorang itu tidak diperintah dan tidak dilarang. Dalam tanggung jawab yang dipikulkan berkumpul dua hal yang berlawanan. Memperbuat dan meninggalkan sesuatu pada suatu waktu.

Kedua, tidak sah menurut syari'at memaksa si mukallaf mengerjakan lain dari pekerjaannya, apa yang tidak sanggup dikerjakannya. Atau menahan diri lain dari apa yang diperbuatnya. Karena memperbuat yang lain itu, atau menahan diri dari yang lain itu tidak mungkin dia melaksanakan. Dan untuk ini seseorang itu tidak boleh dipaksa membayarkan zakat ayahnya, menyembahyangkan saudaranya, atau melarang tetangganya mencuri. Tiap-tiap apa yang dipaksakan oleh seseorang itu dari apa yang menentukan lainnya, adalah merupakan nasihat yang baik. Mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar, ini perbuatan yang dipaksakan kepadanya.

Demikian juga tidak sah menurut syari'at memaksa seseorang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jibilian (orang gunung) bagi seseorang, yang merupakan musabab bagi sebab-sebab yang dikaitkan kepada tabi'at seseorang. Dalam hal ini bukan usaha dan ikhtiar bagi seseorang. Seperti memperbuat diwaktu marah, merah muka ketika mendapat malu. Cinta dan benci, sedih dan gembira. Takut ketika ada sebab-sebabnya. Pencernaan dan pernafasan Panjang dan Pendek. Hitam dan putih. Selain dari gharizah yang fithrahkan Allah kepada manusia. Wujudnya dan a'damnya, (adanya dan tiadanya) itu tunduk kepada undang-undang kejadiannya (kodrat alam). Bukan tunduk kepada kemauan mukallaf dan ikhtiarnya. Yaitu di luar kodratnya. Dan bukan dari kemungkinan-kemungkinan yang dipunyainya.

Pernah terdapat di dalam beberapa nash yang menunjukkan dalam hal ini menurut kenyataan tanggung jawab yang dipikulkan itu apa yang

tidak disanggupi oleh seseorang tentang beberapa hal. Yaitu tidak terpikul olehnya. Setelah diteliti pendapat tersebut maka ternyata bahwa tanggung jawab yang dipikulkan kepada seseorang itu hanya menurut kesanggupannya. Misalnya kata Nabi yang berbunyi,- Jangan engkau marah. Menurut kenyataan ini adalah merupakan paksaan menahan diri dari hal yang sudah menjadi tabi'at. Bukan perbuatan yang tunduk kepada kehendak. Marah ketika ada orang yang menuduhnya. Tapi pada hakikatnya, paksaan menahan diri dari yang mengakibatkan marah itu. Menyusul marah yang meluap-luap untuk membalas. Yang dimaksud dengan menahan marah ialah menahan diri dari pengaruh buruk.

Ada sabda Nabi yang berbunyi,- Hendaklah menjadi hamba Allah yang terbunuh, dan jangan hendaknya menjadi hamba Allah yang membunuh. Di sini paksaan itu dinyatakan membunuh terhadap lainnya. Tapi pada hakikatnya paksaan ini ialah jangan berlaku zalim dan jangan memulai permusuhan. Yang dimaksud ialah jangan berlaku zalim. Lagi kata Nabi SAW,- Cintailah Allah diwaktu kamu mendapat nikmat. Di sini paksaan itu dinyatakan dengan cinta. Tapi hakikat taklif di sini ialah memperhatikan nikmat yang dilimpahkan Allah kepadamu supaya kamu selalu ingat dan bersyukur.

Kata Tuhan dalam Al Quran,- Dan janganlah kamu mati kecuali kamu orang Muslim. Menurut kenyataannya taklif mereka sekarang ketika meninggal itu hendaklah menjadi orang Islam. Tapi pada hakikatnya taklif mereka itu berjalan pada jalan menetapkan keimanan dan menguatkan akidah, dengan itulah mereka itu kematian atas agama yang mereka anut. Berfirman Tuhan dalam Al Quran

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

Supaya kamu jangan berdua cita terhadap apa yang telah luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu (QS 57 : 23).

Menurut nyatanya, taklif di sini supaya seseorang itu jangan bersedih hati terhadap apa yang telah luput, dan gembira terhadap apa yang akan datang. Ini bukan merupakan kadar, tapi hakikat taklif di sini

ialah menahan diri terhadap akibat kesedihan. Dan apa yang diakibatkan dari memandang enteng nikmat dan sombong dalam kegembiraan. Beginilah tiap-tiap apa yang terdapat dari contoh nash-nash ini yaitu penafsiran bahwa dalam hal ini taklif ada terdapat bagi apa yang mengiringi perbuatan tabi'at, dan di atasnya disusun hadis-hadis. Atau atas apa yang mendahuluinya dari hal sebab yang menarik dan membuang. Yang menyusul dan yang mendahului adalah urusan usaha seseorang dalam batas-batas kesanggupan.

Sulit difahamkan di antara syarat kadar kesangupan berbuat itu untuk meringankan beban yang dipikul oleh si mukallaf menurut syari'at karena menyatakan yang demikian itu adalah wajib. Dalam perbuatan itu tidak ada tanda yang menyulitkan bagi mukallaf. Karena hal ini tidak menafikan antara keadaan perbuatan menurut kadar ketentuan dan keadaan kesulitan. Tiap-tiap apa yang dipaksanakan kepada seseorang, tidak akan sunyi dari semacam kesulitan. Paksaan itu adalah perlu, dalam hal apa yang dipaksanakan itu merupakan semacam kesulitan.

Selain dari kesulitan ini maka ada lagi dua macam kesulitan yang biasa dialami orang. Yaitu dalam batas-batas tenaga mereka. Kalau seseorang selalu memikul kesulitan maka kesulitan itu tidak lagi terasa. Tidak lagi merupakan kemudharatan baginya. Baik dalam harta benda maupun dalam apapun yang mereka hadapi. Seperti kesulitan-kesulitan yang dipikul orang terus-menerus oleh pegawai dalam menjalankan tugas mereka itu. Dan orang-orang bekerja dalam menjalankan pekerjaannya.

Paksaan-paksaan yang berkenaan dengan syari'at, tidak akan sunyi dari kesulitan-kesulitan yang semacam ini. Di dalamnya terdapat kesulitan yang memayahkan, namun masih dipikul. Kesulitan itu selalu dialami orang namun mudharatnya itu tidak terasa dan tidak menyakiti. Apa yang dimaksudkan oleh syari' dengan paksaan dan kesulitan-kesulitan yang dipakainya ini. Maksudnya hanya untuk mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, aman dan damai hidup bermasyarakat. Dipaksakan si mukallaf memikul kesulitan dalam batas-batas tenaga mereka, pada jalan tertib, aman dan damai.

Seperti seorang dokter, memaksa orang sakit meminum obat

pahit. Obat ini disusun sedemikian rupa, dan si pasien ini diperintahkan terus-menerus minum obat itu supaya sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya itu. Sembahyang, zakat, puasa, dan seluruh apa yang diperintahkan dan yang dilarang terhadap si-mukallaf. Dalam menjalankan perintah ini merupakan semacam kesulitan. Hal ini sukar dan memayahkan bagi si mukallaf. Akan tetapi berat beban yang dipikulnya itu adalah dalam batas-batas tenaganya. Merupakan jalan yang ditempuh untuk sampai kepada tujuan dan kemashlahatan. Oleh karena itu maka seseorang itu harus istikamah dalam hidupnya. Orang mensyari'atkan terhadap apa yang diinginkan oleh si mukallaf dan kesulitan yang dipikulnya. Yang diinginkannya hanyalah memperbaiki keadaannya. Sebagaimana dokter tersebut di atas, apa yang diinginkannya orang sakit itu dengan terus-menerus berobat. Yang diinginkannya hanyalah sembuh dari penyakit.

Macam kedua, kesulitan luar yang biasa dialami orang. Dan tidak mungkin selamanya dipikulnya. Karena apabila terus-menerus, selamanya mereka tanggungkan, maka hal ini akan menumbuhkan, akan terputus dan mereka akan mendapatkan kemudharatan dan penyakit dalam diri dan harta benda mereka. Atau masalah apa saja. Seperti kesulitan dalam puasa waishal (terus-menerus) tetap mengerjakan ibadat sepanjang malam, menjadi Pedri. Berpuasa berjemur di panas matahari, haji berjalan kaki. Bercita-cita untuk meninggalkan hukum yang enteng itu manakala tiba waktu darurat. Kemudian ini tidak dipaksaakan oleh syari' dengan paksaan yang dijalankan.

Tidak dipaksa si mukallaf memikulnya. Karena maksud pertama dari syari' ialah membuang kemudharatan dari hidup bermasyarakat. Di dalam pelaksanaan itu terdapat kesulitan yang sulit memecahkannya. Mereka dipaksa dengan apa yang tidak mereka sanggupi. Allah telah mensyari'atkan hukum-hukum, diadakan keringanan ketika ada uzur yang tidak dapat ditolak. Diperbolehkan memperbukakan puasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan pada bulan Ramadhan. Diperbolehkan bertayamum ketika tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Diperbolehkan hal-hal yang dilarang di waktu-waktu darurat. Atau di waktu sangat diperlukan. Kecuali untuk menghilangkan kesulitan ini maka tidak boleh dipaksa si mukallaf itu dengan hukum-hukum yang di

dalamnya terdapat kesulitan-kesulitan membuangnya menurut niat pembuat undang-undang.

Kesulitan yang semacam ini apabila dialami mukallaf dalam mengerjakannya, maka Allah membuang kesulitan itu dengan tasyri' yang lebih ringan. Apabila si mukallaf membawanya itu untuk dirinya dengan maksud menghilangkan larangan Allah yang demikian itu, di sini Allah mengharamkannya. Dalam hal ini Rasulullah melarang berpuasa wishal, beribadat semalan suntuk menyerupai Rahib-rahib agama Hindu. Nabi mengatakan,- Demi Allah sesungguhnya aku lebih khusyu', dan lebih takut daripada kamu kepada Allah, namun aku berpuasa juga dan berbuka juga, aku sembahyang juga dan tidur juga dan mengawini peempuan juga. Barangsiapa yang membenci sunahku, maka dia bukan dari golongan aku.

Kata Nabi kepada orang bernazar untuk berpuasa berjemur di panas terik matahari. Kata Nabi selanjutnya,- Kerjakanlah olehmu pekerjaan-pekerjaan menurut apa yang kamu sanggupi. Inilah agama yang benar. Dalam hal ini maka galilah sedalam-dalamnya dengan lemah-lembut. Tidak seorangpun yang dapat mendirikan agama itu kecuali dengan menguasainya. Jika tumbuh bukan dibumi maka dia akan terputus, dan tidak jelas tetap buat selama-lamanya. Di hukum dengan dosa orang-orang yang meninggalkan rukhsah dan berpegang teguh dengan azimah. Memikul apa yang di dalamnya kemudharatan. Lagi kata Nabi,- Tidak dikatakan baik berpuasa dalam perjalanan. Lagi katanya,- Allah suka mendatangi rukhsahnya, sebagaimana dia suka mendatangi azimahnya.

4. MAHKUM ALAIH

Mahkum alaih, yaitu perbuatan mukallaf yang menyangkutkan hukum syar'i. Dan disyaratkan si mukallaf itu untuk mensahkan taklifnya menurut syari'at atas dua syarat.

Pertama, hendaklah dia mampu memahami dalil taklif bahwa dia mampu memahami undang-undang yang dipaksakan kepadanya itu dari Al Quran dan sunah. Itu sendiri atau dengan perantaraan. Orang yang tidak sanggup memahami dalil taklif itu maka tidak mungkin dia

melaksanakan apa yang dipaksakan kepadanya itu dan tidak akan berhasil apa yang dimaksudkannya itu.

Kemampuan memahami dalil taklif itu hanya dapat dengan mempergunakan nash-nash yang disusun oleh ahli-ahli fikir, yaitu dengan mempergunakan akal mereka. Akal itu sebenarnya hanya alat untuk memahami dan berfikir. Dengan akal itu orang menghadapkan kemauannya kepada menurut perintah otaknya. Akal itu memerintah tidak kelihatan tidak bisa dicerap dengan alat indera. Syari' itu menyusun perintah-perintah zahir paksaan. Menurut syari' seseorang itu dianggap baligh, apabila dia telah hilm (bermimpi mengeluarkan mani) tanpa dijelaskan cacat-cacat yang terdapat padanya. Bila telah berakal, maka berarti dia telah mampu untuk memikul tanggung jawab hukum.

Berdasarkan ini maka tanggung jawab hukum itu tidak dipikulkan kepada orang gila, kanak-kanak karena mereka itu tidak berakal yang merupakan wasilah untuk memahami dalil taklifi. Juga tidak dipikulkan kepada orang yang lalai, orang yang sedang tidur dan orang mabuk. Karena mereka ini dalam keadaan tidak mampu memahami. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda,- Diangkat kalam atas tiga perkara yaitu,- Orang tidur sampai dia bangun, kanak-kanak sampai dia hilm, dan dari orang gila sampai dia sembuh. Kata Nabi SAW. Barangsiapa yang tertidur dalam sembahyang, atau terlupa, maka sembahyanglah apabila sudah ingat, karena pada waktu itulah waktunya. Adapun kewajiban membayar zakat, nafkah dan jaminan terhadap anak-anak dan orang gila, di sini tidak ada paksaan, seperti halnya membayar pajak tanah dan harta kekayaan.

Firman Tuhan yang berbunyi,- Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sembahyang sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa-apa yang kamu ucapkan. Tidak dipikulkan tanggung jawab hukum kepada orang yang sedang mabuk, mereka ini tidak usah sembahyang. Paksaan terhadap kaum Muslimin itu hanya ketika sedang sehat. Janganlah minum khamar dekat-dekat akan sembahyang, sehingga dekat waktu sembahyang kamu mabuk. Seakan-akan Allah mengatakan,- Dekat-dekat tibanya waktu sembahyang janganlah kamu minum khamar. Menjatuhkan talak orang mabuk menurut mazhab Hanafi dihukum sebagai tidak sah. Adapun si penjahat itu adalah karena meminum yang diharamkan.

Orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dan tidak memahami ayat taklif syar'i, dari Al Quran dan sunah, seperti orang Jepang, orang Hindu dan orang Cina, bagi mereka ini tidak baik dipikulkan tanggung jawab menurut syari'at, kecuali apabila mereka itu mengerti bahasa Arab dan sanggup memahami nash-nashnya. Atau terjemahan ayat-ayat taklif ke dalam bahasa mereka. Menterjemahkannya ini penting supaya mereka sanggup membaca kitab agama dengan bahasa mereka untuk menjelaskan kepada mereka itu apa-apa yang diwajibkan oleh Islam.

Ada sekelompok orang mempelajari bahasa orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan menebarkan dikalangan mereka itu pelajaran-pelajaran Islam dan ayat-ayat taklif, mereka memperbincangkan dengan bahasa mereka. Inilah cara ketiga yaitu cara yang betul. Dalam pidatonya Nabi pada Haji Wada' mengatakan,- Allah menyaksikan bahwa telah aku sampaikan risalahnya. Dalam pada itu Nabi menyuruh orang Muslimin yang hadir di tempat itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Orang yang hadir itu meliputi seluruh orang yang mendapat petunjuk kepada Islam dan mengetahui hukum-hukum nya.

Yang tidak hadir meliputi setiap orang yang tidak mengetahui bahasa Al Quran dan tidak sanggup memahami ayat-ayatnya. Apabila ditinggalkan yang tidak datang ini dalam keadaan tidak mengerti bahasa Arab dan tidak sanggup memahami ayat-ayat Al Quran, maka ayat-ayat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasanya. Tidak seorang juga yang tidak boleh mengetahui bahasa Al Quran untuk mempelajari apa-apa yang diwajibkan. Menurut syar'i, orang ini tidak termasuk mukallaf. Allah tidak memikulkan tanggung jawab kepadanya itu kecuali menurut kesanggupannya. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ

Tidak Kami mengutus seorang Rasulpun melainkan dengan bahasa kaumnya. Supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka (QS 14 : 4)

Kedua, dia ahli tentang tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya itu. Ahli menurut bahasa yaitu baik tindakannya. dikatakan bahwa si polan itu ahli untuk melihat pendirian. Artinya baik penglihatannya itu. Adapun menurut istilah ushul, ahli itu terbagi dua. Ahli wajib dan ahli menjalankannya. Ahli wajib, yaitu baik tindakan seseorang itu. Karena itu dia tetap mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya itu. Asasnya khusus yang diciptakan Allah kepada seseorang, dan dikhususkan kepada manusia. Dengan itulah manusia itu baik. Karena itu dia tetap mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Inilah keistimewaan yang dinamakan oleh Fuqaha Zimah. Zimah yaitu sifat fitrah insani yang dengan itulah manusia itu tetap mempunyai hak-hak kepada lainnya. Diwajibkan kepadanya kewajiban-kewajiban terhadap lainnya.

Keahlian wujub ini tetap adanya bagi tiap-tiap manusia. Sifat keahlian ini bagi manusia itu adalah sama. Baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sama saja, apakah dia itu penjahat, atau anak-anak, atau mumaiz, atau orang yang sudah baligh, atau orang yang cakap bertindak, atau orang bodoh, atau orang berakal, atau orang gila, atau orang sehat, atau orang sakit. Karena dibina khusus di atas fitrah manusia. Tiap-tiap manusia di masa berada, dia mempunyai sifat keahlian yang diwajibkan. Karena keahlian bagi wujud itu, maka adanya pri kemanusiaan.

Adapun keahlian bertindak, yaitu baiknya tindakan mukallaf. Menurut syari'at, ialah perkataan dan perbuatan-perbuatannya. Dari sinilah bersumbernya perjanjian, atau tindakan-tindakan lainnya di i'tibarkan sebagai syari'at. Dan di atasnya itulah ditertibkan hukum-hukum. Sembahyang puasa, haji, atau perbuatan apa saja yang diwajibkan, di i'tibarkan sebagai syari'at tempat jatuhnya hal-hal yang diwajibkan. Apabila terjadi kejahatan terhadap orang lain, baik mengenai diri, maupun mengenai harta atau pristise (nama baik) seseorang itu. Dengan berdasarkan kejahatan itu maka dia diambil dan dijatuhkan sanksi hukuman. Keahlian bertindak ini menjadi persoalan dan asas pada orang mumaiz dengan akalnya.

Keadaan Seseorang Itu Dinisbahkan Kepada Keahlian yang Diwajibkan

Seseorang itu dinisbahkan kepada keahlian yang diwajibkan itu mempunyai dua hal. Hanya dua saja. Ada orang yang ahli wujub yang dipunyai itu kurang. Setelah diperbaiki maka baru tetap mempunyai hak. Karena yang diwajibkan kepadanya itu ada beberapa kewajiban-kewajiban, atau sebaliknya. Contoh pertama yaitu janin, yang masih berada dalam perut ibunya. Dia tetap mempunyai hak, dia berhak menerima waris dan wasiat. Tapi baginya itu tidak diwajibkan kepada lainnya. Keahlian wujud itu tetap mempunyai kekurangan.

Contoh kedua, mayat. Apabila orang yang mempiutangkan itu meninggal, maka dia berhak (tetap mempunyai hak) terhadap piutang-nya itu. Tapi sebagian Fukaha berpendapat,- Bagi si mayat yang telah meninggal itu masih mempunyai keahlian wujud itu dengan penuh. Apabila orang meninggal dalam keadaan berutang dan berpiutang, maka dia masih mempunyai itu atas piutang-piutangnya itu. Begitu pula dia masih berhak menagih piutang-piutangnya itu. Perkataan ini tidak mempunyai bentuk. Sebenarnya kematian itu berlaku khusus bagi seseorang. Dia tidak mempunyai tanggungan. Keahlian wujudnya itu masih dianggap berhak terhadap waris yang berutang itu. Ahli waris itu menggantikan orang yang meninggal itu terhadap apa yang dipunyainya itu. Dalam hal ini ada batas-batasnya. Dengan kata-kata lain,- Warisan itu tidak mempunyai utang terhadap lainnya.

Ada orang yang keahlian wujud yang dipunyai itu sempurna. Apabila baik orang ini maka dia tetap mempunyai hak-hak. Dan ada kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Ini tetap ada bagi setiap orang, sejak dia dilahirkan. Ada pada anak-anak, ada pada orang yang telah mumaiz, dan ada pada orang yang telah baligh. Ada dalam perkembangan hidup. Mempunyai keahlian wujud yang sempurna. Sebagaimana yang kami kemukakan di atas, bahwa tidak ada orang yang tidak mempunyai keahlian wujud.

Keadaan Seseorang Dinisbahkan Kepada Keahlian Bertindak

Orang yang dinisbahkan kepada keahlian bertindak itu mempunyai tiga hal, yaitu :

Pertama, pada mulanya dia tidak ahli bertindak, atau sudah hilang. Inilah dia anak-anak di masa masih kanak-kanak. Orang gila dalam usia apa saja. Kedua golongan ini tidak berakal. Karena itu tidak ahli bertindak terhadap kedua golongan ini tidak disusun hadis syar'i, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Perjanjian-perjanjian dan tindakan-tindakannya itu adalah batal. Apabila salah satu golongan ini melakukan kejahatan terhadap diri atau harta benda orang lain, maka di sini diperintahkan mengambil harta benda orang itu, bukan diutang. Apabila kanak-kanak, atau orang gila melakukan kejahatan (pembunuhan, atau melenyapkan harta orang lain,.maka masih ada jaminan diat bagi orang yang terbunuh itu, atau benda yang dilenyapkannya itu. Tapi tidak melakukan kisas terhadapnya. Inilah pengertian perkataan Fuqaha. Anak-anak dan orang gila itu dianggap tidak bersalah selama dia tidak berakal. Bila tidak terdapat maksud maka dianggap tidak terdapat kesengajaan.

Kedua, ada pula orang yang kurang ahli dalam bertindak. Yaitu orang yang telah mumaiz, tapi belum baligh. Dimasukkan ke dalam golongan kanak-kanak. Orang mumaiz yang belum baligh itu dimasukkan kepada lingkaran orang yang kurang akal. Belum berarti akal itu cacat atau hilang. Tapi akalnya itu lemah, kurang. Digolongkan kepada kanak-kanak mumaiz. Keduanya ini harus diketahui untuk mewujudkan dan menetapkan asal keahlian bertindak. Bila dianggap telah mumaiz maka segala tindakannya yang bermanfaat, dia dianggap sah. Dia mempunyai kemanfaatan yang murni. Seperti menerima hibah dan sedekah tanpa seizin walinya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang berbahaya, seperti menghambur-hamburkan harta benda terhadap hal-hal yang tidak begitu penting, pada pokoknya hal ini tidak sah, sekalipun diperbolehkan oleh walinya. Menghibahkan sesuatu, wasiat, wakaf, talak, dan memerdekakan budak. Semuanya ini adalah batal. Jangan sampai diperbolehkan oleh walinya. Kegiatan-kegiatan yang berkisar sekitar antara yang bermanfaat dan yang mudharat adalah sah, tapi harus dihentikan atas seizin walinya. Jika walinya itu memperbolehkan mengadakan perjanjian-perjanjian, atau menjalankan kegiatan-kegiatan, harus dilaksanakan. Dan jika tidak diperbolehkan maka batal.

Pada prinsipnya perjanjian dan tindakan-tindakan ini adalah sah diperbuat oleh orang mumaiz, atau orang yang kurang akal, dibina di atas dasar keahlian bertindak. Bergantung kepada keizinan walinya. Dan diperbolehkan bertindak karena paksa, maka perjanjian dan tindakannya itu dianggap dari orang yang sudah cukup ahli. Ada orang yang sempurna keahliannya dalam bertindak yaitu orang yang baligh dan berakal. Keahlian bertindak dengan sempurna itu diletakkan pada baligh dan berakal. Pada dasarnya keahlian bertindak itu ialah akal. Tapi dikaitkan dengan baligh. Orang yang sudah baligh itu dikira sudah berakal. Hukum itu diikatkan dengan menerangkan sebab-sebab nyata yang ditekankan. Sama saja, baik baligh dengan usia atau dengan pergaulan. Dianggap ahli selama belum terdapat hal-hal yang menunjukkan akalnya itu rusak atau kurang.

KEAHLIAN YANG BERTENTANGAN

Telah dikemukakan di atas bahwa ahli wujud itu tetap adanya bagi seseorang, sudah menjadi sifat, karena dia manusia. Janin yang masih dalam perut ibunya itu sudah mempunyai ahli wujud kurang. Setelah lahir ditetapkan mempunyai ahli wujud, sekarang dalam bentuk yang sempurna. Di masa kanak-kanak, setelah usia mumaiz dan setelah baligh. Diwaktu tidur dan di waktu jaga. Pada orang gila, orang dalam keadaan sadar, orang yang cakap dan orang yang bodoh. Selama hidup keahlian itu tetap ada, tidak hilang atau berkurang.

Adapun keahlian bertindak, juga telah dikemukakan di atas. Tidak tetap bagi seseorang. Belum ada pada janin sebelum dia dilahirkan. Tidak ada pada kanak-kanak yang belum berusia tujuh tahun. Adanya dari usia mumaiz yaitu setelah berusia tujuh tahun sampai baligh. Artinya orang yang berusia lima belas tahun, tetap mempunyai keahlian dalam bentuk kurang. Tindakan-tindakannya itu ada yang sah dan ada pula yang tidak. Sebagiannya bergantung kepada keizinan wali, atau diperbolehkan. Setelah usia baligh maka keahlian itu ditetapkan, mempunyai keahlian kurang dalam bentuk yang sudah matang. Selain itu maka keahlian ini mempunyai sifat bermacam-macam. Di antaranya sudah merupakan ketentuan. Dalam hal ini bukan atas hasil usaha dan ikhtiar manusia. Seperti gila, kurang akal, pelupa. Ada pula yang berupa

hasil usaha dan ikhtiarnya seseorang. Seperti orang mabuk, orang bodoh dan orang berutang.

Beginilah hal-hal yang dikemukakan orang dalam bertindak. Ada orang yang keahliannya itu hilang sama sekali. Seperti orang gila, orang tidur dan orang yang tidak sadar. Mereka ini betul-betul tidak mempunyai keahlian dalam bertindak. Tidak dapat disusun hadis atas segala tindakan mereka menurut syari'at. Tidak diwajibkan kepada orang gila melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dalam hal urusan harta benda. Di sini walinya yang melakukan. Tidak diwajibkan kepada orang tidur atau orang pingsan itu melakukan hal-hal yang diwajibkan dalam urusan utang-piutang dan harta benda. Baru diperbolehkan bertindak kalau sudah bangun atau sudah sadar.

Di antara apa yang dikemukakan oleh seseorang itu kurang ahli untuk bertindak, tidak hilang seperti orang yang kurang akal. Untuk ini sebagian tindakan orang yang kurang akal itu ada yang sah. Seperti kanak-kanak yang telah mumaiz. Ada pula yang dikemukakan orang tidak mempengaruhi keahliannya. Bukan dengan menghilangkan dan bukan dengan mengurangkannya. Tapi mengubah sebagian hukum untuk dipedomani dan perbaikan-perbaikan yang terjadi dengan perubahan ini. Bukan untuk menghilangkan atau untuk mengurangkannya seperti orang bodoh, orang yang di bawah kemampuan itu sebenarnya cukup ahli bertindak, tapi harus dijaga tentang harta benda, supaya jangan sampai tersia-sia. Larangan ini harus diadakan, bertindak dalam masalah harta benda. Oleh sebab itu orang ini tidak sah mengadakan persetujuan dalam bidang harta kekayaan. Di antaranya memberikan sumbangan-sumbangan. Bukan karena hilang atau kurang ahli, tapi guna untuk memelihara harta kekayaan.

Demikian pula halnya orang berutang. Apabila sudah baligh dan berakal maka orang ini cukup ahli dalam bertindak. Juga dilarang, guna untuk menjaga dan memelihara utang-piutangnya itu. Dia dilarang bertindak, dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam segi harta benda, karena akan merusak utang-piutangnya itu. Keahlian bertindak ini asalnya ialah memperbedakan suatu berdasarkan akal. Yang menyuruh berbuat jahat itu ialah akal orang baligh. Orang yang baligh dan berakal itu maka keahlian bertindaknya itu sudah cukup matang. Apabila di-

serahkan bertindak kepada orang yang tidak berakal, seperti orang gila, atau orang yang kurang akal. Atau dia tidak memahami sesuatu, seperti orang tidur dan orang mabuk. Tindakannya itu akan mempengaruhi keahliannya bertindak. Menghilangkan atau menguranginya.

Apabila bersikap lunak kepada seseorang, maka orang itu tidak akan menggunakan akalnya, bukan karena lemahnya dan bukan pula karena tidak faham. Sikap lemah ini tidak akan berpengaruh kepadanya dalam segi keahlian bertindak. Tidak akan menghilangkan dan menguranginya. Jika diperlukan dengan mengubah sebagian hukum untuk perbaikan-perbaikan, maka hal ini menghendaki perubahan. Seperti bodoh, di bawah pengampuan dan orang berutang. Untuk ini imam Abu Hanifah tidak melihat satupun larangan dari ketiga perkara ini. Karena tidak berpengaruh kepada siapapun dalam bidang keahlian. Yang dilihatnya hanya perbaikan-perbaikan yang disusun di atas larangan. Tidak dinilai dengan kemudharatan yang dialami oleh seseorang tentang larangan itu. Dia mengibaratkan kepada tidak ahli.

Bab III
Undang-undang Ushul Lughawi

Pendahuluan

Nash Al Quran dan sunah itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab inilah orang memahami hukum. Dengan bahasa inilah terdapat pemahaman yang benar. Yaitu apabila diresapkan cara-cara dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam bahasa Arab. Dan jalan-jalan yang menunjukkan, yaitu apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz, baik yang mufrad maupun yang murakab (kata-kata yang berdiri sendiri maupun yang tersusun). Dalam hal ini ahli Ushul mengatakan,- Metode-metode bahasa Arab yang sudah ditetapkan, ibarat-ibaratnya, mufrad-mufradnya itu, di sini orang minta bantuan kepada ketetapan ini. Dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh ahli-ahli bahasa mengenai qawa'id dan baris-barisnya.

Di samping dengan hal-hal yang berlaku untuk memahami hukum-hukum dari nash-nash syari'at. Disesuaikan dengan apa yang difahamkan itu, di antaranya nash-nash yang terdapat dalam bahasa Arab itu sendiri. Juga dihubungkan kepada penjelasan-penjelasan tentang apa-apa yang tidak berdasarkan nash-nash. Dan membuang apa-apa yang bertentangan menurut zahirnya. Dan mentakwilkan apa-apa yang ditunjukkan oleh dalil terhadap yang ditakwilkan itu. Selain ini, juga apa-apa yang bersangkut dengan mempergunakan nash-nash hukum.

Qawa'id memberi baris huruf-huruf itu dibantu oleh orang-orang yang menetapkan metode bahasa Arab. Yaitu apa-apa yang telah ditetapkan oleh ahli bahasa. Tidak mempunyai corak agama. Qawa'id itu gunanya untuk memahami kata-kata dengan baik. Untuk itu juga dihubungkan dengan pemahaman mata pelajaran. Artinya peraturan-peraturan bahasa Arab. Karena materi Undang-undang itu diberi corak dengan bahasa Arab. Untuk memahami arti-arti dan hukum-hukum, maka hendaklah menjalani jalan-jalan yang ditempuh oleh orang Arab. Memahami kata-kata, mufradad-mufradad dan metode-metode.

Tidak diperbolehkan menurut undang-undang, dan tidak dibenarkan oleh akal fikiran syar'i menyusun undang-undang/peraturan-peraturan bahasa dan mengharap supaya orang memahami lafadz-lafadz dan kata-katanya itu. Menurut metode-metode yang berlaku dan mempergunakan bahasa lain. Syarat sahnya taklif undang-undang itu ialah sesuai dengan kadar kesanggupan mukallaf untuk memahaminya. Untuk itu undang-undang yang dibuat pada suatu bangsa ialah dengan lisan bangsa itu sendiri. Dengan bahasa jumhur itu sendiri agar supaya orang sanggup memahami hukum-hukum dengan cara-cara pemahaman dalam bahasa. Janganlah hendaknya undang-undang itu dijadikan hujah terhadap suatu bangsa apabila bangsa itu mengubah bahasanya. Atau jalan pemahaman itu tidak menurut jalan pemahaman bahasa yang dipakainya itu. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

Tidak Kami mengutus seorang Rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka itu (QS 14 : 4)

Atas inilah maka qawa'id dan memberi baris huruf yang ditetapkan oleh ahli ushul fikhi yaitu dengan jalan menunjukkan lafadz atas makna (arti) dan mempergunakan sighat yang umum dipakai. Dan apa yang menunjukkan kepadanya itu lafadz a'm, muthlak, dan musytarak. Dan apa-apa yang mengandung takwil dan yang bukan. Pengajaran dengan lafadz umum tidak mengkhususkan sebab. Athaf itu membawa

perubahan. Amar muthlak itu menunjukkan wajib. Selain itu maka di sini ditekankan supaya memahami nash-nash dan hukum. Begitu juga orang harus memahami fasal-fasal hukum syari'at. Memahami fasal-fasal Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Pidana. Selain itu juga Hukum Tata Negara, yang dicetak dengan bahasa Arab. Sesuai dengan fasal 149 Undang-Undang Dasar negara kita (Mesir) yang berbunyi,- Islam adalah agama negara, dan bahasa Arab adalah bahasa resmi.

Jangan dikatakan sebagian hukum Arab itu berasal dari Perancis. Orang berani mengatakan demikian karena dia tidak memahami metode bahasa Arab dengan mendalam. Tidak ada niatnya untuk memahami fasal-fasalnya itu. Di sini kami katakan bahwa hukum yang berlaku di negara kita ini, sighatnya itu adalah sighat bahasa Arab. Kata-katanya itu bersumber dari orang yang faham bahasa Arab. Tidak lurus jalannya taklif itu, kecuali bila berniat untuk memahaminya sesuai dengan metode bahasa yang diucapkannya itu. Tidak membiasakan memakai metode bahasa yang dinukil daripadanya itu. Berdasarkan inilah, apabila bertentangan nash Arab dengan yang berasal dari Perancis, tidak mungkin sesuai di antara keduanya itu bekerja dengan memperlakukan nash Arab. Orang tidak boleh dipaksa kecuali dengan apa yang mereka pahami, yaitu apa yang tersiar di antara mereka itu.

Memang, nash Arab itu dipakai untuk memahami dua bentuk. Lafadz-lafadznya itu mengandung dalil-dalil untuk memberi keterangan. Orang boleh memakai dalil yang berasal dari Perancis, untuk menguatkan salah satu pengertian-pengertian yang banyak itu. Dan memilih salah satu dari dua bentuk. Sebagaimana diketahui yang menunjukkan ini ialah ayat qarinah. Apabila terdapat pada dasar undang-undang yang berlaku, atau pada dunia perdagangan, istilah khusus dengan menunjukkan beberapa metode terhadap hukum. Atau dengan menunjuk beberapa atas pengertian. Atau dengan membuang bermacam-macam yang tersembunyi dengan cara khusus. Diikuti dalam memahami materi undang-undang terhadap apa yang diperlakukan dengan istilah dan pengertian dua macam undang-undang. Bukan apa yang diperlakukan dengan jalan bahasa.

Untuk ini ahli-ahli fikhi menetapkan bahwa lafadz-lafadz yang dipakai dalam pengertian arfiah syar'iyah, seperti sembahyang, zakat,

talak, maka khusus harus faham nash-nash dengan arti arfiah, bukan dengan arti lughawiyah. Undang-undang yang berlaku dalam menta'birkannya itu memakai arfiah khusus. Apabila tidak ada arfah khusus boleh memakai arfah lughawi umum.

QAIDAH PERTAMA (Dalam Cara Menerangkan Nash)

Nash syar'i, atau undang-undang wajib diamalkan dengan apa yang telah difahami tentang kata-katanya itu, atau isyaratnya, atau dalilnya, atau hukum-hukumnya. Yaitu setiap apa yang difahami dari nash itu dengan salah satu methode yang empat berdasarkan nash itu merupakan hujah terhadapnya. Pernah terjadi pertentangan arti yang difahamkan dari salah satu metode ini. Atau lain yang difahami dengan metode lain. Hal ini dapat menguatkan pemahaman dari kata-kata terhadap yang difahamkan dari isyarat. Dan menguatkan pemahaman dari salah satu dari keduanya itu terhadap pemahaman dalil-dalil tersebut.

Pengertian secara ijmal untuk qaidah ini ialah,- Bahwa syar'i, atau undang-undang yang menunjukkan arti banyak, dengan banyaknya jalan-jalannya yang menunjukkan. Tidak ada penunjukan yang ringkas terhadap apa yang difahamkan dari kata-kata dan huruf-hurufnya itu. Tapi juga dia menunjukan makna yang difahami dari isyarat, dari dalil-dalil dan hukumnya. Tiap-tiap apa yang difahamkan daripadanya yaitu arti-arti dengan cara bagaimana saja dari hal yang diterangkan oleh nash, maka nash itu juga merupakan dalil dan hujah terhadapnya.

Diwajibkan mengamalkannya, karena dipaksa dengan undang-undang terhadap si mukallaf, mengamalkan tiap-tiap apa yang ditunjukkan oleh nash. Dengan metode apapun yang ditetapkan oleh bahasa. Apabila mengamalkan berdasarkan dalil-dalil nash dari beberapa metode penunjukannya itu. Dan membiarkan pekerjaan itu dengan memperdalilkan jalan lain, maka berarti membiarkan tersia-sia dari beberapa bentuk ini. Ahli ushul mengatakan, wajib beramal dengan apa-apa yang dikemukakan oleh nash, dan apa yang dibenarkan oleh jiwa dan akal. Metode ini saling menguatkan antara satu sama lain. Pengaruhnya ini jelas terlihat perlainannya ketika terjadi pertentangan. Keterangan ter-

perinci mengenai qaidah ini, maka inilah pernyataan yang dimaksud oleh keempat metode yang menunjukkan ini. Misalnya undang-undang hukum syar'i dan hukum positif.

Kata-kata nash. Yang dimaksud dengan kata-kata nash ialah sighat yang terbentuk dari mufradad dan kalimat. Dimaksud dengan apa yang difahamkan dari kata-kata nash itu ialah pengertian yang cepat ditangkap dari sighatnya itu, yaitu apa yang dimaksud oleh pembicaraan. Bila makna itu jelas difahamkan dari sighat nash. Nash di sini ialah pembicaraan untuk menyatakan dan menetapkannya. Yang diterangkan itu ialah kata-kata nash. Ini dirangkaikan kepada arti harfiah bagi nash tersebut. Yang menunjukkan kata-kata yaitu sighat atas makna yang cepat difahamkan maksud dari pembicaraan itu. Sama saja, apakah maksud dari pembicaraan itu yang mengenai pokok pembicaraan, atau yang dimaksud itu, ialah yang mengiringinya.

Contohnya ini tidak terhitung-hitung jumlahnya. Tiap-tiap fasal undang-undang itu disusun oleh syari' untuk hukum tertentu. Yang membuat undang-undang itu sengaja memberi corak lafadz dan kata-katanya itu untuk menunjukkan dalil yang jelas terhadapnya. Maka tiap tiap fasal, apakah dari hukum syar'i atau wadh'i, mempunyai arti kata-katanya itu menunjukkan maksudnya. Kadang-kadang di samping arti, dia juga ditunjukkan oleh isyarat, atau kehendak. Barangkali tidak ada, tidak perlu menyebutkan contoh-contoh dengan apa yang ditunjukkan oleh nash. Di sini kami hanya mencukupkan beberapa contoh untuk menerangkan sebagian perbedaan maksud pembicaraan pokok dan maksud yang mengiringnya.

Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nash ini menunjukkan bahwa sighat ini merupakan dalil nyata untuk menjelaskan tiap-tiap apa yang dimaksud oleh pembicaraan itu. Pertama, jual beli itu bukan seperti riba. Jual beli itu hukumnya halal Riba itu hukumnya haram. Arti keduanya ini difahamkan dari nash tersebut maksud dari pembicaraan. Yang pertama, adalah maksud pokok dari pembicaraan, karena ayat itu untuk membantah orang yang mengatakan,- Jual beli itu seperti riba. Yang kedua, maksud dari jalan pembicaraan itu mengikut. Karena menafikan contoh-contoh yang mengikut pernyataan hukum dari keduanya itu. Sehingga ada yang

diambil dari kedua hukum yang berbeda. Keduanya itu bukan contoh. Dan kalau diringkaskan arti maksud dari pembicaraan pokok, maka dikatakan bahwa jual beli itu bukan seperti riba.

Firman Tuhan dalam Al Quran yang berbunyi,- Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana) kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja. Difahamkan dari kata-kata nash ini, maka ada tiga pengertian. Boleh kawin dengan perempuan-perempuan yang disenangi. Dibatasi jumlahnya, paling banyak empat orang. Apabila oleh lafadz nash dengan jelas maksud dari pembicaraannya itu. Tapi pengertian yang pertama, maksudnya mengikut (tambahan).

Yang kedua dan yang ketiga itu maksudnya ialah yang menjadi pokok pembicaraan. Karena ayat ini berbicara untuk menyesuaikan yang berwasiat untuk mencukupkan hal-hal yang sulit menerima wasiat itu, karena takut akan berlaku kejam dalam masalah harta anak yatim. Tuhan berfirman,- Jika takut akan berlaku kejam, maka yang diwajibkan itu akan berubah menjadi tidak terbatas, tanpa ada kaitnya. Maka dalam hal ini cukuplah dua, tiga atau empat orang saja. Jika takut tidak akan berlaku adil, maka cukup hanya seorang saja.

Isyarat nash. Maksud dari apa yang difahamkan dari isyarat nash itu ialah pengertian yang tidak cepat ditangkap lafadz-lafadznya. Tidak ada maksud dari pembicaraan itu, hanya pengertian biasa yang cepat ditangkap dari lafadz-lafadz itu. Yaitu ditujukan oleh lafadz itu dengan cara yang pasti. Supaya pengertian yang pasti itu dapat ditangkap. Maksud dari pembicaraan ini bukan ditujukan oleh nash dengan isyarat, dan bukan pula dengan kata-kata. Bentuk yang pasti itu ada yang jelas dan ada pula yang tersembunyi. Untuk ini ada orang yang mengatakan,- Apa yang ditunjukkan oleh nash itu memerlukan pemahaman yang terinci tentang suatu pendapat dan meningkatkan pemikiran tentang itu.

Difahamkan dengan memperhatikan sungguh-sungguh. Yang ditujukan oleh dalil syari'at isyarat yaitu dalil nash, mengenai pengertian yang biasa apa yang difahamkan dari kata-katanya, bukan dari maksud dari pembicaraan itu Diperlakukanpemahaman untuk lebih memperhati-

kan sungguh-sungguh, atau lebih mendekati. Dikira menjelaskan bentuk yang biasa dan yang tersembunyi. Contoh ini ialah firman Tuhan yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf (QS 2 : 233)

Difahamkan dari nash ini ialah bahwa nafkah para ibu yang berupa makan dan pakaian, diwajibkan kepada sang ayah. Karena inilah yang cepat ditangkap dari lafadznya itu. Maksud dari pembicaraannya itu. Difahamkan dari isyarat, sang ayah tidak bersekutu dengan siapapun juga dalam membayarkan kewajibannya, yaitu memberi nafkah anak-anaknya. Anaknya itu dia yang punya, bukan orang lain. Kalau sang ayah itu dari suku Quraisy dan ibunya bukan dari suku Quraisy, maka anaknya itu termasuk golongan suku Quraisy. Karena anak itu sang ayahlah yang punya.

Ayah berhak memiliki harta anaknya tanpa mengadakan penggantian, karena anak itu dia yang punya. Harta anaknya itu juga dia yang punya. Hukum ini difahamkan dari isyarat nash. Dalam lafadz-lafadz nash tersebut sang anak itu dinisbahkan kepada ayahnya dengan huruf,- Lam- yang digunakan khusus. Anak itu dia yang punya. Kekhususan ini dapat dilihat dalam hadis yang berbunyi,- Engkau dan hak milik engkau itu adalah kepunyaan ayahmu. Menurut biasanya kekhususan ini ditetapkan dalam hukum. Hukum itu difahamkan dari nash, bukan dari maksud pembicaraan. Keduanya ini difahamkan dari isyarat, bukan dari kata-katanya.

Contoh lain, firman Tuhan dalam suatu pernyataan tentang orang yang mempunyai bagian dari Alfi-u (harta yang diambil oleh orang Islam dari yang tidak Islam, seperti pajak). Untuk fakir miskin muhajir, yang diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya, untuk mendapatkan kurnia Allah dan keridhaan-Nya. Difahamkan dari nash ini yaitu diberikan hak kepada muhajir yang terusir itu sebagian dari harta rampasan. Dan juga difahamkan dari isyarat, bahwa orang-orang muhajir itu hilang hak milik harta kekayaan mereka ketika diusir dari

negerinya. Semuanya mereka tinggalkan ketika diusir dari negerinya. Nash ini dipelajari dari lafadz fakir. Orang muhajir dikatakan fakir, karena mereka tidak lagi mempunyai harta benda tetap yang menjadi hak milik mereka itu. Ini hukum biasa bagi pengertian lafadz pada nash. Bukan maksud dari pembicaraan nash.

Contoh ketiga, firman Tuhan yang berbunyi,- Ma'afkanlah mereka, minta ampunkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Difahamkan daripadanya ini dengan jalan isyarat, bahwa wajib memperbaiki segolongan umat yang dicontohkan ini dan bermusyawarah dalam urusannya. Melaksanakan perintah dan musyawarah dengan mereka itu dalam hal ini *dinyatakan wajib.* Firman Tuhan yang berbunyi.

Contoh keempat.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki yang Kami beri yang kami beri wahyu kepadanya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui (QS 16 : 43)

Difahamkan dari ayat ini dengan isyarat,- wajib menghormati orang-orang yang berilmu dalam masyarakat. Contoh,- Fasal 374 Undang-undang Hukum Perdata berbunyi,- Perempuan yang bersuami melakukan zinah, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun. Tapi bagi suaminya itu diberi hak menghentikan terlaksananya hukuman tersebut, dengan ridhanya sang suaminya.

Fasal ini ditunjukkan oleh teksnya undang-undang untuk menjatuhkan saksi hukuman kepada isteri yang melakukan zina. Dan kepada suami diberi hak menghentikan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada isteri yang berzina itu. Ditunjukkan dengan isyarat bahwa berzina sang isteri itu bukanlah merupakan kejahatan dalam masyarakat

menurut pandangan syari' Mesir. Hanya kejahatan terhadap suaminya. Kebiasaan itu menetapkan hak, menggugurkan akibat hukum bagi suami. Kalau sekiranya merupakan kejahatan dalam masyarakat seperti mencuri maka tidak ditetapkan bagi seseorang untuk mengugurkan sanksi hukuman itu.

Contoh dari undang-undang Hukum Perdata yang telah dibatalkan. Fasal 15nya itu berbunyi,- Diwajibkan atas furu' dan perkawinan selama perkawinan itu berjalan, kewajiban menafkahi itu merupakan hak yang pokok.

Fasal 156,- Demikian juga, diwajibkan melaksanakan yang pokok itu ialah nafkah kepada furu'nya. Perkawinan furu' dan perkawinan biasa itu juga diwajibkan dengan nafkah terhadap sebagiannya.

Fasal 157,- Ukuran nafkah itu adalah menurut kebiasaan dari yang diwajibkan bagi mereka. Memudahkan kepada orang yang diwajibkan itu. Dan dalam segala hal diwajibkan memberi nafkah selama sebulan dengan sebulan lagi yang akan datang.

Difahami dari teks fasal Hukum Perdata mengenai masalah nafkah. Difahami dengan isyarat tertentu hukum mengenai masalah keluarga. Karena nash dalam undang-undang itu wajib dilaksanakan. Kekhususan ini berarti wajib melaksanakan fasal undang-undang. Bukan maksud dari materi pembicaraan. Di sini difahami dengan isyarat. Kebanyakan fasal-fasal undang-undang negara itu, kata-katanya itu menunjukkan kepada hukuman. Inilah yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum. Katanya,- Nash itu terang-terangan begini. Dan diambil dengan isyarat, begini.

Harus ada kehendak dalam memberi dalil dengan jalan isyarat dan mencukupkan apa yang biasa bagi salah satu makna nash. Tidak usah ditafsirkan. Inilah dia yang merupakan nash yang dikemukakan. Ada yang menunjukkan yang pasti, dan ada pula yang menunjukkan hal yang biasa. Adapun nash yang mengandung beberapa makna yang tidak biasa bagi mereka itu, maka dalam hal ini ada orang yang menganggap bahwa itu adalah isyarat. Yang begini adalah berlebih-lebihan dalam memahami nash. Bukan ini yang dimaksud dengan dalil isyarat nash itu.

Dalil-dalil nash. Dimaksud dengan apa yang difahami dari dalil-

dalil nash itu adalah makna yang difahami dari jiwa dan hasil dari pemikiran. Apabila nash itu ditunjukkan oleh kata-kata terhadap hukum mengenai suatu peristiwa, maka 'illat harus dibina di atas hukum ini. Terdapat pula peristiwa lain disamakan peristiwa ini dengan illat hukum, atau lebih diutamakan. Persamaan atau keutamaan ini cepat difahami tanpa memahami bahasa. Tidak usah melakukan ijtihad atau kias. Harus memahami bahasa, karena nash ini mengenai dua peristiwa. Hukumnya itu tetap diucapkan, tetap bagi faham yang sesuai baginya dalam hal illat. Sama saja, baik persamaan maupun keutamaan.

Contoh ini adalah firman Tuhan tentang masalah kedua orang tua,- Janganlah engkau mengatakan"Us" kepada keduanya itu. Yang menyebabkan larangan ini ialah perkataan yang menyakiti dan menyinggung perasaannya. Ada lagi yang lain, yang lebih menyinggung perasaannya seperti memukul, dan mencaci maki. Maka yang cepat difahamkan ialah dia memperbuat yang dilarang. Adanya haram itu ialah dengan nash, yang mengharamkan mengucapkan" Cis" kepada orang tua. Yang cepat ditangkap dalam bahasa ini ialah larangan mengenai ucapan cis ini. Larangan yang seringkali menyakiti hati ayah dan bunda. Di sini mafhum itu sesuai perkataan yang berbunyi. Yang tidak dibicarakan. Contoh lain ialah firman Tuhan yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya (QS 4 : 10)

Difahamkan dari kata-kata ini, nash melarang memakan harta anak yatim secara zalim. Dan juga difahamkan dari dalil-dalilnya itu haram dimakan oleh orang lain. Diharamkan membakarnya, bertindak sewenang-wenang dan melenyapkannya. Dengan bentuk apa saja, melenyapkan itu diharamkan. Karena hal ini sama dengan memakan secara zalim. Tiap-tiapnya itu merupakan tindakan yang melampaui batas terhadap harta yang sedikit dan tidak berdaya membuang tindakan yang meliwati batas itu.

Dengan teks nash itu sendiri mengharamkan makan harta anak yatim secara zalim. Diharamkan menghabiskan dan bertindak sewenang-wenang itu ialah dengan dalil. Di sini dapat ifahamkan bahwa sikap berdiam diri itu sama dengan yang diucapkan. Perbedaan dalil nash dengan kias itu ialah dalam menyamakan mafhum yang sesuai bagi manthuq nash. Difahami tanpa memahami bahasa selain dari menangguhkan ijtihad dan mengambil kesimpulan hukum. Persamaan antara kias dengan yang dikiaskan itu tidak akan difahami tanpa memahami bahasa. Di sini harus melakukan ijtihad, mengambil kesimpulan illat dalam hukum yang dikiaskan kepadanya itu. Dan mengetahui pula ketetapan-ketetapan dalam hal yang dikiaskan.

Contoh, fasal 370 Hukum Perdata yang telah dibatalkan berbunyi,- Sang majikan tidak boleh memaksa dengan apa saja yang dikehendakinya, kecuali apabila disyaratkan dalam perjanjian itu paksaan yang demikian. Difahami dari nash ini bahwa sang majikan tidak boleh memaksa dengan mengadakan larangan umpamanya. Karena ini lebih diutamakan dari pekerjaan yang dikehendaki, dalam hal menetapkan sebab larangan dari yang dipaksakan itu. Suka sama suka terhadap apa yang dijanjikan yang diadakan pada waktu perjanjian itu.

Contoh dari Hukum Pidana. Fasal 274 berbunyi,- Perempuan yang bersuami melakukan zinah, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun. Tapi bagi suaminya itu diberikan hak untuk menghentikan pelaksanaan hukuman tersebut bila dia suka mempergauli kembali sebagaimana adanya. Difahami dari dalil nash ini bagi sang suami dapat membatalkan keputusan pengadilan sebelum hukum itu dilaksanakan. Karena dialah yang berhak menghentikan pelaksanaan hukuman. Hak yang diutamakan dalam menghentikan tuduhan.

Fasal 237 berbunyi,- Ada serombongan orang yang menyaksikan isterinya tertangkap tangan berzina. Karena itu sang suami ingin membunuh isterinya itu. Sanksi hukuman penjara itu sebagai pengganti fasal 234 dan fasal 236 KUHP.Mesir.

Difahamkan dari nash ini kalau diumpamakan perempuan itu dan orang yang menzinahinya itu menimbulkan penyesalan baginya maka perbuatan ini adalah kejahatan dosa, bukan kejahatan kriminologi. Karena itu lebih baik pembunuhan itu diringankan.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Bani Yusuf pada tanggal 9 Desember tahun 1922 (Nomor 213 halaman 243 dimuat dalam Majalah Al Mahamah halaman 4 sebagai berikut,- Undang-undang yang dijalankan oleh aparat pengadilan itu sulit untuk meringankan sewa tanah pertanian, merasa berat bagi orang yang menyewa untuk meningkatkan penghasilan kepas dan penghasilan seluruh yang dihasilkan dari biji-bijian dan lain-lainnya. Selama ini diadakan sebab-sebab yang meringankan setiap tahun bagi orang yang menanam. Pada tanah-tanah yang menghasilkan kapas, maka diperlakukan Bab pertama. Juga merupakan keringanan pada tanah itu untuk menanam kapas dan biji-bijian.

Inilah jalan, artinya jalan yang menunjukkan. Dalil nash ini dinamakan kias jalli (jelas) Untuk menjelaskan faham persamaan, atau keutamaan antara mantuq dan mafhum yang bersesuaian. Hukumnya itu dinamakan mafhum mukhlafah. Artinya mafhum yang bersesuaian dengan mantuq. Hukumnya itu dibina atas persesuaian. Dalam illatnya itu ada persesuaian yang dapat difahami, tanpa memahami bahasa. Dan dinamakan fahwal khitbah. Artinya rohnya dan apa yang dapat difikirkan tentang dia. Karena tiap-tiap nash itu menunjukkan hukum pada tempat illat. Menunjukkan tetapnya hukum itu pada setiap tempat yang di dalamnya adanya illat yang cepat difahami. Atau adanya illat itu lebih dari mencukupi.

Kehendak nash. Maksud dari apa yang difahami dari kehendak nash itu ialah arti yang untuk meluruskan perkataan itu, tidak lain selain dengan mentakdirkannya. Sighat nash itu dalam hal ini bukanlah berarti lafadz yang menunjukkan kepadanya, tapi mensahkan dan meluruskan arti yang dikehendakinya itu. Atau menetapkan dan menyesuaikan terhadap peristiwa yang dikehendaki. Misalnya sabda Nabi yang berbunyi,- Dibuang dari umatku kesalahan, lupa, dan apa-apa yang tidak mereka senangi. Kata-kata ini terang-terangan menunjukkan membuang pembuatan, apabila terjadi kesalahan, lupa, atau yang tidak disenangi. Arti ini tidak sesuai dengan kejadian. Karena perbuatan itu bila terjadi tidak pernah dibuang. Maka mensahkan arti kata-kata ini menghendaki ketentuan terhadap apa yang disahkan itu. Di sini ditentukan,- Dibuang dari umatku dosa kesalahan. Dosa itu yang dibuang. Menurut ketentuannya sah arti nash. Maka yang diibaratkan, yang diterangkan oleh nash itu

adalah kehendak.

Misalnya, firman Tuhan yang berbunyi,- Diharamkan kepadamu ibu-ibumu dan anak perempuanmu. Artinya mengawininya. Firman Tuhan yang berbunyi,- Diharamkan kepadamu mayat, darah, daging babi. Artinya memakannya. dan mempergunakannya. Karena zat haramnya itu tidak bergantung kepadanya. Haramnya itu hanya bergantung kepada perbuatan mukallaf dengan menentukan kehendak dengan apa yang bersesuaian pada tiap-tiap nash itu.

Misalnya ini ialah kata-kata,- Waqifiin (mereka berdiri). Perkataan qawifiin ini dijadikan syarat persahabatan bagi orang-orang yang melihat aku berdiri. Ini menunjukkan kehendak buat dirinya. Bagi orang melihat berdiri dengan teksnya nash dan menetapkan bagi dirinya dengan kehendaknya itu. Termasuk ke dalam hal ini, perkataan yang mempunyai sahnya. Katanya,- Merdekakanlah sahaya tuan dari aku dengan seribu dirham. Ini menunjukkan kehendaknya hendak membeli sahaya itu dari orang itu. Karena dia akan menggantikan orang dalam hal membebaskan sahaya itu tidak lain melainkan setelah dia sendiri memilikinya. Yaitu dengan jalan membelinya. Pembelian di sini tetap dengan nash sighat kehendak ini.

Dari uraian ini maka tetaplah apa yang kami kemukakan di atas dalam bentuk ijmal (global) Yaitu tiap-tiap arti itu difahamkan dari nash dengan salah satu dari keempat macam metode di atas. Yaitu yang berdasarkan dalil-dalil nash. Dalil nash itu merupakan hujah terhadapnya itu. Arti ini terambil dari kata-katanya, yaitu arti yang cepat ditangkap dari lafadz maksud pembicaraannya. Dari arti yang terambil dari isyaratnya yaitu arti biasa bagi arti kata-katanya. Selalu demikian. Yaitu diterangkan dengan jalan yang dipastikan. Dan arti ini terambil dari dalil, yaitu arti yang ditunjukkan kepadanya oleh jiwa dan yang difikirkannya itu. Mafhum itu kehendak makna yang semestinya memperlakukan ketentuan, menetapkan kata-kata nash atau membetulkan maknanya.

Jalan kata-kata itu lebih kuat menunjukkan dari jalan isyarat. Yang pertama itu menunjukkan arti yang cepat difahamkan maksud pembicaraan itu. Yang kedua ini lebih kuat dari jalan dalil. Keduanya diucapkan oleh nash dan ditunjukkan kepadanya itu oleh sighat dan

lafadz-lafadznya. Tapi jalan dalil itu difahami nash itu dan ditunjukkan kepadanya dengan jiwa dan yang difikirkannya itu. Untuk itu berlain-lainan kekuatannya ketika terjadi pertentangan mafhum dari kata-kata, terhadap mafhum dari isyarat. Dan menguatkan mafhum dari salah satunya itu terhadap mafhum dari dalil-dalil itu. Contoh pertentangan antara mafhum kata-kata dengan mafhum isyarat dalam nash syari'at itu, yaitu firman Tuhan yang berbunyi,-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Diwajibkan kepadamu melakukan kisas dalam pembunuhan

مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ.

Barangsiapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah api neraka jahanam.

Ayat pertama menunjukkan dengan teks kata-katanya itu wajib melakukan kisas terhadap orang yang membunuh. Ayat kedua menunjukkan dengan isyarat bahwa orang yang membunuh dengan rencana tidak diwajibkan kisas. Baginya pembalasannya itu cukuplah neraka jahanam, diisyaratkan kepada ini. Tidak dapat dipisahkan dari mencukupkan ini, menurut kenyataan tidak diwajibkan menjatuhkan sanksi hukuman lain. Tapi menguatkan kata-kata yang ditunjukkan oleh isyarat, dan wajib menjalankan kisas. Nabi mengatakan,- Sekurang-kurang haid itu tiga hari dan paling banyak sepuluh hari.

Di samping itu Nabi SAW menerangkan sebab-sebab dikurangkan agama bagi perempuan. Separuh dari umur perempuan itu tidak digunakan untuk sembahyang. Hadis pertama menunjukkan dengan teks kata-katanya bahwa haidh itu paling lama hanya sepuluh hari. Hadis kedua menunjukkan dengan isyarat, yaitu haidh yang paling lama lima belas hari. Nash yang menunjukkan bahwa separuh dari umur perempuan tidak digunakan untuk sembahyang. Dan tidak dapat dipisahkan dari ini masa haidh itu adalah setengah bulan. Sehingga ditetapkan separuh dari umur perempuan itu tidak melakukan sembahyang.

Diwaktu terjadi pertentang mafhum dari kata-kata teksnya nash pertama, dan mafhum dari isyarat nash kedua. Ternyata mafhum dari teks kata-kata itu lebih kuat. Jadi ukuran masa haid itu paling lama hanya sepuluh hari.

Contoh yang diambil dari Hukum Perdata yang telah dibatalkan tentang masalah nafkah. Yaitu fasal 155, 157 dan 158. Menunjukkan dengan jalan isyarat tentang keistimewaan hukum keluarga, terpisah dari masalah nafkah. Karena hal ini tidak dapat dipisahkan dari nash yang menjadi dasarnya dalam undang-undang. Fasal 16 Peraturan Pemerintah, memuat susunan hukum keluargaan orang bangsawan. Dalam hukum ini tidak memperhatikan masalah perkawinan. Tidak membicarakan masalah mahar dan nafkah. Teks kata-katanya itu tidak ditujukan atas tidak ada ketentuan negara yang khusus yang mengatur masalah nafkah. Di sini terjadi pertentangan mafhum dengan jalan isyarat pertama, dan mafhum dengan teks kata-kata yang kedua.

Mafhum dengan teksnya kata-kata ini lebih kuat. Karena tidak ada ketentuan khusus bagi Hukum Negara dalam masalah nafkah. Contoh pertentangan antara mafhum dengan isyarat dan mafhum dengan penunjukkan nash syar'i.

Berfirman Tuhan dalam Al Quran yang berbunyi :

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

Dan barangsiapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan hamba sahaya yang beriman (QS 4 : 92).

Diambil daripadanya dengan jalan yang menunjukkan bahwa orang-orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, diwajibkan kepadanya memerdekakan sahaya yang mukmin. Yang diutamakan dari orang yang membunuh karena kesalahan dengan ini ialah menghapuskan kejahatan yang dilakukannya itu. Memerdekakan sahaya itu adalah kifarat bagi orang yang membunuh dari hal dosanya itu. Di sini kesengajaannya itu lebih diutamakan untuk menghapuskan dosa dari kesalahan.

Firman Tuhan yang berbunyi,- Barangsiapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah api neraka jahanam, kekal di dalamnya itu buat selama-lamanya. Diambil daripadanya ini dengan isyarat, tidak diwajibkan kepada orang ini memerdekakan hamba sahaya. Ayat ini menunjukkan tidak ada kifarat bagi dosanya di dunia. Pembalasannya ialah kekal buat selama-lamanya di dalam api neraka jahanam. Pertentangan ini ternyata lebih kuat isyarat atas dalil. Tidak diwajibkan bagi orang yang membunuh dengan sengaja itu memerdekakan hamba sahaya.

Kaidah Kedua

MAFHUM MUKHALAFAH

Nash syar'i tidak mempunyai dalil terhadap hukum dalam hukum mukhalafah ini. Ada nash syar'i yang menunjukkan hukum pada tempat yang dikaitkan dengan suatu kait. Ada yang disifatkannya itu dengan sifat, atau yang disyaratkan itu dengan syarat, atau yang diakhiri dengan kesudahan, atau yang dibatasi dengan bilangan. Adanya hukum nash itu pada tempat yang dalam hal ini ditetapkan dengan suatu kait, yaitu manthuq nash. Adapuun hukum mahalli yang dinafikan oleh kaitan, maka inilah yang dinamakan mafhunm mukhalafah.

Pengertian secara global kaidah ini ialah,- Bahwa nash syar'i tidak mempunyai dalil terhadap hukum apa yang merupakan hukum mukhalafah bagi manthuqnya. Karena tidak ada yang menunjukkan dengan salah satu dari dalil yang empat. Tapi diketahui dari hukum bahwa mafhum mukhalafah itu adalah maskut. Artinya dengan dalil manapun keterangan syari'at pada pokoknya membolehkan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا

Katakanlah, tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali bilamana makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir (QS 6 : 145)

Manthuqnya, yang diharamkan itu ialah darah tertumpah. Adapun yang tidak tertumpah maka sudah barang tentu tidak diharamkan. Beginilah mafhum mukhalafah dari manthuqnya. Padahal tidak diterangkan oleh ayat. Diketahui, asalnya itu diperbolehkan. Atau dengan dalil syar'i apa saja. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi,- Dihalalkankepadakamu dua macam mayat dan dua macam darah. Dua macam mayat, yaitu mayat ikan dan mayat belalang. Dua macam darah yaitu hati dan limpa. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم
مِّن فَتَيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ

Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini perempuan merdeka lagi beriman dari budak-budak yang kamu miliki (QS 4 : 25).

Manthuq dari ayat ini ialah orang-orang yang tidak sanggup mengawini perempuan merdeka, maka diperbolehkan kepadanya mengawini sahaya perempuan mikminah. Adapun orang yang sanggup mengawini perempuan merdeka, maka dalam hal ini tidak ada ayat yang menunjukkan hukumnya. Begitu juga sahaya perempuan yang tidak beriman, tidak ada ayat yang menunjukkan hukumnya. Keterangan terperinci mengenai kaidah ini, di sini dikemukakan penjelasan tentang bermacam-macam mafhum mukhalafah. Karena mafhum ini dibagi oleh kaitan yang dikaitkan oleh manthuq nash atas lima macam, yaitu,-

Pertama, mafhum washaf, seperti firman Tuhan yang menjelaskan hal-hal yang diharamkan.

وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ

(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri kandungmu (menantu) QS 4 : 23)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah hal anak-anak yang bukan berasal dari sulbi sendiri, seperti anak susuan. Seperti kata Rasulullah SAW,- Saimah (binatang yang makan rumput di tempat pengembalaan itu) dikeluarkan zakatnya. Mafhum mukhalafah dari ini ialah binatang yang bukan saimah. Kata Nabi SAW,- Barangsiapa yang menjual pohon korma maka buahnya itu bagi orang yang menjual.

Kedua, Mafhumm ghayah. Seperti firman Tuhan dalam Al Quran.-

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Jika suami mentalaki (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sehingga dia kawin dengan suami yang lain (QS 2 : 230)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah isteri yang sudah talak tiga, maka suaminya bukan lagi yang mentalakinya itu.

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Makanlah dan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar (QS 2 : 187)

Mafhum mukhalafahnya di sini ialah,- Apabila sudah tampak yang putih dari hitam fajar itu.

Ketiga, mafhum syarat. Seperti firman Tuhan yang berbunyi:

وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Dalam jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) sedang hamil maka nafkahilah mereka itu (QS 65 : 6).

Mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah jika isteri-isteri itu tidak hamil. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Jika merka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya QS 4 : 4)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah apabila tidak senang menyerahkan sebagian mahar itu.

Keempat, mafhum adad, seperti firman Tuhan yang berbunyi :

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (QS 24 : 4).

Mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah paling sedikit dera itu delapan puluh kali. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ

Maka orang-orang yang tidak menemukan (binatang korban) atau tidak mampu) maka wajib berpuasa tiga hari (QS 2 : 196)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah paling sedikit tiga hari.

Kelima, mafhum luqab. Seperti firman Tuhan yang berbunyi,- Muhammad Rasulullah. Mafhum mukhalafahnya ialah selain dari Muhammad. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi,- Pada gandum itu ada zakat. Mafhum mukhalafahnya ialah selain dari gandum. Seperti firman Tuhan yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ

Diharamkan kepada kamu (mengawini) ibu-ibu kamu (QS 4 : 23).

Mafhum mukhalafahnya dari ayat ini ialah selain dari ibu-ibu. Dalam masalah ini orang berbeda-beda pendapat. Adapun yang tidak disepakati ialah tentang adanya hujah dengan nash untuk mafhum mukhalafah yaitu mafhum laqab. Yang dimaksud dengan laqab ialah lafadz jamid yang terdapat pada nash itu, berupa nama dan ilmu, terdapat zat yang dirangkaikan kepadanya itu yaitu hukum yang disebutkan. Dalam hadis di atas ada kata-kata. Pada gandum itu sedekah. Lafadz gandum itu ialah nama biji yang sudah dimaklumi, yang padanya itu diwajibkan sedekah.

Pada suatu hadis ada kata-kata yang berbunyi,- Pada domba itu zakat. Lafadz ghanam, nama bagi hewan yang sudah dimaklumi, yang padanya itu diwajibkan zakat. Bukan difahami menurut bahasa, bukan pula menurut syar'i, dan bukan pula a'rf. Bahwa yang disebut gandum itu terpelihara dari apa selain dari biji-bijian. Dan bukan pula yang disebut domba selain dari binatang piaraan yang memakan rumput.

Dan tidak diwajibkan sedekah pada gandum. Difahamkan daripadanya itu tidak ada sedekah pada sya'ir, jagung dan selain dari keduanya itu dari hal biji-bijian. Tidak diwajibkan zakat pada domba. Difahamkan dari perkataan ini ialah tidak wajib zakat pada unta, sapi dan selain dari keduanya itu. Maka untuk ini ahli-ahli ushul sepakat mengatakan bahwa tidak ada hujah yang dikemukakan dengan mafhum mukhalafah pada laqab. Karena laqab ini tidak bermaksud menyebutkan kaitannya. Dan tidak pula ada ketentuan khusus dan tidak terpelihara dari apa yang selainnya.

Dalam hal ini tidak berbeda antara nash syar'i dengan undang-undang. Perjanjian-perjanjian yang diadakan, dan kegiatan-kegiatan lainnya serta perkataan-perkataan mereka itu. Muhammad Rasulullah .Tidak difahamkan dari kata-kata itu selain dari utang-utangnya itu seperti menafkahkan persediaan makanannya dan wasiat-wasiat yang harus dilaksanakan itu dibayar dari harta peninggalannya itu.

Jual beli itu adalah memindahkan hak milik. Tidak difahamkan

dari kata itu selain dari jual beli itu, berarti bukan memindahkannya. Jual beli hak-hak terhadap harta peninggalan seseorang itu harus dikaitkan kepada dia masih hidup. Kalau dengan keridhaannya itu maka tidak batal. Untuk ini Syaukani mengatakan,- Orang yang berkata dengan mafhum mukhalafah pada laqab, tidak terdapat hujah lughawi, dan tidak menurut akal fikiran dan bukan pula menurut syari'at. Diketahui dari lisan Arab, ada orang yang mengatakan,- Aku melihat si Zaid. Tidak difahamkan dari perkataannya ini bahwa dia tidak melihat lainnya. Apabila qarinah menunjukkan perbuatan pada bagian khusus, maka yang demikian itu tidak lain selain dari untuk qarinah.

Adapun apa yang disepakati untuk menjadikan hujah dengan mafhum mukhalafah, yaitu mafhum washaf, atau syarat-syarat, atau a'dad, atau ghayah yang bukan pada nash syari'at. Artinya pada perjanjian-perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak, dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Perkataan orang banyak, ibarat-ibarat pengarang, mustalah-mustalah Fuqaha kenamaan. Kata seseorang yang berwakaf,- Aku jadikan seperempat dari wakafku ini setelah aku meninggal, untuk karib kerabat-ku, yang miskin. Manthuqnya itu yaitu tetap diberikan hak kepada karib kerabat yang miskin. Mafhum mukhalafahnya ialah meniadakan hak karib kerabatnya yang bukan miskin. Nash hujah terhadap hukum.

Kata seseorangpun yang berwakaf,- Aku ingin seperdelapan dari harta dan wakafku ini setelah aku meninggal, untuk janda-ku, apabila dia tidak kawin. Manthuqnya ialah tidak diberi hak jandanya itu apabila dia kawin. Nashya itu merupakan hujah bagi dua hukum. Beginilah tiap-tiap kata dan kaidah apa saja, atau orang yang bertindak, atau pengarang, atau siapa saja yang berkata.

Apabila dikaitkan dengan sifat, atau syarat, atau dibatasi dengan a'dad, atau ghayah, merupakan hujah untuk menetapkan hukum yang terdapat dengannya, di mana didapati apa yang dikaitkan dengannya itu. Dan untuk menafikan di mana-mana saja dia menafikan. Karena orang mengetahui istilah-istilah yang mereka adakan dalam memahami dan menta'birkannya. Kalau tidak memahami nafi dan itsbat (meniadakan dan menetapkan) maka kaitan pada a'raf itu adalah sia-sia. Kecuali apabila qarinah menunjukkan bahwa kaitan itu bukan untuk ditakhsiskan.

Adapun yang diperbedakan oleh ahli-ahli ushul dalam mengemukakan hujah dengan mafhum mukhalafah, yaitu mafhum mukhalafah pada washaf, atau syarat, atau ghayah, atau a'dad pada nash-nash syari'ah khusus. Menurut ahli-ahli ushul, bahwa nash syar'i itu menunjuk hukum yang terjadi. Ada yang dikaitkan dengan sifat, atau syarat dengan syarat, atau dibatasi dengan ghayah atau a'dad. Merupakan hujah untuk menetapkan hukumnya pada kejadian yang terdapat pada washaf, atau syarat, atau ghayah, atau a'dad yang dalam hal ini disebutkan.

Merupakan hujah untuk menetapkan hukum hapusnya hukum untuk peristiwa yang terdapat di dalamnya. Apabila terjadi perbedaan washaf, atau syarat, atau ghayah, atau a'dad yang disebutkan padanya. Hukum yang pertama dinamakan manthuqnya, dan hukum yang kedua dinamakan mafhum mukhalafah. Yang diharamkan itu ialah darah yang tertumpah dan yang dihalalkan itu ialah darah yang tidak tertumpah. Masing-masingnya ditunjukkan oleh firman Tuhan yang berbunyi :

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

Atau darah yang tertumpah.

Menurut ahli-ahli ushul mazhab Hanafi, bahwa nash syar'i itu menunjukkan hukum atas suatu peristiwa. Apabila dikaitkan dengan washaf, atau syarat dengan syarat, atau dibatasi dengan qhayah, atau a'dad, bukanlah merupakan hujah, kecuali terhadap hukumnya itu pada suatu peristiwa. Dalam hal ini yang disebutkan dengan washaf, atau syarat, atau ghayah, atau a'dad yang disebutkan padanya. Adapun kejadian yang dinafikan dari padanya, yaitu yang terdapat padang kait, maka bukan merupakan hujah terhadap hukum. Tapi nash itu tidak ber fungsi dalam menjelaskan hukumnya. Untuk membahas hukumnya dengan apa saja yang ditunjukan olehnya. Asal sesuatu itu diperbolehkan. Dalil yang dikemukakan oleh Jumhur itu ada dua.

Pertama, yang cepat difahamkan tentang metode Arab, dan orang mengetahuinya itu dengan mempergunakan kata-katanya. Lalu dikaitkan hukum itu dengan washaf atau syarat. Atau dibatasi dengan ghayah, atau adad. Menunjukan atas tetapnya hukum di mana terdapatnya kaitan. Dan untuk nafinya di mana terdapat yang dinafikan.

Ada orang yang mengatakan,- Orang kaya yang layu (tidak mau membayar utang) itu adalah zalim. Difahamkan dari ini, bahwa orang miskin tidak demikian. Ada pula orang yang mengatakan,- Hibahkanlah arloji kepada anak engkau, apabila dia lulus dalam ujian. Difahamkan dari perkataan itu, tidak dihibahkan apabila dia tidak lulus.

Dalam hal ini Umar pernah melihat orang-orang mengkasarkan sembahyangnya dalam perjalanan. Dia tidak takut fitnah orang kafir. Dia merasa heran lalu bertanya kepada Rasul,- Bagaimana kalau kita mengkasar sembahyang di waktu aman? Kata Rasul,- Bersedekahlah, dengan itu Allah bersedekah kepadamu. Timbulnya rasa ta'ajub ini karena Umar memahami firman Tuhan yang berbunyi :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ
خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar sembahyang (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir (QS 4 : 101).

Mereka itu sebenarnya tidak takut diserang bila tidak mengkasar sembahyang. Ini adalah mafhum mukhalafah. Rasul dalam menjawab, tidak menyalahkannya dalam memahami. Hanya menunjukkan bahwa Allah memberi kelapangan kepada orang Islam itu dan memberi keringanan, juga dalam suasana aman.

Kedua, kaitan yang terdapat pada nash. Tidak dapat tidak tentu ada hikmahnya. Bahwa syari' tidak akan mengaitkan dengan washaf, atau syarat atau ghayah, atau a'dad itu sia-sia. Lebih jelas apa yang cepat difahami, ada hikmah ketentuan hukum dengan apa yang di dalamnya terdapat kaitan. Dan ketentuan menafikan hukum dari apa yang di dalamnya tidak terdapat kaitan. Dalam hal ini tidak berbeda antara nash syar'i dan lainnya dari pendapat orang. Kecuali bila ada qarinah menunjukkan bahwa washaf atau syarat, atau lainnya itu tidak mempunyai kaitan, tapi untuk maksud lain. Misalnya menghormati, memuji, mencela, atau berjalan menurut biasa. Di sini tidak menghendaki mafhum mukhalafah.

Dalil yang dikemukakan oleh ahli-ahli ushul Hanafi terhadap mazhabnya ada beberapa dali, yang penting hanya dua,-

Pertama, tidak ada penolakan pada metode-metode bahasa Arab untuk mengaitkan hukum dengan washaf, atau syarat, atau membatasi ghayah atau a'dad. Menunjukkan atas ketetapan hukum, di mana kata-kata itu berkaitan. Dan orang mendengar dalam memahami hukum itu masih ragu-ragu tentang apa yang dinafikan oleh kaitan itu. Orang yang berkata itu pernah ditanya orang tentang hal ini, dan dia tidak mengingkari pertanyaan itu. Ada orang yang mengatakan,- Apabila ada orang mananya engkau di waktu subuh, maka jawablah apa yang ditanyakannya itu. Jangan diingkari orang yang menanyakannya itu apabila dia minta pengertian tentang orang yang ditanyakan kemarin. Apabila ada dalil yang menafikan hukum, di mana menafikan kaitan yang tidak terputus dengannya itu, maka janganlah nash syar'i itu dijadikan hujah terhadapnya. Karena nash syar'i itu harus hati-hati dalam mempergunakannya untuk dijadikan hujah. Dan hujah itu tidak ada tanpa ihtimal.

Kedua, kebanyakan nash-nash syar'i, menunjukkan kepada hukum dan dikaitkan dengan suatu kaitan. Tidak ada yang menafikan hukumnya, di mana kaitan itu menafikan. Malah menetapkan hukum nash itu bagi peristiwa yang padanya itu ada kaitan dan bagi peristiwa yang dinafikannya. Sembahyang dalam perjalanan itu boleh dikasar, jika takut diserang oleh musuh orang kafir, dan sekalipun mereka itu tidak takut. Di samping itu ada nash syarat kashar dengan syarat ini.

إِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

Jika kamu takut akan diserang oleh orang-orang kafir.

Anak tiri itu diharamkan mengawini ibu tirinya, apabila ibu tirinya itu di bawah naungannya. Juga yang bukan berada di bawah naunganya. Di samping itu ada nash yang mengaitkan haramnya itu dengan washaf. Dan anak-anak tirimu yang berada di bawah naungan-mu. Di sini orang harus berhati-hati dalam memahami nash syar'i yang mewajibkan tidak perlu menafikan hukum apabila menafikan kait. Dan kebanyakan dari nash-nash itu setelah disebutkan hukum muqaid, dinashkan kepada mafhum mukhalafah yang dipunyainya. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi,-

الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Dari isteri yang telah kamu campuri, tapi jika kamu belum campuri (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya. (QS 4 : 23)

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka sudah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu (QS 2 : 222)

Inilah dalil yang mengatakan bahwa dia bukanlah mafhum yang pasti dari nash yang dikemukakan di atas. Dan kecuali apa yang disebutkan oleh yang keduanya. Menurut kenyataan hadis ini berbeda dari contoh firman Tuhan mengenai warisan anak-anak perempuan meninggal dunia.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka itu sepertiga dari harta yang ditinggalkan (QS 4 : 11)

Di samping itu Nabi SAW pernah mengatakan kepada saudara Sa'ad bin Rabi',- Berikanlah kepada anak perempuan Sa'ad dua pertiga, dan isterinya seperdelapan, dan sisanya untuk engkau. Menurut jumhur, terdapat pertentangan di antara mafhum mukhalafah bagi ayat itu. Yaitu satu dan dua. Tidak ada warisan dua pertiga. Dan manthuq menyatakan bahwa inilah hadis warisan. Dua pertiga untuk dua orang anak perempuan. Dan mengembalikan mathuq. Menurut ahli ushul mazhab Hanafi

tidak ada pertentangan. Karena hadis yang menerangkan hukum peristiwa maksud pada ayat warisan anak perempuan.

Contoh lain, mengkasar sembahyang dalam perjalanan. Jika kamu takut akan diserang oleh orang kafir. Di samping itu Rasulullah SAW pernah mengkasar sembahyang dalam perjalanan pada waktu keadaan aman. Dan tidak ada ketakutan diserang orang kafir. Menurut jumhur, terdapat pertentangan antara mafhum mukhalafah dan manthuq hadis. Sedangkan menurut ahli ushul, tidak ada pertentangan.. Ada orang yang melepaskannya dari qarinah dan muqabilah di antara dalil kedua belah pihak. Nash syar'i itu adalah hujah atas mafhum mukhalafah bagi washaf, atau syarat, atau ghayah, atau a'dad. Tapi setelah dilakukan pembahasan dan setelah diperhatikan sungguh-sungguh, dan meneliti kait yang terdapat pada nash. Hanya untuk membersihkan dan menjaga dari apa yang selainnya. Tidak terdapat hikmah lain. Mafhum ini tidak bertentangan dengan manthuq nash lain.

Apabila qarinah itu menunjukkan bahwa kaitan itu bukan untuk mentakhsiskan dan bukan pula bagi memelihara, tapi menurut jalan yang biasa. Misalnya anak tiri yang berada dalam naungannya. Atau semata-mata untuk menghormati pekerjaan, misalnya sabda Rasulullah SAW,- Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kemudian membatasi lebih dari tiga, kecuali terhadap suami. Atau ada hikmah lain yang ditunjukkan kepadanya oleh jalannya pembicaraan nash, atau hikmah tasyri'. Maka nash di sini tidak boleh dijadikan hujah terhadap mafhum mukhalafah.

Di sini orang harus hati-hati, begitu juga harus memeliharanya pada hukum positif dan nash-nash syar'i. Untuk itu Pengadilan Negeri telah memutuskan pada tanggal 30 Mei tahun 1935 wasilah-wasilah ketetapan yang terdapat pada pasal 229 Undang-undang Hukum Perdata itu bukanlah merupakan jalan yang menyempitkan. Tidak boleh dijadikan hujah terhadap apa yang menyalahinya Dan bukan merupakan wasilah untuk menetapkannya. Untuk ini ada orang yang menyodorkan sehelai kertas perkara dan dibicarakan dalam sidang. Yang begini cukup untuk menetapkan tanggal kertas yang disodorkan dalam sidang itu.

Contoh macam-macam pemahaman tentang nash-nash syar'i, dan nash undang-undang Hukum Positif.

Mafhum washaf Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ

Barangsiapa membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (QS 4 : 92)

Pasal *466 berbunyi,-* Apabila seseorang menjual sesuatu jelas zatnya, padahal bukan dia yang punya barang itu, maka diperbolehkan bagi si pembeli untuk membatalkan jual beli itu.

Mafhum syarat Berfirman Tuhan dalam Al Quran yang berbunyi,-

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS 4 : 4).

Pasal *468, berbunyi,-* Apabila hukum memperbolehkan bagi orang yang membeli itu untuk membatalkan jual beli, dia tidak tahu bahwa yang dibelinya itu bukan milik orang yang menjual. Maka kepadanya diberi hak untuk menuntut ganti rugi, kalau orang yang menjual itu baik niatnya.

Mafhum a'dad. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال
ثلاث سنوات

Gugurlah hak membatalkan perjanjian itu, apabila temannya itu berpegang teguh selama tiga tahun.

Pasal *76 Undang-Undang Dasar* yang telah dibatalkan itu berbunyi,- Masa perceraian itu diganti lima tahun.

Mafhum ghayah. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika suami menthalakinya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain (QS 2 : 230)

Nash ini banyak terdapat dalam undang-undang. Berpedomanlah kepada undang-undang ini sebelum terbitnya undang-undang baru yang berbeda dengan ini.

Kaidah Ketiga
WADHIHUD DALALAH

Wadhihud adalah dari nash, yaitu apa yang menunjukkan maksudnya dengan sighat itu sendiri, tanpa dimasuki oleh urusan luar. Jika dia mengandung takwil, dan maksudnya itu bukan maksud yang merupakan pokok dari jalannya pembicaraan, ini namanya zahir. Jika mengandung takwil, dan memaksud daripadanya itu yaitu maksud dari pokok pembicaraan, namanya nash. Jika tidak mengandung takwil dan hukumnya itu menerima nasikh, namanya mufasir. Jika tidak mengandung takwil dan hukumnya tidak menerima naskh, namanya mahkum.

Tiap-tiap nash wadhihud dalalah, wajib beramal dengannya yang merupakan wadhihud dalalah atasnya. Tidak sah mentakwilkan apa-apa yang mengandung takwil, kecuali dengan dalil. Inilah kaidah yang ketiga. Sedangkan kaidah yang keempat akan datang. Keduanya khusus menyatakan wadhihud dalalah dari nash syar'i. Bukan wadhihud dalalah daripadanya. Menerangkan martabat wadhihul wadhih, dan martabat yang tersembunyi, yang tidak jelas. Dengannya tidak hilang yang tersembunyi ini.

Asas perbedaan yang jelas dengan yang tidak jelas itu, ialah nash itu sendiri yang menunjukkan maksudnya tanpa dipengaruhi dari luar, atau menghentikan urusan luar. Maksud yang difahami itu ialah dengan sighat itu sendiri, tanpa berhenti atas urusan luar, atau menghentikannya terhadap urusan luar. maka tidaklah difahami maksudnya dengan

sighatnya sendiri tanpa berhenti terhadap urusan luar, yaitu wadhihud dalalah .

Asas yang berlain-lainan pada tingkat penjelasan itu ada yang mengandung takwil dan ada pula yang tidak. Tidak difahamkan artinya itu dari singhatnya itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang difahami daripadanya itu pengertian lain. Jelas menunjukkan tentang apa memahami pengertian daripadanya dan mengandung hal-hal untuk memahami pengertian lain.

Asas yang berlain-lainan pada tingkat tersembunyi itu yaitu kemampuan untuk menghilangkan yang tersembunyi itu dan meniadakannya. Apa yang tersembunyi pada dalilnya itu, tidak ada jalan untuk menghilangkan yang tersembunyi itu kecuali dengan kembali kepada sumbernya yaitu syari'. Menyembunyikan apa yang tersembunyi pada dalil-dalilnya itu. Jalan yang terbentang untuk menghilangkan yang tersembunyi itu ialah dengan pembahasan dan ijtihad.

Ahli-ahli ushul membagi wadhihud dalalah itu kepada empat bagian, yaitu,- Zahir, Nash, Mufasir dan Muhkam. Dalam wadhihud dadalah itu terdapat susunan sebagi berikut,- Muhkam wahihud dalalah, itu terdapat susunan sebagi berikut,- Muhkam wadhihud dalalah, berikutnya mufasir sudah itu nash, dan kemudian zahir. Jelas kelihatan perlain-lainan ini ketika terjadi pertentangan.

Zahir, dalam istilah ushul yaitu apa yang menunjukan maksud daripadanya itu dengan sighat itu sendiri, tanpa menghentikan faham maksudnya itu terhadap urusan luar. Dan apa yang dimaksudnya itu ialah hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan. Dia mengandung takwil. Bila ada maksud memahami kata-kata tanpa memerlukan qarinah. Tidak ada maksud asli dari pembicaraan. Kata-katanya itu di'itibarkan dengan jelas. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا۟

Allah menghalalkan berjual-beli dan mengharamkan riba (QS 2 275).

Pada zahirnya dihalalkan setiap jual beli itu, dan diharamkan setiap riba. Karena pengertian inilah yang cepat difahami dari lafadznya. Dihalalkan dan diharamkan tanpa memerlukan qarinah. Bukan maksud pokok dari ayat tersebut. Ayat ini sebagaimana yang dikemukakan di atas menjadi pembicaraan orang banyak. Untuk menafikan apa yang dibayangkan orang tentang jual beli dan riba, dan menolak apa yang dikatakan orang,- Bahwa jual beli itu adalah seperti riba. Bukan untuk menyatakan hukum kedua hal ini. Berfiman Tuhan dalam Al Quran.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً

Maka kawinilah perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja (QS 4 : 3).

Pada zahirnya diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan yang halal karena ini pengertian yang cepat difahamkan dari lafadz,- Maka nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu senangi, tanpa memerlukan qarinah. Bukan maksud pokok pembicaraan ayat. Maksudnya yang asli ialah mencukupkan jumlah empat atau seorang, sebagaimana yang dikemukakan di atas. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (الحشر ٧)

Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah (QS 59 : 7).

Pada zahirnya wajib taat kepada Rasul, segala apa yang diperintahkannya dan segala apa yang dilarangnya. Karena inilah yang cepat difahamkan dari ayat tersebut. Bukan ini maksud pokok dari pembicaraan. Yang menjadi pokok ialah harta rampasan yang diberikan oleh Rasul, ketika dia membagi-bagikannya, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarangnya maka hentikanlah. Kata Nabi SAW tentang air laut,-

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Laut itu suci airnya dan halal mayatnya.

Pada zahirnya hanya masalah hukum memakan bangkai ikan laut. Karena tidak merupakan maksud pokok dari pembicaraan, jika pertanyaan itu khusus air laut. Hukum zahir itu wajib beramal dengannya yaitu menurut apa yang dizahirkannya, tanpa memerlukan dalil untuk menjelaskannya. Yang penting tidak ada penyimpangan lafadz dari kenyataan, kecuali dengan mempergunakan dalil. ?Dia mengandung takwil, artinya penyimpangan dari zahirnya dan ada maksud lain dari artinya itu. Yang zair itu pada umumnya mengandung hal-hal yang khusus. Yang mutlak itu mengandung hal-hal yang dikaitkan. yang hakikat itu mengandung yang dimaksud dengannya makna majazi (arti kiasan). Selain itu adalah dari bentuk takwil. Dia menerima nasikh. Artinya, hukum itu jelas dan sah pada risalah dan pada zaman tasyri'. Lalu dinasikhkan dan ditasyri'kan. Hukum itu diganti, apabila ada hukum-hukum furu'iah juz-iah yang berubah-ubah dengan perubahan mashalih dan menerima nasikh.

Nash. dalam istilah ushul yaitu apa yang ditunjukkan oleh sighatnya itu sendiri terhadap arti yang dimaksud dari pokok pembicaraan. Dan mengandung takwil. Apabila maksud itu cepat difahami dari lafadznya dan tidak terhalang memahaminya terhadap urusan luar, adalah maksud pokok dari pembicaraan. Lafadz itu diibaratkan nash terhadapnya. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Nash di sini untuk menafikan apa yang dibayangkan antara jual beli dan riba. Karena inilah makna yang cepat ditangkap, difahami dari lafadz itu. Dan yang menjadi maksud pokok pembicaraan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,- Nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu senangi itu, dua atau tiga, atau empat orang. Nash di sini untuk mencukupkan jumlah yang paling banyak isteri itu hanya empat orang.

Karena inilah pengertian yang cepat difahami dari lafadz tersebut. Dan inilah yang menjadi maksud pokok pembicaraan.

Firman Tuhan yang berbunyi,- Apa-apa yang diberikan Rasul itu, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya, maka hentikanlah. Nash di sini menunjukkan harus taat kepada Rasul dalam pembagian harta rampasan. Pemberian dan larangan, karena inilah maksud dari pembicaraan. Hukum yang berupa hukum zahir itu wajib mengamalkan apa-apa yang berdasarkan nash. Dan mengandung hal-hal untuk mengubah. Maksudnya di sini ialah apa-apa yang berdasarkan nash. Dan menerima nasikh terhadap apa yang dinyatakan pada zahirnya. Untuk ini lihatlah firman Tuhan yang berbunyi,- Maka nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu senangi. Diperbolehkan kawin yang jumlahnya dicukupkan hanya empat orang saja. Tiap-tiap yang zahir dan nash wadhihud dalalah ini, artinya tidak menghalangi maksud dari keduanya itu terhadap urusan luar. Dan diwajibkan beramal dengan apa yang dijelaskan oleh dalil-dalil keduanya ini, mengandung hal-hal untuk mentakwilkannya. Dimaksud selain dari apa yang dinyatakan oleh dalil-dalilnya itu jika tidak terdapat apa yang berlaku terhadap takwil ini. Takwil menurut bahasa artinya menyatakan apa yang ditakwilkan kepadanya oleh suatu hal. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS 4 : 59).

Artinya menurut istilah yaitu memalingkan lafadz dari zahirnya dengan dalil. Ditetapkan bahwa asalnya tidak memalingkan lafadz itu dari zahirnya. Ditakwilkan, artinya dipalingkan dari zahirnya. Hal ini tidak sah, kecuali apabila dibina di atas dalil syar'i, dari nash atau kias. Atau jiwa tasyri' atau prinsip-prinsip umum. Apabila takwil itu tidak dibina atas dalil syar'i, juga sah. Tapi dibina atas keinginan, tujuan dan membantu bagi pemikiran. Takwil itu tidak sah, adalah sia-sia dengan undang-undang dan nashnya. Demikian juga apabila takwil itu bertentangan dengan nash terang-terangan. Atau ditakwilkan kepada apa yang tidak mengandung lafadz.

Contoh takwil yang sah, mentakhsihkan umum jual beli dalam firman Tuhan yang berbunyi,- Allah menghalalkan jual beli. Hadis melarang orang menjual dengan tipuan. Seseorang memperjual belikan tamar yang belum jelas baiknya. Ini dari takwil zahir. Ayat yang dikemukakan di atas merupakan nash yang jelas menghalalkan setiap jual beli. Dan juga merupakan nash yang menafikan hal-hal yang dibayangkan. Mentakhsiskan umum secara mutlak terhadap dalam firman Tuhan yang berbunyi ,-

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang hamail waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya (QS 65 : 4).

Mengaitkan darah secara mutlak terhadap dalam firman Tuhan yang berbunyi,-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah (QS 5 : 3).

Dan firman Tuhan yang berbunyi,- Atau darah yang tertumpah. Beginilah setiap takhsis dan yang dikaitkan itu cocok antara nash Al Quran dan sunah. Demikian pula takwil mengenai kambing pada sabda Nabi SAW yang berbunyi,- Tiap-tiap empat puluh ekor kambing, satu kambing. Dan satu gantang tamar dalam hadis Masharah. Barangsiapa yang membeli kambing masharah, maka dia boleh memilih antara tetap dibayarnya atau memulangkan kambing itu kembali, dan segantang tamar. Nyatanya hadis pertama,- Tiap-tiap empat puluh ekor kambing yang dizakatkan hanya seekor yang dizakatkan, tidak diperbolehkan menurut kimatnya. Sedangkan pada hadis kedua, dikatakan bahwa apabila orang yang membeli itu memulangkan kembali kambing masharah itu kembali, maka orang yang menjualnya tidak boleh mengadakan penggantian dari hal susu yang telah diperah, kecuali segantang tamar.

Menurut kenyataan memperlakukan hikmah tasyrik dan ushul

umum dalam menjamin takwilnya dan menyimpangkan zahirnya. Dan menghendaki pengertian lain yang disepakati di samping keduanya itu. Maksud dari mewajibkan zakat kambing bagi empat puluh ekor diberikan untuk keperluan si miskin. Memenuhi kebutuhan si miskin itu dikimat (diukur dengan) seekor kambing sudah mencukupi. Yang dimaksud dengan kambing itu ialah seekor. Atau diambil dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Yang dimaksud dengan diwajibkan segantang tamar ialah penggantian terhadap orang yang menjual air susu kambingnya yang telah lenyap (diperah). Kedua belah pihak itu suka sama suka atas penggantian dengan ukuran susu itu. Atau apa saja penggantian lain selain dari segantang tamar. Dimaksud dengan contoh ini yaitu tentang apa yang telah lenyap atau kimatnya. Inilah yang merupakan dasar umum menurut syari'at dalam menjamin hal-hal yang telah lenyap. Demikian juga mentakwilkan sepertiga bagi sang ibu, sepertiga dari sisa setelah diwajibkan kepada salah seorang dari suami isteri mengenai masalah yang diperselisihkan. Dilarang menambah bagiannya dari bagian sang ayah dalam segi warisan.

Contoh-contoh seperti itu terdapat pula pada undang-undang Hukum Pidana. Lafadz malam dalam segi kejahatan mencuri, dalam hal ini kejahatan melenyapkan hasil pertanian termasuk penggelapan. Apabila diambil menurut zahirnya nash itu, maka yang dimaksud dengan malam itu ialah sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya. Tapi ini tidak disepakati, dan hikmah itu oleh syari' menjadikan malam itu menjadi tindakan kekerasan. Karena yang dimaksud dengan *tasydidul aqrabah* istilah ini mempergunakan kesempatan gelap itu untuk melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan malam ialah apabila gelap itu menyelimuti. Barangkali, bukan demikian pengaruh langsung dari terbenamnya matahari itu.

Takwil yang merupakan tempat penyelidikan, Takwil yang terdapat pada firman Tuhan yang berbunyi,- Kifaratnya itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Yang dimaksud dengan sepuluh orang miskin, ialah sepuluh kali lipat. Firman Tuhan yang berbunyi,- Memberi makan enam puluh orang miskin. Yang dimaksud dengan enam puluh di sini ialah enam puluh kali lipat. Firman Tuhan yang berbunyi,-

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

Apabila kamu diberi penghormatan dengan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang sepatutnya (QS 4 : 86)

Yang dimaksud dengan hibah ialah, apabila seseorang kamu menghibahkan suatu hibah, maka hibah itu hendaklah dibalas dengan hibah yang lebih baik. Atau yang bersamaan dengan itu. Pernah pintu takwil itu ditutup orang seluruhnya. Dan orang selalu mengambil yang zahir saja, sebagaimana yang diperbuat oleh mazhab Zahiriah. Diarahkan untuk menjauhi jiwa tasyri', dan keluar dari asal pada umumnya. Dan menjelaskan nash yang berbeda-beda. Pintu takwil itu terbuka bila terjadi pertengkaran tanpa adanya ingat dan hati-hati. Mengarah kepada kesalahan dan sia-sia dengan nash-nash dan saling memperturutkan hawa nafsu. Yang benar ialah yang mengandung takwil yang sahih itu, yaitu apa yang ditunjukkan kepadanya itu oleh dalil nash atau kias, atau ushul amah. Bukan lafadz itu tidak mau, tapi mengandung dalil atasnya dengan jalan hakiki atau majazi. Nash itu tidak ada yang terang-terangan bertentangan.

Mufasir. Dalam istilah ushul yaitu apa yang menunjukkan dengan sendirinya atas makna yang terpisah dan terperinci. Tidak ada yang tinggal hal-hal yang mengandung sesuatu untuk ditakwilkan. Maka dari itu ada sighat menunjukkan dengan sendirinya dalil yang jelas atas pengertian yang terpisah. Di dalamnya apa yang menafikan maksud yang terkandung, yang bukan maknya. Seperti firman Tuhan mengenai orang yang mengkasaf perempuan yang tidak bernoda.

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (QS 24 : 4).

Kalimat ini jelas, tidak mengandung penambahan dan pengurangan. Firman Tuhan yang berbunyi,- Bunuhlah olehmu orang-orang musyrik itu semuanya. Kata-kata semua, di sini menafikan hal-hal yang mengandung takhsis. Banyak teks fasal undang-undang mengenai saksi

hukuman yang membatasi sanksinya itu terhadap kejahatan yang sudah terbukti.* Fasal-fasal Hukum Perdata mempersempit macam utang-piutang, atau hak-hak, atau hukum yang terurai. Di samping itu tidak mengandung hal-hal bagi takwil. Oleh sebab itu adanya sighat yang diterbitkan bukan terpisah. Syari' menyusul dengan keterangan yang lebar panjang untuk menghilangkan ijmalnya. Lalu dipisahkan sehingga menjadi tafsir yang tidak mengandung takwil. Seperti firman Tuhan yang berbunyi :

- Dirikanlah sembahyang, dan bayarkanlah zakat.
- Allah mewajibkan kepada orang untuk naik haji di Baitullah.
- Allah menghalalkan berjual beli mengharamkan riba.

Sembahyang, zakat, haji, dan riba. Tiap-tiap lafadz ini merupakan suatu susunan kalimat yang menyerupai dua makna (arti) menurut syari'at, tidak dipisah oleh sighat ayat itu sendiri. Di sini Rasul memindahkan arti-artinya itu dengan perkataan dan perbuatan. Dalam masalah sembahyang Nabi mengatakan,- Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Dalam masalah haji Nabi mengatakan,- Ambillah (mencontohlah kepadaku) tentang cara mengerjakan haji. Begitu pula halnya dalam masalah zakat.

Beginilah cara setiap mujmal yang terdapat dalam Al Quran. Di sini sunah menguraikan sehingga menjadi suatu penafsiran. Bagian yang dipisah-pisahkan itu diuraikan secara terperinci. Sehingga menjadi sempurna dan menjadi suatu kepastian. Inilah yang dinamakan dalam istilah hadis,- *Tafsir tasyri'*. Artinya yang bersumber dari syariat itu sendiri. Rasul itu diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk menafsirkan dan memisah-misahkan dengan firmanya dalam Al Quran yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (QS 16 : 44)

Hukum mufasir itu wajib mengamalkan dan tidak mengandung hal-hal yang menyimpang dari kenyataan. Hukumnya itu boleh dina-

sikhkan dengan yang dijelaskan dalam kenyataan. Artinya hukum-hukum yang bersifat furu' itu boleh dipertukar-tukarkan. Ada pula tafsir yang menafikan hal-hal yang mengandung takwil. Yaitu tafsir yang mempergunakan sighatnya sendiri. Atau mempergunakan keterangan tafsir qathi' yang datang dengan sighat dari orang yang mensyariatkan itu sendiri. Keterangan ini datangnya dari undang-undang. Adapun tafsir syarah, di sini mujtahid tidak boleh menta'birkan juzuk sebagai yang sempurna bagi undang-undang. Dan tidak boleh menafikan hal-hal yang mengandung takwil. Tidak seorangpun selain dari syari' itu sendiri mengatakan tentang hal-hal yang mengandung takwil. Maksudnya itu ialah menguatkan, bukan untuk lainnya.

Harus dijelaskan hubungan tafsir dengan takwil. Keduanya itu menyatakan bagi yang dimaksud oleh nash. Tapi tafsir menerangkan maksud dengan dalil qathi' dari syari' itu sendiri. Untuk ini tidak mengandung maksud-maksud lain. Sedangkan takwil menerangkan maksud dengan dalil dzan dan dengan ijtihad. Bukan berupa qathi' dalam menerangkan maksud. Dalam hal ini mengandung maksud lain.

Muhkam. dalam istilah ushul, yaitu apa yang menunjukkan atas arti yang tidak menerima pembatalan dan tidak boleh dipertukar-tukarkan dengan sendirinya oleh dalil-dalil nyata. Dan di samping itu tidak mengandung hal-hal lain bagi takwil. Dia tidak mengandung takwil. Artinya maksud arti lain, selain dari apa yang dinyatakannya itu. Karena orang yang menguraikan dan menafsirkan itu, di sini tidak lapangannya untuk ditakwilkan. Dan tidak menerima naskh di masa risalah dan di zaman fitrah dan pada masa-masa sesudah itu. Hukum mempergunakannya.

Ada hukum asasi dari peraturan agama. Tidak mengalami perubahan, seperti ibadat kepada Allah SWT. Beriman kepada Kitab-kitab-Nya dan Rasul-rasul-Nya. Atau dari fadhilah-fadhilah yang penting-penting. Di sini tidak terdapat perbedaan dengan berbedanya keadaan. Memuliakan ibu dan bapak. Berlaku adil. Atau hukum furu' yang terperinci. Tapi syari' menunjukan untuk menguatkan tasyri'nya, seperti firman Tuhan tentang mengkazaf perempuan yang tidak bernoda. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama lamanya. Bersabda Rasulullah SAW,- Jihad itu berlangsung sampai hari kiamat.

Hukumnya diwajibkan secara qathi'. Tidak mengandung hal-hal yang menyimpang dari zahirnya. Dan tidak boleh dinasikhkan. Kami katakan tidak menerima nasikh. Karena sesudah Rasulullah SAW wahyu sudah terputus turunnya, hukum-huum syari'at yang terdapat dalam Al Quran itu, begitu sunah menjadi muhkam, tidak menerima nasikh dan tidak boleh dibatalkan. Sesudah Rasul tidak terdapat kekuasaan tasyri' yang dapat membatalkan apa yang dibawa oleh Rasul dan mengubah-ubahnya. Keempat macam ini dipunyai oleh wadhihud dalalah. Berlain-lainan dalam menyatakan dalilnya terhadap maksudnya. Perlain-lainan ini berpengaruh dengan jelas ketika terjadi pertentangan.

Apabila terjadi pertentangan di sini nash itu dikuatkan oleh nash pula karena audhahud dalalah itu jelas terlihat dari satu pihak. Arti nash yang dimaksud itu menunjukkan pokok pembicaraan. Sedangkan arti zahir bukan maksud pokok pembicaraan. Tidak diragukan bahwa maksud yang menjadi pokok itu cepat difahami sebelum jalan lain. Dalam hal ini dalil nash itu lebih jelas dari dalil zahir. Untuk ini khas itu menguatkan yang umum apabila terjadi pertentangan. Yang khas itu adalah maksud penting dengan hukum. Dalam hal ini ada lafadz nash. Sedangkan pada a'm, tidak ada maksud pokok, tapi mengandung ifrad ifradnya.

Contoh ini adalah firman Tuhan setelah selesainya ihram bagi perempuan.

- Dan dihalalkan kepada kamu apa yang berada dibalik itu.
- Maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, atau tiga, atau empat.

Ayat pertama, zahirnya dihalalkan mengawini perempuan itu lima orang karena ada perkataan apa yang dibalik itu. Sedangkan ayat kedua, di sini nash mencukupkan isteri itu empat orang saja. Diwaktu terjadi pertentangan, di sini ada nash untuk menguatkan wudhuhud dalalah. Haram mengawini lebih dari empat. Apabila terjadi pertentangan antara nash dan mufasir maka mufasirlah yang kuat. Karena mufasir itu audhahud dalalahnya itu dari nash. Tafsirnya itu membuatnya tidak mengandung hal-hal untuk ditakwilkan, dan membuat maksudnya itu lebih jelas.

Contoh itu yaitu sabda Nabi yang berbunyi,- Mustahadhah yaitu perempuan yang selalu mengeluarkan darah itu harus berwudhuk tiap-tiap akan sembahyang. Di samping itu ada lagi hadis yang mengatakan bahwa mustahadhah itu harus berwudhuk tiap-tiap akan sembahyang. Karena inilah yang difahami dari lafadz dan maksud pembicaraan. Yang kedua, mufasir itu tidak mengandung takwil. Yang pertama, mengandung pengertian wajib berwudhuk tiap-tiap akan sembahyang, sekalipun pada satu waktu. Atau waktu tiap-tiap akan sembahyang. Sekalipun dibayarkan satu waktu beberapa kali sembahyang. Tapi yang kedua putus yang terkandung ini. Maka ini yang kuat. Hukum syari' membuat wajib berwudhuk bila tiba waktunya, dan pada waktu itu sembahyanglah menurut apa yang dikehendaki, baik yang fardhu maupun yang sunat.

Kaidah keempat :

YANG BUKAN WADHIHUD DALALAH DAN MARTABATNYA

Yang bukan wahdhihud dalalah dari nash, yaitu apa yang tidak ditunjukkan maksudnya dengan sighat itu sendiri. Tapi terhenti maksud yang difahamkan itu terhadap urusan luar. Jika dihilangkan yang menyembunyikannya itu dengan pembahasan dan ijtihad. Dia tersembunyi dan sulit. Jika yang tersembunyi itu tidak dihilangkan, selain dari menafsirkan dari syari' itu sendiri, maka dia adalah mujmal. Jika tidak ada jalan untuk menghilangkannya menurut ashal maka dia adalah mutasyabih (yang diserupakan).

Di atas telah dikemukakan pada kaidah ketiga bahwa susunan wadhihud dalalah itu berlain-lainan dalam penjelasannya. Di sini kami menyatakan pada kaidah itu ada pembagian wadhihud dalalah. Dan kami trangkan pula pada kaidah ini ada pula pembagian yang bukan wadhihud dalalah dan susunan persembunyiannya itu dan selalu tersembunyi. Ahli-ahli ushul membagi yang bukan wadhihud dalalah juga empat bagi. Yaitu,- Khafi, musyakil, mujmal dan mutasyabih.

1. KHAFI

Khafi, yang dimaksud dengan khafi dalam istilah ushul, yaitu lafadz yang menunjukkan artinya, tapi arti ini tertutup rapat-rapat

terhadap beberapa ifrad. Semacam tersembunyi. Kesembunyiannya itu perlu dihilangkan untuk dilihat dan diperhatikan sungguh-sungguh. Lafadz itu ibarat tersembunyi, dinisbahkan kepada beberapa ifrad. Timbul persembunyian ini, di dalamnya ada ifrad yang sifatnya lebih dari seluruh ifrad, atau sifat ini kurang. Atau dia mempunyai nama khusus. Penambahan atau pengurangan, atau penamaan khusus dibuat menempatkan penyerupaan. Adanya lafadz tersembunyi ini dinisbahkan kepada ifrad ini. Untuk memperoleh itu dia tidak memahami lafadz itu sendiri. Tapi tidak dapat tidak dia mempunyai hal-hal dari luar.

Umpamanya lafadz mencuri. Artinya jelas, yaitu mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Tapi arti ini ditutup rapat-rapat kepada sebagian ifrad. Semacam hal yang tersembunyi. Seperti pencopet. Dia mengambil harta orang itu diwaktu hadhir dan jaga. Semacam kemahiran menyembunyikan tangan dan kesigapan mata. Si pencuri itu melakukan penipuan. Dalam hal ini sifatnya itu meningkat yaitu berani mencuri. Untuk ini dinamakan dengan nama khusus. Adakah orang membenarkan lafadz mencuri ini, maka dipotong tangan. Atau jika tidak membenarkan, maka dijatuhi sanksi hukuman. Ditetapkan dengan ijtihad, dengan sepakat, wajib potong tangan dengan berdasarkan dalil nash. Karena yang diutamakan dari pihak hukum ialah, sebab potong tangan itu menimbulkan rasa puas.

Dan seperti mencuri barang-barang dalam kubur. Dia mengambil harta dalam kubur orang mati. Hal ini tidak dibenarkan oleh adat. Mencuri kain kafan dan pakaian mayat itu. Dari satu pihak si pencuri ini tidak mengambil yang dimiliki dari orang yang menjaga. Untuk ini dinamakan dengan nama khusus. Apakah dibenarkan dari orang ini lafadz mencuri yang harus dipotong tangannya? Atau tidak dibenarkan lalu dijatuhkan sanksi hukuman. Menurut imam Syafi'i, dan Abu Yusuf, orang ini mencuri harus dipotong tangannya. Menurut Ulama Hanafi, orang ini bukan mencuri. Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepadanya itu cukup berat, yaitu memasukkannya ke dalam penjara. Tidak usah potong tangan. Karena dia mengambil harta itu bukan berdasarkan keinginan, dan tidak pula merupakan milik seseorang. Dan tidak seorang juga yang menjaganya setelah jatuh keliang lahat.

Begitu juga lafadz qatil (orang yang membunuh) terdapat dalam

hadis berbunyi,- Jangan mewariskan kepada orang yang membunuh. Apakah orang yang membunuh itu karena salah, atau ada sebab lain? Si penjual apabila dia mengambil uang dari si pembeli, atas harga yang dibayar, pembayaran dari yang dibelinya itu, dan sisanya dipulangkan lalu disembunyikan, apakah orang ini termasuk mencuri?, atau mengkhianati amanah? Begitu pula halnya, tiap-tiap lafadz yang menunjukkan dalil jelas terhadap artinya. Tapi dengan sembunyi-sembunyi, dan masih ragu-ragu dalam menutupi artinya terhadap beberapa irfad. Lafadz ini dianggap tersembunyi dengan menisbahkan kepada ifrad ini.

Contoh ini banyak terdapat dalam undang-undang syar'i, dan hukum positif. Yang jelas ada beberapa kejahatan yang diserupakan kepadanya. Dalam hal ini apakah dia termasuk jinayah (kejahatan) atau perbuatan dosa?. Apakah dalam hal ini salah satu di antra ifradnya itu tertutup rapat-rapat. Jalan untuk menghilangkan tersembunyi ini hanya dengan pembahasan yang dilakukan oleh mujtahid, setelah dia memperhatikan sungguh-sungguh. Dia harus memperhatikan lafadz ini, sekalipun dengan jalan penunjukan dibuat dari yang ditunjukkan itu lalu diambil hukumnya. Apabila diperhatikannya bahwa lafadz itu tidak diperdapat dari jalan penunjukan apapun, maka dia tidak boleh menjadikan hukum dari yang ditunjukkannya itu. Inilah yang selalu dipertengkarkan.

Oleh sebab itu sebagian orang berpendapat bahwa orang yang mencuri barang-barang dalam kubur itu adalah termasuk mencuri. Hal ini berdasarkan ijtihad. Untuk menghilangkan hal-hal yang masih diragukan ini yaitu ialah dengan illat hukum dan hikmahnya. Hal ini bukan berdasarkan nash, karena nash tidak ada yang mengaturnya.

2. Musyakal

Musyakal, dimaksud dengan musyakal dalam istilah ushul ialah lafadz yang tidak ditunjukkan dengan sighatnya tentang apa yang dimaksudnya itu. tapi tidak dapat tidak qarinah luar yang menerangkan apa yang dimaksudnya itu. Qarinah ini masih dalam pembahasan. Sebab tersembunyi dalam persembunyiannya itu, bukan dari lafadz itu sendiri, tapi masih diragukan. Menutup rapat-rapat arti beberapa ifrad untuk

perbuatan luar. Adapun sebab tersembunyi pada musyakal, maka dari lafadz itu sendiri, karena menurut bahasa dia mempunyai beberapa makna. Orang tidak akan mengerti arti yang dimaksudnya itu dengan sendirinya atau karena bertentangan tentang apa yang difahamkan dari nash, di samping apa yang difahamkan dari nash lain.

Kadang-kadang timbul kesulitan pada nash, karena dalam hal ini ada lafadz itu yang musytarak (mempunyai lebih dari satu arti). Dalam sighatnya itu tidak terdapat sighat yang menunjukkan pengertian yang jelas dari apa yang diucapkannya itu. Karena itu maka tidak dapat tidak harus ada qarinah luar yang menjelaskannya. Seperti lafadz quruk dalam firman Tuhan yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ

Perempuan-perempuan yang ditalaki itu hendaklah menunggu tiga kali quruk (QS 2 : 228)

Menurut bahasa quruk ini artinya suci dan haidh. Dua artinya yang dimaksud dalam ayat itu. Apakah masa iddah itu berlaku tiga kali haidh, atau tiga kali suci. Menurut Syafi'i dan mujtahid-mujtahid, yang dimaksud dengan quruk pada ayat ini ialah suci. Qarinah di sini adalah tatsniah, yaitu isim adad (kata benda yang menunjukkan bilangan). Di sini menunjukkan atas bilangan yang tersebut, yaitu suci, bukan haidh, Menurut mazhab Hanafi dan sebagian mujtahid yang lain,- Yang dimaksud dengan quruk dalam ayat ini yaitu haidh. Ini menurut qarinah.

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ

Pertama, Kata Rasulullah SAW,- Talak umat itu hanya dua kali, dan iddahnya dua kali haidh. Diterangkan bahwa iddah umat itu dengan haidh. Penjelasan dimaksud ialah dengan quruk yang biasa di daerah tropik. Adapun taknits isim a'dad maka hendaklah dipelihara. Harus diingat bahwa lafadz ma'dud di sini ialah quruk.

Kadang-kadang timbul kesulitan diwaktu menempatkan tiap-tiap nash itu. artinya tiap-tiap batas nash-nash itu jelas menunjukkan maknanya, tidak ada kesulitan dalam menunjukkan. Kesulitan itu terdapat diwaktu menyesuaikan dan mengumpulkan nash-nash ini. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi

مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa bencana yang menimpa-mu maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. (QS 4 : 79)

Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

- Katakanlah, tiap-tiap sesuatu itu dari sisi Allah
- Allah tidak menyuruh berbuat keji
- Apabila Allah bermaksud untuk membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya (ketentuan Kami) Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya (Al Israk : 16).

Seluruh nash itu pada zahirnya bertentangan. Jalan untuk menghilangkan kesulitan yang sulit memecahkannya itu ialah dengan ijtihad. Apabila terdapat dalam suatu nash lafadz musytarak, maka harus

dihubungkan dengan qarinah dan penunjukkan yang dilakukan oleh syari' untuk menghilangkan kesulitan itu dan menerangkan apa yang dimaksud. Sebagaimana penjelasan mayat. Dalam menerangkan masalah ini maka ternyata pendapat Ulama berbeda-beda. Di sini terdapat nash pada zahirnya ada pertentangan. Maka di sini mujtahid harus mentakwilkan dengan takwil yang benar. Dicoba mencocokkan dan menghilangkan perbedaan itu. Dalam mentakwilkan itu harus ditunjukkan bahwa ada nash-nash lain atau qawa'id syar'i, atau hikmah tasyri'.

3. Mujmal

Yang dimaksud dengan mujmal dalam istilah ushul yaitu lafadz yang tidak ditunjukkan maksudnya oleh sighatnya itu. Di sini tidak terdapat qarinah yang berkenaan dengan lafadz. Atau hal-hal yang menerangkan. Sebab tersembunyi. Dalam hal ini ada lafadz yang tidak bertentangan. Dari mujmal ini ada lafadz yang dinukil oleh syari' dari makna lughawi (arti menurut bahasa). Dan menempatkannya bagi makna istilah syar'i khusus. Seperti lafadz sembahyang, zakat, puasa, haji, dan riba. Lain dari itu, juga lafadz yang dimaksud oleh syari', arti syar'i khusus, bukan makna lughawi.

Apabila terdapat lafadz mujmal pada nash syar'i sebelum ditafsirkan oleh syari' itu sendiri, untuk itu dikemukakan oleh sunah amaliah dan qauliah, menafsirkan sembahyang dan menerangkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan cara-caranya. Kata Nabi SAW,- Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Demikian juga Nabi menafsirkan zakat, puasa, haji, riba, dan segala yang dikemukakan secara mujmal oleh nash Al Quran. Dalam hal lafaz mujmal, ada lafadz gharib (aneh) yang ditafsirkan oleh nash itu sendiri dengan arti khusus. Seperti lafadz Al Qarinah yang terdapat pada firman Tuhan yang berbunyi:

الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾

Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahulah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anak yang bertebaran (QS 101 : 1-4).

Lafadz halu', yang terdapat pada ayat yang berbunyi:

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kesenangan dia amat kikir (QS 70 : 19 - 21).

Pada mujmal ini juga terdapat dalam undang-undang Hukum Positif. Wakaf itu terdapat dalam fasal 16 Peraturan Pemerintah tentang masalah Hukum keluarga. Juga syari' menginginkan supaya hukum ini dikumpulkan, bukan dipisah-pisah. Bertahun-tahun lamanya masih terasa pengaruh pertikaian bentuk-bentuk yang bersangkut dengan hukum di Mesir. Sampai-sampai syari'. Mesir ikut campur memecahkan masalah ini. Pada alinia kedua, fasal 28 Peraturan Pemerintah mengatur masalah hukum bagi Pengadilan. Keputusan Pengadilan pada tahun 1927 berbunyi,- Demikianlah, tidak dikhususkan oleh Pengadilan mempercampurkan dengan pertengkaran yang bersangkut langsung, atau dengan perantaraan wakaf, atau dengan mensahkannya, atau dengan menafsirkannya, atau melaksanakan sebagian syarat-syaratnya, atau dengan menerangkan pendapat mereka itu.

Kata-kata keadaan seseorang, terdapat pada alinia yang berbunyi,- Selain itu juga yang bersangkut dengan hal ikhwal seseorang pada fasal 16 Peraturan Pmerintah menertibkan Hukum Kekeluargaan. Hukum Kekeluargaan itu berbunyi,- Apabila yang dimaksud dengannya itu mujmal, maka syari' menafsirkan yang terakhir. Fasal 22 Undang-undang nomor 91 tahun 1928 menerangkan maksud dari hal ihwal seseorang.

Kata-kata dikuat oleh saksi-saksi dan tulisan-tulisan, dirangkaikan dengan catatan yang terdapat pada fasal 363 Peraturan Pemerintah, menertibkan Mahkamah Syar'iah. Di sini syari' menafsirkan tiap-tiap kata pada fasal tersebut, tiap-tiap lafadz yang tidak difahami maksudnya itu. Karena orang menempati bahasa itu lebih dari satu arti. Dikelilingi oleh qarinah yang memungkinkan untuk menghubungkan dan menerangkan maksudnya. Ini adalah sulit.

Tiap-tiap lafadz yang dimengeri maksudnya itu, apabila tidak dilengkapi dengan qarinah yang akan memperhubungkannya itu kepada apa yang dimaksudkannya itu maka ini adalah mujmal. Yang menyebabkan ijmal lafadz itu, adakalanya keadaannya itu musytarak. Tidak dilengkapi dengan qarinah yang menjelaskan arti-artinya itu. Atau maksud syari' yaitu arti khusus, bukan makna lughawi. Atau lafadz yang tidak biasa dan maksudnya itu tersembunyi.

Mujmal dari salah satu sebab yang tiga tersebut di atas, tidak ada jalan untuk menyatakannya dan membuangkan ijmalnya ,dan menafsirkan maksudnya. Kecuali dengan mengembalikan kepada syari' yang mengijmalkannya itu. Karena dialah yang tidak menerangkan maksudnya itu. Dan bukan pula menunjukkan dengan lafadz-lafaziah dan bukan pula dengan qarinah-qarinah luar. Kepadanyalah dikembalikan untuk menerangkan apa-apa yang masih diragukan. Apabila bersumber dari syari' pernyataan bagi mujmal, maka pernyataan itu adalah cukup qathi'. Dengannya itu maka dia menjadi mujmal oleh yang menafsirkan. Seperti pernyataan yang bersumber dari mufashal adalah untuk zakat, sembahyang, haji dan lain-lainnya.

Apabila pernyataan itu bersumber dari syari' tentang mujmal, tapi pernyataan itu tidak cukup untuk menghilangkan ijmal, maka hal ini akan menjadi masalah yang sulit. Di sini terbukalah jalan untuk membahas dan berijtihad, untuk menghilangkan kesulitan itu. Pernyataan ini tidak akan terhenti dengan mengembalikan kepada syari'. Ketika syari' menerangkan apa yang di-ijmalkannya itu, maka sebagian pernyataan itu membukakan pintu untuk melakukan ijtihad dan memperhatikan sungguh-sungguh.

Misalnya masalah riba. Yang terdapat dalam Al Quran keterangan riba itu baru mujmal. Dalam hal ini Rasul menerangkan dengan hadis. Harta yang menempati riba itu hanya sembilan. Tapi pernyataan ini tidak cukup, karena dia belum melingkupi seluruh riba. Dengan ini terbukalah pintu untuk menerangkan masalah riba itu, dikiaskan kepada apa yang terdapat dalam hadis. Lafadz asli wakaf itu terdapat dalam undang-undang secara mujmal. Diterangkan oleh syari' pada alinia dua, fasal 28 Peraturan Pemerintah. Tapi ini tidak cukup dan tidak melengkapi. Karena itu lafadz ini menjadi sulit. Dan terbukalah jalan untuk menerangkannya itu dengan ijtihad.

4. Musyabih

Yang dimaksud dengan mutasyabih dalam istilah ushul, yaitu lafadz yang tidak ditunjukkan oleh lafadznya itu sendiri kepada maksudnya itu. Dan tidak terdapat qarinah luar yang menerangkannya. Di sini syari' dipengaruhi oleh ilmunya. Bukan mentafsirkannya. Dengan pengertian ini, tidak satu juga mutasyabih itu yang terdapat pada nash yang berkenaan dengan tasyri'. Lafadz mutasyabih itu tidak terdapat dalam ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Tidak ada jalan untuk mengetahui maksudnya. Hanya terdapat pada tempat-tempat lain dari nash-nash itu. Misalnya pada huruf potong yang terletak pada permulaan surat.

ا ل م . ق . ص . ح . م

Misalnya ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Dalam hal, Dia mempunyai mata, tangan, dan tempat. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi,-

- Tangan Allah di atas tangan mereka.
- dan bikinlah kapal itu dengan mata Kami dan wahyu Kami.
- Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia yang keempatnya. Tidak lima orang melainkan Dia yang keenamnya. Tidak ada pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu, dan tidak pula lebih, melainkan Dia besertanya, di mana mereka berada.

Huruf-huruf Hija-iah potong yang terdapat pada permulaan surat itu, bukan dia sendiri yang menerangkan maksudnya. Allah tidak menerangkan apa maksudnya. Dia sendirilah yang mengetahui maksudnya itu. Demikian pula ayat-ayat yang masih dikeragui. Pada zahirnya Allah itu serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin difahami dari ayat itu arti lafadz itu secara lughawi. Karena Allah itu suci dari tangan, mata, tempat dan sekalian apa yang menyerupai makhluknya.

فَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Tidak satu jugapun yang menyerupainya. Dia mendengar lagi melihat.

Syari' tidak menerangkan apa yang dimaksudnya. Dalam hal ini hanya Allah yang mengetahui maksudnya itu. Beginilah Ulama Salaf mengartikan mutasyabih itu. Mereka menyerahkan kepada Allah untuk mengetahuinya. Mereka percaya dengannya. Karena itu mereka tidak membahas dalam takwilnya. Adapun pendapat Ulama Khalaf (mut-takhir), ayat ini menurut kenyataannya adalah mustahil. Sebenarnya Allah itu tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai mata dan tempat. Sekalian apa yang dizahirkan itu adalah mustahil. Karena itu harus diubah dan dipalingkan dari yang zahir ini. Dimaksud dengannya ialah arti yang terkandung dalam lafadz itu sekalipun dengan jalan majazi (kiasan) Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Firman Tuhan yang berbunyi,- Tangan Allah di atas tangan mereka. Takwilnya ialah kodrad Allah di atas kodrat mereka. Bikinlah kapal itu dengan mata Kami. Takwilnya,- Bikinlah kapal itu dengan pemeliharaan dan panjagaan Kami. Firman Tuhan yang berbunyi,- Tidak ada pembicaraan rahasia tiga orang ..... Takwilnya ialah Allah SWT di samping setiap orang yang munajat dengan ilmunya. Beginilah mereka mentakwilkan.

Perlainan ini menimbulkan perbedaan pendapat dari hal firman Tuhan ada masalah takwilnya itu mutasyabihat. Tidak ada yang dapat mengetahui takwilnya itu selain dari Allah. Orang-orang yang mendalam ilmunya itu mengatakan,- Kami percaya segala apa yang datang dari Tuhan Kami. Ada orang yang terhenti kepada lafadz jalalah. Katanya tidak ada yang mengetahui takwil mutasyabih ini selain Allah. Kami tidak melakukan pembahasan dalam mentakwilkannya. Ada pula orang yang memihak kepada orang yang mendalam ilmunya itu mengatakan,- Tidak ada yang mengetahui takwilnya selain Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu. Mereka mengetahui takwilnya itu dengan kemauan arti yang terkandung dalam lafadz itu. Mereka itu sepakat mengatakan bahwa Allah suci dari serupa dengan makhluk.

Ada orang yang mengatakan kepada-ku, bahwa sebenarnya dia mentafsirkan mutasyabihat dalam Al Quran itu. Hal-hal yang menjadi ihtimalnya itu cukup luas bagi perbedaan pendapat dalam mentak-wilkannya. Yang diterima oleh Pengadilan dalam menjatuhkan hu-

kuman ialah menurut bunyinya teks undang-undang. Masih mempergunakan fiksi dan menjalankan takwil. Orang masih memakai sistem ini. Padahal di dalam Al Quran, bukan tidak ada jalan untuk mengetahui maksud daripadanya itu. Di dalam Al Quran ada lafadz-lafadz yang menunjukkan maksud itu sendiri tanpa ada keragu-raguan. Dan dapat dibawa untuk ditakwilkan dan perbedaan pendapat. Di dalamnya ada lafadz-lafadz yang menunjukkan makna dan membawa hal-hal yang dimaksud lain.

Inilah lapangan pembahasan dari ijtihad, untuk menghilangkan hal-hal yang terkandung dan menjelaskan maksudnya. Di dalamnya terdapat lafadz-lafadz bukan saja menunjukkan maksudnya sendiri, tapi juga mendinding syari' itu dengan qarinah-qarinah. Atau disusul dengan keterangan-keterangan penafsiran apa yang dimaksudnya itu. Allah menurunkan Al Quran untuk mengatur dan memberi peringatan, bagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat tentang apa yang tidak ada jalan untuk memahaminya secara mutlak. Huruf-huruf potong yang terdapat pada permulaan beberapa surat itu mengatakan bahwa yang menunjukkan Al Quran tidak terjangkau oleh tangan manusia untuk menyamainya. Itu terbentuk dari huruf-hurufnya sendiri bukan dari huruf-huruf lain, yang dianggap asing. Untuk ini orang melihat bahwa kebanyakan surat itu dimulai dengan huruf-huruf potong. Dengan membaca huruf-huruf ini maka orang akan teringat keagungan Al Quran itu.

Kaidah : 5 AL MUSYTARAK

Ada terdapat pada nash syar'i itu lafadz musytarak. Jika ada musytarak antara arti lughawi dan arti isthilahi, maka harus dibawa menurut arti syar'i, Jika adanya musytarak itu antara dua arti atau lebih menurut bahasa, maka harus dibawa kepada yang satu arti dengan dalil yang menerangkan. Tidak sah yang dimaksud dengan musytarak itu dua arti atau lebih sekaligus.

Inilah kaidah kelima, Masih ada kaidah lagi yaitu yang keenam dan yang ketujuh akan datang, yaitu khusus menerangkan lafadz-lafadz

tiga yang banyak terdapat pada nash-nash syar'i dan undang-undang Hukum Positif. Yaitu lafadz musytarak, lafadz a'm, dan lafadz khas. Menerangkan apa yang ditunjukkan oleh tiap-tiapnya, jika terdapat nash. Perbedaan ketiga lafadz ini dari segi arti. Musytarak adalah lafadz yang mempunyai banyak arti di tempat-tempat yang banyak pula, seperti lafadz tahun. Mempunyai arti tahun Hijrah dan tahun Masehi. Lafadz tangan, mempunyai arti tangan kanan dan tangan kiri. Lafadz qarsy mempunyai arti sepuluh dan lima ketip Mesir.

A' a'm adalah lafadz mempunyai satu arti. Ini ditetapkan pada ifrad-ifrad. Kebanyakan tidak melingkupi satu lafadz, jika adanya itu pada satu peristiwa. Artinya ditinjau dari sudut bahasa, tidak menunjukkan atas jumlah yang melingkupi ifrad-ifrad, tidak meliputi seluruh ifaradnya itu. Seperti lafadz thalibah (pelajar atau mahasiswa) hanya menunjuk satuan arti. Menetapkan pada ifrad, bukan melingkupi dan meliputi keseluruhannya.

Khas, adalah lafadz mempunyai satu arti, ditetapkan pada satu ifarad, atau ifrad-ifrad yang melingkupi. Seperti lafadz Muhammad, atau pelajar, atau pelajar itu sepuluh, seratus dan seribu.

Isytirak itu menetapkan dengan beberapa arti yang mempunyai satu lafad di tempat-tempat yang banyak. *Umum*, ditetapkan dengan menunjukkan lafadz meliputi semua ifrad, menetapkannya, tanpa melingkupi.

Khusus, ditetapkan dengan menunjukkan lafadz atas ifrad, atau ifrad-ifrad yang melingkupi, menetapkan, tanpa merata.

Lafadz musytarak, yaitu lafadz yang mempunyai dua arti, atau lebih, pada beberapa tempat, menunjuk atas jalan penggantian. Artinya, menunjukkan arti ini atau itu. Seperti lafadz a'in (mata). Menurut bahasa, artinya melihat. Dan bagi mata air, dan juga mata-mata. Lafadz quruk, menurut bahasa, artinya suci dan haigh. Begitu juga lafadz sanah (tahun) dan lafadz yad (tangan).

Sebab-sebab adanya lafadz musytarak dalam bahasa itu banyak. Terutama ialah Karena beberapa Kabilah-kabilah yang mempergunakan lafadz-lafadz itu untuk menunjukkan satu pengertian. Beberapa kabilah yang dimaksud dengan tangan, ialah seluruh harta. Yang lain menga-

takan ialah lengan dan telapak tangan. Yang lain mengatakan, hanya telapak tangan saja. Menurut catatan bahasa, orang berpendapat bahwa perkataan Jadu dalam bahasa Arab yaitu lafadz musytarak, mempunyai tiga arti. Di antaranya orang menempatkan lafadz itu atas berbentuk hakiki. Sudah itu orang mempergunakan dengan bentuk lain, yaitu majazi. Kemudian ada pula orang yang mempergunakan lafadz ini bermakna majazi. Inilah yang banyak dipakai orang sehingga orang lupa bahwa dia adalah majazi.

Ahli-ahli bahasa Arab menetapkan bahwa lafadz ini ditempatkan untuk ini dan untuk ini. Seperti lafadz saïyarah (bis), lafadz darajah (sepeda) dan lafadz misarrah (telipon). Dan juga di antaranya lafadz itu diletakkan untuk satu arti, kemudian menurut istilah syar'i atau undang-undang bagi arti lain. Seperti lafadz shalat (sembahyang) atau lafadz daf'u (menolak). Di mana-mana terjadi persekutuan pada lafadz-lafadz bahasa. Adanya lafadz musytarak mempunyai dua arti, atau lebih tidak sedikit dalam bahasa. Dan terdapat pada nash syar'i arti Al Quran dan hadis Rasul. Yaitu apa yang telah kami kemukakan di atas, dalam Bab musytarak. Selamanya terdapat qarinah dihubungkan untuk menguatkan salah satu arti-artinya. Mujtahid mencoba menerangkan maksud dari tiap-tiap lafadz dan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya itu apabila terdapat pada nash syar'i.

Musytarak itu adalah isim (kata benda) seperti yang dikemukakan di atas. Atau fi'il (kata kerja) seperti sighat amar bagi wajib dan sunat atau huruf, misalnya "waw" untuk athaf dan haal. Apabila lafadz-lafadz musytarak itu terdapat pada nash syar'i, bersekutu dengan makna lughawi dan makna isthilahi, maka orang harus memilih yang dimaksud dengan arti istilah syar'i,- Lafadz shalat menurut istilah bahasa, artinya do'a, dan menurut istilah artinya ibadat tertentu. Firman Tuhan yang berbunyi: Dirikanlah olehmu sembahyang. Yang dimaksud di sini menurut arti syar'i, ialah ibadat tertentu Bukan makna lughawi yang berarti do'a.

Lafadz Talak menurut bahasa, menguraikan apa yang berbuhul. Sedangkan menurut syar'i, yaitu untuk menguraikan buhul tali perkawinan yang sah. Firman Tuhan yang berbunyi,- Talak itu dua kali. Yang dipakai di sini, arti syar'i, bukan arti lughawi. Beginilah tiap-tiap lafadz

musytarak, antara arti lughawi dan arti syar'i, apabila terdapat pada nash syar'i. Maksud syar'i ialah arti yang menurut dia. Karena di waktu lafadz ini dipindahkan dari arti lughawi kepada arti khusus yang dipergunakan. Lafadz ini menurut lidah syar'i, jelas menunjukkan menurut apa yang dipakai syar'i,- Demikian pula halnya undang-undang positif. Apabila ada lafadz yang terdapat pada nash yang mempunyai dua arti, arti menurut bahasa dan arti menurut istilah undang-undang, di sini orang harus mempergunakan arti menurut undang-undang, bukan menurut bahasa, bagi sebab yang membinanya. Lafadz daf'u dan lafadz hulul dan lainnya itu, di sini dipakai arti menurut undang-undang, bukan arti menurut bahasa. Demikian juga lafadz dahbbith dan lafadz tas-jil.

Apabila lafadz musytarak itu terdapat pada nash tasyri', bersekutu beberapa buah arti lughawi, di sini ijtihad harus menjelaskan arti yang dimaksudnya itu. Karena yang dimaksud oleh syari'at lafadz itu tidak lain selain dari salah satu artinya itu. Di sini mujtahid mengambil dalil dari qarinah dan perintah-perintah. Penunjukkan ini menjelaskan maksudnya itu Lafadz quruk pada firman Tuhan yang berbunyi,- Perempuan-perempuan yang ditalaki itu harus menahan diri (menunggu) tiga kali qaruk. Di sini musytarak antara suci dan haidh. Telah dikemukakan di atas yaitu di waktu menbicarakan musyakal. Beberapa mujtahid berpendapat bahwa yang dimaksud quruk di sini ialah suci. Yang lain berpendapat, yang dimaksud di sini ialah haidh.

Lafadz yadu (tangan) yang terdapat pada firman Tuhan yang berbunyi,- Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu maka dipotong tangan keduanya. Di sini merupakan musytaarak antara zira' (dari ujung jari sampai kebahu), antara telapak tangan dan lengan (dari ujung jari sampai kesiku antara telapak tangan (dari ujung jari sampai kepada pergelangan). Antara yang kanan dan yang kiri. Para mujtahid kenamaan mengemukakan dalil dengan sunah amaliah untuk menjelaskan maksud dari tangan pada ayat tersebut. Yaitu arti yang terakhir. Yaitu dari ujung jari sampai kepada pergelangan. Lafadz kalalah yang terdapat pada firman Tuhan yang berbunyi

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak (QS 4 : 12)

Kalalah di sini adalah musytarak. Menurut bahasa, kalalah ialah orang yang tidak meninggalkan anak dan tidak mempunyai orang tua (ayah dan ibu) dari seorang yang meninggal. Dan terhadap karib kerabat dari pihak yang tidak beranak dan tidak ada orang tua. Para mujtahid di sini mengemukakan dalil ayat tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud pada ayat ini ialah arti yang pertama. Lafadz-lafadz -waw- pada firman Tuhan yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah di waktu menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang itu adalah satu kefasikan (QS 6 : 121)

Waw di sini adalah musytarak. Ada orang yang mempergunakan untuk akhaf, dan ada pula yang mempergunakan untuk haal. Apabila dimaksud di sini hal, adalah nahi, dan harus dikembalikan kepada apa yang tidak menyebut nama Allah. Dan haal ini adalah fasik. Artinya ketika menyembelih itu dia menyebut nama selain Allah. Apabila dimaksud di sini,- athaf- adalah nahi, maka dikembalikan kepada apa yang tidak menyebut nama Allah secara mutlak. Sama saja, ketika menyembelih itu menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut.

Para mujtahid membagi dalam menjelaskan maksudnya dalam ayat ini kepada dua bagian. Tidak sah maksud dengan lafadz musytarak itu dua arti atau lebih dari arti-artinya itu sekaligus. Agar supaya hukum yang terdapat pada nash itu bergantung pada suatu waktu lebih dari satu arti. Karena lafadz yang dimaksud oleh syari' itu tidak selain dari salah satu dari ari-artinya itu. Menempatkan arti-arti yang banyak itu hanya atas jalan mengganti. Artinya ada yang menunjukkan ini dan itu pada suatu waktu maka dia mengandung lafadz apa yang menunjuk kepadanya itu bukan dengan jalan hakiki. Dan bukan pula dengan jalan majazi. Tidak sah yang dimaksud dengan quruk dalam ayat tersebut suci dan haidh sekaligus. Jadi perempuan yang dithalaki oleh suaminya itu ada yang mengatakan masa tunggu (iddah) nya itu tiga kali suci. Dan ada

pula yang mengatakan tiga kali haidh. Sebab lafadz ini tidak menunjukkan jalan apa yang harus ditempuh.

Demikian juga haal pada undang-undang positif. Apabila di sini terdapat musytarak antara beberapa makna lughawi, sedangkan syari'at tidak menerangkan arti yang dimaksudnya itu. Oleh sebab itu untuk menentukan artinya itu harus dilakukan ijtihad. Ada dengan perantaraan teks lain pada undang-undang itu. Dan ada pula dengan mengembalikan kepada peraturan-peraturan tasyri'. Tidak sah dimaksud dari lafadz musytarak pada nash lebih dari satu arti. Karena lafadz musytarak itu ditempatkan tidak lain selain dari satu arti, tapi melingkupi antara dua atau lebih.

Kaidah : 6 AM DAN URAIANNYA

Apabila terdapat pada nash syari' lafadz a'm, dan tidak ada dalil untuk mentakhsiskannya, harus membawanya kepada umum dan menetapkan hukumnya bagi seluruh ifrad-ifradnya secara pasti. Jika diadakan dalil untuk mentakhsiskannya maka harus pula membawanya kepada apa yang masih tinggal dari ifrad-ifradnya itu setelah ditakhsiskan. Untuk iniditetapkanhukum secara dzan, bukan qathi'. Mentaksiskan a'm itu tidak lain selain dengan dalil menyamakan atau menguatkannya dalam hal qathi' atau dzan.

Definisi A'm,- A'm yaitu lafadz yang menunjukkan di mana di tempatkan secara lughawi meliputi dan semuanya itu berlaku untuk semua ifradnya. Sebenarnya artinya itu tidak melingkupi dalam kelompok yang jelas. Lafadz tiap-tiap perjanjian menurut Fuqaha. Tiap-tiap perjanjian harus disyaratkan untuk menyidangkannya secara kekeluargaan timbal balik. Lafadz a'm itu menunjukkan meliputi setiap apa yang ditetapkan, bahwa perjanjian menyempitkan perjanjian nyata. Atau perjanjian-perjanjian yang dikemukakan Lafadz a'm terdapat dalam hadis berbunyi,- Barangsiapa yang meletakkan senjatanya, maka dia adalah aman. Lafadz a'm di sini menunjukkan meliputi seluruh orang yang meletakkan senjatanya itu, tanpa kecuali bagi orang tertentu, atau orang-orang tertentu.

Dari ini diambil kesimpulan bahwa a'am itu merupakan sifat lafadz. Karena lafadz itu menunjukkan semua untuk sekalian orang. Jika lafadz ini hanya menunjukkan seorang saja, seperti seorang. Atau dua, atau sekelompok, mencakup beberapa orang serombongan, seratus dan seribu. Bukan dari lafadz umum. Ada perbedaan antara a'm dan muthlak. A'm itu menunjuk meliputi setiap orang. Sedangkan muthlak menunjukkan seseorang, atau beberapa orang. Bukan untuk seluruh orang. A'm dapat diperoleh sekaligus segala apa yang ditetapkan. Sedangkan muthlak tidak diperoleh sekaligus. Kecuali salah seorang daripadanya itu sudah terkenal. Inilah yang dimaksud oleh ahli-ahli ushul,- *Umum a'm syumuli, wa umumi muthlak badali*

Lafadz-lafadz UMUM

Bacalah mufradad dan kata-kata dalam bahasa Arab. Ada lafadz lughawim menunjuk umum dan berlaku bagi semua orang.

1. *Lafadz kulli,* (tiap-tiap) dan lafadz jami' (segala). Tiap-tiap pengembala itu akan ditanya dari hal apa yang digembalakannya itu. Dia menjadikan untuk kamu apa-apa yang dibumi ini semuanya. Tiap-tiap kesalahan yang terjadi itu menyusahkan. Mengubah orang yang biasa memperbuatnya itu dengan mengadakan penggantian.

2. *Mufrad mu'raf itu dengan alif lam,* mengetahui jenis,-

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba.

اَلْبَيْعُ يَنْقُلُ الْمِلْكِيَّةَ

Jual beli itu memindahkan hak milik.

Jenis itu ditetapkan pada tiap-tiap kata dari kata-katanya itu. Bukan hanya pada kata khusus, atau perkataan-perkataan yang dikhususkan

3. *Jama' mu'raf itu dengan Alif lam,* mengetahui jenisnya

اَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ .

Perempuan-perempuan yang ditalak itu menunggu (masa iddah)

اَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاۤءِ

(Diharamkan juga mengawini) perempuan-perempuan yang ber-suami.

Jamak mu'araf dengan idhafah, umpamanya,-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Ambillah sedekah dari harta-harta merka.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ

Diharamkan bagi-mu ibu-ibu-mu.

4. Isim maushul

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempaun yang baik-baik.

وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ

Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haidh

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddahnya ialah sampai mereka melahirkan kandungannya itu.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

Dan dihalalkan bagikamu selain yang demikian.

5. *Isim isyarat*

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Barangsiapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang sahaya yang beriman

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

Siapa yang mau mèmberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan berlipat ganda (QS 2 : 245).

6. *Naskirah pada pembicaraan nafi*, artinya nakirah nafi.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak menyusahkan dan tidak susah.

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

Tidak hijerah lagi setelah menang (merebut Mekah).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Tidak berdosa atasmu

Tiap-tiap lafadz dari lafadz-lafadz yang dikemukakan ini dalam pembahasan di tempatkan pada tempat hakiki, untuk menunjukkan

semua ifradnya. Apabila orang mempergunakan selain dari semuanya itu, maka dia mempergunakan majazi. Tidak dapat tidak dia mempunyai qarinah yang menunjukkan kepadanya dan menyimpang dari makna hakiki.

Dalil A'm

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli-ahli Ushul, mereka sepakat mengatakan bahwa setiap lafadz dari lafadz umum menurut bahasa diterangkan untuk memperlakukan seluruh apa yang ditetapkan oleh kata-kata terhadapnya itu. Apabila terdapat pada nash syar'i, hal-hal yang menunjukkan untuk menetapkan hukum yang dimanshuskan kepadanya itu. Bagi tiap-tiap apa yang ditetapkan oleh kata-kata terhadapnya itu tidak lain selain dari menegakan dalil mentakhsiskan hukum. Perbedaan itu hanya terdapat pada sifat yang menunjukkan a'm, yang tidak ditakhsiskan semua bagi semua kata-katanya itu. Apakah dalil qathi' atau dalil dzan.

Menurut sebagian mereka itu, yang di dalamnya termasuk Ulama Syafi'i, mengatakan,- A'm yang tidak dikhususkan zahirnya pada umum, dalam hal ini bukan qathi'. Dia adalah dzan menunjuk semua bagi semua. Apabila telah ditentukan, dia juga merupakan dzan menunjukan ifrad yang masih tinggal setelah ditakhsiskan. Dia adalah dzan sebelum ditaksiskan dan sesudahnya itu. Berdasarkan ini adalah sah mentaksiskan a'm dengan dalil dzan secara mutklak. Sama saja, baik yang pertama ditaksiskan itu maupun yang keduanya. Dzan itu ditakhsiskan dengan dzan pula.

Di sini tidak dibenarkan adanya pertentangan antara a'm dan khusus qathi'. Syarat yang dibenarkan adanya pertentangan antara dua buah dalil, keduanya qathi' atau dzan. Tapi dipergunakan dengan khas tentang apa yang menunjuk kepadanya itu. Dan mengerjakan dengan a'm terhadap apa yang selainnya. Inilah yang dikemukakan orang terhadap apa yang mereka perbuat itu. Bacalah nash-nash syar'i, yang padanya itu terdapat lafadz-lafadz umum yang menunjukan bahwa dia bukan a'm, melainkan khas. A'm yang masih tetap di atas umumnya itu jarang terjadi. Yang mempergunakan keampuhannya di atas umum ini tidak lain selain dari qarinah yang mendampingnya itu. Apabila timbul masalah, dan sering terjadi pada setiap a'm, bahwa hal ini tidak sela-

manya di atas umumnya. Apabila terdapat a'm secara mutlak dari dalil yang mengkhususkannya, maka día dibina, sering terjadi mengandung hal untuk ditakhsiskan. Berdasarkan inilah maka a'm mutlak itu adalah dari dalil yang zahirnya pada umum, bukan merupakan qathi'.

Menurut sebagian dari mereka itu dalam hal ini termasuk Ulama-ulama Hanafi mengatakan bahwa a'm yang tidak ditentukan secara qathi' pada umum maka qathi' ini menunjuk atas semua bagi semua ifrad-ifradnya itu. Dan apabila ditentukan menjadi zahir, menunjuk terhadap apa yang masih tersisa setelah ditakhsiskan itu. Artinya dzan ini menunjukkan menurut mashab inii. A'm yang tidak ditentukan secara qathi' menunjuk atas semua bagi semua ifrad-ifradnya itu. Apabila ditentukan maka dia menjadi dzan yang menunjukan kepada apa yang masih tetap dari ifrad-ifradnya itu setelah ditakhsiskan.

Berdasarkan ini maka tidak sah menentukan am pertama yang ditakhsiskan dengan dalil dzan. Bahwa dzan tidak menentukan qathi'. Dia sah menentukan yang kedua dan yang ketiga dengan dalil dzan. Karena setelah ditakhsiskan yang pertama, maka dia menjadi dzan. Dzan itu ditentukan dengan dzan pula. Dia menetapkan adanya pertentangan antara a'm yang tidak ditentukan antara khas qathi', karena keduanya itu qathi'. Di sini hujah yang dikemukakan orang itu berbunyi,- Lafadz a'm pada hakikatnya ditempatkan untuk memperlakukan semua apa-apa yang ditetapkanoleh dari ifrad-ifradnya itu. Lafadz ini ketika dikaitkan menunjukkan arti hakiki secara pasti.

A'm yang mutlak dari qarinah itu khusus menunjuk kepada umum secara pasti. Tidak menyimpang dari artinya yang hakiki, kecuali dengan dalil. Dalam hal ini para Sahabat dan Tabi'in dan imam-imam mujtahid mempergunakan lafadz-lafadz pada nash-nash mutlak dari takhsis. Mereka mengingkari takhsisnya itu tanpa dalil. Apabila ada ketentuan a'm dengan dalil yang menunjukkan ini terhadap penyimpangannya dari arti yang hakiki, ini yang umum. Orang mempergunakannya pada pengertian majazi yaitu khusus. Ada kemungkinan untuk ditakhsiskan yang kedua secara kias terhadap takhsis yang pertama. Karena illat takhsis yang pertama telah diteliti pada ifrad-ifrad yang lain. Seakan-akan takhsis yang pertama itu membuka lubang-lubang pada umumnya. Dalam hal ini terjadilah a'm yang menentukan dzan menunjuk kepada apa yang masih ada setelah ditakhsiskan.

Ada orang yang menerangkan kepada-ku, setelah dia melakukan perbandingan penunjukan yang berbeda ini serta contoh-contoh dan bukti-bukti, katanya di sini tidak ada bukti-bukti tentang adanya pendapat yang berbeda secara menyolok dari sudut ilmiah. Karena tidak ada perlainan di antara keduanya ini. Dalam hal a'm, orang harus beramal secara umum, sebelum dia mengemukakan dalil untuk mentakhsiskannya. Dalam hal ini a'm itu tidak mengandung hal-hal yang dikhususkan dengan dalil. Mentakhsiskannya itu tanpa dalil, dan takwilnya itu tidak diterima. Ada orang yang mengatakan bahwa a'm yang tidak berdasarkan dalil untuk mentakhsiskannya itu pasti menunjuk kepada umum. Apa yang mereka maksudkan dengan pasti menunjukkan bahwa hal ini tidak mengandung takhsis secara mutlak. Yang mereka maksud hanya tidak lain selain dari menentukan itu dengan dalil.

Macam-macam a'm

Ditetapkan dengan ketetapan nash bahwa a'm itu terbagi tiga,-

Pertama, A'am yang dimaksud dengan secara qathi' umum. Yaitu a'm yang didampingi oleh qarinah, menafikan sasaran yang ditakhsiskan, seperti a'm yang terdapat pada firman Tuhan yang berbunyi:

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

Dan tidak satupun binatang yang melata di bumi ini melainkan Allah memberi rizikinya (QS 11 : 6)

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ

Daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup (QS 21 : 30).

Pada kedua ayat ini orangmenetapkan bahwa sudah menjadi sumatullah ada a'm yang tidak ditakhasuskan dan tidak pula dipertukarkan letaknya. Pada kedua ayat ini terdapat a'm qathi' menunjuk kepada umum. Tidak mengandung hal yang dimaksud khusus dengannya.

Kedua, A'm yang dimaksud secara qathi' khusus. Yaitu apa yang didampingi dengan qarinah, pada umumnya tetap menafikan dan menyatakan maksud sebagian dari ifradnya itu. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (ال عمران ٩٧)

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terdapat Allah (QS 3 : 97)

Manusia pada nash ini adalah umum. Dimaksud dengannya itu khusus para mukhallaf. Menurut akal, tidak termasuk anak-anak dan orang gila. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi,-

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللّٰهِ

Tidak sepatutnya bagi penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah (QS 9 : 120)

Penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang tersebut pada nash ini, dua buah lafadz a'm. Kedua lafadz ini khusus orang yang berkuasa. A'm di sini maksudnya adalah khusus, dan tidak mengandung unsur-unsur umum.

Ketiga, Am makhsus, yaitu a'm muthlak yang tidak didampingi oleh qarinah, meniadakan hal-hal yang ditakhsiskan. Tidak ada qarinah yang menafikan dalilnya terhadap umum. Misalnya kebanyakan nash yang terdapat padanya sighat umum. terlepas dari qarinah-qarinah lafdziah atau aqliah atau arfiah yang menyatakan umum, sebelum dikemukakan dalil untuk mentakhsiskannya. Misalnya, perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya harus menunggu (iddah).

Kata Syaukani dalam memperbedakan antara a'm yang maksudnya khusus dan a'm yang dikhususkan. A'm yang dimaksud dengannya

khusus yaitu a'm ada yang mendampinginya ketika mengucapkan kata. Yaitu qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksudnya itu adalah khusus. Umpamanya pembicaraan pembicaraan yang dipaksakan berbentuk umum. Yang dimaksud dengan a'm di sini adalah khusus dari mereka yang ahli untuk dipaksa menurut kehendak akal. Tidak termasuk ke dalam hal ini orang-orang yang tidak mukallaf. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi,-

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. (QS 46 : 25).

Yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini ialah apa-apa yang menerima kehancuran. Adapun a'm yang dikhususkan, yaitu yang tidak didampingi oleh qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengannya itu ialah beberapa ifradnya. Ini jelas terlihat pada yang menunjukkan kepada umum sebelum dikemukakan dalil untuk mentakhsiskannya.

Takhsis a'm

Takhsis a'm dalam istilah ushul yaitu menyatakan maksud syari' dari hal a'm. Dimulai dengan beberapa ifrad, bukan semuanya. Atau menyatakan beberapa hukum yang bersangkut dengan a'm itu yaitu dari permulaan mentasyrii'kan hukum untuk beberapa buah ifrád. Ada hadis yang mengatakan,- Jangan potong bila kurang dari empat dinar. Ini mentakhsiskan a'm pada firman Tuhan yang berbunyi,- Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, hendaklah dipotong tangan kedua orang itu. Diterangkan hukum potong menurut apa yang disyariatkan itu adalah bagi setiap pencuri laki-laki dan perempuan. Dalam hadis dikatakan,- Bagi orang yang membunuh itu tidak mendapat warisan. Takhsis umum dalam masalah warisan pada ayat waris. Diterangkan bahwa hukum waris menurut apa yang disyariatkan bagi setiap karib kerabat.

Hukum ini disyariatkan pada permulaan bersangkut dengan setiap ifrad a'm. Sudah itu diadakan perbaikan-perbaikan dengan meringkas-

kan hukum terhadap beberapa ifradnya. Dan mengadakan dalil terhadap keringkasan iini. Maka hal ini tidak dinamakan dalam istilah ushul takhsis, hanya dinamakan takhsis juz-i. Karena pembatalan perbuatan itu dengan hukum a'm. Dinishbahkan kepada sebagian ifradnya. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-rang yang benar (QS 24 : 6)

Ayat ini adalah nasikh juz-i bagi a'm pada firman Tuhan yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (QS 24 : 4)

Ayat kedua ini pada umumnya meliputi tiap-tiap orang yang mengkazaf (menuduh orang berzina). Sama saja, baik mengkazaf isteri sendiri, maupun orang lain. Permulaannya hukum ini disyariatkan berbentuk a'm, sudah itu dikemukakan dalil, yaitu ayat-ayat li'an, untuk mendera orang yang mengkazaf perempuan yang bukan isterinya. Diterangkan oleh hadis Ilmu Mas'ud yang berbunyi,- Kami duduk-duduk di mesjid pada malam Jum'at tiba-tiba masuk seseorang orang Anshar mengatakan,- Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat tuan tentang seseorang yang mendapati isterinya ada seseorang laki-laki. Jika dia

membunuhnya maka orang-orang lain akan membunuhnya. Jika tuan mau deralah olehmu. Dalam hal ini Nabi hanya berdiam diri. Berdiam diri itu karena marah. Sudah itu kata Nabi SAW,- Ya Allah Bukakanlah, bukakanlah. Ketika itu turun ayat li'an pada surat An Nur yang berbunyi,- Orang-orang yang menuduh isterinya ....

Kesimpulan dari ini ialah bahwa takhsis dalam ist''ah ushul, tidak dapat tidak harus dengan dalil qarinah bagi tasyri' a'm. Karena qarinah ini menyatakan bahwa maksud mula-mula dari a'm sebagian ifrad ifradnya. Apabila ini ditakhirkan maka dia adalah nasikh juz-i.

Dalil Takhsis

Dalil takhsis itu kadang-kadang bukanlah lafadz yang berdiri sendiri dari nash a'm. Lafadz ini berhubungan dengannya dan merupakan bagian daripadanya. Dan kadang-kadang memang berdiri sendiri dari nash a'm, dan ada pula yang terpisah. Di sini dikemukakan, menunjukkan yang bertalian, bukan berdiri sendiri. Istisna, syarat, washaf, dan ghayah. Istisna itu seperti firman Tuhan yang berbunyi,-

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Kecuali jika muamalah kamu itu perdagangan itu tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menuliskannya (QS 2 : 282)

Sarat (syarat), seperti firman Tuhan yang berbunyi:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ
خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkasar sembahyang, jika kamu takut diserang orang-orang kafir (QS 4 : 101).

Washaf, seperti firman Tuhan yang berbunyi,-

مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Dari isteri-isteri yang telah kamu campuri (QS 4 : 23).

Ghayah, seperti firman Tuhan yang berbunyi,-

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

Dan tanganmu sampai dengan siku (QS 5 : 6)

Yang lebih jelas menunjukkan takhsis itu ada yang berdiri sendiri terpisah, yaitu,- Akal, araf, nash dan hikmah tasyri'..

Mentakhsiskan dengan akal, telah kami terangkan sebelumnya dari hal takhsis dalam firman Tuhan yang berbunyi,- Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Tuhan. Ada orang yang mengecualikan yaitu orang yang tidak ahli yaitu anak-anak yang di bawah umur dan orang gila. Mentakhsis a'm pada setiap pembicaraan yang berkenaan dengan taklif, yaitu orang-orang yang dianggap mampu memikul tanggung jawab hukum. Mentakhsiskan penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang berada di sekelilingnya itu dengan kesanggupan mereka berjihad bersama Rasulullah SAW. Akal menghendaki bahwa pembicaraan itu harus ditujukan kepada orang yang mempunyai keahlian. Ditakhsiskan dengan taklif yaitu mukallaf yang ahli. Syari' memperbuat takhsis ini hanya berdasarkan akal. Di antara inilah dijadikan dasar Hukum Positif.

Takhsis dengan Arfu, Mentakhsiskan ibu-ibu pada firman Tuhan yang berbunyi,-

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Para ibu hendaklah menyusukan, *anak-anaknya selama dua tahun penuh (QS 2 : 233).*

Ada orang yang menganggap kedudukan ibu itu lebih tinggi. Karena tidak biasa yang menyusukan dan yang mengasuh anak itu orang

yang bukan ibu kandungnya sendiri. Yang berpendapat begini ialah imam Malik. Mentakhsiskan makan terdapat hadis yang berbunyi,- Rasulullah SAW melarang orang memperjualbelikan bahan makanan dengan jenisnya saling berlebihan dengan bahan makanan yang ada. Dirangkaikan lafadz makanan kepadanya itu waktu diadakan tasyri'. Mentakhsiskan tiap-tiap sesuatu terdapat pada firman Tuhan yang berbunyi,- Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Dengan segala sesuatu diterima untuk menghancurkan. Sebagian ahli ushul menganggap dalil takhsis pada contoh terakhir ini perasaan. Sebagiannya menganggap akal. Masalah ini dikeluarkan daripadanya itu hanya satu. Di atas inilah undang-undang Hukum Positif. Kebanyakan apa yang mentakhsiskan arfu itu sebagian lafadz-lafadz umum dalam fasal-fasal undang-undang. Kebanyakan apa yang ditakhsiskan oleh arfu tentang perdagangan itu sebagian nash a'm pada sighat perjanjian.

Takhsis dengan nash. Telah dikemukakan di atas, banyak terdapat dalam Al Quran. Seperti firman Tuhan dalam masalah perempuan-perempuan yang ditalaki oleh suaminya sebelum bercampur.

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya (QS 33 : 49)

Mentakhsiskan umum, firman Tuhan yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Perempuan-perempuan yang dithalaki (suaminya itu) hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quruk (QS 2 : 228).

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ahli ushul mengatakan bahwa diperbolehkan mentakhsiskan AlQuran dengan Al Quran, dan dengan sunah mutawatir. Karena nash Al Quran dan sunah mutawatir itu merupakan hal yang pasti dan tetap. Maka masing-masingnya itu metakhsiskan. Adapun mentahsiskan Al Quran dan sunah yang tidak mutawatir menurut ahli ahli ushul juga boleh. Orang-orang menge-

mukakan hujah dengan kejadian kejadian dan kesepakatan atas perbuatan. Ada hadis yang mengatakan,-

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

Diharamkan padamu mayat.

Ada hadis yang mengatakan,-

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيْرَاثٌ

Bagi orang yang membunuh tidak ada waris.

Mentakhsiskan umum orang yang mewariskan pada ayat-ayat yang mengenai warisan. Ada hadis yang mengatakan. Rajam itu mentakhsiskan umum bagi laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina. Ada hadis yang mengatakan,- Tidak dipotong dalam hal yang kurang dari empat dinar. Mentakhsiskan umum laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Ada hadis yang mengatakan,- Diharamkan dari sepesusuan apa-apa yang diharamkan dari seketurunan. Mentakhsiskan umum. Dan dihalalkan kepada kamu apa-apa yang dibelakang itu. Masih dipertengkarkan tentang mutawatirnya sebagian dari hadis-hadis ini atau kemasyhurannya tidak ada dalil yang dikemukakan. Mazhab ini adalah benar. Ada pula orang-orang yang tidak mau mentakhsiskan a'm Al Quran dengan sunah yang tidak mutawatir. Bertabrakan dengan beberapa takhsis nabawiah. Tidak ada jalan bagi mereka untuk mengingkarinya. Dan tidak pula untuk menetapkan kemutawatirannya.

Mentakhsiskan nash-nash a'm dalam undang-undang Hukum 'Positif. Hal ni banyak terdapat. Di antaranya,-

Pasal 164 Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi,- Yang menjadi perbedaan tempat tersangkut yang dipermasalahkan tentang perbuatan yang tidak disyari'atkan dan diadakan penggantian tentang apa yang menimbulkan kemudaratan. Fasal ini ditakhsiskan dengan alinia kedua, yang berbunyi,-Jika telah ditetapkan akan menimbulkan kemudharatan bagi seseorang, tidak ada perbedaan dan tidak ada lagi

orang yang menanyakan tentang itu. Atau sukar mendapatkan penggantian yang dimita. Sebab itu maka diperbolehkan oleh Hakim memaksa orang yang menimbulkan kemudharatan yaitu dengan mengadakan penggantian secara adil.

Ada pendapat yang mengatakan, lafadz umum itu tidak mengkhususkan sebab. Apabila terdapat nash syar'i dengan sighat a'm, wajib memperbuat dengan umumnya yang ditunjukkan oleh sighatnya itu. Tidak ada pendapat untuk mengkhususkan sebab yang hukum itu dibina atasnya. Sama saja baik berupa sebab pertanyaan maupun peristiwa yang terjadi. Karena itu diwajibkan kepada orang untuk mengikutinya. Yaitu nash syar'i yang terdapat padanya itu. Jika terdapat nash syar'i dengan sighat umum maka yang wajib diamalkan ialah yang umum itu. Tidak ada pendapat yang mengatakan tentang kekhususan-kekhususan pertanyaan atau peristiwa yang dibina nash di atasnya itu. Bahwa syari' pada nash jawabannya dan fatwanya itu menyimpang dari kekhususan-kekhususannya itu, untuk ditakbirkan dengan sighat umum qarinah terhadap tidak adanya pendapat tentang kekhususan-kekhususannya itu.

Menurut suatu riwayat, ada suatu kaum bertanya,- Ya Rasulullah, kalau kita berlayar di laut, kalau air yang ada pada kami itu, kami pergunakan untuk berwudhuk, kami khawatir kalau kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudhuk dengan air laut?. Kata Rasul,- Laut itu suci airnya dan halal mayatnya. Sighat ini adalah umum. Yaitu suci airnya. Dengan umumnya itu menunjukkan bahwa air laut itu dapat membersihkan segala macam barang dalam keadaan darurat dan dalam keadaan biasa. Wajib beramal dengan umumnya itu. Tidak ada lagi suatu pemikiran dengan adanya pertanyaan secara khusus dari hal berwudhuk. Dan tidak ada lagi orang yang bertanya. Menanyakan tentang keadaan darurat untuk air, karena kekhawatiran akan terjadi kehausan.

Ada hadis yang mengatakan,- Isteri Sa'ad bin Rabi' bertanya,- Ya Rasulullah,- Dengan Sa'ad bin Rabi'aku mendapat dua orang anak perempuan. Ayah kedua anak ini mati terbunuh dalam perang Uhud. Paman anak ini mengambil hartanya. Kedua anak ini tidak kawin kecuali dengan mempunyai harta. Kata Rasulullah kepada paman anak ini,- Berikanlah kepada kedua anak perempuan ini dua pertiga, dan untuk isterinya seperenam, dan sisanya ambil untuk engkau. Hadis ini menunjukkan dengan umumnya yaitu untuk anak perempuan dari yang

meninggal itu dua pertiga. Tidak ada satu pendapatpun yang mengatakan tidak ada harta yang diberikan kepada kedua anak perempuan yang ayahnya terbunuh dalam perang Uhud itu. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi pernah liwat dengan seekor kambing maimunah. Kambing ini sudah menjadi bangkai. Kata Nabi SAW,- Bilamana kulit mayat disamak, maka dia suci. Di sini tidak ada pendapat untuk mengecualikan kulit kambing.

Kata Al Amadi dalam Kitabnya Ak Ihkam. Kebanyakan hal-hal yang umum itu terdapat pada sebab-sebab khusus. Ayat mengenai pencurian itu turun di waktu Al Mayun mencuri atau orang mencuri ridak (kain penutup kepala Sufwan. Ayat zihar itu turunnya pada peristiwa Musalaman bin Shakhar. Ayat li'an itu turunnya ketika peristiwa Hilal bin Umaiah. Para Sahabat mengumumkan hukum-hukum ayat ini tanpa ada yang mengingkari. Yang demikian itu menunjukkan bahwa sebab itu bukanlah tempat jatuh bagi umum. Memang apabila terdapat nash jawaban bukan berdiri dengan sendirinya, dari pertanyaan, sekalipun jawaban itu,- Ya, atau tidak. Atau yang terdapat pada arti salah satu dari keduanya ini. Karena jawaban ini menyangkut pertanyaan dalam umum dan khusus. Adapun dalam umum misalnya,- Ada hadis yang mengatakan,- Bahwa Rasulullah pernah ditanya orang tentang memperjual belikan ruthab dengan tamar.

Kata Nabi SAW, Apakah ruthab itu kurang pabila sudah kering? Kata orang banyak,- Ya memang. Kata Nabi SAW,- Jadi kalau begitu, jangan. Adapun pada hal-hal kekhususannya, misalnya kata Rasul kepada Abi Bardah dia menanyakan kepada Nabi dari hal korban domba yang berumur dua tahun. Bagi-bagilah olehmu, dan tidak seorang jua yang boleh membagibagikan sesudah engkau ini. Jawaban syari'at itu selamanya mengikut pertanyaan tanpa berdiri sendiri. Mengikut pertanyaan itu pada umum dan khusus. Pertanyaan dalam jawaban itu tempat kembalinya.

Adapun jawaban yang terdiri apabila di sini terdapat a'm maka adalah a'm, dan tidak ada orang yang berpendapat dengan kekhususan sebabnya itu. Di atas dasar inilah berdirinya undang-undang Hukum Positif. Ada fasalnya itu yang membatasi usia perkawinan secara umum. Tidak ada orang yang berpendapat dengan kekhususan-kekhususan

yang terjadi. Atau kejadian-kejadian yang merupakan sebab pada tasyri'nya. Ada fasal-fasal yang melarang orang mendengar tuduhan perkawinan, atau talak atau nafkah dalam beberapa hal umumnya. Tidak ada orang yang berpendapat dengan kekhususan-kekhusuan peristiwa-peristiwa yang menjadi sebab pada tasyri'nya. Fasal 115 Undang-Undang Dasar yang harus diperbaharui tiap-tiap lima tahun secara umum. Tidak ada orang yang berpendapat dengan kekhususan-kekhususan sebab yang dibina oleh tasyri' di atasnya. Sebab itu sebagaimana kata imam Syafi'i, tidak membuat sesuatu, yang dibuat hanya lafadz-lafadz. Di sini terlihat ada perbedaan antara hikmah tasyri' nash dan apa yang terdapat nash dibina atasnya dari hal pertanyaan atau peristiwa. Bahwa tasyri' a'm itu telah ditakhsiskan, tanpa ada perlainan pendapat. Adapun apa yang terdapat nash dibina atasnya, maka inilah yang dimaksud oleh perkataan mereka yang berbunyi,- Tidak ada orang yang berpendapat dengan kekhususan sebab di samping umumnya lafadz.

Kaidah : 7 KHAS DAN PENJELASANNYA

Apabila terdapat nash itu lafadz khas menetapkan hukum bagi yang ditunjukannya itu secara qathi' (pasti). Apa yang tidak berdasarkan dalil untuk mentakwilkannya dan yang dimaksud makna lain daripadanya. Jika terdapat secara mutlak, dipergunakan menetapkan hukum secara keseluruhan. Di sini tidak terdapat dalil yang mengaitkannya. Jika terdapat pada sighat amar, maka dipergunakan hal-hal yang wajib diperintah dengannya bila tidak terdapat dalil yang menyimpang dari yang wajib. Jika terdapat pada sighat nahi digunakan mengharamkan yang dilarang itu, bila tidak terdapat dalil yang menyimpang dari yang diharamkan itu.

Lafadz khas, yaitu lafadz yang dipakai untuk menunjukkan seseorang, atau misalnya Muhammad, atau semacam, misalnya laki-laki, atau suatu gabungan misalnya tiga belas, seratus, kaum, serombongan, jamak dan fariq. (berhimpun dan bercerai-berai). Selain itu juga lafadz-lafadz yang menunjukkan bilangan dari ifarad. Tidak menunjukkan semua ifrad-ifradnya itu. Kadang-kadang terdapat lafadz khas

terlepas dari kaitan apapun juga. Kadang-kadang dikaitkan dengan suatu kait. Kadang-kadang atas sighat minta diperbuat. Misalnya,- Dan janganlah kamu mencari-cari aib orang lain untuk disiarkan. Hal ini melingkar pada,- Khas, mutlak, kait, amat dan nahi.

Hukum khas berbentuk global Apabila terdapat nash syar'i yang menunjukkan dalil qathi', terhadap arti khas yang ditempatkan bagi hakiki. Dan menetapkan hukum yang untuk menunjukkan kepada jalan qathi', bukan dzan. Hukum yang dipergunakan ialah firman Tuhan yang berbunyi.

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ

Maka kifarat sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin (QS 5 : 89)

Yaitu wajib memberi makan sepuluh orang miskin, tidak berlebih dan tidak kurang dari sepuluh itu. Ada pula hukum yang diambil dari hadis, yang berbunyi,-

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ

Pada tiap-tiap empat puluh ekor kambing, seekor kambing.

Yaitu ukuran nisab yang wajib zakat. Bila kambing itu jumlahnya telah sampai empat puluh ekor, dikeluarkan zakatnya seekor. Ukuran wajib dengan seekor kambing tanpa bertambah atau berkurang. Tapi apabila ada dalil yang menghendaki takwil, maka hal ini adalah khas. Artinya, maksud arti lain dari ini mengandung apa yang dikehendaki oleh dalil. Contoh ini yaitu apa yang dikemukakan di atas, yaitu takwil Ulama Hanafi dalam masalah kambing pada hadis yang berlalu. Meliputi semua kambing dan ukurannya. Juga orang mentakwilkan tamar pada hadis misarrah yaitu meliputi semua dan mengganti apa-apa yang telah hilang. Apabila terdapat khas secara mutlak membawa secara keseluruhannya. Apabila terdapat kait dia membawa kepada kaitannya.

Perbedaan lafadz mutlak dengan lafadz muqaid

Mutlak yaitu apa yang menunjukkan atas satu. Bukan dikaitkan kepada lafadz dengan kaitan apa saja. Misalnya,- Orang Mesir, laki-laki, burung Muqaid yaitu apa yang menunjukkan kepada kata yang dikaitkan kepada lafadz dengàn kaitan apa saja. Orang mesir muslim, laki-laki yang cakap dan burung putih. Mutlak itu difahami atas itlaknya, kecuali apabila ada dalil untuk menggantikannya. Jika ada dalil untuk mengkaitkannya, maka dalil ini harus disimpangkan dari ithlaknya dan menerangkan yang dimaksudnya itu. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ

Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar utang-utang (QS 4 : 11).

Wasiat itu mutlak, dikatakan dengan hadis yang menunjukkan bahwa tidak boleh wasiat itu lebih dari sepertiga. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat wasiat itu yaitu ada pembatasan, yaitu sepertitiga harta peninggalan. Ada pula lafadz mutlak itu terdapat pada nasy syar'i, dikaitkan kepada nash lain. Apabila dua nash ditempatkan satu, maka keduanya itu terdapat persatuan hukum. Dan sebab yang dibina hukum di atasnya itu bersatu. Membawa muthlak kepada muqaid. Artinya maksud dari muthlak itu ialah muqaid. Karena di samping kesatuan hukum dan sebab. Tidak menggambarkan perbedaan pendapat dengan mengithlakan dan mengaitkan. Murthlak itu berkaitan dengan kaitan Misalnya. Firman Tuhan dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, Diharamkan kepadamu, mayat, darah, dan daging babi. Darah di sini terlepas dari kaitan, berfirman Tuhan dalam surat Al An Am.

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ

Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi (QS 6 : 145).

Darah di sini dikaitkan dengan tertumpah. Yang dimaksud darah dalam surat Al Maidah ialah darah yang mengalir. Dalam surat Al an Am ini nashnya itu mengharamkan. Hukum pada kedua ayat ini hanya satu yaitu haram. Sebab hukum yang dibina oleh kedua ayat itu hanya satu yaitu keadaan darah. Kalau darah itu diharamkan secara muthlak, darah itu tidak dikaitkan dengan tertumpah. Apabila terdapat perbedaan nash pada hukum, atau pada sebab, atau pada bedanya sekaligus, maka tidak boleh membawa muthlak itu kepada kait. Tapi mengerjakan dengan muthlak terrhadap yang diithlaknnya itu pada tempatnya itu, dan dengan mengaitkan kepada kaitnya pada tempatnya itu. Perbedaan hukum dan sebab atau salah satu keduanya kadang-kadang menjadi sebab terjadinya perbedaan ithlak dan kait. Ini menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Adapun Syafi'i, sepakat mengatakan, apabila ada perbedaan dua nash hukum dan sebab atau hukum saja. Apabila berbeda pada sebab, bersatu pada hukum maka muthlak itu dibawa kepada muqaid. Misalnya dua nash yang berbeda tentang hukum di samping bersatu sebab yaitu firman Tuhan yang berbunyi,-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka basuhlah mukamu sampai siku (QS 5 : 6).

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Màka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) sapulah mukamu dan tanganmu (QS 4 ? 43).

Yang menjadi sebab pada kedua ayat ini hanya satu yaitu bersuci untuk mengerjakan sembahyang. Hukum pada yang pertama yaitu wajib mandi dan pada yang kedua yaitu wajib menyapu. Contoh lain ialah firman Tuhan yang berbunyi,-

- Dan ibu isteri kamu
- Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang kamu campuri.

Contoh dua nash yang bersatu, hukum dan sebab berbeda, ialah firman Tuhan tentang kifarat karena bersalah.

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ

Barangsiapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah (hendaklah dia memerdekakan budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (QS 4 : 92).

Firman Tuhan dalam masalah kifarat zihar

وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا

Orang-orang yang menzihar isteri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan maka (wajiblah atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur (QS 58 : 3).

Firman Tuhan dalam Masalah Saksi Utang-piutang

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ (البقرة ٢٨٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (di antaramu) (QS 2 : 82)

Firman Tuhan dalam hal Saksi Muraja'ah

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antara kamu (QS 65 : 2).

Pada kedua ayat ini hukumnya itu hanya satu, yaitu wajib memerdekakan sahaya. Yang menjadi sebab pada wajib itu berbeda-beda. Karena pada yang pertama membunuh karena salah. Dan pada yang kedua maksud menzihar itu akan kembali kepada isterinya. Pada kedua ayat itu hukum hanya satu, yaitu wajib mengadakan saksi dengan dua orang saksi. Yang menjadi sebab pada wajib itu berbeda, karena salah satu dari keduanya itu dalam masalah mad-yanah (utang-piutang). Dan pada yang satu lagi muraja'ah (mengulang kembali).

Tidak bisa diberi penjelasan yang dikaitkan kepada muthlak dan membawa muthlak itu kepadanya, kecuali pada suatu bentuk. Yaitu apabila bersatu yang diletakkan maudhu' keduanya, hukum dan sebab. Apabila yang berbeda itu hukum, atau berbeda sebab, atau keduanya berbeda hukum dan sebab maka tidak boleh membawa muthlak kepada muqaid, tapi difahami muthlak itu pada tempatnya untuk di ithlakan. Memahami muqaiad pada tempatnya untuk mengkaitkannya. Artinya, di waktu ada hukum pada ayat wudhuk, wajib membasuh tangan. Keadaannya itu dikaitkan kepada siku. Ketika hukum itu ada pada ayat tayamum, wajib menyapu tangan. Di ithlakan kepadanya bukan dikaitkan sampai kesiku. Tayamum itu merupakan rukhsah (keringanan hukum) syari'at. Yaitu keringanan ketika tidak ada air. Keringanan itu juga sesuai dalam hal membanggakan tangan. Diperinci segala apa yang dimaksud dengan tangan. Demikianlah halnya bila terjadinya perbedaan sebab. Membunuh karena salah mengikat leher kuat-kuat dengan tali untuk menyiksa.

Sighat amar Apabila terdapat sighat khas pada nash syar'i, atas sighat amar, atau sighat khabar yang berarti perintah, diperlakukan wajib. Artinya minta diperbuat yang diperintahkan itu, atau dipaksa dengan bentuk paksaan dan pasti. Kata Tuhan,- Potonglah olehmu tangan keduanya. Berarti wajib memotong tangan pencuri itu, baik laki-

laki maupun perempuan. Kata Tuhan,- Perempuan-perempuan yang di talak itu mereka itu harus menunggu. Berarti wajib menunggu perempuan-perempuan yang di talak itu tiga kali quruk. Ra-i kuat, yaitu sighat amar dan apa yang terkandung dalam maknanya itu menunjuk wajib.

Lafadz itu ketika dikaitkan di ithlakkan menunjuk arti yang hakiki yang ditempatkan padanya. Tidak boleh menyimpang dari arti hakiki, kecuali dengan qarinah. Bila terdapat qarinah menyimpangkan sighat amar dari wajib kepada ari lain, maka harus difahamkan daripadanya itu apa-apa yang ditunjukkan oleh qarinah. Seperti firman Tuhan yang berbunyi,- Dan makanlah kamu dan minumlah kamu. Yang sunat yaitu firman Tuhan yang berbunyi,- Apabila kamu mengadakan utang-piutang.... sampai kepada...... tuliskanlah. Mengamcam pada firman Tuhan yang berbunyi,- Kerjakankanlah olehmu apa-apa yang kamu kehendaki.

Menyatakan tidak sanggup, dalam firman Tuhan yang berbunyi,- Maka datangkanlah olehmu surat yang seumpamanya. Selain dari itu dari hal apa yang ditunjukkan kepadanya oleh sighat amar dengan qarinah. Dan adakalanya pula tidak terdapat qarinah yang memperlakukan amar itu wajib. Sebagian ahli-ahli ushul berpendapat bahwa sighat amar itu ada yang musytarak. Mempunyai beberapa buah arti. Maka di sini tidak dapat tidak qarinah itu menyatakan hanya satu dari arti-artinya yang musytarak itu. Yaitu yang menjadi judul bagi arti-arti yang banyak itu.

Sighat amar menurut bahasa tidak menunjukkan apa yang perintahkan wajib memperbuat apa yang diperintahkan itu. Perintah itu tidak menunjukkan berulang-ulang mengerjakan apa yang diperintahkan itu. Dan juga tidak wajib memperbuat dengan segera. Berulang-ulang atau segera memperbuatnya itu, di sini sighat itu tidak menunjukkan yang demikian itu ketika dirangkaikan kepada salah satu dari keduanya itu. Maksud amar yaitu hasil yang diperintahkan. Inilah maksud yang ditetapkan dengan sekali terjadi pada waktu apa saja. Jika terdapat qarinah menunjuk untuk diulang-ulang maka berulang-ulang ini dipakai dari qarinah, bukan dari sighat.

Demikianlah, jika terdapat qarinah menunjuk untuk dicepatkan, seperti dalam firman Tuhan yang berbunyi,- Barangsiapa di antara kamu

yang menyaksikan bulan Ramadhan maka hendaklah dia berpuasa. Berulang-ulang minta berpuasa ini dipakai dari hal yang bersangkut dengan perintah dengan syarat, menyaksikan bulan Ramadhan. Seakan-akan dia berkata,- Bilamana seseorang kamu menyaksikan bulan, maka wajiblah baginya berpuasa. Begini pula dalam firman Tuhan yang berbunyi,- dirikanlah olehmu sembahyang setelah matahari itu tergelincir. Dalam kewajiban-kewajiban yang dibatasi dengan waktu diminta supaya cepat memperbuatnya karena yang wajib itu dikhawaatiri akan luput. Dalam perintah-perintah dengan kebaikan hendaklah cepat mempergunakan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan (QS 3 : 133).

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَٰتِ

Berlomba-lombalah kamu (dalam memperbuat) kebaikan (QS 2 : 148).

Sighat nahi, Apabila terdapat lafadz khas pada nash syar'i terhadap sighat nahi, atau sighat khabar yang dalam arti nahi itu mempergunakan haram. Artinya minta dihentikan, larangan itu berbentuk paksaan dan perintah. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

Janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrrik sebelum mereka beriman (QS 2 : 221)

Haram di sini dipakai orang Islam mengawini perempuan-perempuan musyrik.

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا

Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka (QS 2 : 229).

Haram itu di sini digunakan untuk mengambil ganti dari perempuan-perempuan yang diceraikan. Sighat nahi atas ra-i itu kuat. Maudhu' bahasa itu untuk menunjukkan haram. Difahamkan daripadanya itu ketika meng-ithlakkan. Apabila terdapat qarinah menyimpang dari makna hakiki kepada makna najazi maka difahami daripadanya itu apa-apa yang ditunjukkan oleh qarinah kepadanya. Seperti do'a yang terdapat dalam firman Tuhan yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan (QS 3 : 8)

Perasaan tidak suka, terdapat dalam firman Tuhan yang berbunyi,-

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepdamu, niscaya menyusahkan kamu (Al Maidah: 101).

Sebagian ahli ushul berpendapat bahwa sighat nahi dalam Bab musytarak adalah seperti amar. Perbedaannya itu hanya satu. Nahi dipakai minta diberhentikan dengan cepat untuk selama-lamanya. Artinya, si mukalaf itu harus menahan dirinya untuk memperbuat larangan. Diulang-ulang gunanya supaya orang menurut perintah dalam hal larangan itu. Harus segera dijalankan, karena larangan memperbuat sesuatu itu diharamkan. Guna untuk melenyapkan kesusahan yang terdapat di dalamnya itu. Dalam hal ini wajib dilakukan. Barangsiapa yang dilarang memperbuat sesuatu, apabila dikerjakannya juga sekalipun hanya sekali, itu namanya bukan mengikut perintah. Maka di sini diulang-ulang minta dihentikan. Larangan ini harus cepat dilaksanakan. Sighat nahi muthlak pelaksanaannya itu cepat diulang-ulang. Sebaliknya sighat amat muthlak tidak menghendaki cepat dan berulang-ulang.

Bab IV
Qawa'id Ushuliah Tasyri'ah

Qawa'id tasyri' ini ikut menolong Ulama-ulama Ushul fikhi menetapkan hukum-hukum syar'i. Dari ketetapan itu diterangkan sebab-sebab hukum yang bertalian dengan tasyri'i. Nash-nash yang ditetapkan merupakan prinsip-prinsip berkenaan dengan tasyri' pada umumnya dan dasar tasyri' keseluruhannya. Wajib memeliharanya dalam mengambil kesimpulan hukum-hukum yang tidak berdasarkan nash. Supaya tasyri' itu dapat menetapkan apa yang dimaksud oleh orang yang menyampaikannya untuk menetapkan hal-hal yang baik dan adil hidup bermasyarakat.

Kaidah pertama Maksud Umum dari Tasyri'

Maksud umum bagi syari' tentang mentasyri'kan hukum-hukum ialah menetepkan kemashlahatan umat, dan menjamin hal-hal yang sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Dalam mencukuupi keperlùan mereka, dan hal-hal yang dianggap baik. Tiap-tiap hukum syar'i itu maksudnya tidak lain selain dari salah satu tiga yang terbentuk mengenai kemasylahatan hidup bermasyarakat. Bukan berarti memelihara kebaikan aku sendiri. Dan sebaliknya dalam memelihara kepentingan masyarakat itu maka kepentingan aku rusak karenanya. Bukan pula berarti memelihara kepentingan aku, bukan hanya untuk aku sendiri apabila dalam pemeliharaan itu mendatangkan hal-hal merusak dengan semestinya.

Kaidah yang pertama ini mengandung maksud umum bagi syari' yang mensyariatkan hukum-hukum syar'i. Sama saja, apakah dia taklifiah atau wadh'iah. Dan membina martabat hukum dengan mempelajari maksud-maksudnya. Mengenai maksud umum bagi syari' yang mentasyri'kan tasuri'. Yang terpenting ialah apa yang diperbantukan untuk memahami nash-nashnya dengan sempurna. Dan melaksanakannya terhadap peristiwa-peristiwa dan menyimpulkan hukum yang tidak mempunyai nash. Lafadz dan kata-kata itu menunjukkan arti, mengandung beberapa bentuk. Dari bentuk-bentuk ini yang kuat hanya satu yaitu yang berdiri atas maksud syari'. Sebagian dari nash-nash itu kadang-kadang bertentangan pada zahirnya. Yang membuangkan pertentangan dan mencocokkan antara keduanya, atau menguatkannya yaitu berdiri di atas maksud syari'. Kebanyakan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu barangkali tidak akan tercapai oleh kata-kata nash. Namun dirasa perlu untuk mengetahui hukum-hukumnya dengan dalil apapun dari dalil-dalil syar'i,- Dan yang menunjuk kepada dalil yang dikemukakan ini harus mengetahui maksud syari'.

Untuk ini maka orang-orang yang berwenang terhadap tasyri' pada pengadilan sekarang hendaklah mengadakan muzakarah dan penafsiran untuk menerangkan maksud dari syari' tentang undang-undang berbentuk umum. Mengatakan maksud khusus dari tiap-tiap fasalnya itu. Inilah yang harus dimuzakarahkan. Sekalian yang dibahas dan didiskusikan itu harus dipertukar-tukarkan letaknya ketika membuat undang-undang dan tasyri'. Dan membantu hakim untuk memahami undang-undang dan melaksanakannya dan ikut memikirkannya.

Demikianlah nash-nash hukum syari', Orang tidak akan memahami bentuknya yang benar kecuali apabila dia mengetahui maksud umum bagi syari'. Yaitu orang yang mentasyri'kan hukum. Mengetahui peristiwa yang berkecil-kecilan yang disebabkan turunnya hukum-hukum yang berkenaan dengan Al Quran, sunah qadliah dan amaliah. Maksud umum bagi syari' dari hal tasyri' yaitu menerangkan pada kaidah ushul yang pertama ini. Adapun peristiwa yang berkecil-kecilan yang disyari'atkan oleh hukum-hukum itu jelas terlihat pada Kitab-kitab tafsir asbabul nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) dan Shahih sunah.

Berbicara mengenai kaidah ini bahwa maksud a'm syari' dari hal

mentasyri'kan hukum-hukum itu yaitu menetapkan kemashlahatan orang dalam hidup ini. Mendatangkan manfa'at dan membuang mudharat. Kemashlahatan itu terbentuk dari hal-hal yang sangat diperlukan. Hal-hal yang dianggap baik. Apabila telah mencukupi hal-hal yang dirasa penting, kebutuhan-kebutuhan, dan hal-hal yang dianggap baik, berarti telah terwujud kemashlahatan mereka itu. Syari' Islam itu mensyari'atkan hukum-hukumnya itu pada Bab yang berbeda-beda. Perbuatan-perbuatan orang untuk menetapkan kepentingan yang terutama, keperluan-keperluan dan hal-hal yang dianggap baik bagi pribadi dan masyarakat. Tidak akan dibiarkan hal-hal yang mendesak kebutuhan dan tidak ada hal-hal yang dianggap baik, tanpa mensyari'atkan hukum untuk menetapkan dan memeliharanya. Hukum yang disyari'atkan itu tidak lain selain untuk memperbaiki dan memelihara salah satu dari yang tiga perkara tersebut di atas. Mensyari'atkan hukum itu tidak lain selain dari menetapkan kemashlahatan hidup bermasyarakat. Apa yang belum dirasa perlu maka hukum itu belum disyari'atkan.

Adapun bukti-bukti atas kemashlahatan masyarakat tidak termasuk ketiga macam yang tersebut di atas. Tiap-tiap orang atau masyarakat membentuk kemashlahatan dari hal-hal yang dirasa sangat penting. Hal-hal yang sangat dibutuhkan dan hal-hal untuk kesempurnaan. Yang sangat diperlukan itu misalnya. Rumah tempat kediaman, tempat bernaung dari panas matahari, dan iklim yang sangat dingin sekalipun guna-guna di gunung-gunung. Yang merupakan kebutuhan yaitu keterangan jiwa. Dalam hal ini maka orang menempati rumah yang pakai jendela yang dapat dibuka dan ditutup bila diperlukan.

Yang berupa perasaan yaitu usaha untuk memperindah, dilengkapi dengan perabot-perabot yang cukup memuaskan dan cukup waktu untuk beristirahat. Apabila semuanya ini telah cukup terpenuhi maka telah ada kemashlahatan tempat tinggal. Dalam hal ini termasuk makan, pakaian dan segala yang bersangkut dengan keperluan hidup. Dalam hal ini kita yakin kemashlahatan itu akan terwujud bila sudah terpenuhi ketiga perkara tersebut. Misalnya pribadi dalam masyarakat. Apabila telah terpenuhi masalah pribadi, cukup bagi pribadinya apa-apa yang menjamin kebaikan dan memenuhi hal-hal yang dianggap sangat penting dalam hidup, maka berarti telah menjamin kemashlahatan masyarakat.Bukti bahwa tiap-tiap hukum dalam Islam itu disyari'atkan

untuk memperbaiki satu dari ketiga perkara tersebut dan memeliharanya. Menetapkan hukum syari'at baik secara keseluruhannya maupun hanya bagian-bagian pada berbagai macam peristiwa. Dan juga menetapkan hal-hal yang menerangkan sebab-sebab hukum tasyri' yang oleh syari' dihubungkan dengan hukum-hukum lainnya. Sebelum kita mengemukakan contoh-contoh dari ketetapan ini maka di sini akan kami terangkan pula maksud syari' tentang hal-hal yang dirasa sangat penting, perlu dan dirasa indah.

Adapun hal-hal yang dirasa sangat penting itu yaitu yang menyangkut kehidupan seseorang. Sesuatu yang tidak dapat tidak untuk menegakan kemashlahatan. Apabila hal ini hilang, maka rusaklah kehidupan seseorang itu. Tidak lurus jalannya kemashlahatan itu. Pada umumnya ada kekacauan-kekacauan dan kerusakan-kerusakan kehidupan seseorang. Hal-hal yang dianggap penting bagi seseorang dengan pengertian ini dikembalikan untuk memelihara kelima perkara tersebut di atas. Yaitu,- agama, tubuh, akal, nama baik dan harta benda. Tiap-tiapnya itu penting sekali bagi seseorang.

Adapun amar hajati, yaitu apa yang dibutuhkan orang untuk suatu kemudahan dan kelapangan. Hal-hal yang mengandung kesulitan taklif dan berkehidupan. Apabila hilang maka tidak akan merusak peraturan hidup, dan pada umumnya tidak akan menimbulkan kekacauan. Sama halnya, apabila hilang hal-hal yang sangat dibutuhkan. Tiap-tiap orang akan mendapat kesulitan dan kesempitan. Urusan luar bagi seseorang dengan pengertian ini harus dikembalikan untuk membuang kesulitan daripadanya itu. Memberi keringanan bagi mereka untuk memikul kesulitan taklif. Dan memudahkan jalan bagi mereka bekerja dan mengadakan pertukaran dalam menjalani jalan kehidupan.

Adapun tahsini, yaitu apa-apa yang termasuk adab sopan santun, dan hal-hal yang perlu untuk menjalankan suatu metode. Apabila hilang, tidak merusak peraturan hidup masyarakat sebagaimana hilangnya hal-hal yang sangat penting. Tidak akan mendapatkan kesulitan sebagaimana hilangnya amar haaj. Tapi kehidupan mereka tidak disukai menurut penilaian akal dan fithrah (naluri) yang baik. Hal-hal yang dianggap baik bagi masyarakat dengan pengertian ini dikembalikan kepada keluhuran moral dan adat istiadat yang baik. Dan segala apa yang

menjadi tujuan manusia dalam kehidupan mereka berdasarkan metode yang terbaik.

Apa yang Disyari'atkan Islam itu Sangat Diperlukan.

Hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi seseorang, sebagaimana yang telah dikemukakan, yaitu kembali kepada kelima perkara tersebut di atas. Yaitu,- agama, jiwa, akal, nama baik dan harta benda. Telah disyari'atkan oleh Islam, tiap-tiap satu dari kelima ini merupakan hukum yang menjamin kebaikan dan pembentukannya. Hukum itu menjamin, memelihara dan mengokohkannya. Dengan kecuali macam hukum ini menegaskan kepada orang hal-hal yang sangat diperlukannya itu.

Agama. yaitu himpunan akidah, ibadah, hukum dan peraturan-peraturan yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan orang dengan Tuhannya. Dan hubungan antara orang sesamanya. Islam mensyari'atkan untuk memperbaiki dan menegakkannya. Mewajibkan iman dan hukum yang lima perkara, di atasnya dibina Islam. Yaitu syahadat, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan sembahyang, membayarkan zakat, puasa bulan Ramadhan dan haji di Baitullah. Begitu juga seluruh akidah dan sendi-sendi ibadat. Yang disengaja oleh syari' mensyari'atkannya. Menegakan agama dan memantapkannya di dalam hati dengan mengikuti hukum-hukumnya. Dan kewajiban melakukan dakwah terhadapnya. Begitu juga usaha-usaha yang harus dijalankan, supaya dakwah itu berjalan dengan baik dan aman dari segala yang merintanginya. Menempatkan ibadat itu pada jalan yang dilaluinya.

Disyari'atkan untuk memelihara, menjamin kelangsungan hidupnya, dan menjaga dari musuh-musuhnya. Di atasnya itulah disusun hukum-hukum jihad. Memerangi orang-orang yang menghalang-halanginya jalannya dakwah itu. Orang-orang yang menyebarkan fitnah supaya orang lain murtad dari agamanya. Menghukum orang-orang bid'ah, mengadakkan sesuatu dalam agama, apa-apa yang tidak bersumber dari Al Quran dan hadis. Atau mengubah-ubah hukum Islam, menggeser dari tempat-tempatnya itu, dan melarang mufti gila yang menghalalkan yang haram.

Tubuh, Islam mensyari'atkan untuk memperbaiki perkawinan untuk melanjutkan keturunan. Dan untuk mengekalkan kesempurnaan sistem kehidupan yang baik. Disyari'atkan untuk memelihara dan menjamin kehidupan, Wajib untuk berusaha untuk mendapatkan makanan pokok, minuman, pakaian, dan rumah tempat tinggal. Diwajibkan melakukan kisas (qishash), diat, dan kifarat terhadap orang yang bertindak melampaui batas-batas hukum. Melarang orang menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan dan wajib membuang hal-hal yang mudharat. Syari'at memelihara akal fikiran, mengharamkan khamar dan tiap-tiap yang memburukan. Menjatuhkan sanksi hukuman bagi orang yang meminumnya atau mendapatkannya. Syari'at memelihara nama baik, menjatuhkan hukuman bagi orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, dan hukuman bagi orang yang mengkazaf.

Harta, Disyari'atkan oleh Islam supaya orang dapat menghasilkan harta benda itu. Oleh sebab itu harus berusaha. Berusaha mencari nafkah harus bergaul sesama orang dalam masyarakat, tukar-menukar, berjual-beli, dan berdagang dengan harta orang lain. Diharamkan mencuri, menjatuhkan sanksi hukuman bagi orang yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Diharamkan menipu dan berkhianat, memakan harta orang lain dengan batal, melenyapkan harta orang lain, menanggung lenyapnya harta orang lain, hajar (dilarang bertindak dalam bidang harta benda) orang bodoh dan orang di bawah kemampuan. Membuang kemudharatan dan memakan riba.

Menjamin terpeliharanya hal-hal yang sangat diperlukan, karena itu diperbolehkan hal-hal yang terlarang di waktu darurat. Maka jelaslah bahwa Islam itu mensyari'atkan hukum-hukum dalam Bab yang berbeda-beda dalam bidang ibadat, muamalat dan mengadakan sanksi-sanksi hukuman, bertujuan untuk menjamin segala apa yang sangat diperlukan oleh orang dengan memperbaiki, memelihara dan menjaganya. Untuk maksud ini ditunjukkan dengan apa yang menjadi qarinah pada sebagian hukum-hukum ini, menerangkan sebab-sebab dan hukum yang berkenaan dengan syari'atnya. Seperti firman Tuhan tentang wajib jihad.

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka (QS 2 : 193).

Firman Tuhan tentang wajib melakukan kisas

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup (QS 2 : 179)

لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan membuat dosa (QS 2 : 128)

Kata Nabi SAW dalam hal menerangkan sebab-sebab dilarang memperjualbelikan tamar sebelum jelas kelihatan baiknya. Bagaimanakah pendapatmu apabila Allah melarang tamar, dengan apa seseorang dari kamu ini mengambil harta saudaranya. Selain itu juga menerangkan sebab-sebab yang menunjukkan maksud syari'at menjaga agama dan jiwa dan harta benda, dan tiap-tiap yang menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia.

Apa yang Disyari'atkan Islam Itu Perlu Bagi Manusia.

Hal-hal yang diperlukan orang sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, harus dikembalikan kepada apa yang membuang kesulitan dari orang hidup bermasyarakat. Meringankan beban yang berat dipikul orang dalam lapangan hukum. Dan memudahkan kepada orang jalan muamalat (pergaulan sesama orang dalam hidup bermasyarakat) dan dalam tukar-menukar sesuatu. Islam telah mensyari'atkan dalam Bab-bab ibadat, muamalah dan sanksi hukuman menurut apa yang dimaksudkan, membuang kesulitan dan mengadakan kemudahan bagi orang.

Dalam lapangan ibadat, syari'at memberikan keringanan bagi mukallaf apabila merasa berat dan sulit untuk melaksanakannya. Diper-

bolehkan memperbukakan puasa Ramadhan bagi orang sakit atau dalam perjalanan. Mengkasar sembahyang yang empat rakaat bagi musafir, sembahyang duduk bagi orang yang tidak sanggup berdiri. Memperbolehkan tayamum bagi orang yang tidak memperoleh air. Sembahyang di atas kapal sekalipun menghadap bukan ke arah kiblat. Selain dari itu keringanan hukum yang disyariatkan untuk membuang kesulitan dari orang dalam mengerjakan ibadat.

Dari segi muamalah, Islam mensyari'atkan bermacam-macam perjanjian dan kegiatan yang dijalankan menurut keperluan orang. Seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, berserikat, memperdagangkan harta orang lain. Dan memberikan keringanan hukum terhadap perjanjian, seperti salm, bai'ul-wafa, istisna', muzara'ah, dan musaqah. Selain dari itu apa yang berjalan menurut apa yang dibiasakan orang dalam segi kebutuhan. Mensyari'atkan talak yaitu menceraikan isteri bila perlu. Menghalalkan mengail ikan dan memakan bangkai ikan laut, rezeki yang baik-baik, dan keperlukan-keperluan lain, umpama, Kegiatan-kegiatan dalam memperbolehkan hal-hal yang terlarang.

Dari segi menjatuhkan hukuman, diat dikenakan kepada orang yang berakal. Memberi keringanan bagi orang yang membunuh karena salah, menolak syubuhat (hal-hal yang masih diragukan hukumnya). Memberikan hak kepada wali yang terbunuh memaafkan melakukan kisas. Apa yang dimaksudkan itu ditujukan untuk meringankan hukuman dan membuang kesulitan dengan apa yang dikaitkan dengan beberapa hal menerangkan sebab-sebab dan hukum yang berkenaan dengan tasyri' seperti firman Tuhan yang berbunyi:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu (dalam agama) (QS 5 : 6)

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu **kesempitan***QS 22 : 78)*

يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah (QS 4 : 28)

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagi-mu (QS 2 : 185)

Nabi SAW pernah bersabda,- Aku diutus dengan pencuran air kemudahan.

Apa yang disyari'atkan Islam bagi hal-hal yang berkenaan dengan yang baik.

Hal-hal yang berkaitan denganhal-hal yang baik untuk umat manusia, sebagaimana yang telah dikemukakan, harus dikembalikan kepada setiap apa yang baik keadaannya. Berdasarkan atas kesepakatan tentang apa yang berlaku dalam segi tingkah laku, sopan santun, dan budi pekerti yang terpuji. Islam mensyari'atkan dalam Bab-bab ibadat, mu'amalah, dan dalam menjatuhkan sanksi hukuman. Hukum-hukum ini sengaja diperbagus, memperindah dan membiasakan orang meningkatkan hal-hal yang baik, dalam adat kebiasaan, dan kecakapan mereka itu memperbaiki metode-metode yang mereka lakukan.

Dalam segi ibadat, disyari'atkan membersihkan tubuh, pakaian, tempat dan menutup aurat, serta memelihara dari sekalian macam najis. Beristinjak di waktu kencing, disunatkan memakai perhiasan di waktu akan memasuki masjid. Disunatkan bersedekah, sembahyang dan berpuasa. Pada tiap-tiap ibadat itu disyari'atkan rukun-rukunnya, syarat-syarat dan adabnya. Dikembalikan kepada kebiasaan orang banyak, yaitu kebiasaan yang paling baik.

Dari segi mu'amalah, diharamkan menipu, bertindak royal dan kikir. Diharamkan mempergunakan hal-hal yang bernajis dan yang menimbulkan mudharat. Dilarang memperjualbelikan apa-apa yang diperjualbelikan oleh saudaranya di pasar. Dilarang mendahului barang-

barang yang akan masuk pasar. Dilarang melakukan hal-hal yang menyulitkan dalam dunia perdagangan. Selain dari itu pergaulan antara sesama orang itu harus ditingkatkan metode-metodenya yang baik.

Dalam menjatuhkan sanksi hukuman, di waktu berjihad,- Diharamkan membunuh Rahib, anak-anak dan perempuan-perempuan. Dilarang menyiksa dan berlaku khianat. Membunuh orang yang tidak bersenjata. Membakar mayat dan orang yang masih hidup. Di dalam Bab budi pekerti yang penting dan terpuji, Islam menetapkan apa-apa yang menyedapkan peribadi dan masyarakat. Memudahkan kepada orang merintis jalan yang kan dilalui. Allah SWT menunjukkan maksudnya memperbagus dan memperindah masalah ini dengan menerangkan sebab-sebabnya dan hukum yang dikaitkan kepadanya, seperti Firman Tuhan dalam Al Quran yang berbunyi,-

وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

Tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu (QS 5 : 6)

Nabi SAW pernah bersabda,- Bahwasanya aku diutus untuk memperindah (memperluhur) budi pekerti. Lagi katanya,- Bahwasanya Allah itu baik Dia tidak menerima kecuali yang baik pula. Bacalah hukum-hukum syari'at menerangkan sebab-sebab dan hukum-hukum yang berkenaan dengan tasyri' pada bermacam-macam Bab dan peristiwa-peristiwa yang dihasilkan oleh syari'at Islam. Maksud dari syari', maka hukum itu tidak lain selain dari melihat keperluan orang yang sangat dibutuhkan dan kepentingan-kepentingan mereka serta meningkatkan kebaikan-kebaikannya. Inilah yang dimaksud dengan kemashlahatan.

Imam Abu Ishak As Syathibi menulis dalam kitabnya, bagian pertama, sebagai berikut,- Dalam menetapkan masalah ini tidak ditambah. Setelah dikemukakan contoh-contoh yang banyak dari hukum-hukum syar'i, hukum yang mentasyri'kan itu menunjukkan bahwa tiap-tiap hukum syar'i itu sengaja mentasyri'kannya itu hanya untuk memelihara salah satu dari yang tiga perkara tersebut di atas. Dari sinilah terbentuknya kemashlahatan orang. Ada nash yang mengatakan bahwa,

zawahir, umamiat, muthalaqat, muqayat dan'juz-iah itu khusus menyatakan perbedaan dan peristiwa yang berbeda-beda pada Bab fikhi dan pada setiap macamnya. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa tasyri' itu daerahnya sekitar memelihara yang tiga perkara tersebut, yang menjadi asas keselamatan masyarakat.

Memperlakukan hikmah syari'ah Islam ini dan apa yang dimaksudnya yaitu ketiga perkata itu atas bentuk yang sempurna, merupakan syari'at di samping hukum-hukum yang memelihara setiap macamnya. Hukum-hukum yang sudah dianggap sempurna itu menetapkan maksudnya ini. Di dalam hal yang sangat diperlukan syari'at mewajibkan sembahyang untuk memelihara agama. Disyari'atkan supaya dikerjakan berjema'ah, dinyatakan dengan azan. Supaya orang dapat menegakan agama dan memeliharanya, disempurnakan dengan mengemukakan syi'ar-syi'arnya. Diwajibkan kisas itu guna untuk memelihara jiwa. Dalam pada itu ada hal-hal yang disyari'atkan menjurus kepada yang dimaksud, tanpa dipengaruhi oleh sikap permusuhan dan marah-marah. Membunuh orang yang membunuh itu dengan bentuk yang mengerikan. Apa yang harus diperbuat untuk menumpahkan darah. Untuk mengganti maksud dari kisas itu.

Diharamkan zina, guna untuk menjaga nama baik, diharamkan berkhalwat dengan ajnabi, karena hal ini merupakan suddan zari'ah. Diharamkan minum khamar, guna memelihara akal. Juga diharamkan, sekalipun sedikit dan tidak memabukan. Segala apa yang menyempurnakan yang wajib itu, dijadikan tidak lain selain dijadikan wajib. Segala apa yang menjurus kepada yang dilarang itu, maka hal ini juga dilarang. Diadakan pengawasan dari kebanyakan hal-hal yang diperbolehkan. Muqaid kebanyakan dari hal-hal yang muthlak. Takhsis itu kebanyakan dari hal-hal yang umum itu merupakan saddan zari'ah. Disyari'atkan mengadakan perwakilan itu guna untuk membuahkan anak dan keturunan. Disyari'atkan mukafa'ah atau perkawinan antara suami isteri itu supaya sehaluan dan membuahkan pergaulan yang baik. Hukum-hukum yang disyari'atkan itu guna untuk memelihara hal-hal yang sangat penting. Disempurnakan dengan tasyri'. Hukum itu menetapkan maksud ini supaya bentuknya itu lebih sempurna.

Dari segi kebutuhan, Islam mensyari'atkan bermacam-macam mua'malah. Di antaranya jual beli, sewa-menyewa, berserikat dan

berniaga dengan harta orang lain. Dalam hal ini diadakan larangan, di antaranya, menipu, bersikap masa bodoh, dan memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada. Harus dinyatakan apa-apa yang tidak sah bersangkut dengan syarat-syarat di waktu diadakan perjanjian. Di waktu itu dijelaskan apa-apa yang tidak sah. Selain dari itu juga apa-apa yang dimaksud dengan adanya mu'amalah itu adalah pintu usaha untuk menutupi kebutuhan orang terpengaruh oleh dendam khasumat dan rasa dengki.

Dari hal keindahan dan kebagusan, di sini Islam mensyari'atkan bersuci, disunatkan beberapa kali untuk lebih sempurna. Dan disunatkan pula mengerjakan tahhawu'. Hal ini dimasukkan kepada hal-hal yang wajib, sehingga si-mukallaf tidak lagi memperhitungkan membatalkan perbuatan yang disyari'atkan sebelum dia menyempurnakan tathawu' itu. Disunatkan untuk berinfak, menginfakkan dari usaha yang baik. Barangsiapa yang melakukan penyelidikan agak mendalam dalam hal hukum-hukum syari'at, maka jelaslah baginya maksud dari tiap-tiap hukum syar'i itu memelihara hal-hal yang sangat penting bagi orang, atau hal-hal yang diperlukan oleh mmereka. Atau untuk meningkatkan gaya tarik, atau menyempurnakan apa yang sedang dihadapi itu.

Tertib hukum syar'i menurut apa yang dimaksudkan

Apa yang telah dikemukakan di atas dalam menerangkan maksud dari hal yang sangat dibutuhkan, yang diperlukan, dan hal-hal untuk meningkatkan gaya tarik, di sini dijelaskan bahwa hal-hal yang sangat diperlukan itu, inilah maksud yang terpenting. Karena itu disunatkan hukum untuk menghindarkan cedera peraturan hidup. Kekacauan yang bermarajala di antara orang-orang dan menyia-nyiakan kemashlahatan mereka itu. Berikutnya kebutuhan-kebutuhan. Di sini disusun hukum untuk menghindarkan peristiwa-peristiwa yang sulit dan rumit di kalangan orang banyak. Berikutnya meningkatkan gaya tarik. Di sini tidak disusun hukum untuk menghindarkan cedera peraturan hidup dan orang tidak akan terjatuh ke dalam hal-hal yang sulit. Tapi hukum juga disusun untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Untuk membuat orang menjadi insan yang sempurna, sopan santun dan apa yang dianggap baik oleh akal yang sehat.

Untuk ini, maka hukum-hukum syari'i yang disyari'atkan itu guna untuk memelihara hal-hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan umat. Hukum-hukum itu sangat dipentingkan dan harus dipelihara. Berikutnya hukum-hukum yang disyari'atkan itu untuk memenuhi keperluan. Sudah itu untuk meningkatkan gaya tarik dan memenuhi rasa keindahan. Menurut anggapan hukum-hukum yang disyari'atkan untuk meningkatkan gaya tarik itu adalah seperti suatu kesempurnaan yang disyari'atkan untuk kebutuhan-kebutuhan. Dan untuk memelihara hal-hal yang sangat diperlukan.

Janganlah memelihara hukum tahsini, apabila dalam pemeliharaannya itu terdapat cedera pada hukum yang sangat diperlukan atau dibutuhakn itu. Karena kesempurnaan itu tidak akan tahan lama, apabila dalam pemeliharaannya itu terdapat cedera. Untuk itu maka diperbolehkan menyingkapkan aurat, apabila dikehendaki untuk berobat, atau untuk membalut yang luka. Menutup aurat itu meningkatkan gaya tarik, dan berobat itu adalah hal yang sangat diperlukan. Diperbolehkan mempergunakan najis, apabila berupa obat, atau karena terpaksa. Menjaga dari najis itu adalah meningkatkan gaya tarik, berobat dan membuangkan hal-hal yang bersifat darurat. Demikian juga diperbolehkan memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada, pada salam dan istisna'. Memaafkan orang-orang bodoh dalam segi muzara'ah dan masaqah. Dan memperjualbelikan yang ghaib. Di sini kebutuhan orang itu terpenuhi.

Dan tidak usah memelihara hukum kebutuhan, apabila dalam pemeliharaannya itu terdapat hal-hal yang mencenderai hukum yang sangat diperlukan. Untuk itu maka diwajibkan mengerjakan hal yang fardhu dan yang wajib bagi mukallaf yang tidak termasuk hal-hal yang diperbolehkan. Mereka diberi rukhsah, jika sulit bagi mereka melaksanakan apa-apa yang dibebankan kepadanya itu. Tiap-tiap yang dibebankan kepada seseorang itu secara paksa, maka dalam hal ini merupakan suatu kesulitan. Kalau dikhawatirkan si-mukallaf itu tidak akan mendapatkan tanda yang sulit, maka dibiarkanlah dia menjalankan hukum itu dalam segi ibadat, dan lainnya. Apa-apa yang diperintahkan dan yang dilarang bagi si mukallaf itu, gunanya ialah untuk memelihara hal-hal yang sangat diperlukan. Dalam hal ini tidak sunyi dari kesulitan-kesulitan baginya itu. Tapi biarlah memikul kesulitan ini dalam menja-

lani jalan yang dilaluinya dalam memelihara hal-hal yang sangat diperlukan.

Adapun hukum dharuri (berkenaan dengan hal-hal yang wajib) maka wajib dipelihara. Tidak boleh membinasakan sesuatu dengan hukum, kecuali apabila pemeliharaannya itu menjurus kepada merusak dengan adanya sesuatu yang lebih penting daripadanya itu. Untuk itu wajib dilakukan ijtihad untuk memelihara agama, dan jika perlu jiwa harus dikorbankan. Memelihara agama itu lebih penting dari memelihara jiwa. Diperbolehkan minum khamar, apabila perasaan tidak suka meminumnya itu mungkin akan melenyapkan jiwa, atau anggota tubuh, atau terpaksa kaena sangat dahaga. Memelihara jiwa itu lebih penting dari memelihara akal. Apabila tidak suka untuk melenyapkan harta lainnya, diperbolehkan baginya, karena takut jiwanya akan binasa, yaitu melenyapkan harta benda orang lain. Inilah hukum dharuri. Memelihara hukum dharuri itu lebih penting.

Setelah tetap dengan bukti-bukti bahwa maksud syari'at dari apa yang disyari'atkan tentang hukum-hukum, maka pemeliharaan itu bukan dikembalikan kepada salah satu dari yang tiga perkara itu, atau apa-apa yang menyempurnakannya. Maksud-maksud ini diterbitkan pada pemeliharaan, dikira ini yang lebih penting. Di atas susunan inilah disusun hukum-hukum yang disyari'atkan untuk ditetapkan.

Di atas kaidah ushul tasyri'yah yang pertama inilah ditempatkan prinsip-prinsip syari'ah khusus dengan membuangkan hal-hal yang mudharat. Prinsip-prinsip khusus ini membuang kesulitan. Dan dari tiap-tiap prinsip dari prinsip-prinsip ini bercabang-cabang dan mengambil kesimpulan hukum. Inilah pernyataan prinsip-prinsip khusus dengan membuang yang mudharat. Contoh dari apa yang menjadi cabang dari tiap prinsip itu, di antaranya ialah :

Pertama, yang mudharat itu menghilangkan syari'at. Di antara ciri-cirinya ialah,- Tetap adanya hak syuf'ah itu bagi orang yang berserikat, atau bertentangan. Dan tetap adanya khiyar itu bagi si pembeli, dalam hal memulangkan apa yang dibelinya itu, karena bercacat dan seluruh macam khiyar. Paksaan itu untuk membagi, apabila yang berserikat itu merasa enggan. Wajib memelihara dan mengobat orang sakit. Membunuh hewan-hewan yang merusak. Membuat undang-undang

sanksi hukuman terhadap kejahatan. Di antaranya hudud, ta'azir, dan kifarat.

Kedua, kemudharatan itu tidak boleh dibasmi dengan kejahatan pula. Di antara ciri-cirinya,- Tidak diperbolehkan bagi seseorang membendung longsornya tanahnya itu dengan melongsorkan tanahnya orang lain. Tidak boleh orang dipaksa untuk memperoleh makanan itu dengan memaksa orang lain. Tidak boleh memelihara hartanya dengan melenyapkan hartanya orang lain.

Ketiga, Memikul kemudharatan khusus untuk menolak kemudharatan a'm. Di antara ciri-cirinya yaitu,- Membunuh orang yang membunuh supaya orang lain merasa senang dan aman. Memotong tangan si pencuri, supaya aman orang lain dari segi harta bendanya. Merobohkan dinding pagar kota untuk dikatakan di tengah jalan umum. Melarang mufti gila, dokter bodoh, menipu orang yang jatuh failit. Menjual barang-barang orang yang berutang itu dengan paksa apabila dia enggan membayar utang-utangnya. Menyalakan api harga hal-hal yang diiperlukan, apabila dia menutup rapat-rapat pintu dalam masalah harga. Menjual bahan makanan dengan paksa atas miliknya, apabila dia memonopoli, sedangkan orang-orang membutuhkannya, dan dia enggan memperjualbelikan. Melarang mengambil kedai tukang besi di antara pedagang sampah.

Keempat, Berusaha meringankan kemudharatan, karena ditakuti akan lebih meningkat. Di antara ciri-cirinya yaitu memasukkan suami ke dalam penjara apabila dia tidak mau menafkahi isterinya. Memenjarakan karib kerabat apabila tidak mau menafkahi familinya sendiri. Menceraikan isteri karena mengalami hidup yang sangat pahit dan dalam kesulitan. Memaksa orang sakit untuk mempercepat kematiannya atau harta orang lain yang diperolehnya. Apabila iemahnya niat sembahyang dari hal berudhuk. Atau menutup aurat, atau menghadap kekiblat sembahyang sebagaimana yang ditentukan. Meninggalkan syarat-syarat ini berarti keringanan bagi orang yang meninggalkan sembahyang.

Kelima, Menolak kemudharatan itu dilakukan lebih dulu untuk mendatangkan manfaat. Untuk ada terdapat dalam hadis,- Apa-apa yang dilarang maka jauhilah, dan apa-apa yang diperintahkan maka kerjakanlah menurut kesanggupan, Di antara ciri-cirinya yaitu,- Dilarang

mempergunakan harta haknya sendiri, apabila tindakannya itu akan merugikan orang lain. Tidak disukai bilamana orang berpuasa itu keterlaluan dalam berkumur-kumur, dan memasukkan air ke dalam hidung.

Keenam, Diwaktu waktu darurat, diperbolehkan apa-apa yang dilarang di antaranya ciri-cirinya yaitu,- Orang-orang yang terpaksa karena lapar memakan mayat, darah, dan apa saja yang diharamkan, tidak berdosa memakannya. Orang tidak sanggup mempertahankan dirinya kecuali karena terpaksa, maka dalam hal ini dia tidak berdosa. Orang yang enggan membayar utang maka boleh mengambil harta yang diutangnya itu tanpa seizinnya.

Ketujuh, darurat itu ditentukan dengan kadarnya. Ciri-cirinya ialah bagi orang yang terpaksa tidak boleh mempergunakan yang haram itu kecuali sekedar untuk menutupi keperluan yang sangat mendesak. Tidak boleh memaafkan najis, kecuali sekedar yang tidak mungkin menjaganya. Hukum-hukum yang diringankan itu batal apabila hilang sebab-sebabnya. Tayamum itu batal apabila ada air wudhuk itu berwudhuk. Memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan itu tidak boleh kecuali bagi musafir. Tiap-tiap apa yang diperbolehkan karena ada uzur itu batal dengan menghilangkannya.

Inilah penjelasan prinsip-prinsip khusus membuangkan kesulitan

Di antara ciri-cirinya yaitu,-

Pertama, kesulitan itu membawa kemudahan. Ciri-cirinya,- Seluruh rukhsah yang disyariatkan Allah berat ringannya bagi si mukallaf itu karena ada salah satu sebab yang dikehendaki oleh keringanan ini. Yang menjadi sebab-sebabnya itu ada tujuh macam.

Perjalanan. Inilah yang menyebabkan diperbolehkan memperbukakan puasa siang hari pada bulan Ramadhan. mengkasar sembahyang yang empat raka'at dan gugurnya wajib Jum'at. Berjemaah dan tayamum.

Sakit, inilah yang menyebabkan diperbolehkan memperbukakan puasa pada bulan Ramadhan, bertayamum dan sembahyang duduk, dan memakan yang haram untuk berobat.

Terpaksa, inilah yang menyebabkan dihapuskannya dosa orang-bagi orang yang tidak suka mengucapkan perkataan kafir, meninggal-

kan yang wajib, melenyapkan harta orang lain, memakan mayat dan meminum khamar.

Lupa, inilah yang menyebabkan dihapuskannya dosa orang-orang yang terjerumus ke dalam maksiat karena lupa. Tidak batal puasa orang yang makan pada siang hari bulan Ramadhan, atau minum, karena lupa. Tidak haram pada siang hari bulan Ramadhan, atau minum, karena lupa. Tidak haram menyembelihhewanyang tidak menyebut bismillah, karena lupa di waktu menyembelihnya itu.

Bodoh, inilah yang menyebabkan diperbolehkan memulangkan barang yang dibeli terdapat cacat bagi orang yang membelinya itu karena bodoh. Tidak tahu cacat itu. Diperbolehkan fasakh perkawinan karena terdapat a'ib bagi orang yang kawin itu karena tidak tahu. Diampuni pertengkaran yang terjadi dalam hal dakwa keturunan karena tidak tahu. Demikian pula diampuni orang yang bertengkar mengenai masalah warisan, wasiat, wakaf, karena tidak tahu.

Umum bahwa, inilah yang menyebabkan dimaafkan percikan najis lumpur jalan-jalan, karena tidak mungkin menghindarkannya. Memaafkan tipuan ringan dalam persetujuan.

Kurang, di antara ciri-ciri yang mengurangkan hal-hal yang dipikulkan ialah hilang kemampuan, seperti kanak-kanak dan orang gila. Dan membuang sebagian dari kewajiban-kewajiban hamba sahaya dan perempuan. Untuk ini mereka tidak diwajibkan berjuma'at, berjema'ah dan berjihad.

Kedua, sulit syari'at membuangnya. Ciri-cirinya. Menerima seorang saksi perempuan bilamana tidak terdapat laki-laki tidak mengetahui cacat mereka itu, dan tidak mengetahui keadaan perempuan itu yang sebenarnya. Cukup hanya dengan persangkaan, ketika hilang pedoman untuk menentukan arah kiblat sembahyang. Begitu pula dalam hal tempat yang bersih masalah air untuk berwudhuk. Mengkadha sembahyang dan masalah saksi. Yang menjadi dasar dalam hal ini ialah,- Diwaktu dalam kesempitan ada kelapangan.

Ketiga, diwaktu darurat diperbolehkan hal-hal yang dilarang. Di antara ciri-cirinya yaitu,- Rukhsah pada salm, bai'ul wafa, istisna' dan dhaman darki. Diperbolehkan meminjam dengan memberi keuntungan

bagi orang yang butuh. Selain dari itu dalam hal apa yang dijanjikan atau kegiatan terhadap apa yang tidak diketahui, atau yang tidak ada, tapi diperlukan oleh orang. Di atas dasar prinsip ini terdapat cabang-cabang hukum lain. Di antaranya,- perjanjian-perjanjian dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Serikat yang terjadi di antara orang-orang dan hak yang berlaku dalam perdagangan. Di sini harus ditegakan bukti-bukti yang sah. Menunjuk dengan sempurna macam-macam perjanjian dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Sebab akan mendapatkan kesulitan dan susah, apabila diharamkan kepada mereka tentang pergaulan yang semacam ini.

Karena itu maka diperbolehkan kepada orang sekedar untuk menghilangkan kesulitan, sekalipun dilarang. Seperti halnya riba atau hal-hal yang serupa dengan itu. Berdasarkan atas kebutuhan, maka diperbolehkan hal-hal yang dilarang. Seperti diwaktu darurat. Diukur dengan kadarnya. Berkata pengarang kitab Asyibah wan nadzir,- Di antara fatwa-fatwa Ulama ada yang mensahkan memperjualbelikan janji, ketika banyak utang kepada penduduk Bukhari. Demikian pula di Mesir, mereka menamakan memperjualbelikan amanah. Di waktu betul-betul sempit maka diperbolehkan bagi orang yang butuh meminjam dengan memberikan keuntungan.

Kaidah : 2 Apa hak Allah, dan apa pula hak mukallaf

Perbuatan-perbuatan mukallaf yang bersangkut dengan hukum syar'i,- Jika ada maksud untuk mengadakan perbaikan-perbaikan masyarakat umum, maka hukum adalah hak yang khalis bagi Allah. Maka dalam hal ini mukallaf tidak boleh khiyar. Dilaksanakan oleh Aulil amri. Jika maksudnya itu hanya kemashlahatan mukallaf saja, maka hukumnya adalah hak khalis bagi mukallaf. Dalam pelaksanaannya itu dia mempunyai khiyar. Jika maksudnya itu kemashlahatan masyarakat dan mukallaf sekaligus, maka kemashlahatan masyarakatlah yang didahulukan. Di sini hak Allah diutamakan. Hukumnya adalah seperti hukum apa yang merupakan hak khalis bagi Allah. Jika kemashlahatan mukallaf itu didahulukan, maka dalam hal ini hak mukallaf adalah menang. Hukumnya adalah seperti hukum apa yang merupakan khalis bagi mukallaf.

Kaidah yang berkenaan dengan tasyri', pertama-tama menjamin bahwa hukum Islam dengan bentuk umum, dimaksud untuk menetapkan kemashlahatan orang hidup bermasyarakat. Sedangkan kaidah tasyri' yang kedua, ialah menjamin bahwa kemashlahatan yang dimaksud dengan tasyri' hukum itu ialah memantapkannya. Kadang-kadang kemashlahatan umum bagi masyarakat, dan kadang-kadang kemashlahatan pribadi. Dan kadang-kadang kemashlahatan keduanya sekaligus.

Dimaksud apa yang menjadi hak Allah, apakah dia juga hak masyarakat, dan mensyari'atkan hukumnya itu adalah untuk kemashlahatan umum, bukan untuk kemaslahatan khusus pribadi. Maka keadaannya itu merupakan peraturan umum. Bukan dimaksud dengannya kemashlahatan pribadi. Dengan kekhususannya itu dinisbahkan kepada Tuhan. Dan dinamakan hak Allah.

Dimaksud apa yang merupakan hak mukallaf, apakah dia juga hak pribadi. Dan mensyari'atkan hukumnya khusus untuk kemashlahatannya. Ditetapkan dengan suatu ketetapan bahwa perbuatan-perbuatan mukallaf yang bersangkut dengan hukum-hukum syar'i, di antaranya,- Apakah yang merupakan hak khalis bagi Allah?. Dan apakah dia juga hak khalis bagi mukallaf. Apakah dalam hal ini berkumpul keduanya?. Bila berkumpul kedua hak tersebut, maka adakalanya hak Allah yang menang dan adakalanya pula hak mukallaflah yang menang. Yang menjadi hak khalis bagi Allah itu meliputi hal ketetapan sebagai berikut,-

Pertama, ibadah inti, seperti sembahyang, puasa, zakat, dan haji. Apa yang dibina di atasnya ini yaitu segala ibadat yang berasal dari iman dan Islam. Ibadat-ibadat ini berikut asasnya itu maksudnya ialah menegakan agama, dan sangat diperlukan untuk mengatur masyarakat. Menurut hikmah tasyri', sekalian ibadat itu ialah untuk kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan mukallaf itu sendiri.

Kedua, ibadat yang di dalamnya ada pengertian menolong, seperti zakat fitrah. Dari pihak ibadat, zakat fitrah ini menghampirkan diri kepada Allah dengan bersedekah kepada fakir miskin. Tapi bukan merupakan ibadat inti. Malah dalam hal ini ada pengertian pajak diri untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaannya. Ada pengertian maksud untuk menolong. Untuk ini tidak diwajibkan atas seseorang itu,

hanya dirinya sendiri. Tapi juga diwajibkan kepadanya itu orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti anaknya yang masih kecil, dan khadamnya.

Ibadah inti yang diwajibkan kepada seseorang itu tidak lain selain dari dirinya sendiri. Seharusnya zakat itu hendaklah dihitung dari yang semacam ini, bukan macam yang pertama, karena dia adalah ibadat. Zakat itu ibadat, di dalamnya itu ada pengertian pajak terhadap harta, guna kelangsungan hidupnya dan memeliharanya. Untuk ini diwajibkan kepada mujtahid untuk memecahkan masalah harta orang yang hilang keahliannya (tidak cakap) seperti kanak-kanak dan orang gila. Kalau merupakan ibadat inti maka kewajiban itu tidak lain selain dari orang baligh berakal.

Ketiga, pajak yang dipungut dari tanah pertanian. Sama saja, apakah usyriah (dipungut sepersepuluh dari hasil) atau khirajiah (pajak). Sama saja, apakah dipungut dari usyriah itu sepersepuluh atau seperdua puluh dari hasil tanah itu. Apakah pajak yang ditugaskan atau pajak bagi hasil. Maksud dari pajak yang dipungut ini ialah kemashlahatan umum. Dijalankan untuk kelangsungan hidup tanah itu di tangan orang yang memilikinya. Hasilnya dipergunakan untuk hal-hal, seperti memperbaiki jalan-jalan, mendirikan rumah jaga, mendirikan benteng-benteng pertahanan, mengadakan penjagaan dari serangan musuh. Menolong dan membantu fakir miskin. Selain dari itu, juga dipergunakan untuk kemashlahatan umum dan keamanan masyarakat.

Ahli-ahli ushul merangkaikan ke pajak bumi usyriah, karena di dalamnya ada pengertian ibadat. Sedangkan pada pajak khirajiah sebenarnya menolong. Di dalamnya ada pengertian menjatuhkan sanksi hukuman. Adapun yang menjadi sebab keduanya ini jelas terlihat, yaitu menolong untuk kelangsungan hidupnya. Dengan pajak ini dapat menolong kelangsungan hidup tanah itu di tangan si pemiliknya. Di pungut tidak melampaui batas. Yang menjadi sebab dipungut dari tanah usyriah, di sini berarti ibadat. Juga jelas Zakat itu dikeluarkan dari hasil tanah oleh petugas yang memungut zakat itu.

Yang menjadi sebab dipungut dari tanah usyriah khirajiah, dalam hal ini berarti siksaan, maka juga tidak jelas. Pajak yang dipungut itu adalah kebijaksanaan Umar bin Khattab terhadap tanah pertanian yang

berada di tangan orang-orang yang bukan Islam, diolah untuk kemashlahatan umum. Berdasarkan pajak yang diwajibkan Allah terhadap tanah yang berada di tangan kaum Muslimin, dipergunakan untuk kemashlahatan umum. Setelah diadakan pertukaran pendapat antara Umar dan para sahabat lainnya dari hal memungut pajak ini, maka tidak dipungut dalam arti siksaan.

Keempat, pajak yang dipungut dari harta rempasan perang di waktu menjalankan jihad. Dan apa-apa yang terdapat dari dalam perut bumi, berupa logam, dan harta yang tertanam dalam tanah. Oleh syari' empat perlima dari harta itu diberikan kepada yang memiliki, dan seperlimanya lagi untuk kemashlahatan umum. Hal ini berdasarkan firman Tuhan yang berbunyi,-

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil (QS 8 : 41)

Empat perlima dari apa yang terdapat berupa logam, dan harta terpendam itu dijadikan untuk orang yang mendapatkannya itu. Sedangkan seperlimanya untuk kemashlahatan umum.

Kelima, macam-macam sanksi hukuman yang dijatuhkan itu yaitu,- Hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman penganiayaan yang diperangi Allah dan Rasul, dan orang-orang yang memperbuat kebinasaan di bumi. Yaitu kemashlahatan masyarakat seluruhnya.

Keenam, macam-macam sanksi hukuman ringan, diharamkan bagi orang yang membunuh itu menerima warisan. Ini sanksi hukuman ringan. Sebenarnya sanksi hukuman negatif, tidak merupakan siksaan tubuh bagi orang yang membunuh itu. Atau utang harta benda. Ini adalah hak Allah, karena dalam hal ini tidak bermanfaat bagi yang terbunuh.

Ketujuh, sanksi-sanksi hukuman yang di dalamnya ada pengertian ibadat seperti kifarat bagi orang yang melanggar sumpah. Kifarat bagi orang-orang yang memperbukakan puasanya dengan sengaja pada bulan Ramadhan. Kifarat bagi orang yang membunuh karena salah, atau menzihar isterinya. Sanksi hukuman yang dijatuhkan karena kejahatan itu harus diadakan pembalasnya. Untuk ini dinamakan kifarat. Artinya penebus dosa. Di dalamnya ada pengertian ibadat. Karena menjurus dengan apa yang merupakan ibadat dari puasa. Atau sedekah, atau memerdekakan hamba sahaya.

Seluruh macam sanksi macamnya ini adalah khalis bagi Allah. Ditasyri'kannya untuk memantapkan kemashlahatan umum hidup bermasyarakat. Terhadap si mukallaf hukuman ini tidak boleh diberatkan, dan sebaliknya yaitu meringankan. Si mukallaf tidak kuasa menggugurkan kecuali hak dirinya. Dan tidak memiliki hak untuk menggugurkan sembahyang, atau puasa, atau haji, atau zakat, atau sedekah, atau pajak yang diwajibkan, atau sanksi hukuman. Dalam hal ini dia tidak berhak sama sekali.

Apakah yang merupakan hak khalis bagi mukallaf, misalnya jaminan terhadap hilangnya harta benda. Yaitu hak khalis bagi orang yang punya harta. Dia boleh berbuat sesukanya, menjamin atau tidak. Memelihara benda yang dipertaruhkan itu adalah hak khalis bagi yang mempertaruhkan. Membayar utang adalah hak khalis bagi orang yang berutang. Syari' menetapkan hak-hak ini bagi yang punyanya. Untuk mereka itu boleh dilebihkan jika mereka menghendaki untuk dicukupkan hak-haknya. Dan jika mereka menghendaki menggugurkannya dan menurunkannya, karena tiap-tiap mukallaf itu berhak dalam bertindak pada hak dirinya. Ini bukan merupakan kemashlahatan umum.

Bila dalam hal ini digabungkan kedua hak itu, maka hak Allahlah yang menang, yaitu hukuman qazaf. Bila ditinjau dari pihak ini maka dia merupakan benteng bagi nama baik umat manusia. Larangan bertindak di luar batas dan saling melakukan pembunuhan itu guna untuk memelihara kemashlahatan umum. Adalah hak Allah. Dari pihak lain dia mengandung a'ib noda terhadap perempuan yang baik-baik yang dituduh orang dia berzina. Dan menjunjung tinggi kemuliaan dan martabat perempuan. Menetapkan kemashlahatan khusus adalah hak pribadi.

Tapi pihak pertamalah yang lebih jelas dalam hal sanksi hukuman. Untuk ini hak Allahlah yang menang. Orang yang dituduh berzina itu tidak dapat menggugurkan hukuman yang dijatuhkan kepada yang menuduh, karena dia tidak kuasa menggugurkan hak Allah. Dan tidak pula kuasa menegakkan hukuman itu dengan sendirinya, karena hukuman-hukuman itu adalah hak khalis bagi Allah. Atau dalam hal hak Allahlah yang menang. Tidak ada yang menegakkan selain dari pemerintah suatu negara. Bagi si penjahat itu tidak kuasa menegakannya sendiri.

Bilamana dikumpulkan kedua hak ini maka hak si mukallaflah yang menang. Yaitu kisas terhadap orang yang melakukan pembunuhan yang direncanakan. Bila ditinjau dari satu pihak, maka kisas itu gunanya supaya aman kehidupan orang dalam masyarakat. Orang merasa aman terhadap dirinya, jadi merupakan kemashlahatan umum. Bila ditinjau dari pihak lain, maka dalam hal ini akan melegakan dada keluarga yang terbunuh. Memadamkan api kemarahan dan dendam mereka terhadap orang yang membunuh itu. Ini merupakan kemashlahatan khusus. Tapi dari pihak ketiga, merupakan kemenangan. Dan untuk ini hak si mukallaf itulah yang menang. Keluarga yang terbunuh itu boleh memaafkan, tidak usah melakukan kisas. Kisas itu baru dijalankan bila ada permintaan dari keluarga yang terbunuh.

Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi hukuman itu telah ditentukan dalam Al Quran. Hukum syar'i itu Lima macam. Di antaranya merupakan hak khalis bagi Allah. Yaitu hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman bekerja pada sebidang tanah secara merusak, yaitu dikeluarkan dari jemaah. Dalam hal ini apabila berkumpul kedua hak itu, maka hak Allahlah yang menang. Yaitu hukum perempuan yang baik-baik. Dalam keduanya ini si penderita itu tidak kuasa memaafkan terhadap orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak kuasa memalingkan sanksi hukuman itu terhadap dirinya sendiri, karena hak Allah itu khalis dan ghaib. Si mukallaf tidak kuasa menggugurkannya. Bergantung kepada fatwa Imam A'm (pemerintah).

Dan di antaranya juga bila berkumpul padanya dua hak, maka hak si mukallaflah yang menang. Yaitu kisas. Orang yang dirugikan di sini boleh memaafkan orang yang membunuh. Apabila hukuman terhadap

orang yang membunuh itu dengan kisas, maka dia boleh memalingkan pelaksanaan hukuman itu. Berfirman Tuhan dalam Al Quran,-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ
وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَٰنٍ ۗ

Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan itu) mengikuti dengan cara yang baik (QS 2 : 78).

Dari apa yang dikemukakan ini menerangkan dua hal yaitu,-

Pertama, tiap-tiap hukuman syar'i itu di dalamnya terdapat hak bagi Allah. Artinya untuk masyarakat. Tapi hak ini adalah khalis dan di samping itu ada pula hak pribadi. Ada yang kuat dan ada pula yang dikuatkan.

Kedua, bahwa syariat Islam itu terpecah-pecah. Penyelidikan yang dilakukan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kejahatan di dalam hukum positif negara kita (Mesir) dalam hal sanksi hukuman kisas itu dijalankan terhadap pembunuhan yang direncanakan. Dalam segi kisas pembunuhan syariat Islam memberikan hak kepada pihak yang dirugikan itu yaitu pihak keluarga yang terbunuh. Ini adalah hak Allah, artinya untuk masyarakat. Undang-undang menguatkan bahwa hak yang dirugikan itu lebih kuat. Dia berhak menolak tuduhan dengan permintaan dijatuhkan hukuman kisas. Dia juga mempunyai hak, hukuman kisas itu dimaafkan. Tidak jadi dilaksanakan.

Menurut susunan undang-undang maka ke dalamnya itu dimasukkan hak Allah. Bagi pemerintah dalam hal orang yang dirugikan itu diberi hak untuk memaafkan dan menolak atau mengubah hukuman yang dijatuhkan itu. Turun tangannya salah seseorang famili yang

dirugikan ini. Orang lain tidak berhak untuk menggugurkan hukuman yang dijatuhkan itu. Adapun undang-undang Hukum Positif, sanksi hukum ini dijadikan hak khalis bagi masyarakat. Tuduhan terhadap orang yang tersangka ini diserahkan kepada jaksa. Pihak yang dirugikan tidak kuasa memaafkan, dan tidak boleh secara langsung melaksanakannya. Di sini yang berhak memaafkan dan langsung melaksanakan ialah Aulil Amri A'm.

Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada isteri yang terbukti berzina. Syari'at Islam menjadikan sanksi hukuman ini menjadi hak khalis bagi Allah, artinya untuk masyarakat. Tuduhan itu diserahkan kepada jaksa. Dialah yang melaksanakan menuntut itu sebagai petugas khusus yang berwenang. Di sini suami tidak berkuasa sama sekali. Tidak diperbolehkan pribadi siapapun juga untuk menghentikan jalannya tuduhan itu. Tidak dapat menghentikan pelaksanaan hukuman setelah diputuskan. ADapun dalam hukum negara tuduhan itu tidak dapat diterima, kecuali dengan pengaduan dari pihak suaminya. Dan suami itu berhak menghentikan jalannya tuduhan atas isterinya itu. Apabila telah dijatuhi hukuman, namun suami berhak menghentikan pelaksanaan hukuman dengan ridhanya untuk mempergauli isterinya itu kembali.

Kaidah : 3 Dalam apa dibolehkan ijtihad

Tidak boleh melakukan ijtihad, bilamana dalam masalah yang akan dipecahkan itu sudah ada nash terang-terangan menerangkannya. Ijtihad dalam istilah ushul yaitu melakukan jihad untuk sampai kepada hukum syar'i, dengan dalil, menerangkan terperinci mengenai syari'at. Jika ada suatu peristiwa, maksud untuk diketahui hukumnya, menurut syar'i yang di dalamnya terdapat dalil qathi' yang menunjukkan, maka yang begini bukan lapangan bagi ijtihad. Di sini wajib melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh nash. Karena selama yang qathi' itu masih terdapat yang bersumber dari Allah dan Rasul, maka tidak boleh dilakukan ijtihad.

Selama qathi' itu masih menunjukkan maka tidak boleh mempergunakan hukum membahas dan melakukan ijtihad. Di atas dasar inilah

berdirinya ayat-ayat hukum yang menunjukkan maksudnya itu. Penunjukan ini jelas. Tidak mengandung takwil yang wajib mempraktekkannya. Bukan lapangan bagi ijtihad dalam peristiwa-peristiwa yang tertutup. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (QS 24 : 2)

Bukan lapangan ijtihad untuk menentukan berapa jumlah dera itu. Begitu pula kadar hukuman yang dijatuhkan atau masalah kifarat. Berfirman Tuhann dalam Al Quran.

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

Dirikanlah sembahyang dan bayarkanlah zakat (QS 2 : 110)

Setelah ditafsirkan oleh sunah amaliah, baru orang tahu apa yang dimaksud sembahyang dan zakat itu. Bukan lapangan ijtihad untuk mengetahui maksudnya itu. Selama ada nash terang-terangan menafsirkan dengan sighatnya atau dengan apa yang mengiringinya itu berupa tafsir atau pernyataan. Tidak boleh melakukan ijtihad selama ada nash yang menerangkannya. Misalnya ayat-ayat Al Quran yang ditafsirkan oleh sunah mutawatir oleh ahli-ahli tafsir. Seperti hadis yang mengenai harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk ukuran nisabnya dan ukuran yang wajib dikeluarkan.

Apabila ada peristiwa yang dimaksud untuk mengetahui hukumnya, padanya itu sudah terdapat nash dzanni wurud, dan dalil, atau salah satu dari keduanya dzanni, maka di sinilah lapangannya ijtihad itu. Di sini mujtahid itu membahas dengan dalil dzan datang dari sanadnya. Jalan yang menyampaikan kepada kita dari Rasul. Perawi-perawinya itu harus orang yang adil, kuat ingatan, dapat dipercayai dan benar. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara mujtahid itu dalam mengukur dalil-dalil itu. Di antara mujtahid itu ada yang senang perasaannya

terhadap perawi-perawi, dan sebaliknya, ada pula yang tidak senang. Inilah yang merupakan sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan mujtahid tentang hukum-hukum amaliah.

Apabila ijtihadnya itu sudah dijalankan, sanad dalilnya itu sampai kepada yang menyenangkan hati. Ijtihad itu dilakukan guna untuk mengetahui apa-apa yang ditunjukan oleh dalil tentang hukum-hukum mengenai suatu peristiwa. Dalil itu menunjukkan dengan jelas mengenai arti. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kadang-kadang dalil itu berbentuk a'm, kadang-kadang mutlak, kadang-kadang terhadap sighat amar atau nahi. Dengan ijtihadnya itulah mujtahid sampai kepada ma'rifah, menjelaskan sejelas-jelasnya atau dia mengubah. Yang a'm itu tetap adanya atas umumnya, atau dia sebagai mukhasis. Demikian juga yang mutlak atas yang di ithlakannya, atau dia sebagai muqaid. Amar itu bagi yang wajib atau bagi lainnya. Nahi itu untuk haram atau untuk lainnya. Dalam ijtihadnya itu dialah yang menunjukkan peraturan-peraturan pokok mengenai bahasa. Maksud-maksud syari' dan prinsip-prinsip umum. Dan seluruh nash-nash yang membina hukum. Dengan inilah dia sampai kepada kesimpulan bahwa nash itu menutup atau tidak dalam peristiwa ini.

Demikian pula apabila peristiwa itu tidak mempunyai nash yang menjadi dasar atas hukumnya, maka di sinilah lapangan ijtihad yang lebih luas Mujtahid mengetahui dan membahas hukum-hukum itu yaitu dengan perantaraan kias, atau istihsan, atau istiah-hab, atau mara'atul 'arf, atau mashalih mursalah. *Kesimpulan,-* Lapangan mujtahid itu hanya dalam dua hal :

Pertama, dalam peristiwa itu tidak terdapat nash sebagai pokok pembicaraan. Dan kedua, dalam peristiwanya itu nashnya itu tidak qathi'. Kalau terdapat nash qathi' maka di sini bukan lapangannya ijtihad.

Di atas inilah tegaknya Hukum Positif, hukum negara. Hukum ini tertulis dalam Kitab Undang-Undang. Selama ada undang-undang itu terang-terangan mengatakan maka di sini teks undang-undangnya itu tidak boleh ditakwilkan dan diubah. Kalau hakim secara pribadi berfikir, bahwa teks undang-undang itu tidak adil, maka tempat kembali hakim itu dalam hal ini ialah kepada orang yang mensyariatkannya itu. Ucapan

Hakim itu hanya ringkas saja yaitu,- Hukum itu menurut kehendak Undang-undang.

Fasal 29 Peraturan Pemerintah mengenai tertib hukum kekeluargaan itu berbunyi,- Apabila tidak terdapat teksnya undang-undang itu yang terang-terangan mengatakan, maka hakim menjalankan hukum itu dengan peraturan-peraturan yang adil. Selama dalam undang-undang itu masih ada teks tertulis yang terang-terangan mengatakan, maka bunyi teks itulah yang dijalankan.

Keahlian bagi ijtihad,- Telah dikemukakan di atas apa yang termasuk lapangan ijtihad, maka di sini kami jelaslah pula orang-orang yang ahli untuk melakukan ijtihad. Disyaratkan untuk menetapkan keahlian bagi ijtihad itu ada empat yarat.

Pertama, orang mengetahui bahasa Arab. Menguasai kata-kata dan mufradad mufradadnya. Dia mempunyai zuq dalam memahami metode-metode yang dipakai dan berusaha supaya pintar dalam ilmu. Luas pandangannya dalam adab sopan santun dan fasih dalam bersya'ir. Mujtahid itu harus memahami nash-nash Al Quran dan sunah. Menjalankan undang-undang ushul yang berkenaan dengan bahasa dalam mengartikan kata dan mufradad-mufradad.

Kedua, Dia mengetahui Al Quran. Maksudnya, dia itu alim dengan hukum-hukum syari'at yang terdapat dalam Al Quran. Mengetahui ayat-ayat yang bersangkut dengan hukum. Dari ayat-ayat itu dibuat hukum. Sebab apabila dikemukakan suatu peristiwa, adalah mudah baginya untuk mengemukakan setiap apa yang terdapat pada pokok acara dari peristiwa itu dari ayat-ayat hukum dalam Al Quran. Menurut apa-apa yang disahkan dari sebab-sebab turunnya tiap-tiap ayat tersebut. Dan apa yang terdapat dalam tafsirnya dari takwilnya dari hadis. Di atas sinar inilah diambil kesimpulan hukum atas peristiwa itu.

Ayat-ayat hukum dalam Al Quran itu tidak banyak. Dikhususkan oleh beberapa orang ahli tafsir dengan tafsir yang khas. Dari itu ada kemungkinan untuk mengumpulkan ayat-ayat yang terikat dengan satu judul, masing-masing judulnya itu. Agar supaya memudahkan bagi orang untuk mengembalikan persoalan kepada suatu kumpulan ayat Al Quran yang mengandung hukum dalam masalak thalak umpamanya.

Tiap-tiap ayat yang mengandung hukum dalam hal perkawinan. Dalam masalah waris, dalam segi kejahatan pidana dan dalam segi mu'amalah. Dan selain dari itu dalam bermacam-macam hukum Al Quran.

Di antara yang mudah disebutkan di sini, yaitu di samping setiap ayat, juga apa yang terdapat dalam mensahkan sebab-sebab turunnya. Yang terdapat dalam hadis-hadis di dalamnya dijelaskan secara global. Apa yang terdapat dalam hadis yaitu menafsirkan Al Quran. Dengan terbentuknya himpunan undang dalam Al Quran, supaya mudah mengembalikan kepadanya ketika diperlukan. Mudah merangkaikan materinya kepada judul-judul yang dikehendaki. Harus memahami setiap fasal dari seluruh judulnya itu. Al Quran itu ditafsirkan sebagian-sebagian. Dan ada orang yang selama memahami ayat, itu karena dia berdiri sendiri.

Ketiga, Demikian juga, ilmunya itu hendaklah berdasarkan sunah. Ada orang yang alim dalam hukum syar'i yang terdapat dalam hadis. Hal ini adalah baik, karena dengan ini maka orang sanggup mengemukakan pada setiap Bab perbuatan mukallaf menurut apa yang terdapat dalam sunah. Orang harus pula mengetahui tingkatan sunah itu. Sahih atau dengan dha'if bersangkut dengan orang-orang yang merugikannya itu. Ada Ulama yang mengemukakan sunah Nabi itu dengan baik. Mereka memeriksa sanad-sanad yang merawikan setiap hadis itu. Cukup banyak bantuan yang diperlukan dalam membahas sanad-sanad, sehingga dapat diketahui pada setiap hadis mana yang mutawatir, mana yang masyhur, mana yang shahih, mana yang hasan dan mana yang dha'if.

Demikian juga orang mengumpulkan haadis-hadis hukum. Disusun menurut perhitungan Bab fikhi, dan pekerjaan-pekerjaan mukallaf. Agar supaya mudah bagi orang untuk mengembalikan kepada apa yang terdapat dalam hadis-hadis shahih, hukum jual beli, atau talak, atau perkawinan, atau sanksi hukuman, atau lain-lainnya. Orang sanggup mengembalikan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang terdapat pada suatu judul dari judul-judul hukum. Berdasarkan inilah orang memahami hukum syar'i. Di antara kitab-kitab yang baik sebagai tempat pengambilan, adalah kitab Nailul Authar oleh imam Syaukani.

Keempat, mengetahui bentuk kias. Dan demikianlah, dengan mengetahui hal-hal yang menerangkan sebab-sebab dan hukum tasyri'

yang disyariatkan mengenai sebab-sebab hukum. Mengetahui jalan-jalan yang dilalui yang dibentangkan oleh syari'at untuk mengetahui hal-hal yang menerangkan sebab-sebab hukum itu. Hendaknya dia ahli tentang peristiwa-peristiwa hal ihwal manusia dan tentang pergaulan mereka itu. Sehingga dia dapat mengetahui apa yang meyakinkan dalam hal ini ada sebab hukum dari peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash yang mengaturnya. Hendaklah dia ahli dalam kemashlahatan orang banyak dan tingkat pengetahuan mereka itu. Dan apa yang merupakan zari'ah kepada yang baik dan yang buruk dalam masyarakat. Sehingga apabila tidak terdapat dalam kias jalan yang dilalui untuk mengetahui hukum peristiwa itu. Melalui jalan-jalan lain yang dibentangkan oleh syari'at Islam untuk sampai kepada kesimpulan hukum, jika dalam hal ini tidak ada nash yang mengaturnya.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan.

Pertama, Bahwa ijtihad itu tidak ada pembagian. Artinya, dia tidak menggambarkan adanya orang alim sebagai mujtahid, dalam hukum talak, dan mujtahid yang lain dalam hukum jual beli. Atau mujtahid dalam hukum menjatuhkan sanksi hukuman. Lain lagi, ada pula mujtahid dalam hukum-hukum ibadat. Mujtahid itu sebagaimana dikemukakan di atas adalah seorang ahli dan teguh pendirian. Dengan itulah dia sebagai seorang mujtahid sanggup memahami nash-nash, dan dari nash itulah dia membuahkan hukum-hukum syar'i. Dapat menyimpulkan hukum-hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak diatur oleh nash. Dalam hal ini orang-orang telah mencukupkan syarat-syarat ijtihad maka dalam dirinya itu timbullah sifat teguh pendirian. Orang tidak dapat menggambarkan kekuasaannya itu pada judul lain.

Memang orang yang dapat menggambarkannya itu adalah orang alim khusus dalam masalah kemasyarakatan tanpa adanya sanksi hukuman, atau ahli dalam masalah timbulnya akibat hukum, tanpa mengetahui ilmu kemasyarakatan. Tapi tidak bisa menggambarkan kadar untuk ijtihad dalam judul hukum selama ini. Yang menjadi tiang bagi mujtahid dalam ijtihadnya ialah memahami prinsip-prinsip umum dan jiwa tasyri' yang disiarkan oleh syari'. Dalam perbedaan hukum-hukum itu dibina tasyri'nya. Jiwa tasyri' dan prinsip-prinsip umum ini bukan khusus merupakan pintu selain dari pintu-pintu hukum. Mema-

hami kedua hal ini adalah dianjurkan. Pemahaman itu belum akan sempurna selain dari mencurahkan perhatian sungguh-sungguh. Seluruh kesanggupan harus dicurahkan, dan hukum itu harus disyariatkan pada Bab-bab yang disediakan. Mujtahidlah yang menjadi penunjuk dalam hukum perkawinan, menerangkan sebab-sebab ditetapkan hukum jual beli. Mujtahid itu adalah seorang yang mempunyai ilmu yang cukup dalam masalah hukum yang bersumber dari Al Quran dan sunah. Dalam hal ini dia dapat menghubungkan satu sama lain. Dari prinsip-prinsip umum ini nantinya sampai kesimpulan yang benar.

Kedua, mujtahid itu mendapat pahala. Orang-orang yang melakukan ijtihad itu mendapat dua pahala. Satu pahala untuk ijtihadnya, dan satu lagi kalau ijtihadnya itu benar. Kalau ijtihadnya itu salah, masih mendapat satu pahala. Di sini kami kemukakan bahwa Allah tidak meninggalkan yang tidak berguna kepada umat mansuia. Menurut syari'at, tiap-tiap perbuatan yang dibuat oleh mukallaf itu merupakan hukum. Tiap-tiap hukum itu adalah dalil yang menunjukkan kepadanya. Ahli-ahli ilmu meminta dalil-dalil ilmu itu supaya diperhatikan sungguh-sungguh. Supaya dapat membentangkan hukumnya itu. Barangsiapa yang telah mencukupi syarat, dalam hal ini yaitu ilmu pengetahuan maka hendaklah dia melakukan ijtihad sehingga sampai kepada hukum. Di akan mendapat pahala atas ijtihadnya itu.

Diwajibkan kepadanya untuk mengamalkan ilmunya itu dalam bidang hukum dan berfatwa ke arah mana ijtihadnya itu diarahkan. Menurut perhitungan bahwa hukum Allah itu adalah kuat. Dzannya itu kuat sebagaimana yang dikemukakan di atas. Jika sudah cukup kuat maka wajib diamalkan. Tidak diwajibkan kepada lainnya menyerahkan pekerjaan ini kepadanya, supaya dia melakukan ijtihad. Perkataan siapa saja sesudah wafatnya Rasul yang ma'shum itu, bukanlah merupakan hujah yang harus diikuti oleh orang Islam di mana-mana. Juga diperbolehkan kepada umum, yang bukan mujtahid, untuk melakukan ijtihad dan menciptakan hukum-hukum dari nash.Orang harus mengikut mujtahid, dan menyerah kepadanya itu jika dia benar. Hal ini berdasarkan firman Tuhan yang berbunyi,-

فَسْئَلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS 16 : 43).

Ketiga, Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan dengan yang seperti itu pula. Kalau mujtahid itu berijtihad untuk suatu masalah dan di dalamnya itu dia menjatuhkan hukuman dengan hukum yang dijalankan ke arah itu oleh ijtihadnya. Sudah itu dikemukakan pula kepadanya gambaran dari peristiwa ini lantas dia melakukan ijtihad kepada hukum lain, di sini dia tidak diperbolehkan membatalkan hukumnya yang dahulu. Sebagaimana tidak diperbolehkan bagi mujtahid lain menyalahinya pada ijtihadnya itu membatalkan hukumnya. Karena ijtihad yang kedua ini tidak lebih kuat dari ijtihad yang pertama. Ijtihad seseorang mujtahid itu, bukan berarti lebih patut diikuti dari ijtihad mujtahid-mujtahid lain. Membatalkan ijtihad dengan ijtihad pula akan menjurus kepada tidak adanya kepastian hukum. Dan kepada tidak adanya wibawa hukum.

Umar bin Khattab pernah mengadili suatu perkara dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Sudah itu ijtihadnya itu berubah, namun dia tidak mengubah hukumnya yang telah dijatuhkannya itu. Malah dia mengadili perkara yang seperti itu juga dengan hukum lain. Yang dijalankan ialah ijtihadnya yang kedua. Katanya,- Yang itu atas apa yang kami adili, dan ini atas apa yang kami adili. Abubakar mengadili beberapa perkara, dan Umar yang datang sesudah itu berlainan dengan Abubakar pada perkara yang sama. Oleh Umar apa yang diputuskan oleh Abubakar tidak dibatalkannya.

Berdasarkan hal ini maka seharusnyalah orang memahami perkataan Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al Asy Ariy ketika diserahi mengadili suatu perkara. Bila hukum tidak mengaturnya apa-apa yang terjadi pada waktu sekarang itu maka tuan hendaklah berijtihad sendiri. Di sini kami menganjurkan supaya tuan kembali kepada yang benar. Kembali kepada yang benar itu lebih baik daripada berlarut-larut dalam kebathilan.

Kaidah : 4 Menasikhkan Hukum.

Tidak ada nasikh bagi hukum syar'i dalam Al Quran dan sunah setlah wafatnya Rasulullah SAW. Adanya hanya di masa Nabi masih

hidup, yang lama-kelamaan secara berangsur-angsur lalu dijalankan dengan tasyri'. Dan dalam lalu lintas perbaikan-perbaikan masyarakat yang diadakan itu, dilakukan nasikh beberapa hukum yang, dijalankan secara kulli dan juz-i.

Nasikh dalam istilah ushul yaitu membatalkan perbuatan hukum syar'i dengan dalil. Pembatalan itu ada yang secara terang-terangan dan ada pula secara diam-diam, baik secara kulli maupun secara juz-i, guna untuk melakukan kemashlahatan. Mengemukakan dalil kemudian, maka berarti melakukan nasikh terhadap perbuatan yang berlalu secara diam-diam.

Hikmahnya, Nasikh ini jatuhnya ada yang pada tasyri' Illahi, dan ada pula pada tasyri' wadhi'. Maksud dari tiap-tiap tasyri' itu adalah sama, apakah dia Illahi atau wadhi' yaitu menetapkan kemashlahatan orang yang hidup dalam masyarakat. Kemashlahatan orang itu berubah-ubah dengan berubahnya keadaan mereka. Hukum itu kadang-kadang disyariatkan untuk menetapkan sebab-sebab yang dikehendaki oleh kemashlahatan. Apabila hilang sebab-sebab ini maka tidak ada kemashlahatan itu yang kekal dari segi hukum. Sebagaimana yang pernah terjadi beberapa orang utusan Muslim. Mereka diutus ke Medinah pada hari raya Idul Adha. Rasulullah bermaksud mengadakan persaudaraan di antara mereka itu pada waktu yang agak lapang.

Nabi melarang kaum Muslimin menyimpan daging korban, sambil menunggu para utusan itu mendapatkan waktu yang agak lapang. Setelah mereka itu berangkat, baru kaum Muslimin diperbolehkan menyimpan. Kata Nabi SAW. Aku larang kamu menyimpan daging korban, agar supaya kamu mengetahui bahwa daging itu panas. Maka sekarang simpanlah. Bahwa keadilan tasyri' itu dapat dirasakan dengan jalan berangsur-angsur, bukan sekonyong-konyong. Di sini orang yang mensyari'atkan itu merasa sukar memperbuatnya. Atau sulit bagi mereka meninggalkannya. Secara berangsur-angsur ini ialah cara yang dilakukan dalam menukar hukum. Sebagaimana yang terjadi pada hukum khamar. Allah SWT tidak mensyariatkan haramnya itu pada permulaan tasyri', tapi di sini Dia menjelaskan dosa besar dan manfaatnya bagi orang banyak. Dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Ini baru merupakan persiapan dan sebgai pendahuluan untuk mengharamkannya.

Yang kemudharatannya itu lebih besar dari manfaatannya. Dibenarkan olch akal untuk menjauhkan diri daripadanya. Kemudian diperintahkan kaum Muslimin itu agar supaya jangan menghampiri sembahyang di waktu mereka sedang mabuk. Ini merupakan persiapan kedua untuk mengharamkannya dan menjauhkan diri daripadanya. Waktu-waktu sembahyang itu banyak jumlahnya dan bercerai-berai. Orang-orang Muslimin itu tidak merasa aman, minum lantas mabuk-mabuk di waktu tiba waktu sembahyang. Kemudian datang nash terang-terangan mengatakan bahwa khamar itu najis perbuatan setan. Dan diperintahkan untuk menjauhkan diri daripadanya.

Demikian juga dalam masalah warisan. Pada permulaan Islam masih tetap merupakan masa fitrah atas apa yang sudah terbiasa bagi orang-orang jahiliah. Kemudian Islam mengadakan perubahan dengan berangsur-angsur. Mula-mula dinasikhkannya masalah waris anak angkat. Sudah itu dinasikhkannya pula warisan janji setia dan saudara angkat. Sudah itu disyariatkan pula hukum-hukum waris itu secara terisah-pisah. Dan dihancurkan asas yang tidak adil yang berlaku bagi orang-orang jahiliah dalam masalah warisan.

Macam-macamnya, Ada yang berbentuk nasikh sharikh (terang-terangan) dan ada pula yang berbentuk dhamniam (dengan diam-diam) Nasikh sharikh, bila nash yang disyariatkan itu terang-terangan pada tasyri' yang datang kemudian untuk membatalkan tasyri' yang berlalu. Misalnya, firman Tuhan yang berbunyi:

يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم
مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang Mukmin untuk beroerang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, mereka dapat mengalahkan seribu dari orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang, dan jika ada di antara kamu seribu orang (yang sabar) niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar (QS 8 : 65 - 66).

Kata Nabi SAW,- Aku melarang kamu keperkuburan, maka sekarang berziarahlah kamu kepadanya. Karena berziarah keperkuburan itu, mengingatkan kamu akan kehidupan akhirat. Kata Nabi SAW,- aku larang kamu menyimpan daging korban, karena daging itu panas, maka sekarang simpanlah. Nasikh yang terang-terangan itu banyak terdapat pada tasyri' wadh'i. Kebanyakan undang-undang yang dikeluarkan itu sama saja dèngan undang-undang di masa lampau. Dalam hal ini ada nash itu yang terang-terangan membatalkan nash di masa lampau itu. Atau membatalkan setiap hukum pada undang-undang di masa lampau, karena berlainan dengan yang diundangkan sekarang ini. Sebagaimana yang pernah terjadi pada teks Undang-undang Kerajaan Mesir,- Undang-Undang Dasar tahun 1930, terang-terangan membatalkan Undang-Undang Dasar tahun 1923. Begitu juga teks undang-undang tasjil terang-terangan membatalkan teks undang-undang Hukum Perdata.

Adapun nasikh dhimni, di sini syari' tidak ada mencantumkan nash terang-terangan dalam tasyri' yang datang kemudian untuk membatalkan tasyri' yang berlalu. Tapi dia mentasyri'kan hukum yang bunyinya bertentangan dengan hukum yang berlalu. Tidak mungkin dicocokkan antara dua hukum, kecuali dengan membatalkan salah satu dari keduanya. Maka dianggap yang datang kemudian ini menasikhkan yang berlalu itu dengan cara diam-diam. Nasikh dhimni ini banyak terdapat pada tasyri' Ilahi. Berfirman Tuhan dalam Al Quran :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda maut) jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya s ecara makruf (QS 2 : 180).

Ayat ini menunjukkan, orang yang mempunyai harta benda, disaat-saat akan meninggal, hendaklah dia berwasiat kepada ayah bundanya dan karib kerabatnya dari hal harta peninggalannya itu dengan baik. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak kamu. Yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan (QS 4 : 11)

Allah menunjukkan masalah pembagian warisan setiap orang yang mempunyai harta benda. Dan warisan yang banyak itu menurut hukum yang berlaku. Pembagian ini tidak memperhitungkan hak yang diwariskan itu sendiri. Hukum ini bertentangan dengan yang pertama. Ini merupakan nasikh menurut pendapat jumhur. Untuk ini Nabi pernah mengatakan sesudah turun ayat mengenai warisan ini,- Allah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Tidak boleh berwasiat bagi orang yang mewariskan itu.

Misalnya pada tasyri' wadh'i, perintah raja dikeluarkan dengan Undang-Undang Dasar 1923, memuat hukum-hukum yang berlainan dengan undang-undang yang dahulu. Di sini tidak ada teks undang-undang yang terang-terangan membatalkannya. Maka dianggap dinasikhkan secara diam-diam. Undang-undang Hukum Pidana yang baru tidak memuat teks yang terang-terangan membatalkan apa-apa yang berlainan dengan Hukum Pidana yang lama. Nasikh di sini dilakukan secara diam-diam. Sebagian orang berpendapat tasyri' itu cukup dengan

nasikh secara diam-diam. Tidak usah nasikh terang-terangan. Karena hal ini merupakan taktik tak-kid (menguatkan) di tempat yang tidak menghendaki tak-kid. Tasyri' orang yang mensyariatkan hukum bertentangan dengan hukum yang disyari'atkan orang sebelumnya itu. Tidak mungkin berkumpul keduanya itu. Menyimpang dari syari'at hukum yang dahulu. Membatalkan tanpa memerlukan uraian. Karena hukum yang dahulu itu ditarik kembali, atau dibatalkan.

Nasikh itu kadang-kadang kulli dan kadang-kadang juz-i

Nasikh kulli, orang yang mensyari'atkan itu membatalkan hukum syar'i sebelumnya. Membatalkan secara keseluruhannya dengan merangkaikan kepada setiap pribadi mukallaf. Seperti membatalkan wajib wasiat kepada ayah, ibu, karib kerabat, dengan tasyri' hukum waris. Dan melarang wasiat itu kepada orang yang mewaris (si pewaris). Sama halnya dengan membatalkan masa iddah perempuan yang kematian suami yang tadinya satu haul (tahun) menjadi empat bulan empat hari. Berfirman Tuhan dalam Al Quran :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ إِخْرَاجٍ

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya. Yaitu diberi nafkah sampai setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya) (QS 2 : 240)

Sudah itu tuhan berfirman lagi yang bunyinya,-

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia di antara-mu, dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari (QS 2 : 234).

Nasikh juz-i, yaitu mensyariatkan hukum secara umum, meliputi seluruh pribadi mukallaf, kemudian hukum ini dibatalkan dengan menisbahkan kepada sebagian ifrad. Atau mensyariatkan hukum itu secara mutlak, kemudian dibatalkan dengan menisbahkan kepada beberapa hal. Maka nasikh itu tidak membatalkan perbuatan itu dengan hukum pertama yang dijadikan dasar. Tapi membatalkannya itu dengan menisbahkannya kepada ifrad atau kepada beberapa hal. Contoh yang demikian itu ialah firman Tuhan yang berbunyi,-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (QS 24 : 4).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengkazaf (menuduh berzina) perempuan yang baik-baik, tidak mengemukakan bukti atas apa yang dituduhkannya itu, maka orang ini harus di dera delapan puluh kali dera. Sama saja, apakah suaminya yang menuduh itu atau orang lain. Berfirman Tuhan dalam Al Quran

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka itu sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang benar (QS 24 : 6).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengkazaf itu suaminya, maka dia tidak di dera, tapi dilaknati oleh isterinya itu. Nash kedua ini menasikhkan hukum kazaf dengan menisbahkan kepada suaminya saja. Nasikh ini adalah juz-i. Apabila yang pertama mensyari-

atkan hukum a'm atas umumnya, atau mutlak, kepada yang di ithlakannya. Kemudian setelah hukum itu disyariatkan maka terjadilah masa fitrah bagi sebagian ifradnya. Atau dikaitkan keapdanya dengan suatu kaitan. Adapun apabila terdapat a'm di dalam undang-undang wurud, di dalam undang-undang itu sendiri terdapat pula takhsis sebagian ifradnya itu dengan hukum maka takhsis ini adalah menerangkan maksud a'm, bukan nasikh. Demikian pula tentang adanya kaitan, menerangkan maksud dari mutlak bukan nasikh.

Inikah pengertian ahli-ahli ushul yang mengatakan,- Sebagian ifrad itu dikeluarkan dari hukumnya. Atau mengaitkan mutlak itu dengan suatu kaitan. Apabila dalil itu berhubungan dengan tasyri' hukum a'm, atau mutlak dianggap sebagai bukti bagi maksud a'm, atau mutlak disamakan dengan istisna. Bukan dianggap sebagai nasikh. Hukum-hukum syar'i itu disyariatkan secara berangsur-angsur selama dua puluh dua tahun satu bulan. Tapi setelah wafatnya Rasul, dan setelah ditetapkan tasyri' ini maka dibukukan menjadi satu undang-undang. Yang khas itu sebagai pernyataan bagi a'm. Yang muqaid itu pernyataan bagi mutlak, tanpa melakukan penyelidikan ayat demi ayat, surat demi surat yang di dalamnya terdapat ayat. Selain dari itu apa yang dinashkan dari nasikh dan mensukh.

Kadang-kadang nasikh itu ditasyri'kan oleh hukum untuk menggantikan hukum. Sebagaimana nasikh wajib wasiat kepada ibu, bapak dan karib kerabat tentang pembagian warisan. Juga sebagaimana halnya nasikh tentang menghadap ke Baitulmukadis dalam sembahyang dengan menghadap ke Kakbah. Nasikh tentang menentukan masa iddah bagi perempuan-perempuan yang kematian suami dengan menunggu masa satu tahun, dengan iddah menunggu empat bulan sepuluh hari. Dan kadang-kadang nasikh itu tanpa membatalkan hukum seperti nasikh kawin mut'ah.

Hukum yang disyariatkan itu diperbolehkan sama dengan hukum yang dinasikhkan. atau lebih daripadanya terhadap mukallaf. Juga diperbolehkan menyulitkan kepada mereka. Membatalkan dan mengubah hanya dilakukan untuk kemashlahatan para mukallaf. Kadang-kadang memperlakukan hukum untuk kemashlahatan itu, merupakan hukum yang sulit bagi mereka tentang yang dimansukhkan itu. Diha-

ramkan khamar dan judi itu merupakan hal yang sulit bagi mereka itu daripada memperbolehkannya itu. Tapi maksudnya adalah untuk kemashlahatan. Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَا

Apa saja ayat yang Kami nasikhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya (QS 2 : 106).

Dimaksud dengan yang lebih baik tentang apa yang memperbaiki keadaan bagi mukallaf. Sama saja keadaannya, yang sulit, atau yang sama, atau yang lebih ringan. Inilah yang dimaksud dengan ayat Al Quran yang berbunyi,- Tidaklah Kami menasikhkan ayat.

Apa yang menerima nasikh dan apa yang tidak menerimanya.

Bukan setiap nash yang terdapat dalam Al Quran atau sunah itu pada masa Nabi masih hidup yang dinasikhkan oleh nash yang datang kemudian. Tapi di antara nash-nash itu ada yang disebut nash muhkamaat, pada dasarnya tidak menerima adanya nasikh, yaitu,-

Pertama, nash yang mengandung hukum-hukum asasi, tidak mengalami perbedaan dengan berbedanya keadaan orang dalam masyarakat. Dan tidak membedakan yang baik dan yang buruk dengan perbedaan penilaian. Seperti nash-nash yang mengandung wajib beriman dengan Allah, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya dan hari kemudian. Dan seluruh dasar-dasar akidah dan ibadah. Seperti nash-nash yang menetapkan keutamaan berbuat baik kepada ibu dan bapak, benar, adil, membayarkan amanah kepada ahlinya. Selain dari itu apa yang tidak bisa digambarkan adanya yang buruk pada suatu hal. Terhadap ukuran apa saja, seperti nash-nash yang menunjukkan atas asas keburukan syirik kepada Allah, membunuh diri tanpa hak, durhaka kepada ibu dan bapak, bohong dan zalim. Selain dari itu dari apa yang tidak bisa digambarkan kebaikannya dalam hal apa saja. Di antara contoh yang semacam ini terdapat pada fasal 156 dan 158 Undang-Undang Dasar (Mesir) yaitu yang tidak menerima nasikh.

Kedua, nash-nash yang mengandung hukum, ditunjukkan oleh sighatnya itu sendiri untuk menguatkannya. Menguatkan itu tidak memerlukan nasikh. Seperti hukum Tuhan dalam menerangkan hukum kazaf terhadap perempuan-perempuan yang baik-baik,- Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Lafadz *selama-lamanya itu,* menunjukkan bahwa hukum ini adalah untuk selama-lamanya. Dan seperti sabda Rasul yang berbunyi,- Jihad itu terus sampai hari kiamat. Keadaan berlangsung terus sampai hari kiamat itu menunjukkan bahwa dia kekal buat selama-lamanya selama kekalnya alam dunia.

Ketiga, nash-nash yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan memberitahukan tentang terjadinya sesuatu. Seperti firman Tuhan yang berbunyi,-

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

Adapun kaum Tasamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum A' d maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang (QS 69 : 5-6).

Rasul mengatakan,- Aku ditolong dengan ketakutan sebulan perjalanan. Nasikh ini menasikhkan khabar berita bohong bagi orang-orang yang mengabarkannya. Bohong itu mustahil bagi syari'at. Ketiga macam nash ini tidak menerima nasikh. Dan selainnya itu menerimanya pada permulaan atas syari', artinya pada masa Rasullullah masih hidup, bukan setelah wafatnya.

*Apa yang*dinasikhkanMenurut pengertian umum, nash itu tidak boleh dinasikhkan kecuali dengan nash pula, yaitu nash yang lebih kuat daripadanya. Di atas dasar inilah nash Al Quran itu ada yang dinasikhkan dengan ayat Al Quran pula, dan ada pula dinasikhkan dengan sunah mutawatir. Semuanya itu adalah qathi' dan mempunyai kekuatan. Sunah yang tidak mutawatir kadang-kadang juga menasikhlan antara satu sama lain, karena masih mempunyai kekuatan. Kadang-kadang dinasikhkan dengan nash Al Quran dan sunah mutawatir karena ini lebih kuat daripadanya.

Nash Al Quran yang menunjukkan masa iddah perempuan yang kematian suaminya itu yaitu dengan haul (setahun) lalu dinasikhkan dengan nash Al Quran, menunjukkan lama iddah itu hanya empat bulan sepuluh hari. Nash yang menunjukkan haram tiap-tiap mayat itu, khusus dengan sunah amaliah mutawatir menunjukkan boleh mayat ikan laut dan yang dikuatkan oleh Rasul dengan sabdanya yang berbunyi,- Suci airnya dan halal mayatnya. Nash Al Quran yang menunjukkan wajib melaksanakan ayat wasiat dikaitkan dengan sunah amaliah yang dilarang melaksanakan wasiat lebih dari sepertiga. Dan dikuatkan oleh Rasul dengan sabdanya pada hadis Mu'az yang berbunyi,- Sepertiga dan sepertiga lebih.

Di dalam sunah ada larangan berziarah keperkuburan, sudah itu diperbolehkan kembali. Juga ada larangan menyimpan daging korban, sudah itu diperbolehkannya kembali. Dan lain-lain. Berdasarkan ini maka tidak boleh menasikhkan nash Al Quran atau sunah yang mutawatir, atau dengan kias. Karena yang kuat itu tidak boleh dinasikhkan dengan apa yang kurang kuat. Oleh sebab itu maka ditetapkan, bahwa tidak ada nasikh bagi hukum syar'i dalam Al Quran atau sunah sesudah wafatnya Rasul. Karena setelah wafatnya Rasul itu maka terputuslah datangnya nash dan menetapkan hukum. Maka tidak mungkin lagi orang menasikhkan nash dengan kias atau ijtihad.

Tidak boleh menasikhkan. Tidak ada nasikh pada hukum wadh'i atas dasar ini, maka tidak boleh menasikhkan hukum kecuali dengan hukum yang lebih kuat. Teks Undang-Undang Dasar tidak boleh dinasikhkan kecuali dengan teks undang-undang dasar itu sendiri. Teks undang-undang tasyrira-isiah boleh dinasikhkan oleh undang-undang kerajaan yang bersangkut dengan tasyri' yang penting-penting. Dan oleh teks undang-undang dasar.

Dari apa yang dikemukakan ini dapat diambil kesimpulan bahwa nash itu tidak boleh dinasikhkan kecuali dengan nash pula. Nash itu tidak boleh digambarkan untuk dinasikhkan oleh ijmak. Karena apabila nash itu qathi tidak mungkin akan diadakan sidang ijmak atas perlainannya kecuali dirangkaikan kepada nash. Nash yang dirangkaikan kepada ijmak itu inilah dia nasikh.

Hukum tetapkan dengan kias itu tidak boleh dinasikhkan dengan

yang seperti itu pula. Apabila mujtahid telah mengambil kesimpulan hukum tentang suatu peristiwa dengan jalan kias, kemudian dia mengambil kesimpulan dengan kias pula, dia sendiri, atau mujtahid lain dalam peristiwa yang serupa, hukumnya berlainan dari yang pertama, maka hal ini bukanlah nasikh bagi hukum pertama. Dia hanya menjelaskan bagi batalnya dalil pertama. Kias tidak boleh menasikhkan hukum syar'i yang telah ditetapkan dengan kias atau ijmak. Karena bukan dalam susunannya. Maka kias tidak boleh menasikhkan hukumnya dan tidak boleh menasikhkan hukum.

Kaidah : 5 Yang bertentangan dan yang menguatkan

Apabila terjadi pertentangan dua nash terang-terangan, maka wajib melakukan pembahasan dan berijtihad pada suatu perkumpulan dan mencari penyesuaian antara keduanya itu, dengan cara yang baik tentang cara mengumpul dan menyesuaikan. Kalau hal ini tidak ada, maka wajiblah melakukan pembahasan dan berijtihad untuk menguatkan salah satu kedua hal tersebut dengan jalan tarjih. Apabila ini juga tidak ada, maka di sini orang harus mengetahui sejarah datangnya. Menyusul nasikh bagi yang terdahulu. Jika tidak diketahui sejarah datangnya, maka dihentikan dulu mengerjakan kedua hal tersebut.

Apabila terjadi pertentangan dua kias atau dua dalil bukan dari nash dan belum dilakukan tarjih salah satu dari keduanya itu menyimpang dari penunjukan dari alasan yang dikemukakan. Pertentangan di antara dua hal, artinya dalam bahasa Arab menghalangi masing-masingnya itu. Pertentangan antara dua dalil syar'i, artinya dalam istilah ushul, memperlakukan tiap-tiap keduanya itu pada suatu waktu memperlakukan hukum pada peristiwa yang berlainan tentang apa yang diperlukan oleh dalil lain. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi,- Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, maka hendaklah isterinya itu menahan dirinya (masa iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Nash ini berlaku umum. Tiap-tiap perempuan yang kematian suami, diperlukan iddahnya empat bulan sepuluh hari. Sama saja, apakah dia hamil atau bukan. Firman Tuhan yang berbunyi,- Perempuan-perempuan yang mengandung, iddahnya yaitu menunggu

sampai anaknya itu lahir. Sama saja, apakah dia kematian suami atau ditalaki oleh suaminya.

Perempuan yang kematian suami, sedangkan waktu dia dalam hamil. Peristiwa ini memperlakukan nash pertama, yaitu masa iddahnya itu empat bulan sepuluh hari. Dan memperlakukan nash kedua yaitu sampai anaknya itu lahir. Kedua nash ini bertentangan mengenai suatu peristiwa.

Penelitian yang dilakukan terhadap pertentangan kedua dalil syar'i ini tidak lain selain apabila kedua dalil syar'i dalam satu kekuatan. Apabila satu lebih kuat dari yang satu lagi, maka hukum yang berdasarkan dalil itu harus mengikut kepada yang lebih kuat. Tidak menoleh kepada perbedaan yang diperlaukan oleh dalil yang satu lagi. Berdasarkan ini maka tidak dilakukan penelitian pertentangan antara nash qathi' dan nash dzinniy. Begitu juga antara nash, ijmak dan kias. Ada kemungkinan terjadi pertentangan antara dua ayat dan dua hadis yang mutawatir. Atau antara dua hadis yang mutawatir, atau antara dua kias.

Patut juga dicatat sebagai tambahan, bahwa tidak terdapat pertentangan antara dua ayat, atau antara dua buah hadis sahih, atau ayat dengan hadis sahih. Apabila sudah jelas ada pertentangan antara dua buah nash dia hanya pada zahirnya saja yang bertentangan, karena tidak jelas bagi akal kita. Tidak ada yang merupakan pertentangan hakiki. Yang mensyariatkan itu hanya satu lagi bijaksana. Tidak ada kemungkinan akan terbit daripadanya itu dalil yang memperlakukan hukum pada satu peristiwa, dan yang bersumber dari dia sendiri dalil lain yang diperlakukan pada peristiwa itu sendiri hukum yang berlainan pada suatu waktu.

Jika terdapat dua buah nash yang pada zahirnya bertentangan, maka di sini harus dilakukan ijtihad dalam hal memalingkan keduanya itu menurut kenyataan itu. Dan berdiri di atas hakiki maksud kedua nash itu ialah bersih bagi yang mensyariatkan itu, yang alim lagi bijaksana dari pertentangan yang terjadi pada syariatnya. Jika ada kemungkinan untuk menghilangkan pertentangan menurut zahir kedua nash itu harus dikumpulkan dan disesaikan antara keduanya. Adanya pertentangan ini karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan keduanya itu. Misalnya firman Tuhan yang berbunyi,-

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ

Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah kepada ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (QS 2 : 180).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak-mu. Yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian daua orang anak perempuan (QS 4 : 11).

Ayat pertama mewajibkan kepada si pewaris apabila dia dekat-dekat akan maut hendaklah dia berwasiat tentang harta peninggalannya kepada ibu, bapak dan karib kerabat dengan baik. Sedangkan ayat kedua mewajibkan bahwa tiap-tiap mereka ini yaitu,- ibu, bapak, anak-anak dan karib kerabat, berhak atas harta peninggalan dengan wasiat Allah, bukan wasiat si pewaris. Pada zahirnya kedua ayat ini bertentangan. Ada kemungkinan dapat disesuaikan kedua ayat tersebut, karena yang dimaksud oleh ayat surat Al Baqarah ialah,- ibu, bapak, dan karib kerabat, seperti ada perbedaan agama.

Misal kedua, firman Tuhan yang berbunyi,- Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Dan firman Tuhan yang berbunyi,- Perempuan-perempuan yang sedang mengandung, iddahnya sampai anaknya itu lahir. Ada kemungkinan sesuai kedua hal ini. Perempuan yang mengandung kematian suaminya itu iddahnya yang terjauh ditentukan yaitu sampai anaknya itu lahir sebelum empat bulan sepuluh hari, dihitung dari tanggal meninggalnya suaminya itu. Masa menunggu itu baru sempurna yaitu empat bulan sepuluh hari. Jika telah berlalu masa empat bulan sepuluh hari, tapi anak yang dikandungnya itu belum juga lahir, maka dia harus menunggu lagi sampai kandungannya itu lahir.

Dengan jalan mengumpul dan menyesuaikan yaitu mentakwilkan salah satu dari kedua nash ini, artinya dipalingkan dari zahirnya. Dengan ini tidak ada lagi pertentangan. Dari jalan mengumpul dan menyesuaikan, maka dianggap salah satu dari nash ini dikhususkan oleh umum lainnya. Atau dikaitkan untuk diithlakan. Maka dikerjakan dengan khas pada tempatnya dan dengan a'm selainnya. Dikerjakan dengan kaitan pada tempatnya dan dengan mutlak pada selainnya.

Jika tidak mungkin dikumpul dan disesuaikan antara kedua nash yang bertentangan ini, kita lihat mana yang lebih kuat antara kedua nash itu. Di sini harus diadakan tarjih. Apabila dalam pembahasan itu, jelas tampak salah satu di antaranya itu yang lebih kuat, di sini kita pakai dalil yang kuat. Hal ini akan jelas, karena kedua nash itu tidak sama tingkatnya. Kadang-kadang tarjih itu dari pihak jalan dalil-dalil yang dikemukakan maka yang ditunjukkan itu harus dikembalikan kepadanya dengan nash atas yang ditunjukkan kepadanya itu dengan isyarat nash. Di sini ahli-ahli tafsir mengembalikannya kepada yang zahir, atau nash. Untuk pertentangan dan tarjih ini telah dikemukakan beberapa contoh.

Jika tidak mungkin dikumpul dan disesuaikan antara kedua nash ini, dan tidak mungkin ditarjihkan antara yang satu kepada yang satu lagi, maka harus dilihat sejarahnya, sumber dari keduanya itu dari orang yang mentasyrikan. Apabila telah diketahui salah satu dari keduanya itu, mana yang terdahulu dan mana yang kemudian maka hendaklah dikerjakan. Untuk mengetahuinya itu maka harus kembali kepda sebab-sebab turunnya ayat, dan datangnya hadis-hadis. Sekalian contoh-contoh yang dikemukakan dalam nasikh, maka ada beberapa ayat hukum pada bagian ayat lain. Dalam hal ini harus diketahui bahwa nasikh itu datangnya kemudian dari apa yang dimansukhkannya itu.

Jika tidak mungkin dikumpul dan disesuaikan antara kedua nash itu, tentu tidak akan ditarjihkan yang satu kepada yang satu lagi. Tidak akan diketahui tanggal datangnya kedua nash itu. Maka terhentilah dalil dalil yang dikemukakan. Diperhatikan dalam hal ini dalil hukum terhadap suatu peristiwa yang di dalamnya ada pertentangan dengan dalil yang bukan dari keduanya. Seakan-akan peristiwa itu tidak ada nash. Inilah gambar yang diperlukan bukan wujud yang dipunyai.

Jika terdapat pertentangan antara dua dalil syar'i, bukan nash. Seperti pertentangan antara dua kias, maka ini kadang-kadang adalah pertentangan yang hakiki. Karena kadang-kadang salah satu dari kedua kias itu salah. Jika ada kemungkinan menjarjihkan salah satu dari kedua kias itu, ini harus dikerjakan. Dengan jalan mentarjihkan kias yang satu ini kepada yang satu lagi, maka salah satunya itu merupakan sebab diberi nash. Sebab yang satu lagi diambil kesimpulannya. Atau adalah sebab salah satu dari keduanya itu diambil kesimpulan dengan jalan penunjukan nash. Dan sebab yang satu lagi diambil kesimpulan dengan jalan yang sesuai.

Inilah lapangannya ahli-ahli ushul dengan menyesuaikan atau mentarjihkan nash-nash dan kias-kias yang bertentangan itu, lapangan ini masih luas. Jalan mentarjihkan itu adalah jalan yang ditetapkan pada prinsip-prinsip tarjih umum. Misalnya perkataan yang berbunyi,- Apabila bertentangan yang haram dengan yang diperbolehkan itu, maka yang kuat ialah yang diharamkan. Lagi perkataan,- Apabila ada pertentangan antara larangan dengan yang tidak dilarang, maka yang didahulukan ialah larangan.